



PUTUSAN

Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HASUDUNGAN
TUA LIMBONG, S. E.
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/tanggal lahir : 55 Tahun/21 September 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan
Kemanyan Raya Nomor 62 P.
Simalingkar, Kelurahan Mangga,
Kecamatan Medan Tuntungan, Kota
Medan.
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
(PNS)

Terdakwa sedang menjalani pidana dalam dalam perkara lain di Rumah Tahanan Negara Tanjung Gusta Medan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hj. Erlina, SH., Elfina, SH., dan Sri Wahyuni, SH adalah Advokat-Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum "MENARA KEADILAN" beralamat di Jalan Bambu No. 64 Medan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 146/Pid. Sus-TPK/2023/PN Mdn tanggal 10 Januari 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn tanggal 11 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn tanggal 11 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hasudungan Tua Limbong, S.E. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Hasudungan Tua Limbong, S.E. telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hasudungan Tua Limbong, S.E. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga)

Halaman 2 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Fotocopy 1 (satu) Bundel Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/437/KPTS/2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/13/KPTS/2021 tanggal 13 Januari 2021 tentang Pengguna Anggaran/Barang. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021;
2. Fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 821.23/1244/2021 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator Dalam Lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (SK Jabatan Struktural) beserta lampirannya;
3. Fotocopy Surat Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 027/1039 /SubbagProgram/VIII/2021 perihal Penjelasan Perubahan Tanggal SPMK tanggal Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Prof. Drs. Syaifuddin, M.A., Ph. D., selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang ditujukan kepada Inspektur Provinsi Sumatera Utara;
4. Fotocopy Justifikasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler dan Penugasan Bidang SMA, Bidang SMK, dan SLB Tahun Anggaran 2021 yang ditandatangani oleh Prof. Drs. Syaifuddin, M.A., Ph.D., selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan Saibani, S.H., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
5. Fotocopy Surat Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 027/ /SubbagProgram/VIII/2021 perihal Permintaan Reviu Kontrak Dana Alokasi Khusus (DAK) SMA/SMK/SLB Tahun Anggaran 2021 tanggal Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Prof. Drs. Syaifuddin, M.A., Ph. D., selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
6. Fotocopy Surat Pernyataan oleh Hasudungan Tua Limbong, S.E., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler Bidang SMA, Bidang SMK, dan Pendidikan Khusus yang diketahui dan ditandatangani oleh Prof.

Halaman 3 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Syaifuddin, M.A., Ph. D., selaku Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Sumatera Utara;

7. Surat Mohon Bimbingan dan Pendapat Kepada Bapak

Inspektur Provinsi Sumatera Utara;

8. Surat pernyataan dari saksi Ichsanul Arifin Siregar;

9. Fotocopy Laporan Bulanan;

10. Fotocopy PHO Penyedia;

11. Fotocopy As Built Drawing;

12. Fotocopy Shop Drawing I;

13. Fotocopy RPS Perencanaan;

14. Fotocopy Gambar Perencanaan;

15. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Kontrak Nomor:

027/1074/BIDPSMK/DAK/VII/2021 Tanggal 22 Juli 2021 tentang

Pejabat pembuat Komitmen (PPK) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Reguler Bidang SMA, Bidang SMK dan Pendidikan Khusus Dinas

Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;

16. 1 (satu) Bundel Asli Surat teguran Nomor:

027/4062/Subbag Program/DAK/XI/2021;

17. 1 (satu) Bundel Asli Spesifikasi Teknis Pekerjaan
Konstruksi;

18. 1 (satu) Bundel Asli Mutual Check Nol % (MC-0%)

Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman

Pangan dan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas SMKN 1

Sorik Marapi;

19. 1 (satu) bundle Asli Laporan Bulanan-03 Pembangunan

Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan

Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas SMK N 1 Lembah Sorik

Marapi Nomor Kontrak 027/1074/BIDPSMK/DAK/VII/2021 tanggal

22 Juli 2021;

20. 1 (satu) bundle Asli Laporan Bulanan-04 Pembangunan

Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan

Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas SMK N 1 Lembah Sorik

Marapi Nomor Kontrak 027/1074/BIDPSMK/DAK/VII/2021 tanggal

22 Juli 2021;

21. Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara

Nomor: 188.44/13/KPTS/2021 Tentang Pengguna Anggaran,

Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara

Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran pembantu pada Dinas

Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Pengelolaan

Kuangan Daerah Tahun Anggaran 2021;

22. 1 (satu) Bundel Fotocopy Pembayaran Termin I;

23. 1 (satu) Bundel Fotocopy Pembayaran Termin II;

24. 1 (satu) Bundel Fotocopy Pembayaran Termin III;

Halaman 4 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Bulanan 04;
26. Fotocopy SP2D Termin I;
27. Fotocopy SP2D Termin II;
28. Fotocopy SP2D Termin III;
29. Fotocopy Surat Perintah Pembayaran Termin I;
30. Fotocopy Surat Perintah Pembayaran Termin II;
31. Fotocopy Surat Perintah Pembayaran Termin III;
32. Fotocopy 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 027/1074/BIDPSMK/DAK/VII/2021 Tanggal 22 Juli 2021 tentang Pejabat pembuat Komitmen (PPK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler Bidang SMA, Bidang SMK dan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
33. Fotocopy Berita Acara Denda Keterlambatan Pekerjaan Nomor: 137/5268/Subbag Program/DAK.SMK/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021;
34. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor: 137/5858/DAK.SMK/XII/2021 tanggal 06 Desember 2021;
35. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana;
36. 1 (satu) Bundel Fotocopy Berita Acara Serah Terima Lapangan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas SMKN 1 Lembah Sorik Marapi tanggal 20 Agustus 2021;
37. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO);
38. Fotocopy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
39. Fotocopy Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan;
40. Fotocopy Surat Kuasa 1 (satu) lembar;
41. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan;
42. Fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulanan 04;
43. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak);
44. Fotocopy Shop Drawing I;
45. Fotocopy As Built Drawing;
46. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas SMKN 1 Lembah Sorik Marapi Nomor : 137/ /DAK.SMK/XII/2021, (Asli);
47. Fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800/582/2022 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Kepala Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara tanggal 04 Juli 2022;
48. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor :821.2/427/K/2012 menjadi Guru Mata Pelajaran Pada

Halaman 5 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi Dengan Tugas Tambahan
Sebagai Kepala Sekolah tanggal 06 Juli 2012;

49. Fotocopy Petikan Gubernur Sumatera Utara Nomor :
800/814/2018 menjadi Guru Madya pada SMKN 1 Lembah Sorik
Marapi diberikan tugas tambahan sebagai Kepala SMKN 1 Lembah
Sorik Marapi Kab. Mandailing Natal tanggal 14 Maret 2018;

50. Surat Nomor : 042/SMKN1LSM/2022 Hal Permasalahan
Bantuan DAK 2021 tanggal 07 Februari 2022 (Asli);

51. 1 (satu) Bundel Berkas Persyaratan DAK Fisik 2021
Nomor : 421.5/170/SMKN1LSM/2021 tanggal 19 April 2021 (Asli);

52. Fotocopy Surat Perintah Tugas;

53. Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Dan
Kertas Kerja Persiapan Pemilihan Tahun Anggaran 2021, Asli;

54. Fotocopy Dokumen Pemilihan;

55. Fotocopy Summary Report;

56. Laporan Hasil Proses dan Hasil Pemilihan Penyedia

Barang/Jasa, terdiri dari:

- Surat Pengantar Laporan Hasil Pemilihan, Asli;
- Fotocopy Surat Penetapan Pemenang Tender;
- Fotocopy Berita Acara Hasil Pemilihan;
- Berita Acara Klarifikasi/Pembuktian Kualifikasi, Asli;
- Pembuktian Kualifikasi, Asli;
- Klarifikasi Harga Timpang, Asli;
- Evaluasi Harga Timpang, Asli;
- Fotocopy Berita Acara Evaluasi Penawaran;

Fotocopy Berita Acara Pemberian Penjelasan

57. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK)

Nomor: 027/576/DAK.SMK/V/2021 Tanggal 18 Mei 2021 antara

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Reguler Bidang SMA, Bidang SMK dan Pendidikan Khusus Dinas

Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dengan CV. Puza Syifa

Konsultan Jalan Bajak IV Timur No. 21 Medan, Untuk

Pelaksanaan Paket Pekerjaan Biaya Jasa Konsultasi

Perencanaan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK Paket 8 (Surat

Perintah Kerja Dari Dinas Pendidikan Provinsi berstempel asli);

58. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pendahuluan Paket

Pekerjaan Biaya Jasa Konsultasi Perencanaan Ruang Praktik

Siswa (RPS) SMK Paket 8;

59. 1 (satu) Bundel Fotocopy Rencana Kerja dan Syarat-

Syarat (RKS) Paket Pekerjaan Biaya Jasa Konsultasi

Perencanaan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK Paket 8,

Kompetensi Keahlian: Agrobisnis Ternak Unggas;

60. 1 (satu) Bundel Fotocopy Rencana Kerja dan Syarat-

Syarat (RKS) Paket Pekerjaan Biaya Jasa Konsultasi

Halaman 6 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perencanaan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK Paket 8, Kompetensi Keahlian: Agrobisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura;

61. 1 (satu) Bundel Fotocopy Engineer Estimate (EE) Paket Pekerjaan Biaya Jasa Konsultasi Perencanaan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK Paket 8, Kompetensi Keahlian: Agrobisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura;

62. 1 (satu) Bundel Fotocopy Engineer Estimate (EE) Paket Pekerjaan Biaya Jasa Konsultasi Perencanaan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK Paket 8, Kompetensi Keahlian: Agrobisnis Ternak Unggas;

63. 1 (satu) Bundel Fotocopy Album Gambar Paket Pekerjaan Biaya Jasa Konsultasi Perencanaan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK Paket 8, Kompetensi Keahlian: Agrobisnis Ternak Unggas;

64. 1 (satu) Bundel Fotocopy Album Gambar Paket Pekerjaan Biaya Jasa Konsultasi Perencanaan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK Paket 8, Kompetensi Keahlian: Agrobisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura;

65. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Akhir Paket Pekerjaan Biaya Jasa Konsultasi Perencanaan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK Paket 8;

66. 5 (lima) lembar fotocopy Summary Report Biaya Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK Paket 8;

67. 5 (lima) lembar Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 902/4090/Subbag Umum/V/2021 Tentang Perubahan Kesatu Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler dan Penugasan Bidang Pendidikan SLB/SMA/SMK Tahun Anggaran 2021 tanggal 18 Mei 2021 (Asli);

68. 6 (enam) lembar Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 920/5528/Subbag Umum/VII/2021 Tentang Perubahan Kedua Penunjukkan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler dan Penugasan Bidang Pendidikan SLB/SMA/SMK Tahun Anggaran 2021 tanggal 23 Juli 2021 (Asli);

69. 2 (dua) lembar Mutasi Rekening Bank BJB Cabang: 0240-KC Medan atas nama Bina Persada CV, Nomor Rekening: 0117007375001 tanggal data 2021-07-01 s.d. 2022-02-01 (Telah dilegalisir);

Halaman 7 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi Untuk Pembayaran Dana Proyek Termyn I Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas SMKN 1 Lembah Sorik Merapi sejumlah Rp509.200.000,00(lima ratus sembilan juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 01 Oktober 2021 (Telah dilegalisir);

71. 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi Untuk Pembayaran Dana Proyek Termyn II, Paket Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas SMKN 1 Lembah Sorik Merapi sejumlah Rp916.600.000,00(sembilan ratus enam belas juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 17 Desember 2021 (Telah dilegalisir);

72. 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi Untuk Pembayaran Dana Proyek Termyn III Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas SMKN 1 Lembah Sorik Merapi sejumlah Rp611.000.000,00(enam ratus sebelas juta rupiah) tanggal 05 Januari 2022 (Telah dilegalisir);

73. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 027/1265/BIDPSMK/DAK/VIII/2021 tanggal 04 Agustus 2021 (Telah dilegalisir);

74. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/15/DAK.SMK/VIII/2021 Tanggal 19 Agustus 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler Bidang SMA, Bidang SMK dan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dengan CV. Bilindo Engineering Consultant untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan: Biaya Konsultasi Pengawasan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK Paket 8 Tahun Anggaran 2021;

75. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pendahuluan Konsultan Pengawas CV. Billindo Engineering Consultant Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK Paket 8 (SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi);

76. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Akhir Konsultan Pengawas CV. Billindo Engineering Consultant Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK Paket 8 (SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi);

Halaman 8 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Mingguan Ke-01 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK Paket 8 (SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi);
78. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Bulan Ke-1 Konsultan Pengawas CV. Billindo Engineering Consultant Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK Paket 8 (SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi);
79. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Dokumentasi Konsultan Pengawas CV. Billindo Engineering Consultant Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK Paket 8 (SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi);
80. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan NPWP CV. BILLINDO ENGINEERING CONSULTANT (*Legalisir*);
81. 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pengawas Konstruksi;
82. 2 (dua) lembar Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120302380218 atas nama Perusahaan CV. BILLINDO ENGINEERING CONSULTANT (*Legalisir*);
83. 1 (satu) Bundel Fotocopy Notaris Nurlinda Simanjourang, SH, SpN. SK.MENKEH.RI.No.C-247.HT.03.01-Th.2003 Tanggal 25 Februari 2023;
84. 1 (satu) Bundel Fotocopy Notaris Nurlinda Simanjourang, SH, SpN SK.MENKEH.RI Nomor: C-247.HT.03.01-TH.2003 Tanggal 25 Februari 2003;
85. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening Koran CV. BILLINDO ENGINEERING CONSULTANT Nomor Rekening: 10001041248450;
86. Fotocopy Surat Pengunduran diri sebagai PPTK bidang SMK;
87. Fotocopy SK Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 902/3908/Subbag Umum/V/2021 Tentang Perubahan Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendidikan dan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021;
88. Fotocopy SK Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 902/5951/Subbag Umum/VIII/2021 Tentang Perubahan Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendidikan dan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021;
89. Uang sejumlah Rp340.000.000,00(tiga ratus empat puluh juta rupiah).

Halaman 9 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang Bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 89 dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Akbar Jainuddin Tanjung dan Terdakwa Hugeng Ari Bimo.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa pada hari Senin, 6 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Meminta Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum pada hari Rabu, 15 Mei 2024 terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan kami;
3. Menjatuhkan Putusan sebagaimana Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Senin tanggal 29 April 2024.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada hari Rabu, 15 Mei 2024 terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan nota pembelaan yang diajukan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Hasudungan Tua Limbong, S.E., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 902/4090/Subbag Umum/V/2021 Tentang Perubahan Kesatu Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler dan Penugasan Bidang Pendidikan SLB/SMA/SMK Tahun Anggaran 2021 tanggal 18 Mei 2021 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 920/5528/Subbag Umum/VII/2021 Tentang Perubahan Kedua Penunjukkan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler dan Penugasan Bidang Pendidikan SLB/SMA/SMK Tahun Anggaran 2021 tanggal 23 Juli 2021 selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Akbar Jainuddin Tanjung (Terdakwa dalam perkara terpisah) selaku Wakil Direktur CV. Bina Persada berdasarkan Akta Notaris Pendirian Nomor: 01 tanggal 01 November 1993 oleh Notaris SYAFNIL GANI, S.H. dan Akta Notaris Perubahan Nomor: 49 tanggal 23 Juni 2021 oleh Notaris BINSAR SIMANJUNTAK, S.H., sebagai Penyedia pada Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2021 dan berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak gabungan lumsum dan harga satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas SMKN 1 Lembah Sorik Marapi Nomor: 027/1074/BIDPSMK/DAK/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 dan Hugeng Ari Bimo (Terdakwa dalam perkara terpisah) selaku Wakil Direktur CV. Billindo Engineering Consultant berdasarkan Akta Notaris Pendirian Nomor: 01 tanggal 03 Februari 2020 oleh Notaris NURLINDA SIMANJORANG, S.H., SpN dan Akta Notaris Perubahan Nomor: 74 tanggal 28 Juli 2021 oleh Notaris MUHAMMAD INDRA, S.H., SpN sebagai Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan pada Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2021 dan berdasarkan Surat Perintah Kerja Paket Pekerjaan Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK Paket 8 Nomor: 027/15/DAK.SMK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021, pada tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih dalam Tahun 2021, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara atau

Halaman 11 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan rangkaian sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tahun 2021 adanya Pekerjaan untuk Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2021;
- Selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 902/4090/Subbag Umum/V/2021 Tentang Perubahan Kesatu Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler dan Penugasan Bidang Pendidikan SLB/SMA/SMK Tahun Anggaran 2021 tanggal 18 Mei 2021 dan berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 920/5528/Subbag Umum/VII/2021 Tentang Perubahan Kedua Penunjukkan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler dan Penugasan Bidang Pendidikan SLB/SMA/SMK Tahun Anggaran 2021 tanggal 23 Juli 2021 atas nama terdakwa Hasudungan Tua Limbong, S.E., yang bertugas selaku PPK pada Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2021;
- Selanjutnya saksi Prof. Drs. Syaifuddin, M.A, Ph.D selaku Pengguna Anggaran (PA) menetapkan saksi Drs. Saibani Nasution, S.H., sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengawas berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 920/5521/Subbag Umum/VII/2021 Tentang Perubahan Kedua Penunjukkan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler

Halaman 12 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penugasan Bidang Pendidikan SLB/SMA/SMK Tahun Anggaran 2021 dan Berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 902/5528/Subbag Umum/V/2021 Tanggal 23 Juli 2021 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler dan Penugasan Bidang Pendidikan SLB/SMA/SMK Tahun Anggaran 2021 yang memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu menetapkan Konsultan Pengawas dalam pengadaan barang/jasa dan menilai pekerjaan dalam pengawasan;

- Selanjutnya sekitar bulan Mei 2021 terdakwa Hasudungan Tua Limbong, S.E., membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sejumlah Rp2.458.033.694,77 (Dua miliar empat ratus lima puluh delapan juta tiga puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh empat koma tujuh puluh tujuh rupiah), Pagu Anggaran sejumlah Rp2.619.936.002 (Dua miliar enam ratus sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu dua rupiah) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) serta Uraian Paket pekerjaan, Pelaksanaan Pemilihan dan Persyaratan Teknis dan Spesifikasi Teknis terkait dengan pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas SMKN 1 Lembah Sorik Marapi;
- Selanjutnya terdakwa Hasudungan Tua Limbong, S.E., selaku PPK mengajukan Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor 027/831/DAK/Bid. PSMK/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021 Perihal Penyampaian Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas SMKN 1 Lembah Sorik Marapi kepada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- Selanjutnya Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Perintah Tugas Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 895.7/203/SPT/PBJ/2021 tanggal 25 Juni 2021 yang menugaskan Anggota Pokja Pemilihan (Pokja) 063-PK yang terdiri dari saksi Muhammad Ali Sofyan, saksi Zilfikri, S.T. dan saksi Pramuda Mulia Surbakti, S.H., untuk kegiatan tender pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman

Halaman 13 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri

1 Lembah Sorik Marapi;

- Selanjutnya pada tanggal 28 Juni 2021 Pokja 063-PK membuat dan mengumumkan Informasi Tender melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang meliputi tahapan sebagai berikut :

Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman		
Pascakualifikasi	28 Juni 2021	03 Juli 2021
Download Dokumen		
Pemilihan	28 Juni 2021	05 Juli 2021
Pemberian Penjelasan	01 Juli 2021	01 Juli 2021
Upload Dokumen		
Penawaran	01 Juli 2021	05 Juli 2021
Pembukaan Dokumen		
Penawaran	05 Juli 2021	05 Juli 2021
Evaluasi Penawaran	05 Juli 2021	14 Juli 2021
Pembuktian Kualifikasi	06 Juli 2021	14 Juli 2021
Penetapan Pemenang	15 Juli 2021	15 Juli 2021
Pengumuman Pemenang	15 Juli 2021	15 Juli 2021
Masa Sanggah	16 Juli 2021	21 Juli 2021
Surat Penunjukan		
Penyedia Barang/Jasa	21 Juli 2021	23 Juli 2021
Penandatanganan Kontrak	23 Juli 2021	27 Juli 2021

- Selanjutnya setelah dilakukannya evaluasi penawaran, dilakukan pembuktian kualifikasi terhadap perusahaan yang dihadiri oleh saksi Akbar Janinuddin Tanjung selaku Wakil Direktur CV. Bina Persada dan saksi Muhammad Ali Sofyan, saksi Zilfikri, S.T. dan saksi Pramuda Mulia Surbakti, S.H. selaku Pokja 063-PK yang tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi/Pembuktian Kualifikasi Nomor: 208.3.1/Pemb/POKJA/063-PK/BPBJ-SU/2021 tanggal 09 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Tim Pokja 063-PK dan Penyedia CV. Bina Persada, kemudian penetapan pemenang yang menyatakan bahwa CV. Bina Persada sebagai pemenang penyedia barang dan jasa pada Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Tender Nomor: 2078.5/POKJA.063-PK/BPBJ-SU/2021 tanggal 15 Juli 2021;

Halaman 14 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya berdasarkan hasil tender, PPK mengirim surat kepada saksi Akbar Jainuddin Tanjung selaku Wakil Direktur CV. Bina Persada perihal Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Nomor: 027/1039/BIDPSMK/DAK/VIII/2021 tanggal 21 Juli 2021 kemudian terdakwa Hasudungan Tua Limbong, S.E. dan saksi Akbar Jainuddin Tanjung membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas SMKN 1 Lembah Sorik Marapi Nomor: 027/1074/BIDPSMK/DAK/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 dengan harga kontrak sejumlah Rp2.286.417.304,32 (Dua miliar dua ratus delapan puluh enam juta empat ratus tujuh belas ribu tiga ratus empat koma tiga dua rupiah);
- Selanjutnya terdakwa Hasudungan Tua Limbong, S.E. dan saksi Akbar Jainuddin Tanjung selaku Wakil Direktur CV. Bina Persada membuat dan menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 027/1265/BIDPSMK/DAK/VIII/2021 tanggal 04 Agustus 2021 dengan waktu penyelesaian selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 01 November 2021;
- Bahwa pemilihan Konsultan Pengawas dalam Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi melalui penunjukan langsung dengan menggunakan aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan Konsultan Pengawas.
- Bahwa saksi Prof. Drs. Syaifuddin, M.A, Ph. D selaku Pengguna Anggaran (PA) menetapkan saksi Nazwin Lubis sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 027.05/3252/Subbag Umum/IV/2021 Tentang Revisi Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dilingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 tanggal 05 April 2021;
- Selanjutnya saksi Nazwin Lubis selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa membuat jadwal; Pengadaan Langsung Jasa

Halaman 15 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultansi Pengawasan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS)

SMK Paket 8 yang meliputi tahapan sebagai berikut :

Tahapan	Mulai	Akhir
Upload Dokumen Penawaran	14 Agustus 2021	15 Agustus 2021
Pembukaan Dokumen Penawaran	16 Agustus 2021	16 Agustus 2021
Evaluasi Penawaran	16 Agustus 2021	16 Agustus 2021
Klarifikasi Teknis dan Negosiasi	18 Agustus 2021	19 Agustus 2021
Penandatanganan Kontrak	19 Agustus 2021	19 Agustus 2021

- Selanjutnya setelah dilakukannya evaluasi penawaran, saksi Nazwin Lubis mengirimkan undangan pembuktian kualifikasi kepada CV. Billindo Engineering Consultant. Pembuktian kualifikasi perusahaan dihadiri oleh saksi Hugeng Ari Bimo selaku Wakil Direktur CV. Billindo Engineering Consultant dan saksi Nazwin Lubis selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi Pembuktian Kualifikasi Nomor: 027/41.2/PPBJ.DAK.SMK/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021, kemudian saksi Nazwin Lubis selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa melaporkan Laporan Nomor: 027/41.4/PPBJ.DAK.SMK/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 mengenai selesainya proses pemilihan penyedia jasa Konsultansi Pengawasan kepada saksi Drs. Saibani Nasution, S.H., selaku PPK Pengawas, Selanjutnya saksi Drs. Saibani Nasution, S.H. memeriksa laporan tersebut, kemudian menerbitkan Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 027/90/DAK.APBD/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 perihal penunjukan CV. Billindo Engineering Consultant sebagai Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan;
- Selanjutnya saksi Drs. Saibani Nasution, S.H. selaku PPK Pengawas dan saksi Hugeng Ari Bimo selaku Wakil Direktur CV. Billindo Engineering Consultant membuat dan menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) Paket Pekerjaan Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK Paket 8 Nomor: 027/15/DAK.SMK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 dengan harga SPK sejumlah Rp94.470.420,00 (Sembilan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu empat ratus dua puluh rupiah) dan jenis kontrak yaitu lumpsum;
- Selanjutnya saksi Drs. Saibani Nasution, S.H. selaku PPK Pengawas dan saksi Hugeng Ari Bimo selaku Wakil Direktur CV. Billindo Engineering Consultant membuat dan menandatangani Surat

Halaman 16 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Mulai Kerja (SPMK) Paket Pekerjaan Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK Paket 8 Nomor: 027/16/DAK.SMK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021. Macam pekerjaan yang dilaksanakan oleh Konsultan Pengawasan adalah:

- 1) Penyedia jasa konsultan pengawasan berfungsi melaksanakan pengawasan untuk pelaksanaan konstruksi, memberikan penjelasan serta saran penyelesaian terhadap persoalan pelaksanaan yang timbul selama tahap konstruksi;
 - 2) Penyedia jasa konsultansi pengawasan mulai bertugas sejak ditetapkan berdasarkan SPMK mulai dari Persiapan Pelaksanaan Kontrak/Pre Construction Meeting (PCM), Pengukuran Awal/Mutual Check 0% (MC0) sampai dengan serah terima pertama pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO) oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi;
 - 3) Penyedia jasa konsultansi pengawasan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab secara kontraktual kepada Kepala Satuan Kerja atau PPK.
- Bahwa saksi Hugeng Ari Bimo selaku Wakil Direktur CV. Billindo Engineering Consultant sebagai Konsultan Pengawas pada Pekerjaan Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) mulai kerja pada tanggal 20 Agustus 2021, waktu penyelesaian selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 17 November 2021;
 - Kemudian diterbitkan kembali Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 027/1522/Bid.PSMK/DAK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 menyesuaikan dengan SPMK Konsultan Pengawas dengan masa pelaksanaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2021 s/d tanggal 16 November 2021 yang ditandatangani oleh terdakwa Hasudungan Tua Limbong, S.E. dan saksi Akbar Jainuddin Tanjung selaku Wakil Direktur CV. Bina Persada;
 - Selanjutnya dilaksanakan serah terima lapangan yang tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Lapangan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal tanggal 20 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh terdakwa Hasudungan Tua Limbong, S.E., saksi

Halaman 17 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akbar Jainuddin Tanjung dan diketahui oleh saksi Prof. Drs. Syaifuddin, M.A, Ph.D selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara serta saksi Robinson, S.T., M.Pd., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Dana APBD dan DAK;

- Bahwa saksi Hugeng Ari Bimo selaku Wakil Direktur CV. Billindo Engineering Consultant menugaskan Anggotanya yang bernama Albert Reinhart, S.T., bertugas untuk mengawasi kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas Pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa saksi Hugeng Ari Bimo menerima laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan terkait progress pekerjaan dilapangan dari anggotanya yang berada dilapangan, selanjutnya laporan progress pekerjaan tersebut di sampaikan oleh saksi Hugeng Ari Bimo kepada saksi Drs. Saibani Nasution, S.H.;

- Bahwa untuk pencairan dana Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2021 dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali pencairan dana, dengan tahapan sebagai berikut:

a)-----Tahapan Termin I pembayaran uang muka sejumlah 25% dari nilai kontrak pekerjaan dengan dilengkapi dokumen persyaratan:

•-----Surat Permohonan Pembayaran diajukan oleh Penyedia yang dilengkapi dengan :

- Surat Nomor: 01/DP/RPS/CV.BP/VIII/2021 Perihal Permohonan Uang Muka tanggal 24 Agustus 2021;
- Jaminan Uang Muka Syariah Jamkrindo Nomor Jaminan: SBD 2021 04.0 2 069950 tanggal 04 Agustus 2021;
- Berita Acara Serah Terima Lapangan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi,

Halaman 18 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing
Natal tanggal 20 Agustus 2021;

- Faktur Pajak;
- Sertifikat Badan Usaha (SBU);
- Surat Izin Usah Perdagangan (SIUP).

•-----Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS)

Barang dan Jasa yang dilengkapi oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP):

- Berita Acara Pembayaran Nomor: 906/89/DAK.SMK/IX/2021 tanggal 10 September 2021;
- Kuitansi Pembayaran Termin I;
- Surat Nomor: 943/88/PPTK/BID.SMK/IX/2021 tanggal 10 September 2021 Perihal Laporan Pelaksanaan Pekerjaan;
- Lampiran Resume Kontrak tanggal 21 September 2021;
- Ringkasan Kontrak tanggal 21 September 2021;
- Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPM LS) Barang dan Jasa tanggal 21 September 2021;
- Daftar Ceklis.

•-----Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) yang dilengkapi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan dengan menggunakan pembayaran elektronik, antara lain:

- E-Billing Pajak PPN;
- E-Billing Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2).

Dengan Proses Pencairan Termin I meliputi:

1)----Permohonan pembayaran uang muka sejumlah 25% dari nilai kontrak sejumlah Rp571.604.326,-(Lima ratus tujuh puluh satu juta enam ratus empat ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) yang diajukan saksi Akbar Jainuddin Tanjung selaku Wakil Direktur CV. Bina Persada kepada terdakwa Hasudungan Tua Limbong, S.E., yang tertuang dalam Surat Nomor: 01/DP/RPS/CV.BP/VIII/2021 Perihal Permohonan Uang Muka tanggal 24 Agustus 2021;

2)----Selanjutnya saksi Ir. Robinson Sitanggang,S.T., selaku PPTK membuat Surat Nomor: 943/88/PPTK/BID.SMK/IX/2021 tanggal 10 September 2021 Perihal Laporan Pelaksanaan

Halaman 19 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Pekerjaan dan diterbitkan Berita Acara Pembayaran Nomor: 906/89/DAK.SMK/IX/2021 tanggal 10 September 2021 yang ditandatangani oleh Prof. Drs. Syaifuddin, M.A, Ph.D selaku Pengguna Anggaran (PA) dan saksi Akbar Jainuddin Tanjung dan Kuitansi Pembayaran Termin I sejumlah 25% dari nilai kontrak pekerjaan yang ditandatangani oleh saksi Akbar Jainuddin Tanjung, saksi Prof. Drs. Syaifuddin, M.A, Ph.D, saksi Ir. Robinson Sitanggang, S.T. dan saksi Hampry Bangun;

3)---Selanjutnya saksi Hampry Bangun selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu diketahui saksi Ir. Robinson Sitanggang, S.T., membuat Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 991/90/DAK.SMK/IX/2021 Tahun 2021 tanggal 16 September 2021 yang berupa Ringkasan Kegiatan, Ringkasan Surat Pencairan Dana (SPD), Rincian Rencana Penggunaan dan Lampiran Resume Kontrak/SPK, Kontrak, Ringkasan Kontrak/Resume Kontrak, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak/ (SPPM) Barang dan Jasa tanggal 21 September 2021 yang ditandatangani oleh saksi Prof. Drs. Syaifuddin, M.A, Ph.D dan diparaf oleh saksi Doli Iskandar Mulia Hasibuan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan;

4)---Selanjutnya saksi Doli Iskandar Mulia Hasibuan menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor: 900/120.Disdik/2021 tanggal 21 September 2021, setelah dipotong Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jumlah potongan sejumlah Rp62.356.836,- (Enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) sehingga jumlah yang dibayarkan kepada penyedia sejumlah Rp509.247.490,- (Lima ratus sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Prof. Drs. Syaifuddin, M.A, Ph.D selaku Pengguna Anggaran (PA);

5)---Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Daerah (KUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5302 tanggal 29 September 2021 dan membayarkan kepada Penyedia yaitu sejumlah Rp509.247.490,- (Lima ratus sembilan

Halaman 20 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) ke rekening Bank BJB Cabang Medan dengan nomor rekening: 01170073755001 Atas nama CV. Bina Persada;

b)-----Tahapan Termin II Pencairan dana 45% dari nilai kontrak pekerjaan dan kemajuan fisik 81,15% dengan dilengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut:

•-----Surat Permohonan Pembayaran diajukan oleh Penyedia yang dilengkapi dengan :

- Surat Nomor: 05/TRM/RPS/CV.BP/VIII/2021 Perihal Permohonan Termin II tanggal 25 November 2021;
- Faktur Pajak;
- Sertifikat Badan Usaha (SBU);
- Surat Izin Usah Perdagangan (SIUP);
- Rincian Penggunaan Dana.

•-----Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS) Barang dan Jasa yang dilengkapi oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP):

---Berita Acara Pembayaran Nomor: 906/263/DAK.SMK/IX/2021 tanggal tanggal 25 November 2021;

- Kwitansi Kuitansi Pembayaran Termin II sejumlah 45%;
- Surat Nomor: 943/262/PPTK/BID.SMK/IX/2021 tanggal 25 November 2021 Perihal Laporan Pelaksanaan Pekerjaan
- Lampiran Resume Kontrak tanggal 03 Desember 2021;
- Ringkasan Kontrak tanggal 03 Desember 2021;
- Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPM LS) Barang dan Jasa;

- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 137/4670/DAK.SMK/XI/2021 tanggal 15 November 2021;

- Daftar Ceklis.

•-----Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) yang dilengkapi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan dengan menggunakan pembayaran elektronik, antara lain:

- E-Billing Pajak PPN;

Halaman 21 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- E-Billing Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2).

Dengan Proses Pencairan Termin II meliputi:

- 1)---Permohonan Termin II sejumlah 45% dari nilai kontrak sejumlah Rp1.028.887.786,-(Satu miliar dua puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah) yang diajukan saksi Akbar Jainuddin Tanjung selaku Wakil Direktur CV. Bina Persada kepada terdakwa Hasudungan Tua Limbong, S.E., yang tertuang dalam Surat Nomor: 05/TRM/RPS/CV.BP/VIII/2021 Perihal Permohonan Termin II tanggal 25 November 2021;
- 2)---Selanjutnya saksi Ir. Robinson Sitanggang,S.T., selaku PPTK membuat Surat Nomor: 943/262/PPTK/BID.SMK/IX/2021 tanggal 25 November 2021 Perihal Laporan Pelaksanaan Pekerjaan dan diterbitkan Berita Acara Pembayaran Nomor: 906/263/DAK.SMK/IX/2021 tanggal tanggal 25 November 2021 yang ditandatangani oleh Prof. Drs. Syaifuddin, M.A, Ph.D selaku Pengguna Anggaran (PA) dan saksi Akbar Jainuddin Tanjung dan Kuitansi Pembayaran Termin II sejumlah 45% dari nilai kontrak pekerjaan yang ditandatangani oleh saksi Akbar Jainuddin Tanjung, saksi Prof. Drs. Syaifuddin, M.A, Ph.D, saksi Ir. Robinson Sitanggang,S.T. dan saksi Hampry Bangun Serta Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 137/4670/DAK.SMK/XI/2021 tanggal 15 November 2021 yang ditandatangani oleh terdakwa Hasudungan Tua Limbong, S.E., bersama-sama dengan saksi Akbar Jainuddin Tanjung dan Albert Reinhart, S.T., selaku Inspektur pada CV. Billindo Engineering Consultant;
- 3)---Selanjutnya saksi Hampry Bangun selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu diketahui saksi Ir. Robinson Sitanggang, S.T., membuat Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 906/188/DAK.SMK/XI/2021 Tahun 2021 tanggal 25 November 2021 yang berupa Ringkasan Kegiatan, Ringkasan Surat Pencairan Dana (SPD), Rincian Rencana Penggunaan;
- 4)---Selanjutnya Lampiran Resume Kontrak/SPK (Termin II), Ringkasan Kontrak/Resume Kontrak, Surat Pernyataan

Halaman 22 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggungjawaban Mutlak (SPPM) Barang dan Jasa tanggal 03 Desember 2021 yang ditandatangani oleh saksi Prof. Drs. Syaifuddin, M.A, Ph.D dan diparaf oleh saksi Doli Iskandar Mulia Hasibuan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan;

5)---Selanjutnya saksi Doli Iskandar Mulia Hasibuan menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor: 900/569.Disdik/2021 tanggal 03 Desember 2021, setelah dipotong Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jumlah potongan sejumlah Rp112.242.304,-(Seratus dua belas juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus empat rupiah) sehingga jumlah yang dibayarkan kepada penyedia sejumlah Rp916.645.482,-(Sembilan ratus enam belas juta enam ratus empat puluh lima ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Prof. Drs. Syaifuddin, M.A, Ph.D selaku Pengguna Anggaran (PA);

6)---Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Daerah (KUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 10236 tanggal 15 Desember 2021 dan membayarkan kepada Penyedia yaitu sejumlah Rp916.645.482,-(Sembilan ratus enam belas juta enam ratus empat puluh lima ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) ke rekening Bank BJB Cabang Medan dengan nomor rekening: 01170073755001 Atas nama CV. Bina Persada.

c)-----Tahapan Termin III Pencairan dana 30% dari nilai kontrak pekerjaan dan kemajuan fisik 100% dengan dilengkapi dokumen persyaratan:

- Surat Permohonan Pembayaran diajukan oleh Penyedia yang dilengkapi dengan :

- Surat Nomor: 36/CV.BP/SP/XII/2021 Perihal Permohonan Pembayaran Lunas tanggal 22 Desember 2021;

- Faktur Pajak;

- Sertifikat Badan Usaha (SBU);

- Surat Izin Usah Perdagangan (SIUP);

- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor: 943/5855/DAK.SMK/XII/2021 tanggal 04 Desember 2021;

Halaman 23 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan (BAHPP)
Nomor: 137/5856/DAK.SMK/XII/2021 tanggal 04 Desember 2021;

---Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) Nomor:
137/5857/DAK.SMA/XI/2021 tanggal 04 Desember 2021;

---Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor:
137/5858/DAK.SMA/XII/2021 tanggal 06 Desember 2021;

---Jaminan Pemeliharaan Syariah Jamkrindo Nomor
Jaminan SBD: 2021 04.0 2 104372 tanggal 06 Desember 2021;

---Berita Penyerahan Berkas Kegiatan Fisik Nomor:
137/5859/DAK.SMK/XII/2021 tanggal 06 Desember 2021;

---Berita Acara Denda Keterlambatan Pekerjaan Nomor:
137/5286/Subbag Program/DAK.SMK/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021.

•-----Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS)
Barang dan Jasa yang dilengkapi oleh Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu
(BPP) :

---Berita Acara Pembayaran Nomor:
906/524/DAK.SMK/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021;

---Kuitansi Pembayaran Termin III;

---Surat Nomor: 943/523/PPTK/BID.SMK/XI/2021 tanggal 22
Desember 2021 Perihal Laporan Pelaksanaan Pekerjaan;

---Lampiran Resume Kontrak 28 Desember 2021;

---Ringkasan Kontrak 28 Desember 2021;

---Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak/ (SPM LS)
Barang dan Jasa tanggal 28 Desember 2021;

---Daftar Ceklis.

•-----Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) yang
dilengkapi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan dengan
menggunakan pembayaran elektronik, antara lain:

---E-Billing Pajak PPN;

---E-Billing Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2).

Dengan Proses Pencairan Termin III meliputi:

Halaman 24 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1)---Permohonan Termin III sejumlah 30% dari nilai kontrak sejumlah Rp685.925.192,32 (Enam ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu seratus sembilan puluh dua koma tiga puluh dua rupiah) yang diajukan saksi Akbar Jainuddin Tanjung selaku Wakil Direktur CV. Bina Persada kepada saksi Prof. Drs. Syaifuddin, M.A, Ph.D selaku Pengguna Anggaran (PA), yang tertuang dalam Surat Nomor: 36/CV.BP/SP/XII/2021 Perihal Permohonan Pembayaran Lunas tanggal 22 Desember 2021;
- 2)---Selanjutnya saksi Ir. Robinson Sitanggang,S.T., selaku PPTK membuat Surat Nomor: 943/523/PPTK/BID.SMK/XI/2021 tanggal 22 Desember 2021 Perihal Laporan Pelaksanaan Pekerjaan dan diterbitkan Berita Acara Pembayaran Nomor: 906/524/DAK.SMK/XII/2021 tanggal tanggal 22 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Prof. Drs. Syaifuddin, M.A, Ph.D dan saksi Akbar Jainuddin Tanjung dan Kuitansi Pembayaran Termin III sejumlah 30% dari nilai kontrak pekerjaan yang ditandatangani oleh saksi Akbar Jainuddin Tanjung, saksi Prof. Drs. Syaifuddin, M.A, Ph.D, saksi Ir. Robinson Sitanggang,S.T. dan saksi Hampry Bangun;
- 3)---Selanjutnya saksi Hampry Bangun selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu diketahui saksi Ir. Robinson Sitanggang, S.T., membuat Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 991/525/DAK.SMK/XII/2021 Tahun 2021 tanggal 27 Desember 2021 yang berupa Ringkasan Kegiatan, Ringkasan Surat Pencairan Dana (SPD), Rincian Rencana Penggunaan;
- 4)---Selanjutnya Lampiran Resume Kontrak/SPK, Ringkasan Kontrak/Resume Kontrak, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPPM) Barang dan Jasa tanggal 28 Desember 2021 yang ditandatangani oleh saksi Prof. Drs. Syaifuddin, M.A, Ph.D dan diparaf oleh saksi Doli Iskandar Mulia Hasibuan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan;
- 5)---Selanjutnya saksi Doli Iskandar Mulia Hasibuan menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor: 900/739.Disdik/2021 tanggal 28 Desember 2021,

Halaman 25 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dipotong Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jumlah potongan sejumlah Rp74.828.203,-(Tujuh puluh empat juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tiga rupiah) sehingga jumlah yang dibayarkan kepada penyedia sejumlah Rp611.096.989,32(Enam ratus sebelas juta sembilan puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan koma tiga puluh dua rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Prof. Drs. Syaifuddin, M.A, Ph. D selaku Pengguna Anggaran (PA);

6)---Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Daerah (KUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 14078 tanggal 31 Desember 2021 dan membayarkan kepada Penyedia yaitu sejumlah Rp611.096.989,32(Enam ratus sebelas juta sembilan puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan koma tiga puluh dua rupiah) ke rekening Bank BJB Cabang Medan dengan nomor rekening: 01170073755001 Atas nama CV. Bina Persada.

-----Bahwa pada Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, saksi Akbar Jainuddin Tanjung, membuat laporan progres pekerjaan diantaranya laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan yang kemudian dirangkum menjadi laporan akhir;

-----Selanjutnya dikarenakan adanya keterlambatan progress pelaksanaan pekerjaan dilapangan maka terdakwa Hasudungan Tua Limbong, S.E., menerbitkan Surat Nomor: 027/4062/Subbag Program/DAK/XI/2021 Perihal Surat Teguran tanggal 11 November 2021, meminta agar CV. Bina Persada selaku Penyedia mempercepat pelaksanaan pekerjaan;

-----Selanjutnya dikarenakan masa pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal berakhir tanggal 16 November 2021, maka terdakwa Hasudungan Tua Limbong, S.E., menerbitkan Surat Nomor: 421/3581/Subbag Program/DAK.SMK/XI/2021 Perihal

Halaman 26 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberian Kesempatan dan Pemberitahuan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan tanggal 17 November 2021. Berdasarkan surat tersebut CV. Bina Persada dikenakan denda keterlambatan sejumlah 1⁰/₁₀₀ (satu permil) per hari (tidak termasuk PPN) dari bagian kontrak yang belum dikerjakan untuk setiap hari keterlambatan terhitung sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan diselesaikannya seluruh pekerjaan sesuai kontrak;

-----Bahwa pada Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal terjadi keterlambatan pekerjaan selama 17 (tujuh belas) hari sehingga terdakwa Hasudungan Tua Limbong, S.E., menerbitkan Berita Acara Denda Keterlambatan Nomor: 137/5268/Subbag Program/DAK.SMK/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021 yang ditandatangani oleh terdakwa Hasudungan Tua Limbong, S.E., bersama-sama dengan saksi Akbar Jainuddin Tanjung yang memuat poin-poin:

- 1)-----Terdakwa Hasudungan Tua Limbong, S.E., selaku PPK mengenakan denda keterlambatan sejumlah 1⁰/₁₀₀ (satu permil) per hari (tidak termasuk PPN) dari bagian kontrak yang belum dikerjakan untuk setiap hari keterlambatan. Bahwa denda keterlambatan pekerjaan sejumlah Rp3.960.761,-(Tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah);
- 2)-----Saksi Akbar Jainuddin Tanjung selaku Wakil Direktur CV. Bina Persada bersedia membayar sejumlah Rp3.960.761,-(Tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) dan menyetor ke Kas Daerah Provinsi Sumatera Utara sebelum dilakukannya pelunasan pembayaran untuk paket pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas SMKN 1 Lembah Sorik Marapi.
- Bahwa saksi Akbar Jainuddin Tanjung mengirimkan Surat Permohonan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor: 088/SP-BP/XII/2021 tanggal 04 Desember 2021 kepada saksi Prof. Drs. Syaifuddin, M.A., Ph.D selaku Pengguna Anggaran (PA),

Halaman 27 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan Penyedia dan telah sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 027/1074/BIDPSMK/DAK/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 137/5856/DAK.SMK/XII/2021 tanggal 04 Desember 2021 yang ditandatangani oleh terdakwa Hasudungan Tua Limbong, S.E., bersama-sama dengan saksi Akbar Jainuddin Tanjung dan saudara Albert Reihart, S.T., selaku Inspektur pada CV. Billindo Engineering Consultant, selanjutnya pada hari yang sama tanggal 04 Desember 2021 dilaksanakan serah terima pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 137/5857/DAK.SMA/XI/2021 yang ditandatangani oleh terdakwa Hasudungan Tua Limbong, S.E., bersama-sama dengan saksi Akbar Jainuddin Tanjung;

- Selanjutnya pada tanggal 06 Desember 2021 dilaksanakan serah terima pertama Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor: 137/5858/DAK.SMA/XII/2021 yang ditandatangani oleh terdakwa Hasudungan Tua Limbong, S.E., bersama-sama dengan saksi Akbar Jainuddin Tanjung dan saksi Hugeng Ari Bimo;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor: 137/5858/DAK.SMA/XII/2021 tanggal 06 Desember 2021 saksi Akbar Jainuddin Tanjung menyerahkan paket Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal kepada terdakwa Hasudungan Tua Limbong, S. E., dan masa pemeliharaan ditetapkan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, dimulai dari tanggal 06 Desember 2021 sampai dengan 04 Mei 2022;

- Bahwa terdakwa Hasudungan Tua Limbong, S.E., selaku PPK telah melaksanakan serah terima hasil pekerjaan kepada saksi Prof. Drs. Syaifuddin, M.A, Ph.D selaku PA sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyerahan Berkas Kegiatan Fisik Kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman

Halaman 28 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi Nomor: 137/5859/DAK.SMK/XII/2021 tanggal 06 Desember 2021 yang ditandatangani oleh terdakwa Hasudungan Tua Limbong, S.E., bersama dengan saksi Prof. Drs. Syaifuddin, M.A, Ph.D;

- Bahwa CV. Bina Persada selaku Penyedia telah menyetorkan denda keterlambatan Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal sejumlah Rp3.960.761,-(Tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) ke Kas Daerah Provinsi Sumatera Utara yang termuat dalam Surat Tanda Setoran (STS) Bukti Pembayaran Penerimaan Kas Nomor STS: 120050232000784959850 tanggal 28 Desember 2021;

- Bahwa saksi Akbar Jainuddin Tanjung mengajukan Surat Nomor: 64/CV.BP/Sperm/VI/2022 Perihal Permohonan Serah Terima Akhir Pekerjaan/FHO tanggal 01 Juni 2022 kepada terdakwa Hasudungan Tua Limbong, S.E., maka berdasarkan surat tersebut saksi Drs. Saibani Nasution, S.H., sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengawas menerbitkan Surat Nomor: 027/-/Bid.PSMA/DAK/VII/2022 Perihal Permintaan Pemeriksaan Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) tanggal 02 Juni 2022 agar CV. Billindo Engineering Consultant selaku Konsultan Pengawas menyusun Berita Acara Pemeliharaan;

- Selanjutnya pada tanggal 06 Juni 2022 dilaksanakan serah terima akhir Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) Nomor: 137/-/Bid.PSMK/VI/2022 yang ditandatangani oleh terdakwa Hasudungan Tua Limbong, S.E., bersama-sama dengan saksi Akbar Jainuddin Tanjung;

- Bahwa terdakwa Hasudungan Tua Limbong, S.E. dan saksi Akbar Jainuddin Tanjung selaku Wakil Direktur CV. Bina Persada membuat dan menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 027/1265/BIDPSMK/DAK/VIII/2021 tanggal 04 Agustus 2021 dimana pada saat dimulainya pekerjaan tanpa didampingi oleh Konsultan

Halaman 29 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas. Kemudian setelah saksi Drs. Saibani Nasution, S.H., selaku PPK Pengawas menerbitkan Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 027/90/DAK.APBD/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 perihal penunjukan CV. Billindo Engineering Consultant sebagai Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan, maka terdakwa Hasudungan Tua Limbong, S.E., mengubah SPMK CV. Bina Persada selaku Penyedia Barang dan Jasa dengan menerbitkan kembali Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 027/1522/Bid.PSMK/DAK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 menyesuaikan dengan SPMK CV. Billindo Engineering Consultant selaku Konsultan Pengawas yaitu Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 027/16/DAK.SMK/VIII/2021 pada tanggal 19 Agustus 2021, sehingga seolah-olah Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi dimulai pada tanggal 19 Agustus 2021 dengan didampingi oleh Konsultan Pengawas;

- Bahwa saksi Hugeng Ari Bimo selaku Wakil Direktur Konsultan Pengawas CV. Billindo Engineering Consultant baru melaksanakan tugas pengawasan terhadap Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi pada tanggal 24 Agustus 2021. Pada saat Konsultan Pengawas CV. Billindo Engineering Consultant memulai melakukan pengawasan terhadap pekerjaan, CV. Bina Persada selaku Penyedia Barang dan Jasa telah menyelesaikan pekerjaan pondasi pada bangunan depan, sloof sudah dicor dan sedang dilakukannya pekerjaan kolom, pada bangunan belakang, pondasi telah selesai sekitar 40% (empat puluh) persen dan bangunan greenhouse belum dikerjakan, pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Bina Persada selaku Penyedia Barang dan Jasa tanpa didampingi oleh CV. Billindo Engineering Consultant selaku Konsultan Pengawas, sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas SMKN 1 Lembah Sorik Marapi Nomor: 027/1074/BIDPSMK/DAK/VII/2021

Halaman 30 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Juli 2021 tentang Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) butir (A) Ketentuan Umum, angka (15) Tugas dan Wewenang Pengawas Pekerjaan, poin (15.3) huruf (b) yang menyatakan bahwa Pengawas pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang untuk memberi ijin dimulainya setiap tahapan pekerjaan dan butir (B) Pelaksanaan, Penyelesaian, Addendum dan Pemutusan Kontrak, angka (25) Pengukuran/Pemeriksaan Bersama, poin (25.1) yang menyatakan bahwa pada tahap awal pelaksanaan kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pengawas Pekerjaan bersama-sama dengan Penyedia melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran, tenaga kerja konstruksi dan peralatan utama (mutual check 0%);

- Bahwa saksi Pranoto Pandia selaku Pelaksana Lapangan Penyedia Barang dan Jasa CV. Bina Persada berdasarkan Lampiran A Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) Daftar Personil Manajerial, tidak pernah terlibat dalam Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi dan tidak pernah membuat maupun menandatangani laporan progres pekerjaan diantaranya laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan Penyedia Barang dan Jasa CV. Bina Persada namun pada dokumen laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan terdapat tandatangan yang mengatasnamakan saksi Pranoto Pandia, sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas SMKN 1 Lembah Sorik Marapi Nomor: 027/1074/BIDPSMK/DAK/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 tentang Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) butir (E) Tenaga Kerja Konstruksi Dan/Atau Peralatan Penyedia, angka (68) Personil Manajerial dan/atau Peralatan Utama, poin (68.1) yang menyatakan bahwa Personil Manajerial yang ditempatkan dan diperkerjakan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK;

- Bahwa terdakwa Hasudungan Limbong S.E., menerbitkan Berita Acara Denda Keterlambatan Nomor: 137/5268/Subbag Program/DAK.SMK/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021 yang mana

Halaman 31 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Bina Persada harus membayar denda keterlambatan terhitung sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan diselesaikannya seluruh pekerjaan sesuai kontrak dengan keterlambatan pekerjaan selama 17 (tujuh belas) hari namun sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas SMKN 1 Lembah Sorik Marapi Nomor: 027/1074/BIDPSMK/DAK/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021, bahwa masa pelaksanaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2021 s/d tanggal 16 November 2021 sedangkan serah terima pertama dilakukan pada tanggal 06 Desember 2021 sehingga keterlambatan pekerjaan seharusnya 20 (dua puluh) hari yang berarti CV. Bina Persada seharusnya masih harus membayar 3 (tiga) hari denda keterlambatan, sehingga perbuatan terdakwa Hasudungan Limbong S.E., bertentangan dengan Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas SMKN 1 Lembah Sorik Marapi Nomor: 027/1074/BIDPSMK/DAK/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 tentang Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) butir (F) Pembayaran Kepada Penyedia, angka (70) Pembayaran, poin (70.4) Denda dan Ganti Rugi, huruf (C) yaitu besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah:

- 1) 1% (satu perseribu) dari harga bagian kontrak yang tercantum dalam kontrak (sebelum PPN); atau
 - 2) 1% (satu perseribu) dari harga kontrak (sebelum PPN);
- Bahwa perbuatan terdakwa Hasudungan Tua Limbong, S.E., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2021, bertentangan dengan:
- 1) Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-

Halaman 32 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



undangan, efisien ekonomis efektif transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan dan kepatutan.

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara BAB III Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah bagian keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja.

- Pasal 18 ayat (3) disebutkan pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

3) Ketentuan Pasal 121 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

4) Ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan prinsip-prinsip pengadaan sebagai berikut:

- a. Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
- b. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sejumlah-besarnya.
- c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
- d. Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.



- e. Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.
 - f. Adil, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
 - g. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- 5) Ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - h. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

6) Ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan PPK memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- 1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas
 - a. Menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - d. Menetapkan rancangan kontrak;
 - e. Menetapkan HPS;
 - f. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - g. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - h. Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - i. Mengendalikan Kontrak;
 - j. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - k. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
 - l. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
 - m. Menilai kinerja penyedia;
 - n. Menetapkan tim pendukung;
 - o. Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
 - p. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

2) PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/ KPA, meliputi:

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
- b. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

7) Lampiran-1 Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 902/4090/Subbag Umum/V/2021 Tentang Perubahan Kesatu Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler dan Penugasan Bidang Pendidikan

Halaman 35 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLB/SMA/SMK Tahun Anggaran 2021 tanggal 18 Mei 2021
Tentang Uraian Tugas Pokok dan Kewenangan Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) Dana APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK)
Fisik Reguler dan Penugasan Bidang Pendidikan SLB/SMA/SMK
Tahun Anggaran 2021 yang menyatakan:

- 1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas pokok dan kewenangan pelaksanaan sebagai berikut:
 - a. Menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. Menetapkan rancangan kontrak;
 - d. Menetapkan HPS;
 - e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
 - f. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. Menetapkan tim pendukung;
 - h. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - i. Melaksanakan e-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,-(Dua ratus juta rupiah);
 - j. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - k. Mengendalikan kontrak;
 - l. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - m. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - n. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - o. Menilai kinerja penyedia;
 - p. Menyusun perencanaan pengadaan sesuai dengan kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, untuk tahun anggaran berikutnya sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan.
 - 2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1, PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA, meliputi:
 - a. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang ditetapkan;
 - 3) PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 di atas dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa Berdasarkan Laporan Lanjutan Tenaga Ahli Konstruksi Program Studi Teknik Sipil Universitas HKBP Nomensen atas nama Ahli Ir. Victor Gangga Sinaga, M.Eng.Sc Nomor: 017/LP/XI/2022/VGS perihal Laporan Pemeriksaan dan Penelitian Lanjutan Pembangunan

Halaman 36 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Hortikultura dan Agribisnis Ternak Unggas SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, Tahun Anggaran 2021 tanggal 07 November 2022 dengan hasil pemeriksaan dilapangan telah ditemukan:

1) Pengujian Angka Pantul Beton

NO	URAIAN LOKASI	ANGKA PANTUL					Σ r	RENCA NA BETON - K	BOBOT (%)	KETERA NGAN
		1	2	3	4	5				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A RPS AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA										
I RUANG 1										
1	Pondasi Tapak Plat 1	26	26	22	26	28	K - 182.49	K - 175	104.28	>Spesifikasi Teknis
2	Pondasi Tapak Plat 2	28	28	28	26	26	K - 193.85	K - 175	110.77	>Spesifikasi Teknis
3	Pondasi Tapak Plat 3	30	28	28	30	28	K - 205.21	K - 175	117.26	>Spesifikasi Teknis
4	Sloof 20 x 25 1	30	28	30	28	30	K - 208.05	K - 175	118.88	>Spesifikasi Teknis
5	Sloof 20 x 25 2	26	26	28	28	28	K - 193.85	K - 175	110.77	>Spesifikasi Teknis
6	Sloof 20 x 25 3	28	28	30	26	30	K - 202.37	K - 175	115.64	>Spesifikasi Teknis
7	Kolom 20 x 20 1	22	24	24	30	20	K - 171.13	K - 175	97.79	<Spesifikasi Teknis
8	Kolom 20 x 20 2	20	22	22	20	24	K - 154.09	K - 175	88.05	<Spesifikasi Teknis
9	Kolom 20 x 20 3	22	26	24	20	24	K - 165.45	K - 175	94.54	<Spesifikasi Teknis
II RUANG 2										
1	Pondasi Tapak Plat 1	26	32	26	24	26	K - 191.01	K - 175	109.15	>Spesifikasi Teknis
2	Pondasi Tapak Plat 2	28	28	30	28	28	K - 202.37	K - 175	115.64	>Spesifikasi Teknis
3	Pondasi Tapak Plat 3	26	24	26	28	30	K - 191.01	K - 175	109.15	>Spesifikasi Teknis
4	Pondasi Tapak Plat 4	32	30	28	24	28	K - 202.37	K - 175	115.64	>Spesifikasi Teknis
5	Sloof 20 x 25 1	22	22	28	26	24	K - 173.97	K - 175	99.41	<Spesifikasi Teknis



6	Sloof 20 x 25 2	24	24	24	26	24	K - 173.97	K - 175	99.41	< Spesifikasi Teknis
7	Sloof 20 x 25 3	24	32	30	30	26	K - 202.37	K - 175	115.64	>Spesifikasi Teknis
8	Sloof 20 x 25 4	24	26	28	28	24	K - 185.33	K - 175	105.90	>Spesifikasi Teknis
9	Sloof 20 x 25 5	26	26	24	26	26	K - 182.49	K - 175	104.28	>Spesifikasi Teknis
10	Kolom 20 x 20 1	22	22	22	26	26	K - 168.29	K - 175	96.16	< Spesifikasi Teknis
11	Kolom 20 x 20 2	24	22	20	24	20	K - 156.93	K - 175	89.67	< Spesifikasi Teknis
12	Kolom 20 x 20 3	22	24	28	26	22	K - 173.97	K - 175	99.41	< Spesifikasi Teknis
13	Kolom 20 x 20 4	24	26	28	28	24	K - 185.33	K - 175	105.90	>Spesifikasi Teknis
14	Kolom 20 x 20 5	24	24	24	22	26	K - 171.13	K - 175	97.79	< Spesifikasi Teknis
III	RUANG 3									
1	Pondasi Tapak Plat 1	30	34	28	34	32	K - 225.09	K - 175	128.62	>Spesifikasi Teknis
2	Pondasi Tapak Plat 2	28	28	30	30	30	K - 208.05	K - 175	118.88	>Spesifikasi Teknis
3	Pondasi Tapak Plat 3	30	32	32	28	30	K - 216.57	K - 175	123.75	>Spesifikasi Teknis
4	Sloof 20 x 25 1	30	28	30	28	30	K - 208.05	K - 175	118.88	>Spesifikasi Teknis
5	Sloof 20 x 25 2	26	26	28	28	28	K - 193.85	K - 175	110.77	>Spesifikasi Teknis
6	Sloof 20 x 25 3	28	28	30	26	30	K - 202.37	K - 175	115.64	>Spesifikasi Teknis
7	Sloof 20 x 25 4	28	30	30	30	30	K - 210.89	K - 175	120.51	>Spesifikasi Teknis
8	Sloof 20 x 25 5	26	28	26	26	28	K - 191.01	K - 175	109.15	>Spesifikasi Teknis
9	Kolom 20 x 20 1	24	24	24	26	24	K - 173.97	K - 175	99.41	< Spesifikasi Teknis
10	Kolom 20 x 20 2	24	26	26	26	26	K - 182.49	K - 175	104.28	>Spesifikasi Teknis
11	Kolom 20 x 20 3	24	22	24	22	22	K - 162.61	K - 175	92.92	< Spesifikasi Teknis
IV	KOLOM TERAS									



1	Kolom Teras 1	36	36	32	34	34	K - 244.97	K - 175	139.98	Memenu hi Syarat
2	Kolom Teras 2	38	32	28	36	32	K - 236.45	K - 175	135.11	Memenu hi Syarat
3	Kolom Teras 3	28	28	26	30	32	K - 205.21	K - 175	117.26	Memenu hi Syarat
4	Kolom Teras 4	32	36	32	32	34	K - 236.45	K - 175	135.11	Memenu hi Syarat
A RPS AGRIBISNIS TERNAK										
I RUANG 1										
1	Pondasi Tapak Plat 1	28	32	30	30	32	K - 216.57	K - 175	123.75	>Spesifik asi Teknis
2	Pondasi Tapak Plat 2	30	30	28	32	30	K - 213.73	K - 175	122.13	>Spesifik asi Teknis
3	Pondasi Tapak Plat 3	34	30	30	32	32	K - 225.09	K - 175	128.62	>Spesifik asi Teknis
4	Sloof 20 x 25 1	26	26	24	28	28	K - 188.17	K - 175	107.52	>Spesifik asi Teknis
5	Sloof 20 x 25 2	24	26	26	26	24	K - 179.65	K - 175	102.66	>Spesifik asi Teknis
6	Sloof 20 x 25 3	26	28	26	30	30	K - 199.53	K - 175	114.02	>Spesifik asi Teknis
7	Kolom 20 x 20 1	24	24	22	22	24	K - 165.45	K - 175	94.54	< Spesifika si Teknis
8	Kolom 20 x 20 2	24	22	26	26	22	K - 171.13	K - 175	97.79	< Spesifika si Teknis
9	Kolom 20 x 20 3	24	26	22	22	22	K - 165.45	K - 175	94.54	< Spesifika si Teknis
II RUANG 2										
1	Pondasi Tapak Plat 1	28	30	30	28	28	K - 205.21	K - 175	117.26	>Spesifik asi Teknis
2	Pondasi Tapak Plat 2	28	32	32	28	30	K - 213.73	K - 175	122.13	>Spesifik asi Teknis
3	Pondasi Tapak Plat 3	22	24	24	24	26	K - 171.13	K - 175	97.79	< Spesifika si Teknis
4	Sloof 20 x 25 1	22	22	24	26	24	K - 168.29	K - 175	96.16	< Spesifika si Teknis
5	Sloof 20 x 25 2	24	24	24	26	24	K - 173.97	K - 175	99.41	< Spesifika si Teknis
6	Sloof 20 x 25 3	24	32	30	30	26	K - 202.37	K - 175	115.64	>Spesifik asi Teknis
7	Sloof 20 x 25 4	24	26	28	26	26	K - 185.33	K - 175	105.90	>Spesifik asi Teknis
8	Kolom 20 x 20 1	22	22	24	26	26	K -	K - 175	97.79	<



							171.13			Spesifikasi Teknis
9	Kolom 20 x 20 2	24	22	24	24	20	K - 162.61	K - 175	92.92	< Spesifikasi Teknis
10	Kolom 20 x 20 3	24	24	28	26	22	K - 176.81	K - 175	101.03	>Spesifikasi Teknis
11	Kolom 20 x 20 4	24	26	24	28	24	K - 179.65	K - 175	102.66	>Spesifikasi Teknis
12	Kolom 20 x 20 5	22	22	24	22	26	K - 165.45	K - 175	94.54	< Spesifikasi Teknis
III	RUANG 3									
1	Pondasi Tapak Plat 1	30	34	28	34	32	K - 225.09	K - 175	128.62	>Spesifikasi Teknis
2	Pondasi Tapak Plat 2	28	28	30	30	30	K - 208.05	K - 175	118.88	>Spesifikasi Teknis
3	Pondasi Tapak Plat 3	30	32	32	28	30	K - 216.57	K - 175	123.75	>Spesifikasi Teknis
4	Sloof 20 x 25 1	30	28	28	28	30	K - 205.21	K - 175	117.26	>Spesifikasi Teknis
5	Sloof 20 x 25 2	26	26	28	28	28	K - 193.85	K - 175	110.77	>Spesifikasi Teknis
6	Sloof 20 x 25 3	28	28	30	26	30	K - 202.37	K - 175	115.64	>Spesifikasi Teknis
7	Kolom 20 x 20 1	24	28	24	26	24	K - 179.65	K - 175	102.66	>Spesifikasi Teknis
8	Kolom 20 x 20 2	22	22	26	22	26	K - 168.29	K - 175	96.16	< Spesifikasi Teknis
9	Kolom 20 x 20 3	24	22	20	22	22	K - 156.93	K - 175	89.67	< Spesifikasi Teknis
IV	KOLOM TERAS									
1	Kolom Teras 1	36	36	32	34	34	K - 244.97	K - 175	139.98	>Spesifikasi Teknis
2	Kolom Teras 2	38	32	28	36	32	K - 236.45	K - 175	135.11	>Spesifikasi Teknis
3	Kolom Teras 3	28	28	26	30	32	K - 205.21	K - 175	117.26	>Spesifikasi Teknis
4	Kolom Teras 4	32	36	32	32	34	K - 236.45	K - 175	135.11	>Spesifikasi Teknis
5	Kolom Teras 5	32	36	32	32	34	K - 236.45	K - 175	135.11	>Spesifikasi Teknis

2) Pencapaian Pekerjaan

Dari hasil Pemeriksaan, Penelitian, Pengujian dan Pengukuran Lanjutan yang dilakukan Tenaga Ahli pada Kegiatan Pembangunan

Halaman 40 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, Tahun Anggaran 2021 telah ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan gambar terpasang adalah sebagai berikut :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME		SELISIH
			KONTRAK AWAL	ESTIMASI TENAGA AHLI	
1	2	3	4	5	6
A BANGUNAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA					
I PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Papan Nama Proyek	Lot	1.00	1.00	0.00
2	Listrik dan Air Kerja	Bln	4.00	4.00	0.00
3	Penyedia K3	Lot	1.00	1.00	0.00
4	Pembersihan Lapangan dan Peralatan	M ²	165.00	165.00	0.00
5	Pemasangan Papan Bowpalnk	M'	90.00	90.00	0.00
II PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI					
1	Pek. Galian tanah Pondasi	M ³	83.71	65.19	(18.52)
2	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi dan Lantai	M ³	22.18	21.11	(1.06)
3	Pek. Urugan Tanah kembali	M ³	83.71	32.60	(51.11)
4	Pek. Pasangan Aanstampang	M ³	8.07	7.89	(0.18)
5	Pek. Pasangan Pondasi Batu kali Camp. 1:4	M ³	31.12	29.48	(1.64)
6	Pasang Stick Anker Ø 10 cm -100	Kg	71.05	71.05	0.00
7	Urugan Tanah Peninggian Peil Bangunan	M ³	41.70	41.70	0.00
III PEKERJAAN BETON					
Lantai Kerja Bawah Pondasi					
1	Tapak dan sloof Beton K100, tebal 5	M ³	3.94	3.94	0.00
2	Pondasi Tapak Plat Beton Mutu f'c = 14,5 Mpa (K-175)				
	a. Bekisting	M ²	21.12	21.12	0.00
	b. Pembesian	Kg	591.78	591.78	0.00
	c. Beton Mutu K-175	M ³	4.22	4.22	0.00
3	Pek. Sloof 20 x 25 cm, beton mutu f'c = 14,5 Mpa (K-175)				
	a. Bekisting	M ²	75.65	63.14	(12.51)
	b. Pembesian	Kg	933.51	663.85	(269.66)
	c. Beton Mutu K-175	M ³	7.57	6.95	(0.62)
4	Pek. Kolom 20 x 20 cm, beton mutu f'c = 14,5 Mpa (K-175)				
	a. Bekisting	M ²	126.02	95.04	(30.98)
	b. Pembesian	Kg	907.01	611.00	(296.01)
	c. Beton Mutu K-175	M ³	5.39	4.75	(0.64)
5	Pek. Balok 20 x 20 cm, beton mutu f'c = 14,5 Mpa (K-175)				
	a. Bekisting	M ²	90.78	56.83	(33.95)
	b. Pembesian	Kg	733.49	649.85	(83.64)
	c. Beton Mutu K-175	M ³	6.05	5.68	(0.37)
6	Pek. Meja Beton				

Halaman 41 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	a. Bekisting	M ²	14.40	14.40	0.00
	b. Pembesian	Kg	95.79	95.79	0.00
	c. Beton Mutu K-175	M ³	1.15	1.15	0.00
7	Pek. Canopy, beton mutu f'c = 14,5 Mpa (K-175)				
	a. Bekisting	M ²	3.60	3.60	0.00
	b. Pembesian	Kg	44.87	44.87	0.00
	c. Beton Mutu K-175	M ³	0.36	0.36	0.00
8	Pekerjaan Lantai Beton Screeding				
	Lapisan Plastik Hitam	M ²	394.05	394.05	0.00
	Pembesian Wiremesh M5	Kg	839.33	839.33	0.00
	Beton Mutu K-175 tebal 7 cm	M ³	27.58	27.58	0.00
9	Pek. Kolom Praktis 11 x 11 cm	M'	10.01	10.01	0.00
10	Pek. Balok Latei 10 x 15 cm	M'	114.00	114.00	0.00
IV	PEKERJAAN DINDING DAN LANTAI				
1	Pek. Pasangan Bata Camp. 1:4	M ²	534.15	372.35	(161.80)
2	Pek. Plesteran Camp. 1:4	M ²	999.18	744.71	(251.47)
3	Pek. Meja Beton 20x20 cm	M ²	26.52	26.52	0.00
4	Pek. Lantai Keramik 40x40 cm	M ²	330.00	315.11	(14.89)
5	Pasang Plint Keramik 10x40	M'	159.52	159.52	0.00
6	Pasang Keramik Dinding Luar Motif Batu Alam	M ²	12.10	12.10	0.00
7	Relief Tiang Teras	M'	10.80	10.80	0.00
V	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND				
1	Pek. Rangka Atap Baja Ringan	M ²	452.48	381.25	(71.23)
2	Pek. Atap Zinalume Spandek Tebal 0,35 mm	M ²	452.58	381.25	(71.23)
3	Pek. Rabung Zinalume Spandek Tebal 0,35 mm	M'	32.00	31.25	(0.75)
4	Pek. Lisplank Kayu Uk. 3x20 cm	M'	92.28	86.90	(5.38)
5	Rangka Plafond Metal Furing	M ²	402.85	348.04	(54.81)
6	Pek. Plafond PVC	M ²	402.85	348.04	(54.81)
7	Pek. List Pinggir Profile PVC	M'	318.00	259.50	(58.50)
VI	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA				
1	Kusen Pintu dan Jendela	M ³	1.75	1.75	0.00
2	Daun Pintu Panel Kayu 90x210 cm, 160x210 cm	M ³	15.75	15.75	0.00
3	Daun Jendela Panel Kaca 0,60x0,90 m	M ³	36.55	36.55	0.00
4	Engsel Pintu	Set	9.00	9.00	0.00
5	Grendel Pintu	Set	3.00	3.00	0.00
6	Engsel Jendela	Set	100.00	100.00	0.00
7	Kunci Tanam Biasa	Bh	6.00	6.00	0.00
8	Hak Angin Jendela	Set	100.00	100.00	0.00
9	Handel Jendela	Bh	100.00	100.00	0.00
10	Grendel Jendela	Bh	108.00	108.00	0.00
11	Pintu Press Lipat	Unit	1.00	1.00	0.00
VII	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Cat Dinding Luar/Dalam	M ²	864.18	744.71	(119.47)
2	Cat Kusen, Daun Pintu, Jendela, dan Lisplank	M ²	155.77	155.77	0.00
VIII	PEKERJAAN SANITASI				
1	Pemasangan Kran Air	Bh	3.00	3.00	0.00

Halaman 42 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Bak Cuci Piring Stainlessstell	Bh	3.00	3.00	0.00
3	Pemasangan Air Bersih Pipa PVC Type AW dia. ¾" +Assesories	M'	70.00	70.00	0.00
4	Pemasangan Air Bersih Pipa PVC Type AW dia. 3" +Assesories	M'	7.50	7.50	0.00
IX	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN INSTALASI				
1	Pemasangan Instalasi Titik Lampu Penerangan	Titik	30.00	30.00	0.00
2	Instalasi dan Pemasangan Stop Kontak	Titik	18.00	18.00	0.00
3	Lampu SL 23 Watt merek Setara Philips	Titik	26.00	26.00	0.00
4	Lampu 18 Watt merek Setara Philips	Titik	4.00	4.00	0.00
5	Sekring Box + MCB	Unit	1.00	1.00	0.00
X	BANGUNAN GREEN HOUSE				
1	Pembersih Lapangan dan Perataan	M ²	144.00	144.00	0.00
2	Galian Tanah	M ³	1.50	1.50	0.00
3	Urugan Pasir	M ³	7.32	7.32	0.00
4	Pek. Sloof 10x15 cm	M'	50.00	50.00	0.00
5	Kolom Praktis 11x11	M'	16.80	16.80	0.00
6	Pasangan Bata 1:2	M ²	32.90	32.90	0.00
7	Plesteran Dinding Bata 1:2	M ²	65.80	65.80	0.00
8	Plastik Hitam	M ²	144.00	144.00	0.00
9	Lantai Rabat Beton Finish Aci tebal 7 cm	M ³	7.32	7.32	0.00
10	Pembesian Wire mesh M6	Kg	306.72	306.72	0.00
11	Besi Pipa Galvanis 1,5" tebal 2,9 mm	Kg	1,806.80	1,806.80	0.00
12	Besi Pipa Galvanis 2,5" tebal 3,2 mm	Kg	462.51	462.51	0.00
13	Atap Plastik Ultra Violet	M ²	218.59	218.59	0.00
14	Pasang Jaring Insec Net M50	M ²	118.74	118.74	0.00
15	Cat Dinding	M ²	38.40	38.40	0.00
16	Cat Minyak	M ²	83.05	83.05	0.00
17	Kran Air ¾"	Bh	4.00	4.00	0.00
18	Pemasangan Air Bersih Pipa PVC Type AW dia. ¾" + Assesories	M'	28.00	28.00	0.00
XI	PEKERJAAN AKHIR				
1	Pembersihan Sisa Hasil Pekerjaan	Lot	1.00	1.00	0.00

- Bahwa Berdasarkan Laporan Akuntan Publik Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Ribka Aretha Dan Rekan Nomor : 00044/2.1349/AL/0287/1/XII/2022 yang ditandatangani oleh Drs. Salmon Sihombing, MM., Ak., CA., CPA., ACPA., CPI., CLI., CRA tanggal 09 Desember 2022 perihal Laporan Akuntan Independen, atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Terkait Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Dan

Halaman 43 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Holtikultural Dan Agribisnis Ternak Unggas Pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Lembah Sorik Marapi Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2021 terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan gambar terpasang dan tidak sesuai dengan syarat-syarat spesifikasi teknis yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp316.130.577,- (Tiga ratus enam belas juta seratus tiga puluh ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Uraian Pekerjaan			Menurut		Kerugian Negara
			Kontrak	Audit	
			Rp	Rp	Rp
I	Bangunan Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultural				
	1	Pekerjaan persiapan Pekerjaan tanah dan	22,050,500	21,704,000	346,500
	2	pondasi	50,868,093	45,357,787	5,510,307
	3	Pekerjaan beton Pekerjaan dinding	227,888,608	193,210,070	34,678,537
	4	dan lantai	217,564,188	178,946,292	38,617,896
	5	Pekerjaan atap dan plafond	287,952,826	238,057,857	49,894,969
	6	Pekerjaan kozen pintu dan jendela	100,514,194	74,713,151	25,801,043
	7	Pekerjaan pengecatan	33,463,200	22,970,356	10,492,844
	8	Pekerjaan sanitasi Pekerjaan elektrikal	3,313,600	3,313,600	-
	9	dan instalasi Pekerjaan green	26,777,600	20,432,668	6,344,932
	10	house	108,575,790	107,869,840	705,950
II	11	Pekerjaan akhir Jumlah bangunan teknik video	1,217,500 1,080,186,10 0	1,217,500 907,793,121	- 172,392,978
	Bangunan Agribisnis Ternak Unggas				
	1	Pekerjaan persiapan Pekerjaan tanah dan	24,938,000	24,245,000	693,000
	2	pondasi	53,817,371	46,255,321	7,562,050
	3	Pekerjaan beton Pekerjaan dinding	236,905,293	192,649,125	44,256,168
	4	dan lantai	223,373,668	209,325,954	14,047,714
	5	Pekerjaan atap dan plafond	283,096,191	243,321,013	39,775,178
	6	Pekerjaan kozen pintu dan jendela	111,525,296	90,409,730	21,115,566
	7	Pekerjaan pengecatan	33,780,345	23,945,215	9,835,130



	8	Pekerjaan sanitasi dan drainase	4,306,937	4,049,940	256,997
	9	Pekerjaan elektrik dan instalasi	25,391,800	19,196,004	6,195,796
	10	Pekerjaan akhir	1,206,000	1,206,000	-
		Jumlah bangunan teknik instalasi listrik	998,340,901	854,603,303	143,737,598
		Jumlah biaya keseluruhan tidak termasuk PPN	2,078,527,00	1,762,396,42	316,130,577
			0	4	

- Bahwa berdasarkan Laporan Lanjutan Tenaga Ahli Konstruksi Program Studi Teknik Sipil Universitas HKBP Nomensen atas nama Ahli Ir. Victor Gangga Sinaga, M.Eng.Sc Nomor: 017/LP/XI/2022/VGS tanggal 07 November 2022 dan Laporan Akuntan Publik Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Ribka Aretha Dan Rekan Nomor : 00044/2.1349/AL/0287/1/XII/2022 yang ditandatangani oleh Drs. Salmon Sihombing, MM., Ak., CA., CPA., ACPA., CPI., CLI., CRA tanggal 09 Desember 2022 ditemukan Perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas SMKN 1 Lembah Sorik Marapi Nomor: 027/1074/BIDPSMK/DAK/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 sehingga terdakwa Hasudungan Limbong S.E., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama saksi Akbar Jainuddin Tanjung selaku Penyedia seharusnya melakukan perubahan kontrak/addendum, namun pada Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal tidak dilakukan perubahan kontrak/addendum sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan:

- 1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi:

- a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/ atau
 - d. mengubah jadwal pelaksanaan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Denda Keterlambatan Nomor: 137/5268/Subbag Program/DAK.SMK/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021 terdapat keterlambatan pekerjaan selama 20 (dua puluh) hari, atas keterlambatan pekerjaan tersebut terdakwa Hasudungan Limbong S.E., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama saksi Akbar Jainuddin Tanjung selaku Penyedia tidak membuat adendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan, sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan:
- 1) Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - 2) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang secara melawan hukum dalam menggunakan anggaran pada Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2021 sehingga telah memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain dan mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp316.130.577,-(Tiga ratus enam belas juta seratus tiga puluh ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Halaman 46 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Hasudungan Tua Limbong, S.E., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 902/4090/Subbag Umum/V/2021 Tentang Perubahan Kesatu Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler dan Penugasan Bidang Pendidikan SLB/SMA/SMK Tahun Anggaran 2021 tanggal 18 Mei 2021 dan berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 920/5528/Subbag Umum/VII/2021 Tentang Perubahan Kedua Penunjukkan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler dan Penugasan Bidang Pendidikan SLB/SMA/SMK Tahun Anggaran 2021 tanggal 23 Juli 2021 selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Akbar Jainuddin Tanjung (Terdakwa dalam perkara terpisah) selaku Wakil Direktur CV. Bina Persada berdasarkan Akta Notaris Pendirian Nomor: 01 tanggal 01 November 1993 oleh Notaris SYAFNIL GANI, S.H. dan Akta Notaris Perubahan Nomor: 49 tanggal 23 Juni 2021 oleh Notaris BINSAR SIMANJUNTAK, S.H., sebagai Penyedia pada Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2021 dan berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak gabungan lumsum dan harga satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS)

Halaman 47 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas SMKN 1 Lembah Sorik Marapi Nomor: 027/1074/BIDPSMK/DAK/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 dan Hugeng Ari Bimo (Terdakwa dalam perkara terpisah) selaku Wakil Direktur CV. Billindo Engineering Consultant berdasarkan Akta Notaris Pendirian Nomor: 01 tanggal 03 Februari 2020 oleh Notaris NURLINDA SIMANJORANG, S.H., SpN dan Akta Notaris Perubahan Nomor: 74 tanggal 28 Juli 2021 oleh Notaris MUHAMMAD INDRA, S.H., SpN sebagai Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan pada Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2021 dan berdasarkan Surat Perintah Kerja Paket Pekerjaan Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK Paket 8 Nomor: 027/15/DAK.SMK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021, pada tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih dalam Tahun 2021, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan rangkaian sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tahun 2021, telah dilakukan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2021;
- Selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 902/4090/Subbag Umum/V/2021 Tentang Perubahan Kesatu Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler

Halaman 48 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penugasan Bidang Pendidikan SLB/SMA/SMK Tahun Anggaran 2021 tanggal 18 Mei 2021 dan berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 920/5528/Subbag Umum/VII/2021 Tentang Perubahan Kedua Penunjukkan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler dan Penugasan Bidang Pendidikan SLB/SMA/SMK Tahun Anggaran 2021 tanggal 23 Juli 2021 atas nama terdakwa Hasudungan Tua Limbong, S.E., yang bertugas selaku PPK pada Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2021;

- Selanjutnya saksi Prof. Drs. Syaifuddin, M.A, Ph.D selaku Pengguna Anggaran (PA) menetapkan saksi Drs. Saibani Nasution, S.H., sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengawas berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 920/5521/Subbag Umum/VII/2021 Tentang Perubahan Kedua Penunjukkan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler dan Penugasan Bidang Pendidikan SLB/SMA/SMK Tahun Anggaran 2021 dan Berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 902/5528/Subbag Umum/V/2021 Tanggal 23 Juli 2021 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler dan Penugasan Bidang Pendidikan SLB/SMA/SMK Tahun Anggaran 2021 yang memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu menetapkan Konsultan Pengawas dalam pengadaan barang/jasa dan menilai pekerjaan dalam pengawasan;

- Selanjutnya sekitar bulan Mei 2021 terdakwa Hasudungan Tua Limbong, S.E., membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sejumlah Rp2.458.033.694,77,-(Dua miliar empat ratus lima puluh delapan juta tiga puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh empat koma tujuh puluh tujuh rupiah), Pagu Anggaran sejumlah Rp.2.619.936.002,-(Dua miliar enam ratus sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu dua rupiah) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) serta Uraian Paket pekerjaan, Pelaksanaan Pemilihan dan Persyaratan Teknis dan

Halaman 49 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Spesifikasi Teknis terkait dengan pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas SMKN 1 Lembah Sorik Marapi;

- Selanjutnya terdakwa Hasudungan Tua Limbong, S.E., selaku PPK mengajukan Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor 027/831/DAK/Bid. PSMK/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021 Perihal Penyampaian Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas SMKN 1 Lembah Sorik Marapi kepada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- Selanjutnya Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Perintah Tugas Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 895.7/203/SPT/PBJ/2021 tanggal 25 Juni 2021 yang menugaskan Anggota Pokja Pemilihan (Pokja) 063-PK yang terdiri dari saksi Muhammad Ali Sofyan, saksi Zilfikri, S.T. dan saksi Pramuda Mulia Surbakti, S.H., untuk kegiatan tender pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi;
- Selanjutnya pada tanggal 28 Juni 2021 Pokja 063-PK membuat dan mengumumkan Informasi Tender melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang meliputi tahapan sebagai berikut :

Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman	28 Juni 2021	03 Juli 2021
Pascakualifikasi		
Download Dokumen	28 Juni 2021	05 Juli 2021
Pemilihan		
Pemberian Penjelasan	01 Juli 2021	01 Juli 2021
Upload Dokumen	01 Juli 2021	05 Juli 2021
Penawaran		
Pembukaan Dokumen	05 Juli 2021	05 Juli 2021
Penawaran		
Evaluasi Penawaran	05 Juli 2021	14 Juli 2021
Pembuktian Kualifikasi	06 Juli 2021	14 Juli 2021
Penetapan Pemenang	15 Juli 2021	15 Juli 2021
Pengumuman Pemenang	15 Juli 2021	15 Juli 2021
Masa Sanggah	16 Juli 2021	21 Juli 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penunjukan	21 Juli 2021	23 Juli 2021
Penyedia Barang/Jasa		
Penandatanganan Kontrak	23 Juli 2021	27 Juli 2021

- Selanjutnya setelah dilakukannya evaluasi penawaran, dilakukan pembuktian kualifikasi terhadap perusahaan yang dihadiri oleh saksi Akbar Janinuddin Tanjung selaku Wakil Direktur CV. Bina Persada dan saksi Muhammad Ali Sofyan, saksi Zilfikri, S.T. dan saksi Pramuda Mulia Surbakti, S.H. selaku Pokja 063-PK yang tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi/Pembuktian Kualifikasi Nomor: 208.3.1/Pemb/POKJA/063-PK/BPBJ-SU/2021 tanggal 09 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Tim Pokja 063-PK dan Penyedia CV. Bina Persada, kemudian penetapan pemenang yang menyatakan bahwa CV. Bina Persada sebagai pemenang penyedia barang dan jasa pada Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Tender Nomor: 2078.5/POKJA.063-PK/BPBJ-SU/2021 tanggal 15 Juli 2021;
- Selanjutnya berdasarkan hasil tender, PPK mengirim surat kepada saksi Akbar Jainuddin Tanjung selaku Wakil Direktur CV. Bina Persada perihal Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Nomor: 027/1039/BIDPSMK/DAK/VIII/2021 tanggal 21 Juli 2021 kemudian terdakwa Hasudungan Tua Limbong, S.E. dan saksi Akbar Jainuddin Tanjung membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas SMKN 1 Lembah Sorik Marapi Nomor: 027/1074/BIDPSMK/DAK/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 dengan harga kontrak sejumlah Rp2.286.417.304,32,-(Dua miliar dua ratus delapan puluh enam juta empat ratus tujuh belas ribu tiga ratus empat koma tiga dua rupiah);
- Selanjutnya terdakwa Hasudungan Tua Limbong, S.E. dan saksi Akbar Jainuddin Tanjung selaku Wakil Direktur CV. Bina Persada membuat dan menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 027/1265/BIDPSMK/DAK/VIII/2021 tanggal 04 Agustus 2021

Halaman 51 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



dengan waktu penyelesaian selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 01 November 2021;

- Bahwa pemilihan Konsultan Pengawas dalam Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi melalui penunjukan langsung dengan menggunakan aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan Konsultan Pengawas;

- Bahwa saksi Prof. Drs. Syaifuddin, M.A, Ph. D selaku Pengguna Anggaran (PA) menetapkan saksi Nazwin Lubis sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dilingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 027.05/3252/Subbag Umum/IV/2021 Tentang Revisi Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dilingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 tanggal 05 April 2021;

- Selanjutnya saksi Nazwin Lubis selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa membuat jadwal; Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK Paket 8 yang meliputi tahapan sebagai berikut :

Tahapan	Mulai	Akhir
Upload Dokumen Penawaran	14 Agustus 2021	15 Agustus 2021
Pembukaan Dokumen Penawaran	16 Agustus 2021	16 Agustus 2021
Evaluasi Penawaran	16 Agustus 2021	16 Agustus 2021
Klarifikasi Teknis dan Negosiasi	18 Agustus 2021	19 Agustus 2021
Penandatanganan Kontrak	19 Agustus 2021	19 Agustus 2021

- Selanjutnya setelah dilakukannya evaluasi penawaran, saksi Nazwin Lubis mengirimkan undangan pembuktian kualifikasi kepada CV. Billindo Engineering Consultant. Pembuktian kualifikasi perusahaan dihadiri oleh saksi Hugeng Ari Bimo selaku Wakil Direktur CV. Billindo Engineering Consultant dan saksi Nazwin Lubis selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi Pembuktian Kualifikasi Nomor:

Halaman 52 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

027/41.2/PPBJ.DAK.SMK/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021, kemudian saksi Nazwin Lubis selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa melaporkan Laporan Nomor: 027/41.4/PPBJ.DAK.SMK/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 mengenai selesainya proses pemilihan penyedia jasa Konsultansi Pengawasan kepada saksi Drs. Saibani Nasution, S.H., selaku PPK Pengawas, Selanjutnya saksi Drs. Saibani Nasution, S.H. memeriksa laporan tersebut, kemudian menerbitkan Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 027/90/DAK.APBD/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 perihal penunjukan CV. Billindo Engineering Consultant sebagai Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan;

- Selanjutnya saksi Drs. Saibani Nasution, S.H. selaku PPK Pengawas dan saksi Hugeng Ari Bimo selaku Wakil Direktur CV. Billindo Engineering Consultant membuat dan menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) Paket Pekerjaan Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK Paket 8 Nomor: 027/15/DAK.SMK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 dengan harga SPK sejumlah Rp94.470.420,-00 (sembilan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu empat ratus dua puluh rupiah) dan jenis kontrak yaitu lumpsum;
- Selanjutnya saksi Drs. Saibani Nasution, S.H. selaku PPK Pengawas dan saksi Hugeng Ari Bimo selaku Wakil Direktur CV. Billindo Engineering Consultant membuat dan menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Paket Pekerjaan Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK Paket 8 Nomor: 027/16/DAK.SMK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021. Macam pekerjaan yang dilaksanakan oleh Konsultan Pengawasan adalah:

- 1) Penyedia jasa konsultan pengawasan berfungsi melaksanakan pengawasan untuk pelaksanaan konstruksi, memberikan penjelasan serta saran penyelesaian terhadap persoalan pelaksanaan yang timbul selama tahap konstruksi;
- 2) Penyedia jasa konsultansi pengawasan mulai bertugas sejak ditetapkan berdasarkan SPMK mulai dari Persiapan Pelaksanaan Kontrak/*Pre Construction Meeting* (PCM), Pengukuran Awal/Mutual Check 0% (MC0) sampai dengan serah terima pertama pekerjaan (*Provisional Hand Over/PHO*) oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi;

Halaman 53 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Penyedia jasa konsultasi pengawasan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab secara kontraktual kepada Kepala Satuan Kerja atau PPK.
- Bahwa saksi Hugeng Ari Bimo selaku Wakil Direktur CV. Billindo Engineering Consultant sebagai Konsultan Pengawas pada Pekerjaan Biaya Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) mulai kerja pada tanggal 20 Agustus 2021, waktu penyelesaian selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 17 November 2021;
 - Kemudian diterbitkan kembali Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 027/1522/Bid.PSMK/DAK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 menyesuaikan dengan SPMK Konsultan Pengawas dengan masa pelaksanaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2021 s/d tanggal 16 November 2021 yang ditandatangani oleh terdakwa Hasudungan Tua Limbong, S.E. dan saksi Akbar Jainuddin Tanjung selaku Wakil Direktur CV. Bina Persada;
 - Selanjutnya dilaksanakan serah terima lapangan yang tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Lapangan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal tanggal 20 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh terdakwa Hasudungan Tua Limbong, S.E., saksi Akbar Jainuddin Tanjung dan diketahui oleh saksi Prof. Drs. Syaifuddin, M.A, Ph.D selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara serta saksi Robinson, S.T., M.Pd., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Dana APBD dan DAK;
 - Bahwa saksi Hugeng Ari Bimo selaku Wakil Direktur CV. Billindo Engineering Consultant menugaskan Anggotanya yang bernama Albert Reinhart, S.T., bertugas untuk mengawasi kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas Pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa saksi Hugeng Ari Bimo menerima laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan terkait progress pekerjaan dilapangan

Halaman 54 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari anggotanya yang berada dilapangan, selanjutnya laporan progress pekerjaan tersebut di sampaikan oleh saksi Hugeng Ari Bimo kepada saksi Drs. Saibani Nasution, S.H.;

- Bahwa untuk pencairan dana Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2021 dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali pencairan dana, dengan tahapan sebagai berikut:

a)-----Tahapan Termin I pembayaran uang muka sejumlah 25% dari nilai kontrak pekerjaan dengan dilengkapi dokumen persyaratan:

•-----Surat Permohonan Pembayaran diajukan oleh Penyedia yang dilengkapi dengan :

- Surat Nomor: 01/DP/RPS/CV.BP/VIII/2021 Perihal Permohonan Uang Muka tanggal 24 Agustus 2021;
- Jaminan Uang Muka Syariah Jamkrindo Nomor Jaminan: SBD 2021 04.0 2 069950 tanggal 04 Agustus 2021;
- Berita Acara Serah Terima Lapangan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal tanggal 20 Agustus 2021;
- Faktur Pajak;
- Sertifikat Badan Usaha (SBU);
- Surat Izin Usah Perdagangan (SIUP).

•-----Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS) Barang dan Jasa yang dilengkapi oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP):

- Berita Acara Pembayaran Nomor: 906/89/DAK.SMK/IX/2021 tanggal 10 September 2021;
- Kuitansi Pembayaran Termin I;
- Surat Nomor: 943/88/PPTK/BID.SMK/IX/2021 tanggal 10 September 2021 Perihal Laporan Pelaksanaan Pekerjaan;
- Lampiran Resume Kontrak tanggal 21 September 2021;

Halaman 55 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ringkasan Kontrak tanggal 21 September 2021;
- Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPM LS) Barang dan Jasa tanggal 21 September 2021;
- Daftar Ceklis.
- Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) yang dilengkapi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan dengan menggunakan pembayaran elektronik, antara lain:
 - E-Billing Pajak PPN;
 - E-Billing Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2).

Dengan Proses Pencairan Termin I meliputi:

1)---Permohonan pembayaran uang muka sejumlah 25% dari nilai kontrak sejumlah Rp571.604.326,-(Lima ratus tujuh puluh satu juta enam ratus empat ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) yang diajukan saksi Akbar Jainuddin Tanjung selaku Wakil Direktur CV. Bina Persada kepada terdakwa Hasudungan Tua Limbong, S.E., yang tertuang dalam Surat Nomor: 01/DP/RPS/CV.BP/VIII/2021 Perihal Permohonan Uang Muka tanggal 24 Agustus 2021;

2)---Selanjutnya saksi Ir. Robinson Sitanggang,S.T., selaku PPTK membuat Surat Nomor: 943/88/PPTK/BID.SMK/IX/2021 tanggal 10 September 2021 Perihal Laporan Pelaksanaan Pekerjaan dan diterbitkan Berita Acara Pembayaran Nomor: 906/89/DAK.SMK/IX/2021 tanggal 10 September 2021 yang ditandatangani oleh Prof. Drs. Syaifuddin, M.A, Ph.D selaku Pengguna Anggaran (PA) dan saksi Akbar Jainuddin Tanjung dan Kuitansi Pembayaran Termin I sejumlah 25% dari nilai kontrak pekerjaan yang ditandatangani oleh saksi Akbar Jainuddin Tanjung, saksi Prof. Drs. Syaifuddin, M.A, Ph.D, saksi Ir. Robinson Sitanggang,S.T. dan saksi Hampry Bangun;

3)---Selanjutnya saksi Hampry Bangun selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu diketahui saksi Ir. Robinson Sitanggang,S.T., membuat Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 991/90/DAK.SMK/IX/2021 Tahun 2021 tanggal 16 September 2021 yang berupa Ringkasan Kegiatan, Ringkasan Surat Pencairan Dana (SPD), Rincian Rencana Penggunaan

Halaman 56 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Lampiran Resume Kontrak/SPK, Kontrak, Ringkasan Kontrak/Resume Kontrak, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak/ (SPPM) Barang dan Jasa tanggal 21 September 2021 yang ditandatangani oleh saksi Prof. Drs. Syaifuddin, M.A, Ph.D dan diparaf oleh saksi Doli Iskandar Mulia Hasibuan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan;

4)---Selanjutnya saksi Doli Iskandar Mulia Hasibuan menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor: 900/120.Disdik/2021 tanggal 21 September 2021, setelah dipotong Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jumlah potongan sejumlah Rp62.356.836,-(Enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) sehingga jumlah yang dibayarkan kepada penyedia sejumlah Rp509.247.490,- (Lima ratus sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Prof. Drs. Syaifuddin, M.A, Ph.D selaku Pengguna Anggaran (PA);

5)---Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Daerah (KUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5302 tanggal 29 September 2021 dan membayarkan kepada Penyedia yaitu sejumlah Rp509.247.490,-(Lima ratus sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) ke rekening Bank BJB Cabang Medan dengan nomor rekening: 01170073755001 Atas nama CV. Bina Persada;

b)-----Tahapan Termin II Pencairan dana 45% dari nilai kontrak pekerjaan dan kemajuan fisik 81,15% dengan dilengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut:

- Surat Permohonan Pembayaran diajukan oleh Penyedia yang dilengkapi dengan :
 - Surat Nomor: 05/TRM/RPS/CV.BP/VIII/2021 Perihal Permohonan Termin II tanggal 25 November 2021;
 - Faktur Pajak;
 - Sertifikat Badan Usaha (SBU);
 - Surat Izin Usah Perdagangan (SIUP);
 - Rincian Penggunaan Dana.

Halaman 57 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•-----Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS) Barang dan Jasa yang dilengkapi oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP):

---Berita Acara Pembayaran Nomor:
906/263/DAK.SMK/IX/2021 tanggal tanggal 25 November 2021;

- Kwitansi Kuitansi Pembayaran Termin II sejumlah 45%;
- Surat Nomor: 943/262/PPTK/BID.SMK/IX/2021 tanggal 25 November 2021 Perihal Laporan Pelaksanaan Pekerjaan
- Lampiran Resume Kontrak tanggal 03 Desember 2021;
- Ringkasan Kontrak tanggal 03 Desember 2021;
- Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPM LS) Barang dan Jasa;

- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor:
137/4670/DAK.SMK/XI/2021 tanggal 15 November 2021;

- Daftar Ceklis.

•-----Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) yang dilengkapi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan dengan menggunakan pembayaran elektronik, antara lain:

- E-Billing Pajak PPN;
- E-Billing Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2).

Dengan Proses Pencairan Termin II meliputi:

1)----Permohonan Termin II sejumlah 45% dari nilai kontrak sejumlah Rp1.028.887.786,- (Satu miliar dua puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah) yang diajukan saksi Akbar Jainuddin Tanjung selaku Wakil Direktur CV. Bina Persada kepada terdakwa Hasudungan Tua Limbong, S.E., yang tertuang dalam Surat Nomor: 05/TRM/RPS/CV.BP/VIII/2021 Perihal Permohonan Termin II tanggal 25 November 2021;

2)----Selanjutnya saksi Ir. Robinson Sitanggang, S.T., selaku PPTK membuat Surat Nomor: 943/262/PPTK/BID.SMK/IX/2021 tanggal 25 November 2021 Perihal Laporan Pelaksanaan Pekerjaan dan diterbitkan Berita Acara Pembayaran Nomor: 906/263/DAK.SMK/IX/2021 tanggal tanggal 25 November 2021

Halaman 58 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Prof. Drs. Syaifuddin, M.A, Ph.D selaku Pengguna Anggaran (PA) dan saksi Akbar Jainuddin Tanjung dan Kuitansi Pembayaran Termin II sejumlah 45% dari nilai kontrak pekerjaan yang ditandatangani oleh saksi Akbar Jainuddin Tanjung, saksi Prof. Drs. Syaifuddin, M.A, Ph.D, saksi Ir. Robinson Sitanggang, S.T. dan saksi Hampry Bangun Serta Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 137/4670/DAK.SMK/XI/2021 tanggal 15 November 2021 yang ditandatangani oleh terdakwa Hasudungan Tua Limbong, S.E., bersama-sama dengan saksi Akbar Jainuddin Tanjung dan Albert Reinhart, S.T., selaku Inspektur pada CV. Billindo Engineering Consultant;

3)---Selanjutnya saksi Hampry Bangun selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu diketahui saksi Ir. Robinson Sitanggang, S.T., membuat Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 906/188/DAK.SMK/XI/2021 Tahun 2021 tanggal 25 November 2021 yang berupa Ringkasan Kegiatan, Ringkasan Surat Pencairan Dana (SPD), Rincian Rencana Penggunaan;

4)---Selanjutnya Lampiran Resume Kontrak/SPK (Termin II), Ringkasan Kontrak/Resume Kontrak, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPPM) Barang dan Jasa tanggal 03 Desember 2021 yang ditandatangani oleh saksi Prof. Drs. Syaifuddin, M.A, Ph.D dan diparaf oleh saksi Doli Iskandar Mulia Hasibuan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan;

5)---Selanjutnya saksi Doli Iskandar Mulia Hasibuan menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor: 900/569.Disdik/2021 tanggal 03 Desember 2021, setelah dipotong Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jumlah potongan sejumlah Rp112.242.304,-(Seratus dua belas juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus empat rupiah) sehingga jumlah yang dibayarkan kepada penyedia sejumlah Rp916.645.482,-(Sembilan ratus enam belas juta enam ratus empat puluh lima ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) yang ditandatangani

Halaman 59 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Prof. Drs. Syaifuddin, M.A, Ph.D selaku Pengguna Anggaran (PA);

6)----Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Daerah (KUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 10236 tanggal 15 Desember 2021 dan membayarkan kepada Penyedia yaitu sejumlah Rp916.645.482,-(Sembilan ratus enam belas juta enam ratus empat puluh lima ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) ke rekening Bank BJB Cabang Medan dengan nomor rekening: 01170073755001 Atas nama CV. Bina Persada.

c)-----Tahapan Termin III Pencairan dana 30% dari nilai kontrak pekerjaan dan kemajuan fisik 100% dengan dilengkapi dokumen persyaratan:

- Surat Permohonan Pembayaran diajukan oleh Penyedia yang dilengkapi dengan :

- Surat Nomor: 36/CV.BP/SP/XII/2021 Perihal Permohonan Pembayaran Lunas tanggal 22 Desember 2021;

- Faktur Pajak;

- Sertifikat Badan Usaha (SBU);

- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor: 943/5855/DAK.SMK/XII/2021 tanggal 04 Desember 2021;

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan (BAHPP) Nomor: 137/5856/DAK.SMK/XII/2021 tanggal 04 Desember 2021;

- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) Nomor: 137/5857/DAK.SMA/XI/2021 tanggal 04 Desember 2021;

- Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor: 137/5858/DAK.SMA/XII/2021 tanggal 06 Desember 2021;

- Jaminan Pemeliharaan Syariah Jamkrindo Nomor Jaminan SBD: 2021 04.0 2 104372 tanggal 06 Desember 2021;

- Berita Penyerahan Berkas Kegiatan Fisik Nomor: 137/5859/DAK.SMK/XII/2021 tanggal 06 Desember 2021;

Halaman 60 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Berita Acara Denda Keterlambatan Pekerjaan Nomor:
137/5286/Subbag Program/DAK.SMK/XII/2021 tanggal 13
Desember 2021.

•-----Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS)
Barang dan Jasa yang dilengkapi oleh Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu
(BPP) :

----Berita Acara Pembayaran Nomor:
906/524/DAK.SMK/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021;

----Kuitansi Pembayaran Termin III;

----Surat Nomor: 943/523/PPTK/BID.SMK/XI/2021 tanggal 22
Desember 2021 Perihal Laporan Pelaksanaan Pekerjaan;

----Lampiran Resume Kontrak 28 Desember 2021;

----Ringkasan Kontrak 28 Desember 2021;

----Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak/ (SPM LS)
Barang dan Jasa tanggal 28 Desember 2021;

----Daftar Ceklis.

•-----Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) yang
dilengkapi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan dengan
menggunakan pembayaran elektronik, antara lain:

----E-Billing Pajak PPN;

----E-Billing Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2).

Dengan Proses Pencairan Termin III meliputi:

1)----Permohonan Termin III sejumlah 30% dari nilai kontrak
sejumlah Rp685.925.192,32(Enam ratus delapan puluh lima juta
sembilan ratus dua puluh lima ribu seratus sembilan puluh dua
koma tiga puluh dua rupiah) yang diajukan saksi Akbar
Jainuddin Tanjung selaku Wakil Direktur CV. Bina Persada
kepada saksi Prof. Drs. Syaifuddin, M.A, Ph.D selaku Pengguna
Anggaran (PA), yang tertuang dalam Surat Nomor:
36/CV.BP/SP/XII/2021 Perihal Permohonan Pembayaran Lunas
tanggal 22 Desember 2021;

2)----Selanjutnya saksi Ir. Robinson Sitanggang,S.T., selaku
PPTK membuat Surat Nomor: 943/523/PPTK/BID.SMK/XI/2021
tanggal 22 Desember 2021 Perihal Laporan Pelaksanaan
Pekerjaan dan diterbitkan Berita Acara Pembayaran Nomor:

Halaman 61 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

906/524/DAK.SMK/XII/2021 tanggal tanggal 22 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Prof. Drs. Syaifuddin, M.A, Ph.D dan saksi Akbar Jainuddin Tanjung dan Kuitansi Pembayaran Termin III sejumlah 30% dari nilai kontrak pekerjaan yang ditandatangani oleh saksi Akbar Jainuddin Tanjung, saksi Prof. Drs. Syaifuddin, M.A, Ph.D, saksi Ir. Robinson Sitanggang, S.T. dan saksi Hampry Bangun;

3)---Selanjutnya saksi Hampry Bangun selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu diketahui saksi Ir. Robinson Sitanggang, S.T., membuat Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 991/525/DAK.SMK/XII/2021 Tahun 2021 tanggal 27 Desember 2021 yang berupa Ringkasan Kegiatan, Ringkasan Surat Pencairan Dana (SPD), Rincian Rencana Penggunaan;

4)---Selanjutnya Lampiran Resume Kontrak/SPK, Ringkasan Kontrak/Resume Kontrak, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPPM) Barang dan Jasa tanggal 28 Desember 2021 yang ditandatangani oleh saksi Prof. Drs. Syaifuddin, M.A, Ph.D dan diparaf oleh saksi Doli Iskandar Mulia Hasibuan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan;

5)---Selanjutnya saksi Doli Iskandar Mulia Hasibuan menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor: 900/739.Disdik/2021 tanggal 28 Desember 2021, setelah dipotong Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jumlah potongan sejumlah Rp74.828.203,-(Tujuh puluh empat juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tiga rupiah) sehingga jumlah yang dibayarkan kepada penyedia sejumlah Rp611.096.989,32(Enam ratus sebelas juta sembilan puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan koma tiga puluh dua rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Prof. Drs. Syaifuddin, M.A, Ph.D selaku Pengguna Anggaran (PA);

6)---Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Daerah (KUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 14078 tanggal 31 Desember 2021 dan membayarkan kepada Penyedia yaitu sejumlah Rp611.096.989,32(Enam ratus sebelas

Halaman 62 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta sembilan puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan koma tiga puluh dua rupiah) ke rekening Bank BJB Cabang Medan dengan nomor rekening: 01170073755001 Atas nama CV. Bina Persada.

-----Bahwa pada Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, saksi Akbar Jainuddin Tanjung, membuat laporan progres pekerjaan diantaranya laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan yang kemudian dirangkum menjadi laporan akhir;

-----Selanjutnya dikarenakan adanya keterlambatan progress pelaksanaan pekerjaan dilapangan maka terdakwa Hasudungan Tua Limbong, S.E., menerbitkan Surat Nomor: 027/4062/Subbag Program/DAK/XI/2021 Perihal Surat Teguran tanggal 11 November 2021, meminta agar CV. Bina Persada selaku Penyedia mempercepat pelaksanaan pekerjaan;

-----Selanjutnya dikarenakan masa pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal berakhir tanggal 16 November 2021, maka terdakwa Hasudungan Tua Limbong, S.E., menerbitkan Surat Nomor: 421/3581/Subbag Program/DAK.SMK/XI/2021 Perihal Pemberian Kesempatan dan Pemberitahuan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan tanggal 17 November 2021. Berdasarkan surat tersebut CV. Bina Persada dikenakan denda keterlambatan sejumlah 1⁰/₀₀ (satu permil) per hari (tidak termasuk PPN) dari bagian kontrak yang belum dikerjakan untuk setiap hari keterlambatan terhitung sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan diselesaikannya seluruh pekerjaan sesuai kontrak;

-----Bahwa pada Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal terjadi keterlambatan pekerjaan selama 17 (tujuh belas) hari sehingga terdakwa Hasudungan Tua Limbong, S.E., menerbitkan

Halaman 63 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Denda Keterlambatan Nomor: 137/5268/Subbag Program/DAK.SMK/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021 yang ditandatangani oleh terdakwa Hasudungan Tua Limbong, S.E., bersama-sama dengan saksi Akbar Jainuddin Tanjung yang memuat poin-poin:

- 1)-----Terdakwa Hasudungan Tua Limbong, S.E., selaku PPK mengenakan denda keterlambatan sejumlah 1‰ (satu permil) per hari (tidak termasuk PPN) dari bagian kontrak yang belum dikerjakan untuk setiap hari keterlambatan. Bahwa denda keterlambatan pekerjaan sejumlah Rp3.960.761,-(Tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah);
 - 2)-----Saksi Akbar Jainuddin Tanjung selaku Wakil Direktur CV. Bina Persada bersedia membayar sejumlah Rp3.960.761,-(Tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) dan menyetor ke Kas Daerah Provinsi Sumatera Utara sebelum dilakukannya pelunasan pembayaran untuk paket pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas SMKN 1 Lembah Sorik Marapi.
- Bahwa saksi Akbar Jainuddin Tanjung mengirimkan Surat Permohonan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor: 088/SP-BP/XII/2021 tanggal 04 Desember 2021 kepada saksi Prof. Drs. Syaifuddin, M.A, Ph.D selaku Pengguna Anggaran (PA), selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan Penyedia dan telah sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 027/1074/BIDPSMK/DAK/VII/2021 tanggal tanggal 22 Juli 2021 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 137/5856/DAK.SMK/XII/2021 tanggal 04 Desember 2021 yang ditandatangani oleh terdakwa Hasudungan Tua Limbong, S.E., bersama-sama dengan saksi Akbar Jainuddin Tanjung dan saudara Albert Reihart, S.T., selaku Inspektur pada CV. Billindo Engineering Consultant, selanjutnya pada hari yang sama tanggal 04 Desember 2021 dilaksanakan serah terima pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 137/5857/DAK.SMA/XI/2021 yang ditandatangani oleh terdakwa

Halaman 64 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasudungan Tua Limbong, S.E., bersama-sama dengan saksi Akbar Jainuddin Tanjung;

- Selanjutnya pada tanggal 06 Desember 2021 dilaksanakan serah terima pertama Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor:

137/5858/DAK.SMA/XII/2021 yang ditandatangani oleh terdakwa Hasudungan Tua Limbong, S.E., bersama-sama dengan saksi Akbar Jainuddin Tanjung dan saksi Hugeng Ari Bimo;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor: 137/5858/DAK.SMA/XII/2021 tanggal 06 Desember 2021 saksi Akbar Jainuddin Tanjung menyerahkan paket Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal kepada terdakwa Hasudungan Tua Limbong, S.E., dan masa pemeliharaan ditetapkan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, dimulai dari tanggal 06 Desember 2021 sampai dengan 04 Mei 2022;

- Bahwa terdakwa Hasudungan Tua Limbong, S.E., selaku PPK telah melaksanakan serah terima hasil pekerjaan kepada saksi Prof. Drs. Syaifuddin, M.A, Ph.D selaku PA sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyerahan Berkas Kegiatan Fisik Kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi Nomor: 137/5859/DAK.SMK/XII/2021 tanggal 06 Desember 2021 yang ditandatangani oleh terdakwa Hasudungan Tua Limbong, S.E., bersama dengan saksi Prof. Drs. Syaifuddin, M.A, Ph.D;

- Bahwa CV. Bina Persada selaku Penyedia telah menyetorkan denda keterlambatan Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal sejumlah Rp3.960.761,-(Tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) ke Kas Daerah Provinsi Sumatera Utara

Halaman 65 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termuat dalam Surat Tanda Setoran (STS) Bukti Pembayaran Penerimaan Kas Nomor STS: 120050232000784959850 tanggal 28 Desember 2021;

- Bahwa saksi Akbar Jainuddin Tanjung mengajukan Surat Nomor: 64/CV.BP/Sperm/VI/2022 Perihal Permohonan Serah Terima Akhir Pekerjaan/FHO tanggal 01 Juni 2022 kepada terdakwa Hasudungan Tua Limbong, S.E., maka berdasarkan surat tersebut saksi Drs. Saibani Nasution, S.H., sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengawas menerbitkan Surat Nomor: 027/-/Bid.PSMA/DAK/VII/2022 Perihal Permintaan Pemeriksaan Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) tanggal 02 Juni 2022 agar CV. Billindo Engineering Consultant selaku Konsultan Pengawas menyusun Berita Acara Pemeliharaan;
- Selanjutnya pada tanggal 06 Juni 2022 dilaksanakan serah terima akhir Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) Nomor: 137/-/Bid.PSMK/VI/2022 yang ditandatangani oleh terdakwa Hasudungan Tua Limbong, S.E., bersama-sama dengan saksi Akbar Jainuddin Tanjung;
- Bahwa terdakwa Hasudungan Tua Limbong, S.E. dan saksi Akbar Jainuddin Tanjung selaku Wakil Direktur CV. Bina Persada membuat dan menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 027/1265/BIDPSMK/DAK/VIII/2021 tanggal 04 Agustus 2021 dimana pada saat dimulainya pekerjaan tanpa didampingi oleh Konsultan Pengawas. kemudian setelah saksi Drs. Saibani Nasution, S.H., selaku PPK Pengawas menerbitkan Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 027/90/DAK.APBD/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 perihal penunjukan CV. Billindo Engineering Consultant sebagai Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan, maka terdakwa Hasudungan Tua Limbong, S.E., mengubah SPMK CV. Bina Persada selaku Penyedia Barang dan Jasa dengan menerbitkan kembali Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 027/1522/Bid.PSMK/DAK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 menyesuaikan dengan SPMK CV. Billindo Engineering Consultant selaku Konsultan Pengawas yaitu Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 027/16/DAK.SMK/VIII/2021 pada tanggal 19 Agustus 2021,

Halaman 66 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga seolah-olah Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi dimulai pada tanggal 19 Agustus 2021 dengan didampingi oleh Konsultan Pengawas;

- Bahwa saksi Hugeng Ari Bimo selaku Wakil Direktur Konsultan Pengawas CV. Billindo Engineering Consultant baru melaksanakan tugas pengawasan terhadap Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi pada tanggal 24 Agustus 2021. Pada saat Konsultan Pengawas CV. Billindo Engineering Consultant memulai melakukan pengawasan terhadap pekerjaan, CV. Bina Persada selaku Penyedia Barang dan Jasa telah menyelesaikan pekerjaan pondasi pada bangunan depan, sloof sudah dicor dan sedang dilakukannya pekerjaan kolom, pada bangunan belakang, pondasi telah selesai sekitar 40% (empat puluh) persen dan bangunan greenhouse belum dikerjakan, pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Bina Persada selaku Penyedia Barang dan Jasa tanpa didampingi oleh CV. Billindo Engineering Consultant selaku Konsultan Pengawas, sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas SMKN 1 Lembah Sorik Marapi Nomor: 027/1074/BIDPSMK/DAK/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 tentang Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) butir (A) Ketentuan Umum, angka (15) Tugas dan Wewenang Pengawas Pekerjaan, poin (15.3) huruf (b) yang menyatakan bahwa Pengawas pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang untuk memberi ijin dimulainya setiap tahapan pekerjaan dan butir (B) Pelaksanaan, Penyelesaian, Addendum dan Pemutusan Kontrak, angka (25) Pengukuran/Pemeriksaan Bersama, poin (25.1) yang menyatakan bahwa pada tahap awal pelaksanaan kontrak, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Pengawas Pekerjaan bersama-sama dengan Penyedia melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran, tenaga kerja konstruksi dan peralatan utama (mutual check 0%);

- Bahwa saksi Pranoto Pandia selaku Pelaksana Lapangan Penyedia Barang dan Jasa CV. Bina Persada berdasarkan Lampiran A Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) Daftar Personil Manajerial tidak pernah terlibat dalam Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi dan tidak pernah membuat maupun menandatangani laporan progres pekerjaan diantaranya laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan Penyedia Barang dan Jasa CV. Bina Persada namun pada dokumen laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan terdapat tandatangan yang mengatasnamakan saksi Pranoto Pandia, sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas SMKN 1 Lembah Sorik Marapi Nomor: 027/1074/BIDPSMK/DAK/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 tentang Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) butir (E) Tenaga Kerja Konstruksi Dan/Atau Peralatan Penyedia, angka (68) Personil Manajerial dan/atau Peralatan Utama, poin (68.1) yang menyatakan bahwa Personil Manajerial yang ditempatkan dan diperkerjakan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK;

- Bahwa terdakwa Hasudungan Limbong S.E., menerbitkan Berita Acara Denda Keterlambatan Nomor: 137/5268/Subbag Program/DAK.SMK/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021 yang mana CV. Bina Persada harus membayar denda keterlambatan terhitung sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan diselesaikannya seluruh pekerjaan sesuai kontrak dengan keterlambatan pekerjaan selama 17 (tujuh belas) hari namun sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas SMKN 1 Lembah Sorik Marapi Nomor: 027/1074/BIDPSMK/DAK/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021, bahwa masa pelaksanaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2021 s/d tanggal 16 November 2021

Halaman 68 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



sedangkan serah terima pertama dilakukan pada tanggal 06 Desember 2021 sehingga keterlambatan pekerjaan seharusnya 20 (dua puluh) hari yang berarti CV. Bina Persada seharusnya masih harus membayar 3 (tiga) hari denda keterlambatan, sehingga perbuatan terdakwa Hasudungan Limbong S.E., bertentangan dengan Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas SMKN 1 Lembah Sorik Marapi Nomor: 027/1074/BIDPSMK/DAK/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 tentang Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) butir (F) Pembayaran Kepada Penyedia, angka (70) Pembayaran, poin (70.4) Denda dan Ganti Rugi, huruf (C) yaitu besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah:

- 1) 1°_{00} (satu perseribu) dari harga bagian kontrak yang tercantum dalam kontrak (sebelum PPN); atau
 - 2) 1°_{00} (satu perseribu) dari harga kontrak (sebelum PPN);
- Bahwa perbuatan terdakwa Hasudungan Tua Limbong, S.E., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2021, bertentangan dengan:
- 1) Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien ekonomis efektif transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan dan kepatutan.
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara BAB III Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah bagian keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja.
- Pasal 18 ayat (3) disebutkan pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti di maksud.

Halaman 69 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Ketentuan Pasal 121 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

4) Ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan prinsip-prinsip pengadaan sebagai berikut:

- a. Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
- b. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sejumlah-besarnya.
- c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
- d. Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
- e. Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- f. Adil, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
- g. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Halaman 70 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



5) Ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

6) Ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan PPK memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- 1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas
 - a. Menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - d. Menetapkan rancangan kontrak;
 - e. Menetapkan HPS;



- f. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- g. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- h. Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- i. Mengendalikan Kontrak;
- j. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- k. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
- l. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
- m. Menilai kinerja penyedia;
- n. Menetapkan tim pendukung;
- o. Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
- p. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

2) PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/ KPA, meliputi:

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
- b. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

7) Lampiran-1 Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 902/4090/Subbag Umum/V/2021 Tentang Perubahan Kesatu Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler dan Penugasan Bidang Pendidikan SLB/SMA/SMK Tahun Anggaran 2021 tanggal 18 Mei 2021 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler dan Penugasan Bidang Pendidikan SLB/SMA/SMK Tahun Anggaran 2021 yang menyatakan:

- 1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas pokok dan kewenangan pelaksanaan sebagai berikut:
 - a. Menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. Menetapkan rancangan kontrak;
 - d. Menetapkan HPS;
 - e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
 - f. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;



- g. Menetapkan tim pendukung;
h. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
i. Melaksanakan e-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,-(Dua ratus juta rupiah);
j. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
k. Mengendalikan kontrak;
l. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
m. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
n. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
o. Menilai kinerja penyedia;
p. Menyusun perencanaan pengadaan sesuai dengan kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, untuk tahun anggaran berikutnya sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan.
- 2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1, PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA, meliputi:
- a. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang ditetapkan;
- 3) PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 di atas dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

- Bahwa Berdasarkan Laporan Lanjutan Tenaga Ahli Konstruksi Program Studi Teknik Sipil Universitas HKBP Nomensen atas nama Ahli Ir. Victor Gangga Sinaga, M.Eng.Sc Nomor: 017/LP/XI/2022/VGS perihal Laporan Pemeriksaan dan Penelitian Lanjutan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Hortikultura dan Agribisnis Ternak Unggas SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, Tahun Anggaran 2021 tanggal 07 November 2022 dengan hasil pemeriksaan dilapangan telah ditemukan:

1) Pengujian Angka Pantul Beton

NO	URAIAN LOKASI	ANGKA PANTUL					Σ r	RENCA NA BETON - K	BOBOT (%)	KETERAN GAN
		1	2	3	4	5				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	RPS AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA									
I	RUANG 1									
1	Pondasi Tapak Plat	26	26	22	26	28	K -	K - 175	104.28	>Spesifika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1						182.49				si Teknis
2	Pondasi Tapak Plat 2	28	28	28	26	26	K - 193.85	K - 175	110.77		>Spesifikasi Teknis
3	Pondasi Tapak Plat 3	30	28	28	30	28	K - 205.21	K - 175	117.26		>Spesifikasi Teknis
4	Sloof 20 x 25 1	30	28	30	28	30	K - 208.05	K - 175	118.88		>Spesifikasi Teknis
5	Sloof 20 x 25 2	26	26	28	28	28	K - 193.85	K - 175	110.77		>Spesifikasi Teknis
6	Sloof 20 x 25 3	28	28	30	26	30	K - 202.37	K - 175	115.64		>Spesifikasi Teknis
7	Kolom 20 x 20 1	22	24	24	30	20	K - 171.13	K - 175	97.79		< Spesifikasi Teknis
8	Kolom 20 x 20 2	20	22	22	20	24	K - 154.09	K - 175	88.05		< Spesifikasi Teknis
9	Kolom 20 x 20 3	22	26	24	20	24	K - 165.45	K - 175	94.54		< Spesifikasi Teknis
II	RUANG 2										
1	Pondasi Tapak Plat 1	26	32	26	24	26	K - 191.01	K - 175	109.15		>Spesifikasi Teknis
2	Pondasi Tapak Plat 2	28	28	30	28	28	K - 202.37	K - 175	115.64		>Spesifikasi Teknis
3	Pondasi Tapak Plat 3	26	24	26	28	30	K - 191.01	K - 175	109.15		>Spesifikasi Teknis
4	Pondasi Tapak Plat 4	32	30	28	24	28	K - 202.37	K - 175	115.64		>Spesifikasi Teknis
5	Sloof 20 x 25 1	22	22	28	26	24	K - 173.97	K - 175	99.41		< Spesifikasi Teknis
6	Sloof 20 x 25 2	24	24	24	26	24	K - 173.97	K - 175	99.41		< Spesifikasi Teknis
7	Sloof 20 x 25 3	24	32	30	30	26	K - 202.37	K - 175	115.64		>Spesifikasi Teknis
8	Sloof 20 x 25 4	24	26	28	28	24	K - 185.33	K - 175	105.90		>Spesifikasi Teknis
9	Sloof 20 x 25 5	26	26	24	26	26	K - 182.49	K - 175	104.28		>Spesifikasi Teknis

Halaman 74 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Kolom 20 x 20 1	22	22	22	26	26	K - 168.29	K - 175	96.16	< Spesifikasi Teknis
11	Kolom 20 x 20 2	24	22	20	24	20	K - 156.93	K - 175	89.67	< Spesifikasi Teknis
12	Kolom 20 x 20 3	22	24	28	26	22	K - 173.97	K - 175	99.41	< Spesifikasi Teknis
13	Kolom 20 x 20 4	24	26	28	28	24	K - 185.33	K - 175	105.90	>Spesifikasi Teknis
14	Kolom 20 x 20 5	24	24	24	22	26	K - 171.13	K - 175	97.79	< Spesifikasi Teknis
III RUANG 3										
1	Pondasi Tapak Plat 1	30	34	28	34	32	K - 225.09	K - 175	128.62	>Spesifikasi Teknis
2	Pondasi Tapak Plat 2	28	28	30	30	30	K - 208.05	K - 175	118.88	>Spesifikasi Teknis
3	Pondasi Tapak Plat 3	30	32	32	28	30	K - 216.57	K - 175	123.75	>Spesifikasi Teknis
4	Sloof 20 x 25 1	30	28	30	28	30	K - 208.05	K - 175	118.88	>Spesifikasi Teknis
5	Sloof 20 x 25 2	26	26	28	28	28	K - 193.85	K - 175	110.77	>Spesifikasi Teknis
6	Sloof 20 x 25 3	28	28	30	26	30	K - 202.37	K - 175	115.64	>Spesifikasi Teknis
7	Sloof 20 x 25 4	28	30	30	30	30	K - 210.89	K - 175	120.51	>Spesifikasi Teknis
8	Sloof 20 x 25 5	26	28	26	26	28	K - 191.01	K - 175	109.15	>Spesifikasi Teknis
9	Kolom 20 x 20 1	24	24	24	26	24	K - 173.97	K - 175	99.41	< Spesifikasi Teknis
10	Kolom 20 x 20 2	24	26	26	26	26	K - 182.49	K - 175	104.28	>Spesifikasi Teknis
11	Kolom 20 x 20 3	24	22	24	22	22	K - 162.61	K - 175	92.92	< Spesifikasi Teknis
IV KOLOM TERAS										
1	Kolom Teras 1	36	36	32	34	34	K - 244.97	K - 175	139.98	Memenuhi Syarat

Halaman 75 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Kolom Teras 2	38	32	28	36	32	K - 236.45	K - 175	135.11	Memenuhi Syarat
3	Kolom Teras 3	28	28	26	30	32	K - 205.21	K - 175	117.26	Memenuhi Syarat
4	Kolom Teras 4	32	36	32	32	34	K - 236.45	K - 175	135.11	Memenuhi Syarat
A RPS AGRIBISNIS TERNAK										
I RUANG 1										
1	Pondasi Tapak Plat 1	28	32	30	30	32	K - 216.57	K - 175	123.75	>Spesifikasi Teknis
2	Pondasi Tapak Plat 2	30	30	28	32	30	K - 213.73	K - 175	122.13	>Spesifikasi Teknis
3	Pondasi Tapak Plat 3	34	30	30	32	32	K - 225.09	K - 175	128.62	>Spesifikasi Teknis
4	Sloof 20 x 25 1	26	26	24	28	28	K - 188.17	K - 175	107.52	>Spesifikasi Teknis
5	Sloof 20 x 25 2	24	26	26	26	24	K - 179.65	K - 175	102.66	>Spesifikasi Teknis
6	Sloof 20 x 25 3	26	28	26	30	30	K - 199.53	K - 175	114.02	>Spesifikasi Teknis
7	Kolom 20 x 20 1	24	24	22	22	24	K - 165.45	K - 175	94.54	< Spesifikasi Teknis
8	Kolom 20 x 20 2	24	22	26	26	22	K - 171.13	K - 175	97.79	< Spesifikasi Teknis
9	Kolom 20 x 20 3	24	26	22	22	22	K - 165.45	K - 175	94.54	< Spesifikasi Teknis
II RUANG 2										
1	Pondasi Tapak Plat 1	28	30	30	28	28	K - 205.21	K - 175	117.26	>Spesifikasi Teknis
2	Pondasi Tapak Plat 2	28	32	32	28	30	K - 213.73	K - 175	122.13	>Spesifikasi Teknis
3	Pondasi Tapak Plat 3	22	24	24	24	26	K - 171.13	K - 175	97.79	< Spesifikasi Teknis
4	Sloof 20 x 25 1	22	22	24	26	24	K - 168.29	K - 175	96.16	< Spesifikasi Teknis
5	Sloof 20 x 25 2	24	24	24	26	24	K - 173.97	K - 175	99.41	< Spesifikasi Teknis

Halaman 76 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Sloof 20 x 25 3	24	32	30	30	26	K - 202.37	K - 175	115.64	>Spesifikasi Teknis
7	Sloof 20 x 25 4	24	26	28	26	26	K - 185.33	K - 175	105.90	>Spesifikasi Teknis
8	Kolom 20 x 20 1	22	22	24	26	26	K - 171.13	K - 175	97.79	< Spesifikasi Teknis
9	Kolom 20 x 20 2	24	22	24	24	20	K - 162.61	K - 175	92.92	< Spesifikasi Teknis
10	Kolom 20 x 20 3	24	24	28	26	22	K - 176.81	K - 175	101.03	>Spesifikasi Teknis
11	Kolom 20 x 20 4	24	26	24	28	24	K - 179.65	K - 175	102.66	>Spesifikasi Teknis
12	Kolom 20 x 20 5	22	22	24	22	26	K - 165.45	K - 175	94.54	< Spesifikasi Teknis
III	RUANG 3									
1	Pondasi Tapak Plat 1	30	34	28	34	32	K - 225.09	K - 175	128.62	>Spesifikasi Teknis
2	Pondasi Tapak Plat 2	28	28	30	30	30	K - 208.05	K - 175	118.88	>Spesifikasi Teknis
3	Pondasi Tapak Plat 3	30	32	32	28	30	K - 216.57	K - 175	123.75	>Spesifikasi Teknis
4	Sloof 20 x 25 1	30	28	28	28	30	K - 205.21	K - 175	117.26	>Spesifikasi Teknis
5	Sloof 20 x 25 2	26	26	28	28	28	K - 193.85	K - 175	110.77	>Spesifikasi Teknis
6	Sloof 20 x 25 3	28	28	30	26	30	K - 202.37	K - 175	115.64	>Spesifikasi Teknis
7	Kolom 20 x 20 1	24	28	24	26	24	K - 179.65	K - 175	102.66	>Spesifikasi Teknis
8	Kolom 20 x 20 2	22	22	26	22	26	K - 168.29	K - 175	96.16	< Spesifikasi Teknis
9	Kolom 20 x 20 3	24	22	20	22	22	K - 156.93	K - 175	89.67	< Spesifikasi Teknis
IV	KOLOM TERAS									
1	Kolom Teras 1	36	36	32	34	34	K - 244.97	K - 175	139.98	>Spesifikasi Teknis

Halaman 77 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



2	Kolom Teras 2	38	32	28	36	32	K - 236.45	K - 175	135.11	>Spesifikasi Teknis
3	Kolom Teras 3	28	28	26	30	32	K - 205.21	K - 175	117.26	>Spesifikasi Teknis
4	Kolom Teras 4	32	36	32	32	34	K - 236.45	K - 175	135.11	>Spesifikasi Teknis
5	Kolom Teras 5	32	36	32	32	34	K - 236.45	K - 175	135.11	>Spesifikasi Teknis

2) Pencapaian Pekerjaan

Dari hasil Pemeriksaan, Penelitian, Pengujian dan Pengukuran Lanjutan yang dilakukan Tenaga Ahli pada Kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, Tahun Anggaran 2021 telah ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan gambar terpasang adalah sebagai berikut :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME		SELISIH
			KONTRAK AWAL	ESTIMASI TENAGA AHLI	
1	2	3	4	5	6
A BANGUNAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA					
I PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Papan Nama Proyek	Lot	1.00	1.00	0.00
2	Listrik dan Air Kerja	Bln	4.00	4.00	0.00
3	Penyedia K3	Lot	1.00	1.00	0.00
4	Pembersihan Lapangan dan Peralatan	M ²	165.00	165.00	0.00
5	Pemasangan Papan Bowpalnk	M'	90.00	90.00	0.00
II PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI					
1	Pek. Galian tanah Pondasi	M ³	83.71	65.19	(18.52)
2	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi dan Lantai	M ³	22.18	21.11	(1.06)
3	Pek. Urugan Tanah kembali	M ³	83.71	32.60	(51.11)
4	Pek. Pasangan Aanstampang	M ³	8.07	7.89	(0.18)
5	Pek. Pasangan Pondasi	M ³	31.12	29.48	(1.64)



	Batu kali Camp. 1:4				
6	Pasang Stick Anker Ø 10 cm -100	Kg	71.05	71.05	0.00
7	Urugan Tanah Peninggian Peil Bangunan	M³	41.70	41.70	0.00
III	PEKERJAAN BETON				
1	Lantai Kerja Bawah Pondasi Tapak dan sloof Beton K100, tebal 5	M³	3.94	3.94	0.00
2	Pondasi Tapak Plat Beton Mutu f'c = 14,5 Mpa (K-175)				
	d. Bekisting	M²	21.12	21.12	0.00
	e. Pembesian	Kg	591.78	591.78	0.00
	f. Beton Mutu K- 175	M³	4.22	4.22	0.00
3	Pek. Sloof 20 x 25 cm, beton mutu f'c = 14,5 Mpa (K-175)				
	d. Bekisting	M²	75.65	63.14	(12.51)
	e. Pembesian	Kg	933.51	663.85	(296.66)
	f. Beton Mutu K- 175	M³	7.57	6.95	(0.62)
4	Pek. Kolom 20 x 20 cm, beton mutu f'c = 14,5 Mpa (K-175)				
	d. Bekisting	M²	126.02	95.04	(30.98)
	e. Pembesian	Kg	907.01	611.00	(296.01)
	f. Beton Mutu K- 175	M³	5.39	4.75	(0.64)
5	Pek. Balok 20 x 20 cm, beton mutu f'c = 14,5 Mpa (K-175)				
	d. Bekisting	M²	90.78	56.83	(33.95)
	e. Pembesian	Kg	733.49	649.85	(83.64)
	f. Beton Mutu K- 175	M³	6.05	5.68	(0.37)
6	Pek. Meja Beton				
	d. Bekisting	M²	14.40	14.40	0.00
	e. Pembesian	Kg	95.79	95.79	0.00
	f. Beton Mutu K- 175	M³	1.15	1.15	0.00
7	Pek. Canopy, beton mutu f'c = 14,5 Mpa (K- 175)				
	d. Bekisting	M²	3.60	3.60	0.00
	e. Pembesian	Kg	44.87	44.87	0.00
	f. Beton Mutu K- 175	M³	0.36	0.36	0.00
8	Pekerjaan Lantai Beton Screeding				
	Lapisan Plastik Hitam	M²	394.05	394.05	0.00



	Pembesian Wiremesh M5	Kg	839.33	839.33	0.00
	Beton Mutu K-175 tebal 7 cm	M ³	27.58	27.58	0.00
9	Pek. Kolom Praktis 11 x 11 cm	M'	10.01	10.01	0.00
10	Pek. Balok Latei 10 x 15 cm	M'	114.00	114.00	0.00
IV	PEKERJAAN DINDING DAN LANTAI				
1	Pek. Pasangan Bata Camp. 1:4	M ²	534.15	372.35	(161.80)
2	Pek. Plesteran Camp. 1:4	M ²	999.18	744.71	(251.47)
3	Pek. Meja Beton 20x20 cm	M ²	26.52	26.52	0.00
4	Pek. Lantai Keramik 40x40 cm	M ²	330.00	315.11	(14.89)
5	Pasang Plint Keramik 10x40	M'	159.52	159.52	0.00
6	Pasang Keramik Dinding Luar Motif Batu Alam	M ²	12.10	12.10	0.00
7	Relief Tiang Teras	M'	10.80	10.80	0.00
V	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND				
1	Pek. Rangka Atap Baja Ringan	M ²	452.48	381.25	(71.23)
2	Pek. Atap Zinalume Spandek Tebal 0,35 mm	M ²	452.58	381.25	(71.23)
3	Pek. Rabung Zinalume Spandek Tebal 0,35 mm	M'	32.00	31.25	(0.75)
4	Pek. Lisplank Kayu Uk. 3x20 cm	M'	92.28	86.90	(5.38)
5	Rangka Plafond Metal Furing	M ²	402.85	348.04	(54.81)
6	Pek. Plafond PVC	M ²	402.85	348.04	(54.81)
7	Pek. List Pinggir Profile PVC	M'	318.00	259.50	(58.50)
VI	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA				
1	Kusen Pintu dan Jendela	M ³	1.75	1.75	0.00
2	Daun Pintu Panel Kayu 90x210 cm, 160x210 cm	M ³	15.75	15.75	0.00
3	Daun Jendela Panel Kaca 0,60x0,90 m	M ³	36.55	36.55	0.00
4	Engsel Pintu	Set	9.00	9.00	0.00
5	Grendel Pintu	Set	3.00	3.00	0.00
6	Engsel Jendela	Set	100.00	100.00	0.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Kunci Tanam Biasa	Bh	6.00	6.00	0.00
8	Hak Angin Jendela	Set	100.00	100.00	0.00
9	Handel Jendela	Bh	100.00	100.00	0.00
10	Grendel Jendela	Bh	108.00	108.00	0.00
11	Pintu Press Lipat	Unit	1.00	1.00	0.00
VII	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Cat Dinding Luar/Dalam	M ²	864.18	744.71	(119.47)
2	Cat Kusen, Daun Pintu, Jendela, dan Lisplank	M ²	155.77	155.77	0.00
VIII	PEKERJAAN SANITASI				
1	Pemasangan Kran Air	Bh	3.00	3.00	0.00
2	Bak Cuci Piring Stainlesstell	Bh	3.00	3.00	0.00
3	Pemasangan Air Bersih Pipa PVC Type AW dia. ¾" +Assesories	M'	70.00	70.00	0.00
4	Pemasangan Air Bersih Pipa PVC Type AW dia. 3" +Assesories	M'	7.50	7.50	0.00
IX	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN INSTALASI				
1	Pemasangan Instalasi Titik Lampu Penerangan	Titik	30.00	30.00	0.00
2	Pemasangan Stop Kontak	Titik	18.00	18.00	0.00
3	Lampu SL 23 Watt merek Setara Philips	Titik	26.00	26.00	0.00
4	Lampu 18 Watt merek Setara Philips	Titik	4.00	4.00	0.00
5	Sekring Box + MCB	Unit	1.00	1.00	0.00
X	BANGUNAN GREEN HOUSE				
1	Pembersih Lapangan dan Perataan	M ²	144.00	144.00	0.00
2	Galian Tanah	M ³	1.50	1.50	0.00
3	Urugan Pasir	M ³	7.32	7.32	0.00
4	Pek. Sloof 10x15 cm	M'	50.00	50.00	0.00
5	Kolom Praktis 11x11	M'	16.80	16.80	0.00
6	Pasangan Bata 1:2	M ²	32.90	32.90	0.00
7	Plesteran Dinding Bata 1:2	M ²	65.80	65.80	0.00
8	Plastik Hitam	M ²	144.00	144.00	0.00
9	Lantai Rabat Beton Finish Aci tebal 7 cm	M ³	7.32	7.32	0.00
10	Pembesian Wire mesh M6	Kg	306.72	306.72	0.00
11	Besi Pipa Galvanis 1,5"	Kg	1,806.80	1,806.80	0.00

Halaman 81 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



	tebal 2,9 mm				
12	Besi Pipa Galvanis 2,5" tebal 3,2 mm	Kg	462.51	462.51	0.00
13	Atap Plastik Ultra Violet	M ²	218.59	218.59	0.00
14	Pasang Jaring Insec Net M50	M ²	118.74	118.74	0.00
15	Cat Dinding	M ²	38.40	38.40	0.00
16	Cat Minyak	M ²	83.05	83.05	0.00
17	Kran Air 3/4"	Bh	4.00	4.00	0.00
18	Pemasangan Air Bersih Pipa PVC Type AW dia. 3/4" + Assesories	M'	28.00	28.00	0.00
XI	PEKERJAAN AKHIR				
1	Pembersihan Sisa Hasil Pekerjaan	Lot	1.00	1.00	0.00

- Bahwa Berdasarkan Laporan Akuntan Publik Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Ribka Aretha Dan Rekan Nomor : 00044/2.1349/AL/0287/1/XII/2022 yang ditandatangani oleh Drs. Salmon Sihombing, MM., Ak., CA., CPA., ACPA., CPI., CLI., CRA tanggal 09 Desember 2022 perihal Laporan Akuntan Independen, atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Terkait Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Dan Holtikultural Dan Agribisnis Ternak Unggas Pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Lembah Sorik Marapi Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2021 terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan gambar terpasang dan tidak sesuai dengan syarat-syarat spesifikasi teknis yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp316.130.577,-(Tiga ratus enam belas juta seratus tiga puluh ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Uraian Pekerjaan				Menurut		Kerugian Negara
				Kontrak	Audit	
				Rp	Rp	Rp
I	Bangunan Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultural					
1	Pekerjaan persiapan Pekerjaan tanah dan			22,050,500	21,704,000	346,500
2	pondasi			50,868,093	45,357,787	5,510,307
3	Pekerjaan beton			227,888,608	193,210,070	34,678,537
4	Pekerjaan dinding dan					
4	lantai			217,564,188	178,946,292	38,617,896
5	Pekerjaan atap dan plafond			287,952,826	238,057,857	49,894,969



		Pekerjaan kozen pintu			
	6	dan jendela	100,514,194	74,713,151	25,801,043
	7	Pekerjaan pengecatan	33,463,200	22,970,356	10,492,844
	8	Pekerjaan sanitasi	3,313,600	3,313,600	-
	9	Pekerjaan elektrik dan instalasi	26,777,600	20,432,668	6,344,932
	10	Pekerjaan green house	108,575,790	107,869,840	705,950
	11	Pekerjaan akhir	1,217,500	1,217,500	-
		Jumlah bangunan teknik video	1,080,186,100	907,793,121	172,392,978
		Bangunan Agribisnis Ternak Unggas			
	1	Pekerjaan persiapan	24,938,000	24,245,000	693,000
	2	Pekerjaan tanah dan pondasi	53,817,371	46,255,321	7,562,050
	3	Pekerjaan beton	236,905,293	192,649,125	44,256,168
	4	Pekerjaan dinding dan lantai	223,373,668	209,325,954	14,047,714
	5	Pekerjaan atap dan plafond	283,096,191	243,321,013	39,775,178
	6	Pekerjaan kozen pintu dan jendela	111,525,296	90,409,730	21,115,566
	7	Pekerjaan pengecatan	33,780,345	23,945,215	9,835,130
	8	Pekerjaan sanitasi dan drainase	4,306,937	4,049,940	256,997
	9	Pekerjaan elektrik dan instalasi	25,391,800	19,196,004	6,195,796
	10	Pekerjaan akhir	1,206,000	1,206,000	-
		Jumlah bangunan teknik instalasi listrik	998,340,901	854,603,303	143,737,598
		Jumlah biaya keseluruhan tidak termasuk PPN	2,078,527,000	1,762,396,424	316,130,577

- Bahwa berdasarkan Laporan Lanjutan Tenaga Ahli Konstruksi Program Studi Teknik Sipil Universitas HKBP Nomensen atas nama Ahli Ir. Victor Gangga Sinaga, M.Eng.Sc Nomor: 017/LP/XI/2022/VGS tanggal 07 November 2022 dan Laporan Akuntan Publik Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Ribka Aretha Dan Rekan Nomor : 00044/2.1349/AL/0287/1/XII/2022 yang ditandatangani oleh Drs. Salmon Sihombing, MM., Ak., CA., CPA., ACPA., CPI., CLI., CRA tanggal 09 Desember 2022 ditemukan perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas SMKN 1 Lembah Sorik Marapi Nomor: 027/1074/BIDPSMK/DAK/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 sehingga terdakwa Hasudungan Limbong S.E., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama saksi Akbar Jainuddin Tanjung selaku Penyedia seharusnya melakukan perubahan kontrak/addendum, namun pada Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal tidak dilakukan perubahan kontrak/addendum sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan:

- 1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi:
 - a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/ atau
 - d. mengubah jadwal pelaksanaan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Denda Keterlambatan Nomor: 137/5268/Subbag Program/DAK.SMK/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021 terdapat keterlambatan pekerjaan selama 20 (dua puluh) hari, atas keterlambatan pekerjaan tersebut terdakwa Hasudungan Limbong S.E., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama saksi Akbar Jainuddin Tanjung selaku Penyedia tidak membuat addendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan, sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan:

Halaman 84 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan;

2) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang secara melawan hukum menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam menggunakan anggaran pada Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2021 sehingga telah memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain dan mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp316.130.577,-(Tiga ratus enam belas juta seratus tiga puluh ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PRAMUDA MULIA SURBAKTI, S.H., didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi PRAMUDA MULIA SURBAKTI, S.H., dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 85 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi PRAMUDA MULIA SURBAKTI, S.H., kenal dengan terdakwa dan antara saksi dengan terdakwa tidak ada memiliki hubungan sedarah, semenda, ataupun pekerjaan;
- Bahwa saksi PRAMUDA MULIA SURBAKTI, S.H., membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa benar saksi PRAMUDA MULIA SURBAKTI, S.H., menerangkan Pernah dilakukan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Hortikultura dan Agribisnis Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan di SMKN 1 Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa saksi PRAMUDA MULIA SURBAKTI, S.H., menjelaskan tidak mengetahui alasan atau pertimbangan dilakukannya Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Hortikultura dan Agribisnis Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2021 di SMKN 1 Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal. Namun saksi PRAMUDA MULIA SURBAKTI, S.H., menjelaskan untuk menentukan lokasi pembangunan dan besaran anggaran ditentukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa saksi PRAMUDA MULIA SURBAKTI, S.H., menerangkan berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor: 895.7/203/SPT/PBJ/2021 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Utara a.n Mulyono, S.T., M.Si., saksi PRAMUDA MULIA SURBAKTI, S.H., ditunjuk sebagai anggota Kelompok Kerja (Pokja) dalam pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa saksi PRAMUDA MULIA SURBAKTI, S.H., menerangkan sumber dana berasal dari Dana Alokasi Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 dengan dana sejumlah:
PAGU : Rp2.619.936.000,-(dua miliar enam ratus Sembilan belas juta Sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 86 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HPS: Rp2.458.033.694,75,-(dua miliar empat ratus lima puluh delapan juta tiga puluh tiga ribu enam ratus Sembilan puluh empat koma tuju puluh lima sen);

- Bahwa saksi PRAMUDA MULIA SURBAKTI, S.H., menjelaskan berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor: 895.7/203/SPT/PBJ/2021 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Utara a.n Mulyono, S.T., M.Si., struktur dan susunan tim Pokja dalam pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Hortikultura dan Agribisnis Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan di SMKN 1 Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal adalah:

No.	Nama	Jabatan
1.	Pramuda Mulia Surbakti, S.H.	Anggota
2.	Zilfikri, S.T.	Anggota
3.	Muhammad Ali Sofyan, S.E.	Anggota

Dapat saya jelaskan bahwa susunan dalam tim berbentuk kolektif

kolegial yang artinya memiliki tanggung jawab Bersama;

- Bahwa saksi PRAMUDA MULIA SURBAKTI, S.H., menjelaskan tugas pokok dan fungsi selaku anggota tim pokja diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah:

1) Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia kecuali E-purchasing dan Pengadaan Langsung;

2) Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:

a) Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan

b) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

- Bahwa saksi PRAMUDA MULIA SURBAKTI, S.H., menerangkan persyaratan atau kriteria sebagai tim pokja adalah:



•-----Sertifikat pengadaan barang dan jasa yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)

•-----Memiliki SK jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa;

- Bahwa saksi PRAMUDA MULIA SURBAKTI, S.H., menjelaskan dasar melaksanakan tugas terkait pelelangan penyedia barang dan jasa dalam kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Hortikultura dan Agribisnis Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan di SMKN 1 Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal adalah Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor: 895.7/203/SPT/PBJ/2021 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Utara a.n Mulyono, S.T., M.Si yang memerintahkan saksi PRAMUDA MULIA SURBAKTI, S.H., untuk pemilihan penyedia barang dan jasa pada kegiatan:

No	Nama Paket Pekerjaan	PAGU/HPS (Rp)	Sumber Dana
1	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SLBN Aek Kanopan	243.757.500,00, 243.751.333,74,	APBD DAK
2	Pembangunan Ruang UKS SLBN Aek Kanopan	214.377.500,00, 214.376.698,19,	APBD DAK
3	Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya SDLBN 087706	256.407.500,00, 141.476.041,65,	APBD DAK
4	Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Dan Hortikultura dan Agribisnis Temak Unggas SMKN 1 Lembah Sorik Marapi	2.619.936.000,00 2.458.033.694,75	APBD DAK
5	Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Teknik Pemesinan SMKN 1 Pancur Batu	1.285.381.000,00 1.226.051.391,73	APBD DAK
6	Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Teknik Mekatronika SMKN 1 Kutalimbaru	1.309.968.000,00 1.263.750.642,74	APBD DAK
7	Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Tata Kecantikan Kulit Dan Rambut SMKN 1 Biru-Biru	1.285.381.000,00 1.251.680.483,90	APBD DAK
8	Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Rekayasa Perangkat Lunak, SMKN 4 Tanjung Balai	1.290.423.000,00 1.216.795.344,48	APBD DAK
9	Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Produksi Grafika SMKN 1 Siempat Nempu Hilir	1.365.898.000,00 1.214.907.112,57	APBD DAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	1.334.786.000,00	APBD DAK
	(RPS) Agribisnis Tanaman	1.204.549.292,16	
	Perkebunan SMKN 1 Paha Julu		

- Bahwa saksi PRAMUDA MULIA SURBAKTI, S.H., menjelaskan berdasarkan Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan dan Kertas Kerja Persiapan Pemilihan Tahun Anggaran 2021 struktur pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Hortikultura dan Agribisnis Lembah Sorik Marapi:

•-----Kuasa Pengguna Anggaran adalah a.n Hasudungan Tua Limbong, S.E;

•-----Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah a.n Hasudungan Tua Limbong, S.E;

- Bahwa saksi PRAMUDA MULIA SURBAKTI, S.H., menjelaskan jadwal tahapan pelelangan adalah:

NO	Uraian Kegiatan	Tanggal
1	Membuat jadwal untuk tahapan pelelangan	28 Juni 2021 - 03 Juli 2021
2	Download Dokumen	28 Juni 2021 - 05 Juli 2021
3	Pemberian Penjelasan	01 Juli 2021 - 01 Juli 2021
4	Upload Dokumen Penawaran	01 Juli 2021 - 05 Juli 2021
5	Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	05 Juli 2021 - 14 Juli 2021
6	Pembuktian Kualifikasi	06 Juli 2021 - 14 Juli 2021
7	Penetapan Pemenang	15 Juli 2021 - 15 Juli 2021
8	Pengumuman Pemenang	15 Juli 2021 - 15 Juli 2021
9	Masa Sanggah	16 Juli 2021 - 21 Juli 2021
10	Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa	21 Juli 2021 - 23 Juli 2021
11	Penandatanganan Kontrak	23 Juli 2021 - 27 Juli 2021

- Bahwa saksi PRAMUDA MULIA SURBAKTI, S.H., menjelaskan pernah dilakukan perubahan jadwal lelang yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1)-----Download dokumen pemilihan ada satu kali perubahan jadwal yang semula Juni 2021 s/d 03 Juli 2021 dirubah menjadi tanggal 28 Juni 2021 s/d 05 Juli 2021 alasan perubahan jadwal tersebut karena perubahan jadwal download dokumen pemilihan;
- 2)-----Evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga ada satu kali perubahan jadwal yang semula 05 Juli 2021 s/d 08 Juli 2021 dirubah menjadi tanggal 05 Juli 2021 s/d 14 Juli 2021 alasan perubahan jadwal tersebut karena penambahan jadwal untuk menginput hasil evaluasi administrasi, kualifikasi teknis, harga dan hasil pembuktian kualifikasi;
- 3)-----Pembuktian kualifikasi ada satu kali perubahan jadwal yang semula 06 Juli 2021 s/d 08 Juli 2021 dirubah menjadi 06 Juli 2021 s/d 14 Juli 2021 alasan perubahan jadwal tersebut karena penambahan jadwal untuk menginput hasil evaluasi administrasi, kualifikasi teknis, harga dan hasil pembuktian kualifikasi
- 4)-----Penetapan Pemenang ada satu kali perubahan jadwal yang semula 09 Juli 2021 s/d 09 Juli 2021 dirubah menjadi 15 Juli 2021 s/d 15 Juli 2021 alasan perubahan jadwal tersebut karena penambahan jadwal untuk menginput hasil evaluasi administrasi, kualifikasi teknis, harga dan hasil pembuktian kualifikasi, 5. Pengumuman Pemenang ada satu kali perubahan jadwal yang semula 09 Juli 2021 s/d 09 Juli 2021 dirubah menjadi 15 Juli 2021 s/d 15 Juli 2021 alasan perubahan jadwal tersebut karena penambahan jadwal untuk menginput hasil evaluasi administrasi, kualifikasi teknis, harga dan hasil pembuktian kualifikasi
- 5)-----Masa sanggah ada satu kali perubahan jadwal yang semula 09 Juli 2021 s/d 14 Juli 2021 dirubah menjadi 16 Juli 2021 s/d 21 Juli 2021 alasan perubahan jadwal tersebut karena penambahan jadwal untuk menginput hasil evaluasi administrasi kualifikasi teknis, harga dan hasil pembuktian kualifikasi
- 6)-----Surat Penunjukan ada satu kali perubahan jadwal Penyedia Barang/Jasa yang semula 15 Juli 2021 s/d 15 Juli 2021 dirubah menjadi 21 Juli 2021 s/d 23 Juli 2021 alasan perubahan jadwal tersebut karena penambahan jadwal untuk menginput

Halaman 90 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil evaluasi administrasi, kualifikasi teknis, harga dan hasil pembuktian kualifikasi;

7)-----Penandatanganan Kontrak ada satu kali perubahan jadwal yang semula 15 Juli s/d 16 Juli 2021 dirubah menjadi 23 Juli 2021 s/d 27 Juli 2021 alasan perubahan jadwal tersebut karena penambahan jadwal untuk menginput hasil evaluasi administrasi, kualifikasi teknis, harga dan hasil pembuktian kualifikasi;

- Bahwa saksi PRAMUDA MULIA SURBAKTI, S.H., menjelaskan:

NO	NAMA PERUSAHAAN	KETERANGAN
1	CV. Anugrah Harapan	Tidak melakukan penawaran
2	Rima Globalindo Perkasa	Tidak melakukan penawaran
3	CV. Mitra Zaki Abadi	Tidak melakukan penawaran
4	CV. Asiva Raya	Tidak melakukan penawaran
5	CV. Yakin Jaya	Tidak melakukan penawaran
6	CV. Marganda	Tidak melakukan penawaran
7	CV. Tamalindo Jaya	Tidak melakukan penawaran
8	CV. Titian Berkah	Tidak melakukan penawaran
9	CV. Hafik Jaya	Tidak melakukan penawaran
10	CV. Anugerah Karya Abadi	Tidak melakukan penawaran
12	CV. Putra Tunggal Mandiri	Tidak melakukan penawaran
13	CV. Nayla Santika	Tidak melakukan penawaran
14	CV. Putra Tuban	Tidak melakukan penawaran
15	CV. Cahaya Cemerlang	Tidak melakukan penawaran
16	CV. Harapan Indah	Tidak melakukan penawaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		penawaran
17	CV. Putra Perkasa	Tidak melakukan penawaran
18	CV. Batang Gadis	Tidak melakukan penawaran
19	CV. Milenium 2001	Tidak melakukan penawaran
20	CV. Putra Jaya	Tidak melakukan penawaran
21	CV. Rajun Jaya	Tidak melakukan penawaran
22	CV. Purnama Jaya	Tidak melakukan penawaran
23	CV. Puncak Gunung Sinai	Tidak melakukan penawaran
24	CV. Lasmana Karya	Tidak melakukan penawaran
25	CV. Sumber Alam	Tidak melakukan penawaran
26	CV. Batu Penjuru	Tidak melakukan penawaran
27	CV. Barokah Utama	Tidak melakukan penawaran
28	CV. Lugu Mas	Tidak melakukan penawaran
29	CV. Umaja	Tidak melakukan penawaran
30	Deli Abadi	Tidak melakukan penawaran
31	CV. Marco Louis	Tidak melakukan penawaran
32	CV. Citra Perdana Nusantara	Tidak melakukan penawaran
33	CV. Duta Unggul Sarana	Tidak melakukan penawaran
35	CV. Raya Sei Raya	Tidak melakukan penawaran
36	CV. Cendana	Tidak melakukan penawaran
37	CV. Opal Mitra Nusantara	Rp2.333.910.897,92
38	CV. Ely Mahkota Mandiri	Rp1.963.957.289,69
39	CV. Surya Sinar	Rp2.219.063.583,00

Halaman 92 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Mas	
40	CV. Bina Persada	Rp2.286.417.304,32

- Bahwa perusahaan yang lulus pada evaluasi penawaran adalah:

NO.	NAMA PERUSAHAAN	KETERANGAN
1	CV. Opal Mitra Nusantara	LULUS
2	CV. Ely Mahkota Mandiri	LULUS
3	CV. Surya Sinar Mas	LULUS
4	CV. Bina Persada	LULUS

Selanjutnya Setelah dilakukan evaluasi dokumen dan teknis dengan menggunakan metode sistem Pascakualifikasi satu file harga terendah sistem gugur. Dalam evaluasi teknis yang mempersyaratkan:

-----Memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama untuk pelaksanaan pekerjaan;

-----Memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan

-----Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)

Berdasarkan persyaratan di atas, maka tim pokja memberikan kesimpulan bahwa yang memenuhi persyaratan adalah:

NO.	NAMA PERUSAHAAN	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. Opal Mitra Nusantara	TIDAK LULUS	-----Pada daftar riwayat hidup personel manajerial untuk saudara Sandi Setio, Jabatan Pelaksana hanya memiliki 1 (satu) tahun pengalaman pekerjaan; -----Pada daftar riwayat hidup personel manajerial untuk saudara Rudi Faisal Rotonga,



			S.T., Jabatan Ahli K3 Konstruksi Muda tidak mencantumkan pengalaman pekerjaan.
2	CV. Ely Mahkota Mandiri	TIDAK LULUS	<ul style="list-style-type: none">- Untuk alat Mobil Pick Up menggunakan Dukungan Peralatan, seharusnya menggunakan Surat Perjanjian Sewa Peralatan.- Pengalaman Personil Manajerial untuk jabatan Pelaksana dan Ahli K3 Konstruksi pada Daftar Riwayat Personil Manajerial kurang dari yang disyaratkan dalam Dokumen Pemilihan.- Pada RKK tabel B2. Rencana tindakan (sasaran khusus & program khusus) yang disampikan tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam dokumen pemilihan.
3	CV. Surya Sinar	TIDAK	<ul style="list-style-type: none">- Pada Daftar



	Mas	LULUS	peralatan utama tidak menyampaikan alat Mobil Pick Up sesuai dengan yang diminta pada dokumen pemilihan.
4	CV. Bina Persada	LULUS	-

Selanjutnya setelah dilakukannya evaluasi teknis dan pembuktian, maka dilakukan penetapan pemenang yang menyatakan bahwa CV. Bina Persada sebagai pemenang penyedia barang dan jasa pada kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Hortikultura dan Agribisnis Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan di SMKN 1 Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa saksi PRAMUDA MULIA SURBAKTI, S.H., menerangkan berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 01 tanggal 01 November 1993 di depan notaris Syafnil Gani, S.H., dan Akta Perubahan Nomor: 49 tanggal 23 Juni 2021 di depan notaris Binsar Simanjuntak, S.H., struktur organisasi dari CV. Bina Persada adalah:

No.	Nama	Jabatan
1	Satya Anugrah Akbar	Direktur
2	Akbar Janinuddin Tanjung	Komisaris
3	Muhammad Kheir	Wakil Direktur IV
4	Jaendar Tamba	Wakil Direktur I
5	Hatoguan Sitanggang	Wakil Direktur II
6	Edi Sucipto	Wakil Direktur III
Bahwa dapat saya jelaskan alamat domisili CV. Bina Persada adalah Jl. STM/Persatuan No. 24 Kel. Sitirejo II Kec. Medan Amplas.		

- Bahwa saksi PRAMUDA MULIA SURBAKTI, S.H., menjelaskan tidak ada penyedia yang mengajukan sanggahan dalam pelelangan penyedia pada kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Hortikultura dan Agribisnis Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan di SMKN 1 Lembah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa saksi PRAMUDA MULIA SURBAKTI, S.H., menjelaskan dalam pembuktian pembuktian/klarifikasi administrasi kelengkapan asli dokumen hanya satu perusahaan yang lulus yaitu CV. Bina Persada karena perusahaan lainnya gugur/tidak lulus pada saat evaluasi teknis. Pada pembuktian pembuktian/klarifikasi administrasi kelengkapan asli dokumen yang hadir mewakili CV. Bina Persada adalah Wakil Direktur a.n Akbar Janinuddin Tanjung, pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 yang tertuang dalam BA Klarifikasi/Pembuktian Kualifikasi Nomor: 208.3.1/Pemb/POKJA/063-PK/BPBJ-SU/2021 yang ditandatangani oleh Kelompok Panitia Kerja (POKJA) 063-PK dan Penyedia CV. Bina Persada;

- Bahwa saksi PRAMUDA MULIA SURBAKTI, S.H., menerangkan Penetapan dan pengumuman pemenang penyedia barang dan jasa pada kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Hortikultura dan Agribisnis Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan di SMKN 1 Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2021 yang diumumkan pada sistem LPSE supaya dapat dilihat semua peserta;

- Bahwa saksi PRAMUDA MULIA SURBAKTI, S.H., menerangkan TIM POKJA untuk menentukan pemenang lelang pada kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Hortikultura dan Agribisnis Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan di SMKN 1 Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal menggunakan metode Pascakualifikasi satu file sistem gugur harga terendah;

- Bahwa saksi PRAMUDA MULIA SURBAKTI, S.H., menjelaskan berdasarkan SPT Nomor 895.7/203/SPT/PBJ/2021 tanggal 25 Juni 2021, yaitu:

1) Untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa paket pekerjaan terlampir;

Halaman 96 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;

Melaporkan proses dan hasil pemilihan penyedia barang/jasa secara tertulis kepada gubernur Sumatera Utara melalui kepala biro pengadaan barang dan jasa SetdaprovSU

- Bahwa saksi PRAMUDA MULIA SURBAKTI, S.H., menjelaskan selaku Tim POKJA melaksanakan tugas untuk pengadaan penyedia barang dan jasa pada paket Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Hortikultura dan Agribisnis Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan SPT Nomor 895.7/203/SPT/PBJ/2021 tanggal 25 Juni 2021 tentang Penugasan Anggota Pokja Pemilihan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai anggota Pokja pemilihan 063-PK(Pokja 063-PK) pada Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa saksi PRAMUDA MULIA SURBAKTI, S.H., menjelaskan sebelum CV.Bina Persada ditetapkan sebagai pemenang, Pokja telah melakukan klarifikasi terhadap berkas dan penawaran yang diberikan. Bahwa pembuktian berkas dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 2023, setelah hasil pembuktian telah sesuai dengan yang di upload, kemudian Tim pokja menetapkan CV.Bina Persada sebagai pemenang tender. Bahwa setelah dilakukan penetapan pemenang, tim pokja melakukan pelaporan terhadap proses tender yang dilakukan dan memberikan dokumen yang terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa kepada PPK yaitu Hasudungan Tua Limbong, S.E. Kemudian terkait alat pekerjaan CV.Bina Persada dilampirkan perjanjian sewa dan kami hanya memverifikasi keabsahan berkas perjanjian sewa alat pekerjaan tersebut, begitu juga terkait ahli pada CV. Bina Persada kami hanya melakukan verifikasi terhadap dokumen keahlian, karena kewenangan Tim Pokja hanya melakukan verifikasi dokumen;

- Bahwa saksi PRAMUDA MULIA SURBAKTI, S.H., menjelaskan dokumen yang diberikan tim pokja kepada PPK adalah;

- 1)-----Dokumen perusahaan yang telah diklarifikasi oleh pokja;
- 2)-----Laporan proses pelaksanaan pelelangan

Halaman 97 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



- Bahwa saksi saksi PRAMUDA MULIA SURBAKTI, S.H., menjelaskan yang menghadiri proses Verifikasi/ Pembuktian Kualifikasi yaitu Pramuda Mulia Surbakti, S.H., Zilfikri, S.T., Muhammad Ali Sofyan, S.E., dan Akbar Jainuddin Tanjung selaku wakil direktur CV.Bina Persada;
Atas keterangan saksi Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan.
- 2. MUHAMMAD ALI SOFYAN, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi MUHAMMAD ALI SOFYAN dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa benar saksi MUHAMMAD ALI SOFYAN kenal dengan terdakwa dan antara saksi dengan terdakwa tidak ada memiliki hubungan sedarah, semenda, ataupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi MUHAMMAD ALI SOFYAN membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa benar saksi MUHAMMAD ALI SOFYAN menerangkan Pernah dilakukan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Hortikultura dan Agribisnis Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan di SMKN 1 Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa benar saksi MUHAMMAD ALI SOFYAN menerangkan Berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor: 895.7/203/SPT/PBJ/2021 tanggal 25 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Utara a.n Mulyono, S.T., M.Si., saya ditunjuk sebagai anggota Kelompok Kerja Pemilihan 063-PK (Pokja 063-PK) Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa saksi MUHAMMAD ALI SOFYAN menjelaskan, yaitu:
 - a) Anggota : Pramuda Mulia Surbakti, SH
 - b) Anggota : Zulfikri, ST
 - c) Anggota : Muhammad Ali Sofyan, SE.
 - Bahwa benar saksi MUHAMMAD ALI SOFYAN menjelaskan bahwa susunan dalam tim berbentuk kolektif kolegial yang artinya memiliki tanggung jawab Bersama;
 - Bahwa saksi MUHAMMAD ALI SOFYAN menerangkan sumber dana berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021
dengan dana sejumlah:

PAGU : Rp2.619.936.000,- (Dua Miliar Enam Ratus Sembilan

Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)

HPS: Rp2.458.033.694,75,- (Dua Miliar Empat Ratus Lima

Puluh Delapan Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus

Sembilan Puluh Empat Koma Tujuh Puluh Lima Sen);

- Bahwa saksi MUHAMMAD ALI SOFYAN menjelaskan tugas pokok dan fungsi selaku anggota Tim POKJA sesuai dengan Surat Perintah Tugas (SPT) adalah:

a. Melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa;

b. Melaksanakan tugas sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku;

c. Melaporkan Proses dan hasil pemilihan penyedia barang/jasa secara tertulis kepada Gubernur Sumatera Utara melalui Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprovsu;

- Bahwa saksi MUHAMMAD ALI SOFYAN menerangkan pada umumnya persyaratan atau kriteria untuk menjadi tim pokja adalah :

- Sertifikat pengadaan barang dan jasa yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)

Bahwa persyaratan atau kriteria sebagai tim pokja adalah:

- Anggota POKJA di biro pengadaan barang dan jasa setda prov sumatera utara;

- Bahwa saksi MUHAMMAD ALI SOFYAN menjelaskan dasar melaksanakan tugas terkait pelelangan penyedia barang dan jasa dalam kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Hortikultura dan Agribisnis Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan di SMKN 1 Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal adalah Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor: 895.7/203/SPT/PBJ/2021 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Utara a.n Mulyono, S.T., M.Si yang memerintahkan saksi MUHAMMAD

Halaman 99 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALI SOFYAN untuk pemilihan penyedia barang dan jasa pada kegiatan:

No.	Nama Paket Pekerjaan	PAGU/HPS (Rp)	Sumber Dana
1	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SLBN Aek Kanopan	243.757.500,00,	APBD DAK
2	Pembangunan Ruang UKS SLBN Aek Kanopan	243.751.333,74, 214.377.500,00,	
3	Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya SDLBN 087706	214.376.698,19, 256.407.500,00,	APBD DAK
4	Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Dan Hortikultura dan Agribisnis Temak Unggas SMKN 1 Lembah Sorik Marapi	141.476.041,65, 2.619.936.000,0	APBD DAK
5	Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Teknik Pemesinan SMKN 1 Pancur Batu	2.458.033.694,7 5	APBD DAK
6	Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Teknik Mekatronika SMKN 1 Kutalimbaru	1.285.381.000,0 0 1.226.051.391,7 3,	APBD DAK
7	Pembangunan	1.309.968.000,0 0 1.263.750.642,7 4,	APBD DAK
Halaman 100 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn		1.285.381.000,0	APBD DAK



	Ruang Praktik Siswa (RPS) Tata Kecantikan Kulit Dan Rambut SMKN 1 Biru-Biru	0	
		1.251.680.483,90,	
8	Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Rekayasa Perangkat Lunak SMKN 4 Tanjung Balai	1.290.423.000,00	APBD DAK
		1.216.795.344,48,	
9	Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Produksi Grafika SMKN 1 Siempat Nempu Hilir	1.365.898.000,00	APBD DAK
		1.214.907.112,57,	
10	Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Perkebunan SMKN 1 Paha Julu	1.334.786.000,00	APBD DAK
		1.204.549.292,16	

- Bahwa saksi MUHAMMAD ALI SOFYAN menjelaskan tahapan pelelangan adalah sebagai berikut:

- 1) Pengumuman Pasca Kualifikasi;
- 2) Download Dokumen Pemilihan;
- 3) Pemberian Penjelasan;
- 4) Upload Dokumen Penawaran;
- 5) Pembukaan Dokumen Penawaran;
- 6) Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga;
- 7) Pembuktian Kualifikasi;
- 8) Penetapan Pemenang;
- 9) Pengumuman Pemenang;
- 10) Masa Sanggah;

Halaman 101 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



- 11) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- 12) Penandatanganan Kontrak.

- Bahwa saksi MUHAMMAD ALI SOFYAN menjelaskan, Sebelum melakukan pengumuman Tim POKJA terlebih dahulu melaksanakan review RPP (Rencana Pemilihan Pengadaan) dari Dinas Pendidikan. Selanjutnya Tim POKJA membuat Dokumen Pemilihan sesuai dengan hasil review. Setelah itu Tim POKJA Melakukan penyusunan Jadwal kemudian Tim Pokja Melakukan upload dokumen pemilihan. Kemudian pengumuman Pasca Kualifikasi dilakukan pada tanggal 28 Juni 2021 s.d 03 Juli 2021 dilaksanakan secara elektronik yang memakai aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) yang dilakukan oleh Tim POKJA;
- Bahwa saksi MUHAMMAD ALI SOFYAN menjelaskan proses download dokumen pemilihan dilakukan oleh peserta lelang melalui Sistem SPSE berupa Persyaratan Pelelangan, Tata Cara Evaluasi, dll yang dilakukan pada tanggal 28 Juni 2021 pukul 15.00 WIB sampai dengan 05 Juli 2021 pukul 08.00 WIB;
- Bahwa saksi MUHAMMAD ALI SOFYAN menjelaskan pemberian penjelasan dilakukan pada tanggal 01 Juli 2021 pukul 10.00 Wib s.d 01 Juli 2021 pukul 11.00 Wib, Tim POKJA menunggu pertanyaan dari peserta yang mendaftar apabila ada pertanyaan, maka TIM POKJA akan menjawab dan memberikan penjelasan kepada peserta. Dalam pemberian penjelasan tidak ada peserta yang mengajukan pertanyaan;
- Bahwa saksi MUHAMMAD ALI SOFYAN menjelaskan:

NO.	NAMA PERUSAHAAN	KETERANGAN
1	CV. Anugrah Harapan	Melakukan penawaran
2	Rima Globalindo Perkasa	Melakukan penawaran
3	CV. Mitra Zaki Abadi	Melakukan penawaran
4	CV. Asiva Raya	Tidak melakukan penawaran
5	CV. Yakin Jaya	Tidak melakukan penawaran
6	CV. Marganda	Tidak melakukan penawaran
7	CV. Tamalindo Jaya	Tidak melakukan penawaran

Halaman 102 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



8	CV. Titian Berkah	Tidak melakukan penawaran
9	CV. Hafik Jaya	Tidak melakukan penawaran
10	CV. Anugerah Karya Abadi	Tidak melakukan penawaran
12	CV. Putra Tunggal Mandiri	Tidak melakukan penawaran
13	CV. Nayla Santika	Tidak melakukan penawaran
14	CV. Putra Tuban	Tidak melakukan penawaran
15	CV. Cahaya Cemerlang	Tidak melakukan penawaran
16	CV. Harapan Indah	Tidak melakukan penawaran
17	CV. Putra Perkasa	Tidak melakukan penawaran
18	CV. Batang Gadis	Tidak melakukan penawaran
19	CV. Milenium 2001	Tidak melakukan penawaran
20	CV. Putra Jaya	Tidak melakukan penawaran
21	CV. Rajun Jaya	Tidak melakukan penawaran
22	CV. Purnama Jaya	Tidak melakukan penawaran
23	CV. Puncak Gunung Sinai	Tidak melakukan penawaran
24	CV. Lasmana Karya	Tidak melakukan penawaran
25	CV. Sumber Alam	Tidak melakukan penawaran
26	CV. Batu Penjuru	Tidak melakukan penawaran
27	CV. Barokah Utama	Tidak melakukan penawaran
28	CV. Lugu Mas	Tidak melakukan penawaran
29	CV. Umaja	Tidak melakukan penawaran
30	Deli Abadi	Tidak melakukan

Halaman 103 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



		penawaran
31	CV. Marco Louis	Tidak melakukan penawaran
32	CV. Citra Perdana Nusantara	Tidak melakukan penawaran
33	CV. Duta Unggul Sarana	Tidak melakukan penawaran
35	CV. Raya Sei Raya	Tidak melakukan penawaran
36	CV. Cendana	Tidak melakukan penawaran
37	CV. Opal Mitra Nusantara	Rp2.333.910.897,92
38	CV. Ely Mahkota Mandiri	Rp1.963.957.289,69
39	CV. Surya Sinar Mas	Rp2.219.063.583,00
40	CV. Bina Persada	Rp2.286.417.304,32

- Bahwa saksi MUHAMMAD ALI SOFYAN menjelaskan, proses penawaran dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 2021 jam 12.01 wib sampai dengan 05 Juli 2021 jam 08.00 wib, bahwa perusahaan yang mendaftar sebanyak 40 perusahaan yang terdiri dari :

- 1) CV. Anugrah Harapan
- 2) Rima Globalindo Perkasa
- 3) CV. Mitra Dzaki Abadi
- 4) CV. ASIVA RAYA
- 5) CV. YAKIN JAYA
- 6) CV. Marganda
- 7) CV. TAMALINO JAYA
- 8) CV. TITIAN BERKAH
- 9) CV. HAFIK JAYA
- 10) CV. ANUGRAH KARYA ABADI
- 11) CV. ANDIL KARYA PRATAMA
- 12) PUTRA TUNGGAL MANDIRI CV
- 13) CV. NAYLA SANTIKA
- 14) CV. Putra Tuban
- 15) CV. CAHAYA CEMERLANG
- 16) CV. HARAPAN INDAH
- 17) CY. PUTRA PERKASA
- 18) CV. Batang Gadis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) CV. MILENIUM 2001
- 20) CV.Putra Jaya
- 21) CV.RAJUN JAYA
- 22) CV.PURNAMA JAYA
- 23) PT. PUNCAK GUNUNG SINAI
- 24) CV. LASMANA KARYA
- 25) CV. SUMBER ALAM
- 26) CV.Batu Peniuru
- 27) CV.Barokah Utama
- 28) CV.Lugamas
- 29) CV. UMAJA
- 30) DELI ABADI
- 31) CV. MARCO LOUIS
- 32) CV. CITRA PERDANA NUSANTARA
- 33) CV. DUTA UNGGUL SARANA
- 34) CV. KONSTRUKSI JAYA
- 35) CV. RAYA SEI RAYA
- 36) CV. CENDANA
- 37) CV. Opal Mitra Nusantara
- 38) CV. ELY MAHKOTA MANDIRI
- 39) CV. SURYA SINAR MAS
- 40) CV. Bina Persada

dan selanjutnya terdapat 4 (empat) peserta yang memasukan dokumen penawaran yaitu:

- 1) CV. Mitra Opal Nusantara dengan nilai penawaran Rp2.333.910.897,92
- 2) CV. Ely Mahkota Mandiri dengan nilai penawaran Rp1.963.957.289,69
- 3) CV. Surya Sinarmas dengan nilai penawaran Rp2.219.063.583
- 4) CV. Bina Persada dengan nilai penawaran Rp2.286.417.304,32

yang dilakukan dengan cara peserta tender melakukan upload penawaran pada aplikasi SPSE selanjutnya dilaksanakan pembukaan dokumen penawaran oleh POKJA pada tanggal 05 Juli 2021 jam 08.01 wib sampai dengan 05 Juli 2021 jam 23.59 wib untuk melihat dokumen penawaran dan melihat peserta yang melakukan penawaran, harga

Halaman 105 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penawaran dari peserta penawaran, persyaratan administrasi peserta penawaran dll;

- Bahwa saksi MUHAMMAD ALI SOFYAN menjelaskan, setelah dilakukan pembukaan dokumen penawaran selanjutnya dilaksanakan Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan harga, pada tanggal 5 Juli 2021 Pukul 08.01 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021 Pukul 23.59 Wib dan kemudian hasil dari evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim Pokja terdapat 1 (satu) perusahaan yang dinyatakan lulus pada tahap Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan harga. Yaitu CV. Bina Persada dan selanjutnya 3 (tiga) perusahaan dinyatakan gugur pada tahap Evaluasi Teknis dengan hasil evaluasi sebagai berikut :

1)-----CV. Opal Mitra Nusantara gugur pada tahap evaluasi teknis dikarenakan

- Pada daftar Riwayat hidup personil managerial untuk saudara sandi setio, jabatan pelaksana hanya memiliki 1 (satu) tahun pengalaman pekerjaan
- Pada daftar Riwayat hidup personil managerial untuk saudara Rudi Faisal Ritonga ST, jabatan ahli K3 konstruksi muda tidak mencantumkan pengalaman pekerjaan.

2)-----CV. Surya Sinar Mas gugur pada tahap evaluasi teknis dikarenakan

- Pada daftar peralatan utama tidak menyampaikan alat mobil pick up sesuai dengan yang diminta pada dokumen pemilihan

3)-----CV. Ely Mahkota Mandiri gugur pada tahap evaluasi teknis dikarenakan

- Untuk alat mobil pick up menggunakan dukungan peralatan, seharusnya menggunakan surat perjanjian sewa peralatan
- Pengalaman personil managerial untuk jabatan pelaksana dan ahli K3 Kontruksi pada daftar Riwayat personil managerial kurang dari yang disyaratkan dalam dokumen pemilihan.
- Pada RKK Tabel B2. Rencana Tindakan (Sasaran Khusus dan Program Khusus) yang disampaikan tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam dokumen pemilihan.

Halaman 106 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Peserta yang lulus pada tahap evaluasi administrasi, Kualifikasi Teknik dan harga selanjutnya diundang untuk melakukan pembuktian kualifikasi pada tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021, kemudian pembuktian kualifikasi oleh CV.Bina Persada dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2021. setelah dilakukan pembuktian kualifikasi terhadap CV. Bina Persada atas dokumen persyaratan yang diupload pada SPSE dengan hasil lengkap dan memenuhi;

- Bahwa saksi MUHAMMAD ALI SOFYAN menjelaskan, pemenang tender pekerjaan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal CV. Bina Persada dengan harga penawaran Rp2.286.417.304,32;

- Bahwa saksi MUHAMMAD ALI SOFYAN menjelaskan TIM POKJA melakukan 3 (tiga) tahap evaluasi sehingga menentukan pemenang tender yaitu evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, selanjutnya metode yang digunakan adalah harga terendah dan sistim gugur;

- Bahwa saksi MUHAMMAD ALI SOFYAN menjelaskan, pada saat proses evaluasi Teknik CV Ely Mahkota Mandiri dan CV Sura Sinar Mas tidak memenuhi persyaratan Teknik maka kedua CV tersebut dinyatakan gugur dan beralih ke penawaran yang lebih rendah lagi yaitu CV. Bina Persada;

- Bahwa saksi MUHAMMAD ALI SOFYAN menjelaskan, yaitu Berita Acara Penetapan Hasil Pemilihan, kemudian dikeluarkan pengumuman pemenang, yang kemudian diberikan masa sanggah selama 5 hari 16 Juli 2021 samapai 21 Juli 2021;

- Bahwa saksi MUHAMMAD ALI SOFYAN menjelaskan bahwa CV. Bina Persada tidak memiliki perusahaan pendukung dalam pengadaan barang pada Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Hortikultura dan Agribisnis Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan di SMKN 1 Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, dimana CV. Bina Persada tidak melakuka Kerja Sama Operasioanl (KSO) dengan perusahaan lain;

- Bahwa saksi MUHAMMAD ALI SOFYAN menjelaskan, syarat-syarat dibuat berdasarkan permohonan Pejabat Pembuat Komitmen diantaranya :

Administrasi, yaitu:

Halaman 107 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Sertifikat Badan Usaha (SBU) Klasifikasi Bidang Usaha Bangunan Sipil Subklasifikasi Jasa Pelaksana untuk konstruksi untuk bangunan Pendidikan (BG007);
- b) Memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) sesuai dengan klasifikasi/subklasifikasi SBU
- c) Telah Memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir;
- d) Tidak masuk daftar hitam;
- e) Memiliki NPWP

Teknis, yaitu:

- a) Memiliki pengalaman pekerjaan;
- b) Memiliki Personil Managerial;
- c) Memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan;

Kemampuan Keuangan:

- a) SKP (sis kemampuan pekerjaan);
 - Bahwa saksi MUHAMMAD ALI SOFYAN menjelaskan, metode yang digunakan Pasca Kualifikasi satu file harga terendah sistem gugur artinya semua dokumen dijadikan satu file dengan harga terendah;
 - Bahwa saksi MUHAMMAD ALI SOFYAN menjelaskan terjadi perubahan jadwal lelang sebanyak 8 kali, yakni:

Pada proses pengumuman dirub

- a) Jadwal Download Dokumen Pemilihan dirubah menjadi tanggal 28 Juni 2021 jam 15.00 wib s/d 05 Juli 2021 jam 08.00 wib dari tanggal 28 Juni 2021 jam 15.00 wib s/d 03 Juli 2021 pukul 23.59 wib alasan nya adalah menambahkan waktu bagi para peserta
- b) Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga dirubah menjadi tanggal 05 Juli 2021 jam 08.01 wib s/d 14 Juli 2021 jam 23.59 wib dari tanggal 05 Juli 2021 jam 08.01 wib s/d 08 Juli 2021 pukul 23.59 wib menambahkan waktu bagi para peserta.
- c) Pembuktian Kualifikasi dirubah menjadi 02 oktober 2015 jam 12.00 s/d 05 Oktober 2015 jam 16.15 wib dari tanggal 06 Juli 2021 jam 08.00 wib s/d 08 Juli 2021 jam 23.59 wib, alasan penambahan jadwal untuk menginput hasil evaluasi..

Halaman 108 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



d) Penetapan Pemenang dirubah menjadi tanggal 15 Juli 2021 pukul 00.00 wib s/d 15 Juli 2021 pukul 12.00 wib dari tanggal 09 Juli 2021 pukul 00.00 s/d 09 Juli 2021 pukul 12.00 wib, alasan Penambahan Jadwal penginputan hasil evaluasi.

e) Pengumuman Pemenang dirubah menjadi tanggal 15 Juli 2021 pukul 00.00 wib s/d 15 Juli 2021 pukul 23.59 wib dari tanggal 09 Juli 2021 pukul 00.00 wib s/d tanggal 09 Juli 2021 pukul 15.30 wib, alasan Penambahan Jadwal penginputan hasil evaluasi.

f) Masa Sanggah dirubah menjadi 16 Juli 2021 pukul 00.00 wib s/d tanggal 21 Juli 2021 pukul 08.00 dari tanggal 09 Juli 2021 pukul 15.31 wib s/d tanggal 14 Juli 2021 pukul 15.59 Wib. Penambahan Jadwal penginputan hasil evaluasi

g) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dirubah menjadi 21 Juli 2021 12.00 s/d 23 Juli 2021 23.59 dari tanggal 15 Juli 2021 00.00 wib s/d 15 Juli 2021 23.59 wib. Alasan Penambahan Jadwal penginputan hasil evaluasi

h) Penandatanganan Kontrak dirubah menjadi 23 Juli 2021 16.00 wib s/d 27 Juli 23.59 wib dari 15 Juli 2021 16.00 wib s/d 16 Juli 2021 23.59 wib Penambahan Jadwal penginputan hasil evaluasi;

- Bahwa saksi MUHAMMAD ALI SOFYAN menerangkan masa sanggah pada tanggal 16 Juli 2021 pukul 00.00 wib s.d 21 Juli 2021 pukul 08.00 yang dilakukan melalui online sistem SPSE, dan tidak ada perusahaan yang menyanggah;

- Bahwa saksi MUHAMMAD ALI SOFYAN menjelaskan,

1. Perpres Nomor 12 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa

2. Perlem LKPP Nomor 12 tahun 2021 tentang JUKNIS Pengadaan Barang dan Jasa

3. Surat Perintah Tugas No: 895.7/203/SPT/PBJ/2021 Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov Sumatera Utara;

- Bahwa saksi MUHAMMAD ALI SOFYAN menerangkan tim POKJA bekerja hanya untuk pengadaan Penyedia Barang dan Jasa yaitu yang dimenangkan oleh CV. Bina Persada;

- Bahwa saksi MUHAMMAD ALI SOFYAN menerangkan awalnya dilaksanakan pembuktian berkas, setelah hasil pembuktian telah sesuai dengan yang di upload, kemudian terkait alat pekerjaan



dilampirkan perjanjian sewa dan Tim Pokja hanya memverifikasi keabsahan berkas perjanjian sewa alat pekerjaan tersebut, begitu juga terkait ahli pada CV. Bina Persada kami hanya melakukan verifikasi terhadap dokumen keahlian, karena kewenangan Tim Pokja hanya melakukan verifikasi Dokumen;

- Bahwa saksi MUHAMMAD ALI SOFYAN menerangkan yang menghadiri proses Verifikasi adalah Tim Pokja dan Penyedia Jasa yaitu CV. Bina Persada. Bahwa kami mengundang CV. Bina Persada untuk melakukan pembuktian keseesuaian dokumen yang di Upload pada LPSE dengan Keabsahan Dokumen yang dimiliki CV. Bina Persada;

- Bahwa saksi MUHAMMAD ALI SOFYAN menjelaskan setelah dilaksanakan Pembuktian Kualifikasi (Verifikasi) maka Tim Pokja mengeluarkan Berita Acara Klarifikasi/Pembuktian Kualifikasi dalam hal ini CV. Bina Persada Data yang ditunjukkan telah dinyatakan Lengkap dan Sesuai yang kemudian diterbitkan Berita Acara Klarifikasi/Pembuktian Kualifikasi Nomor : 208.3.1/Pemb/POKJA.063-PK/BPBJ-SU/2021 yang ditandatangani seluruh Tim Pokja dan CV. Bina Persada selaku Penyedia Jasa;

- Bahwa saksi MUHAMMAD ALI SOFYAN menjelaskan dokumen yang diserahkan untuk diperiksa pada saat pembuktian kualifikasi adalah:

- a) Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
- b)-----Sertifikat Badan Usaha (SBU)
- c)-----Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau Nomor Induk Berusaha (NIB)
- d)-----Nilai Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- e)-----Surat Pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan
- f)-----Surat Pernyataan tidak dikenakan sanksi Daftar Hitam
- g)-----Akta (Legalitas) Badan Usaha
- h)-----Pengalaman Perusahaan
- i)-----Sisa Kemampuan Paket (SKP)
- j)-----Karena peralatan yang digunakan disewa maka disertakan surat perjanjian sewa harus disertai dengan bukti kepemilikan/penguasaan terhadap peralatan dari pemberi sewa.
- k)-Sertifikasi Ahli Personil Manajerial



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dokumen tersebut diserahkan oleh Tim Pokja kepada PPK untuk melaksanakan pengikatan kontrak. Atas keterangan saksi Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

3. NAZWIN LUBIS, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi NAZWIN LUBIS, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi NAZWIN LUBIS, kenal dengan terdakwa dan antara saksi dengan terdakwa tidak ada memiliki hubungan sedarah, semenda, ataupun pekerjaan;
- Bahwa saksi NAZWIN LUBIS, membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi NAZWIN LUBIS menjelaskan benar, telah dilaksanakan Pengadaan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan dalam Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi;
- Bahwa saksi NAZWIN LUBIS menjelaskan saksi adalah Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk untuk pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan dalam Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi; Bahwa saksi NAZWIN LUBIS menjelaskan yang menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa adalah Pengguna Anggaran atas nama Prof. Drs. Syaifuddin, M.A, Ph. D berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 027.05/3252/Subbag Umum/IV/2021 Tentang Revisi Penunjukkan/Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dilingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 tanggal 05 April 2021;
- Bahwa saksi NAZWIN LUBIS menjelaskan pihak-pihak terkait Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi:
 - 1) Pengguna Anggaran: Prof. Drs. Syaifuddin, M.A, Ph.D;
 - 2) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengawas: Drs. Saibani Nasution, S.H.;

Halaman 111 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



3) Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan:
Nazwin Lubis;

4) Konsultan Pengawas: CV. Bilindo Engineering Consultant

- Bahwa saksi NAZWIN LUBIS menjelaskan tupoksi selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk pengadaan Jasa Konsultansi sebagai berikut:

a) melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;

b) melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

c) melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

d) melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa saksi NAZWIN LUBIS menjelaskan, saya tidak tahu mengenai pagu anggaran karena saya tidak memiliki dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) terkait Jasa Konsultansi Pengawasan kegiatan RPS Agribisnis Tanaman Pangan Hortikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi, namun karena pemilihan Konsultan Pengawas melalui metode Pengadaan Langsung maka Pagu Anggarannya biasanya dibawah Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah);

- Bahwa saksi NAZWIN LUBIS menjelaskan bahwa saksi melaksanakan persiapan pengadaan langsung dengan cara mengisi template pada SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) sesuai yang disyaratkan dalam KAK, mengirim undangan kepada peserta melalui SPSE;

- Bahwa saksi NAZWIN LUBIS menjelaskan yang membuat jadwal tahapan langsung pemilihan konsultan pengawas adalah Pejabat Pengadaan. Adapun tahapannya terdiri dari:

1)- -Pembukaan Dokumen Penawaran

Saksi NAZWIN LUBIS menjelaskan bahwa sebelum pembukaan dokumen penawaran, Pejabat Pengadaan mengirimkan



undangan melalui SPSE, kemudian peserta mengupload dokumen penawaran melalui SPSE. Sesuai jadwal yang telah ditetapkan Pejabat Pengadaan melakukan pembukaan dokumen penawaran. Dapat saya jelaskan yang termasuk dokumen penawaran adalah:

- Dokumen Kualifikasi yang terdiri dari:
 - Sertifikat badan usaha;
 - Nomor Induk Berusaha/Izin Usaha yang masih berlaku;
 - Memiliki pengalaman 1 (satu) dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta ataupun pengalaman sub kontrak;
- Dokumen Teknis:
 - Memiliki kualifikasi personil managerial (tenaga ahli);
- Penawaran Harga yang diinput oleh Konsultan Pengawas melalui SPSE.

2)--Evaluasi Dokumen Penawaran

Pejabat pengadaan memeriksa kesesuaian persyaratan kualifikasi dan teknis sesuai persyaratan tetapkan oleh PPK Pengawas dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang kemudian dituangkan oleh Pejabat Pengadaan melalui SPSE.

3)--Pembuktian Kualifikasi

Setelah dilakukan Evaluasi Dokumen Penawaran maka Pejabat Pengadaan mengirimkan undangan kepada calon Konsultan Pengawas melalui SPSE. Selanjutnya sesuai dengan waktu yang telah dijadwal, maka calon Konsultan Pengawas hadir pada saat pembuktian kualifikasi membawa dokumen kualifikasi yang asli untuk ditunjukkan kepada Pejabat Pengadaan.

4)--Penetapan Calon Konsultan Pengawas

Setelah pembuktian kualifikasi dan dokumen kualifikasi telah sesuai dengan yang dipersyaratkan, maka Pejabat Pengadaan menetapkan Calon Konsultan Pengawas dengan cara mengklik Penetapan melalui SPSE menyatakan bahwa Calon Konsultan Pengawas lulus;

- Bahwa saksi NAZWIN LUBIS menjelaskan tidak mengingat jadwal pembukaan dokumen penawaran maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadwal perubahannya dikarenakan pada pemeriksaan hari ini

saksi tidak membawa Summary Report;

- Bahwa saksi NAZWIN LUBIS menjelaskan saya tidak mengingat jadwal evaluasi dokumen penawaran maupun jadwal perubahannya dikarenakan pada pemeriksaan hari ini saksi tidak membawa Summary Report;

- Bahwa saksi NAZWIN LUBIS menjelaskan tidak mengingat kapan jadwal pembuktian kualifikasi maupun perubahan jadwalnya. Pada saat pembuktian kualifikasi dihadiri oleh Pejabat Pengadaan dan 1 orang dari CV. Bilindo Engineering Consultant namun saksi tidak mengingat namanya. Pada pemeriksaan selanjutnya saya membawa Laporan Hasil Pengadaan Langsung;

- Bahwa saksi NAZWIN LUBIS menjelaskan tidak mengingat kapan jadwal penetapan calon konsultan pengawas maupun perubahan jadwalnya;

- Bahwa saksi NAZWIN LUBIS menjelaskan setelah penetapan CV. Bilindo Engineering Consultant sebagai calon konsultan pengawas, pejabat pengadaan menyampaikan Laporan tertulis mengenai hasil pemilihan berupa Berita Acara Hasil Pemilihan, Berita Acara Evaluasi Penawaran, Dokumen Penawaran yang berbentuk hardcopy yang kemudian diserahkan kepada PPK Pengawas. Selanjutnya PPK Pengawas meriviu Laporan Hasil Pengadaan Langsung tersebut, apabila PPK Pengawas menyetujui hasil pengadaan langsung maka PPK Pengawas menerbitkan Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dalam hal ini adalah Konsultan Pengawas yang dilanjutkan Penandatanganan Kontrak antara PPK Pengawas dan Konsultan Pengawas:

- Bahwa saksi NAZWIN LUBIS menjelaskan saya tidak ingat jumlah pesonil managerial maupun sertifikat keahlian yang dimiliki oleh tenaga ahli;

- Bahwa saksi NAZWIN LUBIS menjelaskan dokumen yang menyatakan CV. Bilindo Engineering Consultant sebagai pemenang Pengadaan Langsung Konsultan Pengawas adalah Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung. Namun pada saat ini saya tidak membawa dokumen tersebut;

Halaman 114 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi NAZWIN LUBIS menerangkan tidak ada dilakukan tender ulang untuk pekerjaan pembangunan tersebut;
- Bahwa saksi NAZWIN LUBIS menjelaskan saksi memiliki Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. Seri 004515 dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa saksi NAZWIN LUBIS menjelaskan bahwa sejak 2015 Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berlaku seumur hidup;
- Bahwa saksi NAZWIN LUBIS menjelaskan Dapat saya jelaskan:
 - 1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 2) Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
- Bahwa saksi NAZWIN LUBIS menjelaskan setelah proses Pengadaan Langsung selesai saksi melaporkan secara tertulis beserta hasil Pengadaan Langsung Konsultan Pengawas kepada PPK Pengawas;
Atas keterangan saksi Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

4. ZILFIKRI, ST, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi ZILFIKRI, ST, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi ZILFIKRI, ST, kenal dengan terdakwa dan antara saksi dengan terdakwa tidak ada memiliki hubungan sedarah, semenda, ataupun pekerjaan;
- Bahwa saksi ZILFIKRI, ST, membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa benar saksi ZILFIKRI, ST, menjelaskan ada dilakukan kegiatan tender Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal yang bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK);

Halaman 115 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara saksi adalah Anggota Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 063-PK pada Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa benar saksi ZILFIKRI, ST, menjelaskan sesuai dengan Surat Perintah Tugas Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 895.7/203/SPT/PBJ//2021 menugaskan Anggota Pokja Pemilihan 063-PK pada Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang beranggotakan antara lain :
 - 1)---Anggota Pokja Pemilihan : Pramuda Mulia Surbakti, SH
 - 2)---Anggota Pokja Pemilihan : Zilfikri, ST
 - 3)---Anggota Pokja Pemilihan : Muhammad Ali Sofyan, SE;
- Bahwa benar saksi ZILFIKRI, ST, menerangkan diangkat berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 895.7/203/SPT/PBJ//2021 menugaskan Anggota Pokja Pemilihan 063-PK pada Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa benar saksi ZILFIKRI, ST, menjelaskan Tugas pokok dan fungsi selaku Pokja Pemilihan telah diatur berdasarkan Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu memiliki tugas sebagai berikut:

1)---Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas :

- a.melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia kecuali E-purchasing dan Pengadaan Langsung;
- b.Menetapkan Pemenang Pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan :

- 1. Tender/penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah);
- 2. Seleksi/penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);

Halaman 116 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



2)---Pokja pemilihan beranggotakan 3 (tiga) orang;

3)---Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Pokja dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal;

4)---Pokja pemilihan dapat dibantu oleh tim ahli atau tenaga ahli.

- Bahwa benar saksi ZILFIKRI, ST, menjelaskan, pelaksanaan tender pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi ini didasari dengan adanya Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor 027/831/DAK/Bid. PSMK/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021 Perihal Penyampaian Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas SMKN 1 Lembah Sorik Marapi, yang disampaikan kepada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara sehingga diterbitkan Surat Perintah Tugas Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 895.7/203/SPT/PBJ//2021 yang menugaskan Anggota Pokja Pemilihan 063-PK untuk kegiatan tender pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi. Adapun PPK an. Hasudungan Tua Limbong SE;

- Bahwa saksi ZILFIKRI, ST, menjelaskan persyaratan menjadi anggota pokja, adalah:

a) Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

b) Memiliki SK Jabatan Fungsional;

- Bahwa saksi ZILFIKRI, ST, menjelaskan jadwal/tahapan pelelangan disusun oleh Tim Pokja pada aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik). TIM POKJA membuat jadwal untuk tahapan pelelangan yang dimulai dari :

1) Pengumuman Pasca Kualifikasi pada 28 Juni 2021 s/d 03 Juli 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Download Dokumen Pemilihan pada 28 Juni 2021 s/d 05 Juli 2021;
 - 3) Pemberian Penjelasan pada 01 Juli 2021 s/d 01 Juli 2021;
 - 4) Upload Dokumen Penawaran pada 01 Juli 2021 s/d 05 Juli 2021;
 - 5) Pembukaan Dokumen Penawaran pada 05 Juli 2021 s/d 05 Juli 2021;
 - 6) Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga pada 05 Juli 2021 s/d 14 Juli 2021;
 - 7) Pembuktian Kualifikasi pada 06 Juli 2021 s/d 14 Juli 2021;
 - 8) Penetapan Pemenang pada 15 Juli 2021 s/d 15 Juli 2021;
 - 9) Pengumuman Pemenang pada 15 Juli 2021 s/d 15 Juli 2021;
 - 10) Masa Sanggah pada 16 Juli 2021 s/d 21 Juli 2021;
 - 11) Surat Penunjukan Penyedia barang/jasa pada 21 Juli 2021 s/d 23 Juli 2021;
 - 12) Penandatanganan Kontrak pada 23 Juli 2021 s/d 27 Juli 2021;
- Bahwa benar saksi ZILFIKRI, ST, menjelaskan, nilai pagu anggaran adalah sejumlah Rp2.619.936.000,-(dua miliar enam ratus sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan Nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sejumlah Rp 2.458.033.694,75,-(dua miliar empat ratus lima puluh delapan juta tiga puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah tujuh puluh lima sen);
 - Bahwa benar saksi ZILFIKRI, ST, menjelaskan bahwa jenis kontraknya adalah gabungan lumsum dan Harga satuan;
 - Bahwa benar saksi ZILFIKRI, ST, menjelaskan bahwa pengumuman tender dilaksanakan dengan sistem secara elektronik melalui sistem SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) dengan website LPSE: <http://www.lpse.sumutprov.go.id>. Pada tanggal 28 Juni 2021 s/d 03 Juli 2021. Dapat saya sebutkan, peserta tender pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS)

Halaman 118 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi ada sebanyak 40 (empat puluh) Peserta beserta tanggal daftar sebagai berikut :

NO.	NAMA PERUSAHAAN	KETERANGAN
1.	CV. Anugrah Harapan	Tidak Melakukan penawaran
2	Rima Globalindo Perkasa	Tidak Melakukan penawaran
3	CV. Mitra Zaki Abadi	Tidak Melakukan penawaran
4	CV. Asiva Raya	Tidak melakukan penawaran
5	CV. Yakin Jaya	Tidak melakukan penawaran
6	CV. Marganda	Tidak melakukan penawaran
7	CV. Tamalindo Jaya	Tidak melakukan penawaran
8	CV. Titian Berkah	Tidak melakukan penawaran
9	CV. Hafik Jaya	Tidak melakukan penawaran
10	CV. Anugerah Karya Abadi	Tidak melakukan penawaran
12	CV. Putra Tunggal Mandiri	Tidak melakukan penawaran
13	CV. Nayla Santika	Tidak melakukan penawaran
14	CV. Putra Tuban	Tidak melakukan penawaran
15	CV. Cahaya Cemerlang	Tidak melakukan penawaran
16	CV. Harapan Indah	Tidak melakukan penawaran
17	CV. Putra Perkasa	Tidak melakukan penawaran
18	CV. Batang Gadis	Tidak melakukan penawaran
19	CV. Milenium 2001	Tidak melakukan penawaran
20	CV. Putra Jaya	Tidak melakukan

Halaman 119 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



		penawaran
21	CV. Rajun Jaya	Tidak melakukan penawaran
22	CV. Purnama Jaya	Tidak melakukan penawaran
23	CV. Puncak Gunung Sinai	Tidak melakukan penawaran
24	CV. Lasmana Karya	Tidak melakukan penawaran
25	CV. Sumber Alam	Tidak melakukan penawaran
26	CV. Batu Penjuru	Tidak melakukan penawaran
27	CV. Barokah Utama	Tidak melakukan penawaran
28	CV. Lugu Mas	Tidak melakukan penawaran
29	CV. Umaja	Tidak melakukan penawaran
30	Deli Abadi	Tidak melakukan penawaran
31	CV. Marco Louis	Tidak melakukan penawaran
32	CV. Citra Perdana Nusantara	Tidak melakukan penawaran
33	CV. Duta Unggul Sarana	Tidak melakukan penawaran
35	CV. Raya Sei Raya	Tidak melakukan penawaran
36	CV. Cendana	Tidak melakukan penawaran
37	CV. Opal Mitra Nusantara	Rp2.333.910.897,92
38	CV. Ely Mahkota Mandiri	Rp1.963.957.289,69
39	CV. Surya Sinar Mas	Rp2.219.063.583,00
40	CV. Bina Persada	Rp2.286.417.304,32

- Bahwa benar saksi ZILFIKRI, ST, menjelaskan, sesuai dengan jadwal yang telah disusun pada aplikasi SPSE jadwal pemberian penjelasan dimulai pada tanggal 01 Juli 2021 pukul 10.00 wib s/d tanggal 01 Juli 2021 pukul 11.00 wib. Dan tidak ada dilakukan perubahan jadwal pada tahap pemberian penjelasan. Tahap Pemberian Penjelasan yaitu tahap yang

Halaman 120 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana apabila pada dokumen pemilihan atau proses yang kurang jelas, peserta dapat bertanya pada pokja pemilihan terkait hal-hal yang kurang jelas atau meragukan dalam persyaratan atau dokumen tender tersebut bahwa benar saksi jelaskan bahwa tidak ada peserta yang bertanya terkait paket yang sedang ditenderkan;

- Bahwa benar saksi ZILFIKRI, ST, menjelaskan proses download dokumen pemilihan di Sistem SPSE pada tanggal 28 Juni 2021 pukul 15.00 wib s/d 05 Juli 2021 pukul 08.00 wib berupa Lembar Dokumen Pemilihan dan Lembar Dokumen Kualifikasi;

- Bahwa benar saksi ZILFIKRI, ST, menjelaskan, upload dokumen penawaran dilaksanakan pada 01 Juli 2021 pukul 12.01 wib s/d 05 Juli 2021 pukul 08.00 wib, Kemudian adakan pembukaan dokumen penawaran pada tanggal 05 Juli 2021 pukul 08.01 wib s/d 05 Juli 2021 pukul 23.59 wib. Adapun dokumen yang harus diupload oleh calon penyedia barang/jasa adalah dokumen yang sesuai kita persyaratkan dalam dokumen pemilihan. Dapat saya jelaskan, perusahaan yang melakukan penawaran tender pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi ada 4 (empat) Peserta antara lain:

1. CV. Opal Mitra Nusantara;
2. CV. Eli Mahkota Mandiri;
3. CV. Surya Sinar Mas;
4. CV. Bina Persada;

Saksi ZILFIKRI, ST, menjelaskan bahwa pada pembukaan dokumen penawaran :

1. CV. Opal Mitra Nusantara dengan harga penawaran Rp2.333.910.897,92;
2. CV. Eli Mahkota Mandiri dengan harga penawaran Rp1.963.957.289,69;
3. CV. Surya Sinar Mas dengan harga penawaran Rp2.219.063.583,00;
4. CV. Bina Persada dengan harga penawaran Rp2.286.417.304,32;

Halaman 121 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



- Bahwa saksi ZILFIKRI, ST, menjelaskan, Evaluasi Penawaran yang terdiri dari Evaluasi Administrasi, Evaluasi Kualifikasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Harga yang dilakukan pada tanggal pada 05 Juli 2021 pukul 08.01 wib s/d 14 Juli 2021 pukul 23.59 wib. Apabila tidak lulus pada masing-masing tahapan maka peserta tidak dapat lanjut ke tahapan selanjutnya.

a. Evaluasi administrasi :

NO.	NAMA PERUSAHAAN	KETERANGAN
	CV. Opal Mitra Nusantara	LULUS
	CV. Ely Mahkota Mandiri	LULUS
	CV. Surya Sinar Mas	LULUS
	CV. Bina Persada	LULUS

b. Evaluasi Kualifikasi :

NO.	NAMA PERUSAHAAN	KETERANGAN
1	CV. Opal Mitra Nusantara	LULUS
2	CV. Ely Mahkota Mandiri	LULUS
3	CV. Surya Sinar Mas	LULUS
4	CV. Bina Persada	LULUS

Dalam evaluasi teknis yang mempersyaratkan:

- Memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama untuk pelaksanaan pekerjaan;
- Memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan
- Memiliki Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)

Berdasarkan persyaratan di atas, maka tim pokja memberikan kesimpulan bahwa yang memenuhi persyaratan adalah:

c. Evaluasi teknis

NO.	NAMA PERUSAHAAN	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. Opal Mitra Nusantara	TIDAK LULUS	- Pada daftar riwayat hidup personel manajerial untuk saudara Sandi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Setio, Jabatan Pelaksana hanya memiliki 1 (satu) tahun pengalaman pekerjaan; - Pada daftar riwayat hidup personel manajerial untuk saudara Rudi Faisal Rotonga, S.T., Jabatan Ahli K3 Konstruksi Muda tidak mencantumkan pengalaman pekerjaan.
2	CV. Ely Mahkota Mandiri	TIDAK LULUS	- Untuk alat Mobil Pick Up menggunakan Dukungan Peralatan, seharusnya menggunakan Surat Perjanjian Sewa Peralatan. - Pengalaman Personil Manajerial untuk jabatan Pelaksana dan Ahli K3 Konstruksi pada Daftar Riwayat Personil Manajerial kurang dari yang disyaratkan dalam

Halaman 123 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			Dokumen Pemilihan. - pada RKK tabel B2. Rencana tindakan (sasaran khusus & program khusus) yang disampaikan tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam dokumen pemilihan.
3	CV. Surya Sinar Mas	TIDAK LULUS	- Pada Daftar peralatan utama tidak menyampaikan alat Mobil Pick Up sesuai dengan yang diminta pada dokumen pemilihan.
4	CV. Bina Persada	LULUS	

d. Evaluasi Harga :

NO.	NAMA PERUSAHAAN	Penawaran	Hasil Evaluasi
1	CV. Bina Persada	Rp2.286.417.304,32	Lulus

e. Pembuktian Kualifikasi :

NO.	NAMA PERUSAHAAN	Hasil Evaluasi
1	CV. Bina Persada	Lulus

- Bahwa benar saksi ZILFIKRI, ST, menjelaskan Pembuktian Kualifikasi dilaksanakan pada 09 Juli 2021 di Kantor BPSDM Provinsi Sumatera Utara yang dihadiri oleh wakil direktur CV. Bina Persada an. Akbar Jaimuddin Tanjung dan Seluruh anggota Pokja Pemilihan. Hasil dari Pembuktian Kualifikasi tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi / Pembuktian Kualifikasi Nomor: 208.3.1/Pem/POKJA.063-PK/BPBJ-SU/2021 tanggal 09 Juli 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ZILFIKRI, ST, menerangkan TIM POKJA melakukan 4 (empat) tahap evaluasi sehingga menentukan pemenang tender yaitu evaluasi administrasi, evaluasi kualifikasi, evaluasi teknis, evaluasi harga;
- Bahwa benar saksi ZILFIKRI, ST, menjelaskan metodenya adalah pascakualifikasi satu file-harga terendah sistem gugur;
- Bahwa benar saksi ZILFIKRI, ST, menjelaskan setelah dilakukan evaluasi terhadap empat peserta yang memasukkan penawaran terdapat tiga peserta yang tidak lulus evaluasi teknis salah satunya adalah CV. Eli Mahkota Mandiri sesuai metode evaluasi sistem gugur;
- Dapat saya ZILFIKRI, ST, menerangkan bahwa dokumen yang menyatakan CV. Bina Persada sebagai pemenang tender yaitu Berita Acara Klarifikasi / Pembuktian Kualifikasi Nomor : 208.3.1/Pem/POKJA.063-PK/BPBJ-SU/2021 tanggal 09 Juli 2021;
- Dapat saksi ZILFIKRI, ST, menjelaskan, syarat-syarat kualifikasi peserta tender:
 - a)-----Sertifikat Badan Usaha (SBU) Klasifikasi Bidang Usaha Bangunan Sipil Subklasifikasi Jasa Pelaksana untuk konstruksi untuk bangunan pendidikan (BG007);
 - b)-----Memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) sesuai dengan klasifikasi/subklasifikasi SBU
 - c)-----Tidak masuk daftar hitam;
 - d)-----Memiliki NPWP dengan status valid keterangan wajib pajak berdasarkan hasil konfirmasi status wajib pajak;
 - e)-----Memiliki akta penedirian perusahaan dan akta perubahan terakhir perusahaan (apabila ada perubahan);
 - f)-----Memiliki pengalaman pekerjaan paling kurang satu pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman sub kontrak;
 - g)-----Memiliki sisa kemampuan paket (SKP)
SKP = 5 - P yang mana P adalah paket pekerjaan konstruksi yang sudah berjalan
 - h)-----Memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama;
 - i)-----Memiliki kemampuan menyediakan personil manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan;
 - j)-----Memiliki rencana keselamatan konstruksi (RKK);

Halaman 125 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ZILFIKRI, ST, menerangkan terjadi satu kali perubahan terhadap setiap tahapan proses lelang yakni:

- a) Download dokumen pemilihan ada satu kali perubahan jadwal yang semula 28 Juni 2021 s/d 03 Juli 2021 dirubah menjadi tanggal 28 Juni 2021 s/d 05 Juli 2021 alasan perubahan jadwal tersebut karena perubahan jadwal download dokumen pemilihan;
- b) Evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga ada satu kali perubahan jadwal yang semula 05 Juli 2021 s/d 08 Juli 2021 dirubah menjadi tanggal 05 Juli 2021 s/d 14 Juli 2021 alasan perubahan jadwal tersebut karena penambahan jadwal untuk menginput hasil evaluasi administrasi, kualifikasi teknis, harga dan hasil pembuktian kualifikasi;
- c) Pembuktian kualifikasi ada satu kali perubahan jadwal yang semula 06 Juli 2021 s/d 08 Juli 2021 dirubah menjadi 06 Juli 2021 s/d 14 Juli 2021 alasan perubahan jadwal tersebut karena penambahan jadwal untuk menginput hasil evaluasi administrasi, kualifikasi teknis, harga dan hasil pembuktian kualifikasi;
- d) Penetapan Pemenang ada satu kali perubahan jadwal yang semula 09 Juli 2021 s/d 09 Juli 2021 dirubah menjadi 15 Juli 2021 s/d 15 Juli 2021 alasan perubahan jadwal tersebut karena penambahan jadwal untuk menginput hasil evaluasi administrasi, kualifikasi teknis, harga dan hasil pembuktian kualifikasi;
- e) Pengumuman Pemenang ada satu kali perubahan jadwal yang semula 09 Juli 2021 s/d 09 Juli 2021 dirubah menjadi 15 Juli 2021 s/d 15 Juli 2021 alasan perubahan jadwal tersebut karena penambahan jadwal untuk menginput hasil evaluasi administrasi, kualifikasi teknis, harga dan hasil pembuktian kualifikasi;
- f) Masa sanggah ada satu kali perubahan jadwal yang semula 09 Juli 2021 s/d 14 Juli 2021 dirubah menjadi 16 Juli 2021 s/d 21 Juli 2021 alasan perubahan jadwal tersebut karena penambahan jadwal untuk menginput hasil evaluasi administrasi, kualifikasi teknis, harga dan hasil pembuktian kualifikasi;
- g) Surat Penunjukan ada satu kali perubahan jadwal Penyedia Barang/Jasa yang semula 15 Juli 2021 s/d 15 Juli 2021 dirubah menjadi 21 Juli 2021 s/d 23 Juli 2021 alasan perubahan jadwal tersebut karena penambahan jadwal untuk menginput hasil

Halaman 126 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

evaluasi administrasi, kualifikasi teknis, harga dan hasil pembuktian kualifikasi;

h) Penandatanganan Kontrak ada satu kali perubahan jadwal yang semula 15 Juli s/d 16 Juli 2021 dirubah menjadi 23 Juli 2021 s/d 27 Juli 2021 alasan perubahan jadwal tersebut karena penambahan jadwal untuk menginput hasil evaluasi administrasi, kualifikasi teknis, harga dan hasil pembuktian kualifikasi;

- Bahwa saksi ZILFIKRI, ST, menerangkan masa sanggah pada tanggal 16 Juli 2021 pukul 00.00 wib s.d 21 Juli 2021 pukul 08.00 wib dilakukan melalui online sistem SPSE, dan tidak ada perusahaan yang menyanggah;

- Bahwa saksi ZILFIKRI, ST, menerangkan Tidak ada dilakukan tender ulang;

- Bahwa benar saksi ZILFIKRI, ST, menjelaskan bahwa CV. BINA PERSADA dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan memiliki peralatan utama dalam bentuk surat perjanjian sewa peralatan, ada dokumen surat perjanjian sewa namun saya tidak membawanya saat dimintai keterangan dan tidak mengingat nama perusahaan yang menjadi pemberi sewa peralatan;

- Bahwa saksi ZILFIKRI, ST, menjelaskan,

a) Pepres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaaan Barang Dan Jasa;

b) Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;

- Bahwa benar saksi ZILFIKRI, ST, menjelaskan setelah proses tender selesai saudara saksi ZILFIKRI, ST, melaporkan proses dan hasil pemilihan penyedia barang dan jasa kepada Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Provsu kemudian ditembuskan kepada Gubernur Sumatera Utara melalui Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provsu an. Mulyono, ST,MSi secara tertulis;

- Bahwa saksi ZILFIKRI, ST, menjelaskan terkait dengan verifikasi terhadap kualifikasi pihak penyedia jasa yaitu pada saat pembuktian kualifikasi kita memeriksa dokumen asli sesuai yang telah di upload ke sistem berupa, SBU (Surat Badan Usaha), NIB (Nomor Induk Berusaha), Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUIJK),

Halaman 127 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



NPWP, Pengalaman Perusahaan, Akta Pendirian Perusahaan dan akta perubahan jika ada, SKP (Sisa Kemampuan Paket);

- Bahwa saksi ZILFIKRI, ST, menjelaskan terkait verifikasi peralatan utama, tim pokja mengecek dokumen asli sesuai dengan dokumen yang telah di upload, jika penyedia jasa menyewa peralatan maka kita meminta untuk menunjukkan Asli Surat Sewa Peralatan dan jika ragu terhadap peralatan tersebut bisa mengecek fisik namun hal tersebut tidak wajib dilakukan dan dapat saudara saksi ZILFIKRI, ST, menjelaskan pada tahap pembuktian kualifikasi penyedia jasa dapat menunjukkan seluruh dokumen asli sesuai dengan yang telah di uploadnya
- Bahwa benar ketika dipersidangan diperlihatkan seluruh barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dalam perkara ini saksi mengenalinya dan membenarkan barang-barang bukti tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

5. Prof. Dr. WAN SYAIFUDDIN, M.A., didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi Prof. Dr. WAN SYAIFUDDIN, M.A., dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi Prof. Dr. WAN SYAIFUDDIN, M.A., kenal dengan terdakwa dan antara saksi dengan terdakwa tidak ada memiliki hubungan sedarah, semenda, ataupun pekerjaan;
- Bahwa saksi Prof. Dr. WAN SYAIFUDDIN, M.A., membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa benar saksi Prof. Dr. WAN SYAIFUDDIN, M.A., menerangkan Pernah dilakukan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Hortikultura dan Agribisnis Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan di SMKN 1 Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa saksi Prof. Dr. WAN SYAIFUDDIN, M.A., menjelaskan keterkaitan dengan kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Hortikultura dan Agribisnis Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan di SMKN 1 Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten

Halaman 128 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Mandailing Natal adalah sebagai Pengguna Anggaran (PA) sekaligus saya merupakan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara pada saat itu;

- Bahwa saksi Prof. Dr. WAN SYAIFUDDIN, M.A., menjelaskan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/144/KPTS/2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/13/KPTS/2021 tanggal 13 Januari 2021 tentang Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran /Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Bahwa saksi Prof. Dr. WAN SYAIFUDDIN, M.A., menjelaskan pihak-pihak terkait dalam Pembangunan tersebut adalah:

No.	Nama	Jabatan
1	Pengguna Anggaran	Sdr. Prof. Drs. Syaifuddin, M.a., Ph.D.
2	Kuasa Pengguna Anggaran	Ikhsanul Arifin
3	PPK Perencana dan Fisik	Hasudungan Limbong
4	PPTK	Robinson Sitanggang
5	PPK Pengawas	Saibani
6	BPP	Nampri Bangun
7	Bendahara Pembantu	Wily
8	PPK Keuangan	Doli Iskandar Mulia Hasibuan SE
9	Konsultan Perencana	CV. Puja Syifa Konsultan
10	Konsultan Pengawas	CV. Bilindo Engineering Consultant

- Bahwa saksi Prof. Dr. WAN SYAIFUDDIN, M.A., menjelaskan Tugas pokok dan fungsi sebagai Pengguna Anggaran (PA) adalah:

- Menyusun dokumen rencana kerja anggaran atau RKASKP
- Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran/Dokumen pelaksanaan Perubahan Anggaran
- Melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja

Halaman 129 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



- d.-----Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpin
- e.-----Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
- f.-----Melaksanakan pemungutan redistribusi daerah
- g.-----Mengadakan ikatan perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan
- h.-----Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)
- i.-----Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpin
- j.-----Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpin
- k.-----Menyusun dan menyampaikan laporan SKPD yang dipimpinnya
- l.-----Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya
- m.-----Menetapkan PPTK DAN PPK SKPD
- n.-----Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah
- o.-----Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung SKPD
- p.-----Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola bendahara penerima/pengeluaran minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan membuat berita acara pemeriksaan
- q.-----Melaksanakan tugas lainnya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- r. Dalam pelaksanaannya sesuai dengan SK Gubernur dapat dilimpahkan tupoksi Pengguna Anggaran (PA) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- Bahwa saksi Prof. Dr. WAN SYAIFUDDIN, M.A., menjelaskan jumlah anggaran Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Hortikultura dan Agribisnis Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan di SMKN 1 Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal adalah :
 - PAGU sejumlah Rp2.619.936.002,- (dua miliar enam ratus Sembilan belas juta Sembilan ratus tiga puluh enam ribu dua rupiah)

Halaman 130 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•-----Nilai Kontrak sejumlah Rp2.286.417.304,32,- (dua miliar dua ratus delapan puluh enam juta empat ratus tujuh belas ribu tiga ratus empat rupiah koma tiga puluh dua sen),

Bahwa sumber dana anggaran berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK)

Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021

- Bahwa saksi Prof. Dr. WAN SYAIFUDDIN, M.A., menjelaskan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Hortikultura dan Agribisnis Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2021 di SMKN 1 Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal sudah direncanakan pada tahun sebelumnya tepatnya pada tahun 2020 yang pada masa itu Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh Lasro Marbun. Dapat saya jelaskan saya meneruskan rencana pekerjaan tersebut pada saat saya memimpin.
- Bahwa saksi Prof. Dr. WAN SYAIFUDDIN, M.A., menerangkan dalam menentukan lokasi pembangunan merupakan sesuai dengan pengajuan/permintaan dari pihak sekolah-sekolah yang dimohonkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya pengajuan atau permohonan sekolah dilanjutkan ke Bidang Program (Tahun 2020 Kasubag Bindang Program an. Elisabet Simanjuntak sementara pada saat menjabat dipimpin oleh Dr. Suhendri). Selanjutnya pengajuan/permohonan tersebut diinput ke dalam aplikasi krisna (aplikasi kementerian Pendidikan) dan data tersebut dikirim ke Jakarta. Selanjutnya di Kementerian Pendidikan menyeleksi pengajuan tersebut dan dikirim kembali kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara serta dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa saksi Prof. Dr. WAN SYAIFUDDIN, M.A., mengetahui lokasi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Hortikultura dan Agribisnis Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2021 di SMKN 1 Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal. Namun saya tidak pernah mengunjungi pada masa pembangunan tersebut. Saya mendapatkan laporan-laporan baik lisan atau tertulis pekerjaan dari Pejabat Pembuat Komiten (PPK) dan Konsultan Pengawas;
- Bahwa saksi Prof. Dr. WAN SYAIFUDDIN, M.A., menjelaskan Pejabat Pembuat Komiten (PPK) untuk fisik dan perencana yaitu

Halaman 131 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasudungan Limbong (Staf di Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara) sedangkan untuk Konsultan Pengawas Saibani (staf keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara);

- Bahwa saksi Prof. Dr. WAN SYAIFUDDIN, M.A., menjelaskan tugas pokok dan fungsi dari Pejabat Pembuat Komiten Fisik (PPK Fisik) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengawas adalah:

- Tugas pokok dan fungsi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan konsultan perencana dan konsultan pengawas. Bahwa CV. Puja Syifa Konsultan merupakan perusahaan yang menjadi konsultan perencana dalam Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Hortikultura dan Agribisnis Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2021 di SMKN 1 Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal.

- Tugas pokok dan fungsi Pejabat Pembuat Komitmen Pengawas (PPK Pengawas) adalah mengangkat dan menetapkan konsultan pengawas melalui kontrak untuk Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Hortikultura dan Agribisnis Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2021 di SMKN 1 Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal.

Alasan dibentuknya Pejabat Pembuat Komitmen untuk konsultan Pengawas adalah untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan-pekerjaan yang ada pada saat itu. Bahwa dapat saya jelaskan pada saat Tahun Anggaran 2021, pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara ada beberapa pekerjaan yang masih tertunda termasuk penetapan konsultan pengawas terhadap pembangunan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Hortikultura dan Agribisnis Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2021 di SMKN 1 Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal. Sehingga dari pertimbangan itu saya membuat kebijakan untuk membentuk Pejabat Pembuat Komitmen yang focus mengurus konsultan pengawas serta saya menunjuk Saibani sebagai Pejabat Pembuat Komitmen untuk mengurus konsultan pengawas;

- Bahwa saksi Prof. Dr. WAN SYAIFUDDIN, M.A., menjelaskan setelah dilakukannya pelelangan atau tender pemenang oleh tim

Halaman 132 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelompok Kerja (POKJA), saya melihat dan membaca kontrak bahwa yang menjadi penyedia barang/jasa adalah CV. Bina Persada;

- Bahwa saksi Prof. Dr. WAN SYAIFUDDIN, M.A., menjelaskan berdasarkan Kontrak Nomor: 027/1074/BIDPSMK/DAK/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021 pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Hortikultura dan Agribisnis Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2021 di SMKN 1 Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal dilaksanakan 19 Agustus 2021 s.d 16 Nopember 2021 atau selama 90 hari kalender.apabila dalam waktu kontrak yang sudah ditetapkan pekerjaan tidak selesai maka dapat dibuat addendum disertai dengan penalty (denda);

- Bahwa saksi Prof. Dr. WAN SYAIFUDDIN, M.A., menerangkan serah terima hasil pekerjaan dilakukan pada tanggal 06 Desember 2021;

- Bahwa saksi Prof. Dr. WAN SYAIFUDDIN, M.A., menerangkan tidak mengetahui adanya *adenddum* dan yang mengetahuinya adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Namun dapat saya jelaskan saya pernah membaca sekilas tentang addendum tersebut tetapi saya tidak mengetahui secara terperinci;

- Bahwa saksi Prof. Dr. WAN SYAIFUDDIN, M.A., menjelaskan pencairan dilakukan sebanyak 3 (tiga) termin terdiri:

Pencairan	Jumlah (%)	Jumlah (Rp)	Tanggal
Termin 1	25%	Rp571.604.326,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta enam ratus empat ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah)	21 Septem ber 2021
Termin 2	45%	Rp1.028.887.786,00 (satu miliar dua puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh enam)	03 Desemb er 2021



		rupiah)	
Termin 3	30%	Rp685.925.192,32 (enam ratus delapan puluh lima juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu seratus Sembilan puluh dua koma tiga puluh dua rupiah)	28 Desemb er 2021
Total	100%	Rp2.286.417.304,32	

- Bahwa konsultan pengawas melakukan penghitungan progres pekerjaan kemudian dilaporkan kepada PPK selanjutnya hasil laporan progres pekerjaan dikirim kepada PPTK untuk selanjutnya BPP membuat kwitansi pembayaran lalu diajukan SPP-LS ke BP di bagian keuangan untuk memverifikasi penetapan berkas dokumen pencairan setelah di setujui lalu dikeluarkan SPM lalu diusulkan kepada PA yang selanjutnya di usulkan ke BPKA untuk ditebitkan SP2D. Dan dapat saya jelaskan bahwa pembayaran termin I sejumlah 25 % dan progres pekerjaan 0 % kemudian pembayaran termin kedua minimal sejumlah 45 % untuk progres pekerjaan minimal sudah 75 % dan Pembayaran termin ke-3 untuk progres pekerjaan 100 %.
- Pencairan termin I ialah yaitu sejumlah 25% (permohonan kontraktor tanggal 16 september, SPPLS (Surat Pengantar Pembayaran Langsung) tanggal 16 September 2021, SPM (Surat Perintah Membayar) tanggal 21 September 2021, SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) 29 September 2021)
- Pencairan ke II yang dibayarkan sejumlah 45% dengan progress rill pekerjaan 81,15 % (permohonan kontraktor tanggal 25 November 2021, SPPLS (Surat Pengantar Pembayaran Langsung) tanggal 25 November 2021, SPM (Surat Perintah Membayar) tanggal 03 Desember 2021, SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) 15 Desember 2021)
- Pencairan ke III yang dibayarkan sejumlah 100% dengan progress rill pekerjaan 100% (permohonan kontraktor tanggal 27 Desember 2021, SPPLS (Surat Pengantar Pembayaran Langsung) tanggal 27 Desember 2021, SPM (Surat Perintah Membayar) tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Desember 2021, SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) 31 Desember 2021).

- Bahwa saksi Prof. Dr. WAN SYAIFUDDIN, M.A., menjelaskan nilai kontrak sejumlah Rp 2.286.417.304,32 (dua miliar dua ratus delapan puluh enam juta empat ratus tujuh belas ribu tiga ratus empat rupiah kom tiga puluh dua sen) khusus pembanguna fisik yang dikerjakan oleh CV. Bina Persada.

Untuk nilai kontrak untuk Konsultan Perencana (CV. Puza Syifa Konsultan) berdasarkan kontrak dan Hasudungan Limbong sejumlah Rp97.000.000,-(Sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan Konsultan Pengawas (CV. Billindo Enginnering Consultant) dengan nilai kontrak Rp94.470.420,- (Sembilan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu empat ratus dua puluh rupiah) yang merupakan satu paket pekerjaan yang terdiri dari 3 (tiga) sekolah salah satunya adalah pada pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Hortikultura dan Agribisnis Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2021 di SMKN 1 Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal. Sehingga setiap sekolah jumlah biaya konsultan pengawas adalah lebih kurang sejumlah Rp31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah). Namun dapat saya jelaskan nilai kontrak untuk konsultan pengawas belum dibayarkan karena CV. Billindo Enginnering Consultant belum melengkapi dokumen untuk pembayaran;

- Bahwa saksi Prof. Dr. WAN SYAIFUDDIN, M.A., menjelaskan mekanisme dan teknis pembayaran adalah:

a.-----Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat laporan administrasi dan dokumentasi kepada PPTK

b.-----PPTK memeriksa kelengkapan adminitrasi dan dokumentasi pembangunan

c.-----Setelah lengkap, PPTK menyerahkan dokumen tersebut kepada bendahara pengeluaran an. Hanpri Bangun

d.-----Selanjutnya bendahara pengeluaran menyerahkan dokumen untuk diiverifikasi kepada Pejabat Penata Keuangan a.n Dolli Hasibuan untuk diverifikasi bermasa tim verifikator yang terdiri dari 5 (lima) orang yaitu Mustafa Amrullah (koordinator), Desi Muliana, Tatian S, Paiman, dan satu orang lupa saya namanya yang merupakan staf sub bag keuangan dan akuntabilitas;

Halaman 135 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e.-----Setelah diverifikasi tim verifikator, dokumen tersebut dikembalikan kepada bendahara pengeluaran untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA);

f.-----Selanjutnya, berkas tersebut dikirim kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara untuk mendapatkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

g.-----Selanjutnya uang dikirim kepada penyedia;

- Bahwa saksi Prof. Dr. WAN SYAIFUDDIN, M.A., menjelaskan yang bertanggungjawab dalam hal ini adalah Penyedia barang/jasa yaitu CV. Bina Persada, CV. Billindo Enginerring Consutant selaku konsultan pengawas, dan Pejabat Pembuat Komitmen (Teknis atau fisik).

Bahwa saksi Prof. Dr. WAN SYAIFUDDIN, M.A., menjelaskan CV. Bina Persada tidak kooperatif dalam melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pembayaran/pencairan anggaran dalam Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Hortikultura dan Agribisnis Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan di SMKN 1 Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal sehingga tertunda pembayaran;

- Bahwa saksi Prof. Dr. WAN SYAIFUDDIN, M.A., menerangkan selama masa pemeliharaan saksi Prof. Dr. WAN SYAIFUDDIN, M.A., tidak lg menjabat sebagai Pengguna Anggaran karena telah mengundurkan diri pada tanggal 07 Februari 2022, saat ini menjabat sebagai Guru Besar (Profesor) di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara. Bahwa yang menjabat sebagai Pengguna Anggaran setelah saksi Prof. Dr. WAN SYAIFUDDIN, M.A., mengundurkan diri adalah saudara Lasro Marbun yang saat ini menjabat sebagai Inspektur pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara

- Dapat saya serahkan, yaitu Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/144/KPTS/2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/13/KPTS/2021 tanggal 13 Januari 2021 tentang Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran /Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021;

Halaman 136 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Namun apabila ada dokumen yang diperlukan penyidik maka saya bersedia menyerahkannya yang ada pada saya.
Atas keterangan saksi Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

6. HAMPRHY BANGUN, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi HAMPRHY BANGUN, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi HAMPRHY BANGUN, kenal dengan terdakwa dan antara saksi dengan terdakwa tidak ada memiliki hubungan sedarah, semenda, ataupun pekerjaan;
- Bahwa saksi HAMPRHY BANGUN, membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi HAMPRHY BANGUN, menjelaskan saksi HAMPRHY BANGUN sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa saksi HAMPRHY BANGUN menjelaskan saya diangkat menjadi Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/13/KPTS/2021 Tentang Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendaharan Pengeluaran pembantu pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggara 2021. Adapun yang menjadi tupoksi saya sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah :

- a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
- b. Menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari bendahara pengeluaran;
- c. Menerima dan menyimpan TU dari BUD;
- d. Melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
- e. Menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

Halaman 137 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



- g. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik;
- i. Mengontrol ketersediaan dana atas anggaran yang dikelola Kuasa Pengguna Anggaran;
- j. Mengumpulkan bukti transaksi;
- k. Mencatat transaksi yang ditanganinya di Buku Kas Umum.

-Bahwa saksi HAMPRHY BANGUN menjelaskan strukur dalam Pembangunan tersebut adalah:

- Pengguna Anggaran (Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara) adalah Prof. Drs. Syaifuddin, MA., Ph. D
- Kuasa Pengguna Anggaran (Kepala Bidang Pembinaan SMK) adalah Ichsanul Arifin Siregar
- PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)
 - PPK Perencanaan Fisik dan Perencanaan adalah Hasudungan Tua Limbong;
 - PPK Pengawasan adalah Saibani.
- PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan)
 - Arwansyah Daulay (Mengundurkan diri)
 - Ir. Robinson Sitanggang, ST., M.Pd (terhitung mulai 23 Agustus s.d 31 Desember 2021)
- Pejabat penatausaha Keuangan (Kasubbag Keuangan dan Akuntabilitas) adalah Doli Iskandar Mulia;
- Bendahara penerimaan adalah Dewi Irawati;
- Bendahara Pengeluaran adalah Willy Arya;
- Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah Hamprhy Bangun;
- Koordinator Verifikator Kelengkapan Berkas SPP LS adalah Staf Sub. Bagian Keuangan yaitu Mustafa Amrullah;
- Bahwa saksi HAMPRHY BANGUN menerangkan bertugas sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Dinas Pendidikan Sumatera Utara tidak hanya pada pembangunan



tersebut, namun juga pada pembangunan di daerah lainnya tetapi saya tidak ingat setiap kegiatan Pembangunan tersebut;

- Bahwa saksi HAMPRHY BANGUN menjelaskan pada pembangunan tersebut dari dana APBD DAK (Dana Alokasi Khusus) tahun 2021 bersumber dari Dana Transfer Pemerintah Pusat sesuai dengan Permen Dagri No. 77 Tahun 2020; PAGU : Rp2.619.936.002,-(dua miliar enam ratus Sembilan belas juta Sembilan ratus tiga puluh enam ribu dua sen rupiah) HPS: Rp2.458.033.694,-(dua miliar empat ratus lima puluh delapan juta tiga puluh tiga ribu enam ratus Sembilan puluh empat rupiah).

- Bahwa saksi HAMPRHY BANGUN menjelaskan Penyedia kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2021 yaitu CV. Bina Persada dengan nilai kontrak sejumlah Rp2.286.417.304,-(dua miliar dua ratus delapan puluh enam juta empat ratus tujuh belas ribu tiga ratus empat rupiah);
- Bahwa saksi HAMPRHY BANGUN dasar pencairan, yaitu sebagai berikut:

- Perjanjian Kontrak dengan nomor: 027/1074/BIDPSMK/DAK/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021;
- Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/13/KPTS/2021 Tentang Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran pembantu pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa saksi HAMPRHY BANGUN menjelaskan syarat administrasi yang diperlukan dalam proses Pengajuan Permintaan Pembayaran adalah:

A. Syarat untuk proses pengajuan permintaan pembayaran

Termin I yaitu Pencairan Uang Muka (25%):

- Kontrak;
- MC-0 (gambar area yang akan dibangun);
- Jaminan uang Muka;
- Permohonan Penyedia yang meliputi Rincian Pengguna Anggaran, Kwitansi, dan NPWP Perusahaan;

Halaman 139 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Titik Koordinat menurut GPS;

B. Syarat untuk proses pengajuan permintaan pembayaran Termin II Progres Fisik Bangunan 55% - 75% namun pencairan dana 45%;

- Permohonan Penyedia yang meliputi Rincian Pengguna Anggaran, Kwitansi, dan NPWP Perusahaan;
- Jaminan Pelaksana
- Laporan Harian, Mingguan dan Laporan Bulanan dari Penyedia;

C. Syarat untuk proses pengajuan permintaan pembayaran Termin III Pekerjaan fisik 100%, keuangan 95% :

- Permohonan Penyedia yang meliputi Rincian Pengguna Anggaran, Kwitansi, dan NPWP Perusahaan;
- Laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan, Foto Dokumentasi di Lapangan, As Built Drawing, dan Shop built drawing;
- Jaminan pemeliharaan;
- Pelaksanaan Serah Terima sementara pekerjaan (PHO)
- Bahwa saksi HAMPRHY BANGUN menjelaskan bahwa pencairan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2021 dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali pencairan dana;
- Bahwa saksi HAMPRHY BANGUN menjelaskan Pembayaran untuk Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2021 sudah dibayarkan 100% (seratus persen) ke rekening Bank BJB Cabang Medan No rek 0117007375001 Atas nama CV. Bina Persada Pembayaran dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, dengan tahapan sebagai berikut:

Halaman 140 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pembayaran uang muka 25% dari nilai kontrak pada tanggal 16 September 2021 yaitu sejumlah Rp571.604.326,-(Lima ratus tujuh puluh satu juta enam ratus empat ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah).
2. Pembayaran Termin II Progres Fisik Bangunan 55% - 75% dengan pencairan dana 45% tanggal 25 November 2021 yaitu sejumlah Rp1.028.887.786,-(satu miliar dua puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah).
3. Pembayaran Dana Pencairan Pekerjaan fisik 100%, keuangan 95% pada tanggal 27 Desember 2021 yaitu sejumlah Rp685.925.192,-(enam ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu seratus sembilan puluh lima rupiah).

Semua berkas persyaratan diajukan melalui PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) diteruskan kepada PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) untuk di teliti kelengkapan berkas. Selanjutnya di teruskan kepada BPP (Bendahara Pengeluaran Pembantu) agar diteliti kelengkapan berkas dan bersama menandatangani SPP LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung). Kemudian diteruskan kembali ke Sub. Bagian Keuangan melalui BP (bendahara pengeluaran) dan BP (bendahara pengeluaran) melanjutkan ke Tim Verifikator. Setelah itu, diteruskan kepada PPK Keuangan atau Kasubbag Keuangan melalui BP (bendahara pengeluaran);

- Bahwa saksi HAMPRHY BANGUN menjelaskan rincian uang muka sejumlah 25 % dari Nilai Kontrak seperti yang tertera dibawah ini:

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp.)
a	b	c
A	JENIS-JENIS BARANG	
	BANGUNAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
1	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp22.050.500,00
2	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI	Rp50.868.093,43
3	PEKERJAAN BETON	Rp213.590.757,72
4	BANGUNAN GREEN	Rp22.516.242,04

Halaman 141 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



	HOUSE	
5	PEKERJAAN AKHIR	Rp1.217.500,00
BANGUNAN AGRIBISNIS TERNAK UNGGAS		
1	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp24.938.000,00
2	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI	Rp53.817.370,99
3	PEKERJAAN BETON	Rp130.641.832,26
TOTAL		Rp519.640.296,44
PPN 10%		Rp51.964.029,64
GRAND TOTAL		Rp571.604.326,08
PEMBULATAN		Rp571.604.326,00
Terbilang :		Lima ratus tujuh puluh satu juta enam ratus empat ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah

- Bahwa saksi HAMPRHY BANGUN menjelaskan bahwa Dana Pencairan TermIn II berdasarkan laporan fisik dari PPK dengan Progres Fisik Bangunan 55% - 75% namun pencairan dana 45% yaitu sejumlah Rp1.028.887.786,-(satu miliar dua puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah). Adapun rincian pencairan II tersebut seperti yang tertera di bawah ini:

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp.)
a	b	c
BANGUNAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA		
1	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp22.050.500,00
2	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI	Rp50.868.093,43
3	PEKERJAAN BETON	Rp227.888.607,72
4	PEKERJAAN DINDING DAN LANTAI	Rp217.564.188,44
5	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND	Rp287.952.862,00
BANGUNAN AGRIBISNIS TERNAK UNGGAS		
1	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp24.938.000,00
2	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI	Rp53.817.370,99
3	PEKERJAAN BETON	Rp130.641.832,26
4	PEKERJAAN DINDING DAN LANTAI	Rp223.373.668,00

Halaman 142 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



5	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND	Rp283.096.191,00
6	PEKERJAAN KOZEN, PINTU JENDELA	Rp111.525.296,00
7	PEKERJAAN KOZEN, PINTU JENDELA	Rp100.514.193,97
8	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp33.463.199,56
9	PEKERJAAN SANITASI	Rp3.313.600,00
10	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN INSTALASI	Rp26.777.600,00
11	BANGUNAN GREEN HOUSE	Rp108.575.790,39
12	PEKERJAAN AKHIR	Rp1.217.500,00
13	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp33.780.345,00
14	PEKERJAAN SANITASI DAN DRAINASE	Rp4.306.937,44
15	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN INSTALASI	Rp25.391.800,00
17	PEKERJAAN AKHIR	Rp1.206.000,00
TOTAL		Rp1.028.887.786,00

- Bahwa saksi HAMPRHY BANGUN menjelaskan bahwa Dana Pencairan III berdasarkan Pekerjaan dilapangan, pekerjaan tersebut mencapai 100% namun pencairan dana sejumlah 95% yaitu sejumlah Rp685.925.192,-(enam ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) dengan uraian pekerjaan sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	PEKERJAAN BANGUNAN GEDUNG RPS AGRIBISNIS TERNAK UNGGAS	
1	PEKERJAAN KERAMIK	Rp49.894.572,77
2	PEKERJAAN PLAFOND	Rp48.123.635,00
3	PEKERJAAN PIPA TPT	Rp616.000,00
4	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp32.125.744,00
B	PEKERJAAN BANGUNAN GEDUNG RPS AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN HOLTIKUTURA	
1	PEKERJAAN DINDING	Rp3.291.400,00
2	PEKERJAAN ATAP	Rp194.679.408,00



		00
3	PEKERJAAN PINTU, JENDELA, DAN VENTILASI	Rp14.394.000,0 0
4	PEKERJAAN KERAMIK	Rp85.356.180,0 0
5	PEKERJAAN PLAFOND	Rp53.940.762,0 0
6	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	Rp11.332.000,0 0
7	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp43.477.135,0 0
C	PEKERJAAN BANGUNANA GREEN HOUSE	
	PEKERJAAN PENDAHULUAN	Rp11.376.000,0 0
	PEKERJAAN PONDASI	Rp34.947.058,9 9
	PEKERJAAN BETON/STRUKTUR	Rp15.333.401,0 8
	PEKERJAAN DINDING	Rp9.855.680,80
	PEKERJAAN PINTU, JENDELA DAN VENTILASI	Rp1.960.000,00
	PEKERJAAN LANTAI	Rp11.963.984,0 0
JUMLAH TOTAL		Rp623.568.356, 65
PPN 10%		Rp62.356.835, 67
TOTAL		Rp685.925.192 ,32
Terbilang :		Enam ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu seratus sembilan puluh lima rupiah

- Bahwa saksi HAMPRHY BANGUN menjelaskan bahwa pekerjaan pembangunan tersebut tidak sesuai dengan jadwal, dikarenakan adanya keterlambatan pelaksanaan pekerjaan selama 20 hari kalender. Yang awalnya dijadwalkan selesai pada tanggal 16 November 2021 menjadi tanggal 06 Desember 2021;
- Bahwa saksi HAMPRHY BANGUN menjelaskan tidak ada disposisi dari manapun terkait proses pengajuan pembayaran. Saya menerima langsung berkas dari PPTK terkait pengajuan pembayaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi HAMPRHY BANGUN menjelaskan bahwa secara administratif kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara;
- Bahwa saksi HAMPRHY BANGUN menjelaskan bahwa saya tidak pernah bertemu dengan pihak penyedia, saya hanya berhubungan langsung kepada PPTK;
- Bahwa saksi HAMPRHY BANGUN menerangkan tidak pernah menerima fee dalam proses pengajuan pembayaran Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2021;
Atas keterangan saksi Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

7. Drs. BASTIAN PURBA, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi Drs. BASTIAN PURBA, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi Drs. BASTIAN PURBA, kenal dengan terdakwa dan antara saksi dengan terdakwa tidak ada memiliki hubungan sedarah, semenda, ataupun pekerjaan;
- Bahwa saksi Drs. BASTIAN PURBA, membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi Drs. BASTIAN PURBA, menjelaskan berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 821.2/427/K/2012 menjadi Guru Mata Pelajaran Pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi Dengan Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah tanggal 06 Juli 2012 dan berdasarkan Petikan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800/814/2018 menjadi Guru Madya pada SMKN 1 Lembah Sorik Marapi diberikan tugas tambahan sebagai Kepala SMKN 1 Lembah Sorik Marapi Kab. Mandailing Natal tanggal 14 Maret 2018;
- Bahwa saksi Drs. BASTIAN PURBA menjelaskan bahwa tugas dan fungsi sebagai Kepala Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi Kecamatan Sorik Marapi Kabupaten

Halaman 145 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandailing Natal adalah memimpin, mengelola sekolah dan mengembangkan sekolah;

- Bahwa saksi Drs. BASTIAN PURBA menjelaskan Struktur Organisasi SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi adalah:

- Kepala Sekolah adalah Drs. Batian Purba;
- Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum adalah Bakti Ariadi Harahap, S.Pd;
- Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan adalah Kamaruddin Silaban, S.Pd;
- Ketua Jurusan Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura adalah Roihannah, S.Pd;
- Ketua Jurusan Agribisnis Ternak Unggas adalah Hj. Nurkhalidah, S.Pd;
- Ketua Jurusan Teknik Komputer dan Jaringan adalah Masni Hayati, S.Pd;
- Ketua Jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga adalah Rosliner, S.Pd.

- Bahwa saksi Drs. BASTIAN PURBA menjelaskan bahwa tahun 2021 ada dilakukan pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) yakni RPS Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultural, RPS Agribisnis Ternak Unggas dan Lab Komputer;

- Bahwa saksi Drs. BASTIAN PURBA menjelaskan, saya tidak mengetahui besar anggaran untuk pembangunan RPS Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultural, RPS Agribisnis Ternak Unggas dan Lab Komputer. Adapun sumber anggaran berasal dari Dana DAK;

- Bahwa saksi Drs. BASTIAN PURBA menjelaskan prosedur atau tahapan agar SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi Kecamatan Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal dapat dilakukan pembangunan RPS Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultural, RPS Agribisnis Ternak Unggas dan Lab Komputer yakni Saya pada awalnya mendapatkan informasi dari website Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengenai adanya bantuan untuk SMK-SMK berupa bangunan dan peralatan. Saksi Drs. BASTIAN PURBA mendapat informasi bahwa ada DAK Fisik tahun 2021 di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sekolah untuk mendapat bantuan tersebut. Sekira bulan April tahun 2021 yaitu

Halaman 146 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 19 April 2021, saya selaku Kepala Sekolah menyurati Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara perihal Berkas Persyaratan DAK Fisik 2021 yang pada pokoknya berisi berkas persyaratan penerimaan bantuan bangunan dan peralatan yang bersumber dari DAK Fisik Reguler tahun 2021 seperti :

- Status tanah sebagai lokasi bangunan adalah tanah yang siap bangun dengan luas tanah 10 x 30 meter (untuk 2 bangunan RPS) dan 12 x 9 (untuk Laboratorium Komputer)
- Tanah dalam penguasaan pemerintah Provinsi Sumatera

Utara

- Tanah tidak dalam sengketa
- Pernyataan penambahan daya listrik untuk keperluan bangunan dan peralatan yang diterima.
- Menyatakan bahwa SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi membutuhkan bangunan fisik dan peralatan praktek
- Menyatakan bahwa SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi siap merawat dan memelihara bangunan jika sudah terealisasi.

---Bahwa saksi Drs. BASTIAN PURBA menjelaskan bahwa arsip surat permohonan dan surat pernyataan tersebut sudah tidak ada lagi pada saya, untuk surat aslinya sudah saksi Drs. BASTIAN PURBA serahkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

---Permohonan tersebut dilakukan untuk membutuhkan bangunan fisik dan peralatan praktek terhadap kompetensi keahlian agribisnis tanaman pangan dan hortikultural, agribisnis ternak unggas dan laboratorium komputer.

---Bahwa jika Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara setuju akan berkas persyaratan tersebut maka selanjutnya sekira bulan Mei sampai dengan Juni 2021 datang Konsultan (untuk RPS sebanyak 3 orang, dan Laboratorium sebanyak 2 orang) dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara untuk menanyakan lokasi pembangunan. Adapun sekitar bulan Agustus tahun 2021, dimulai pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) tersebut dengan seluruh pekerjaan dilakukan oleh Kontraktor dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa saksi Drs. BASTIAN PURBA menjelaskan tidak mengenal konsultan karena pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi

Halaman 147 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2021 bukan swakelola sehingga pihak sekolah tidak menentukan siapa yang menjadi Konsultan ataupun penyedia dalam pembangunan ini, saksi Drs. BASTIAN PURBA hanya menunjukkan dimana lokasi RPS tersebut akan dibangun dan oleh konsultan dilakukan pengukuran lokasi bangunan;

- Bahwa saksi Drs. BASTIAN PURBA menjelaskan tidak mengetahui kemana saja peruntukan anggaran dari Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Hortikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2021;

- Bahwa saksi Drs. BASTIAN PURBA menjelaskan tidak mengetahui siapa yang membangun RPS tersebut, namun saksi Drs. BASTIAN PURBA menjelaskan pula bahwa pihak sekolah hanya mengajukan berkas persyaratan penerima bantuan bangunan dan peralatan yang bersumber dari DAK Fisik Reguler Tahun 2021 kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa saksi Drs. BASTIAN PURBA menjelaskan pembangunan RPS dimulai sekira bulan Agustus tahun 2021 dan saksi Drs. BASTIAN PURBA menjelaskan pula bahwa saksi tidak mengetahui apakah bangunan tersebut sudah selesai, namun saksi Drs. BASTIAN PURBA mengatakan bahwa sekira bulan Desember 2021 tukang bangunan akan menyerahkan kunci bangunan kepada saksi Drs. BASTIAN PURBA, namun saksi Drs. BASTIAN PURBA tidak menerima kunci tersebut dengan alasan saksi tidak mengetahui apakah bangunan tersebut sudah selesai apa belum, selanjutnya tukang bangunan menitipkan ke staf Tata Usaha tanpa sepengetahuan saksi Drs. BASTIAN PURBA. Dan hingga saat ini saksi Drs. BASTIAN PURBA tidak ada menandatangani laporan ataupun dokumen serah terima bangunan tersebut.

- Bahwa saksi Drs. BASTIAN PURBA menjelaskan kembali, selama proses pembangunan RPS tersebut pihak dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara ada datang melakukan monitoring pembangunan sebanyak satu kali, namun untuk pihak yang melakukan monitoring bangunan dan waktunya tidak ingat lagi.

Halaman 148 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk bangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultural dilengkapi dengan ruangan *green house*;
- Bahwa saksi Drs. BASTIAN PURBA menjelaskan bahwa bangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2021 dapat dipergunakan oleh sekolah dan berfungsi dengan baik saat saksi Drs. BASTIAN PURBA menjabat sebagai Kepala SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa saksi Drs. BASTIAN PURBA menjelaskan pada bulan Februari 2022 bapak Hasudungan Limbong sebagai PPK mendatangi saya untuk menyerahkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas SMKN 1 Lembah Sorik Marapi dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer SMKN 1 Lembah Sorik Marapi, namun dikarenakan masih ada kekurangan dalam bangunan sehingga saya tidak menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas SMKN 1 Lembah Sorik Marapi dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer SMKN 1 Lembah Sorik Marapi. Adapun kekurangan bangunannya adalah :
 1. Ruang Laboratorium Komputer :
 - Kurangnya Terminal Kontak Listrik yang hanya ada sekitar satu atau dua unit;
 2. Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas :
 - Pintu susah untuk ditutup namun mudah untuk dibuka;
 - Jendela susah untuk ditutup.
- Bahwa saksi Drs. BASTIAN PURBA menjelaskan tidak mengetahui berapa lama masa pemeliharaan Ruang Praktik

Halaman 149 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas SMKN 1 Lembah Sorik Marapi;

- Bahwa saksi Drs. BASTIAN PURBA menjelaskan tidak pernah melihat kontrak pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holikultural dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMKN I Lembah Sorik Marapi, kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal tahun anggaran 2021;

- Bahwa saksi Drs. BASTIAN PURBA menjelaskan melihat kelayakan pintu dan jendela pada bangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holikultural dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMKN 1 Lembah Sorik Marapi, Ruang Laboratorium Komputer SMKN 1 Lembah Sorik Marapi, kurang baik dikarenakan karena pintu dan jendela tidak sempurna tertutup. Hal itu menyebabkan tidak amannya segala peralatan-peralatan didik siswa jika diletakkan di bangunan tersebut. Saya sebagai kepala sekolah saya berinisiatif untuk memasang jerjak besi pintu dan jendela pada bangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holikultural dan Agribisnis Ternak Unggas dan Ruang Laboratorium Komputer SMKN 1 Lembah Sorik Marapi;

- Bahwa saksi Drs. BASTIAN PURBA menjelaskan tidak ada berkoordinasi dengan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Padangsidimpuan terkait Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holikultural dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMKN 1 Lembah Sorik Marapi, kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal tahun anggaran 2021;

- Bahwa saksi Drs. BASTIAN PURBA menjelaskan sebelumnya ada informasi yang berkembang atau beredar dikalangan Kepala Sekolah di Provinsi Sumatera Utara bahwa Dalam kegiatan bantuan DAK Tahun Anggaran 2021 sekolah tetap fokus di bidang pendidikan bukan pada proyek namun saksi Drs. BASTIAN PURBA tidak mengingat lagi siapa pihak yang menyampaikan informasi tersebut;

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

8. HUSNAH HUJAIPAH, S.T., didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 150 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi HUSNAH HUJAIPAH, S.T., dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi HUSNAH HUJAIPAH, S.T., kenal dengan terdakwa dan antara saksi dengan terdakwa tidak ada memiliki hubungan sedarah, semenda, ataupun pekerjaan;
- Bahwa saksi HUSNAH HUJAIPAH, S.T., membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi HUSNAH HUJAIPAH, S.T., menjelaskan CV. Puza Syifa Konsultan adalah konsultan perencana pada Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holikultural dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMKN I Lembah Sorik Marapi, kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal tahun anggaran 2021 dengan nama pekerjaan biaya jasa konsultasi perencanaan ruang praktis siswa (RPS) paket 8;
- Bahwa saksi HUSNAH HUJAIPAH, S.T., menjelaskan saksi HUSNAH HUJAIPAH, S.T., adalah Direktur CV. Puza Syifa Konsultan selaku penyedia jasa untuk Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holikultural dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMKN I Lembah Sorik Marapi, kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa saksi HUSNAH HUJAIPAH, S.T., menjelaskan, yaitu:
 - Direktur : Husnah Hujaiyah;
 - Komisaris : Fahrul Rozi;
 - Anggota Tim Ahli Pendamping : Zulkifli Siagian;
 - Tim Leader : Hari Hajjaruddin Siregar;
 - Ahli Sipil : Husnah Hujaiyah
 - Surveyor : R. Djodi Pradipto
 - Draftman : Muhammad Akbar
 - Estimator : Supian Dolok Saribu
- Bahwa saksi HUSNAH HUJAIPAH, S.T., menjelaskan, awalnya menjadi rekanan kepada Dinas Pendidikan Provsu kemudian cv diundang untuk mendaftar pekerjaan sekaligus melakukan penawaran lalu melakukan upload penawaran sejumlah Rp97.791.100,- di LPSE kemudian dilakukan evaluasi selanjutnya klarifikasi dan negosiasi, kemudian ditetapkan surat penunjukan

Halaman 151 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyedia barang dan jasa (SPPBJ) nomor :
027/547/DAK.SMK/V/2021 tanggal 18 Mei 2021 lalu
menandatangani kontrak.

Kemudian disepakati durasi kerja sebanyak 30 hari kalender dengan
nilai kontrak Rp. 97.791.100 yang tertuang didalam Surat Perintah
Kerja No: 027/576/DAK. SMK/V/2021 Tanggal 18 Mei 2021.

Tahap Pertama kerja yang dilakukan yaitu :

- 1) Survey lapangan untuk memetakan titik-titik bangunan yang ada di area SMKN 1 Lembah Sorik Marapi tersebut.
- 2) Berkoordinasi kepada kepala sekolah untuk menentukan titik lokasi;
- 3) Survey dan melakukan pengukuran;
- 4) Mengadakan persentase pra rencana dan membuat gambar pra desain (sesuai juknis Dinas Pendidikan)
- 5) Membuat laporan dan menghitung anggaran biaya;
- 6) Asistensi ke Dinas Pendidikan
- 7) Penyerahan produk / laporan dalam bentuk laporan akhir beserta gambar;
- 8) Melakukan serah terima pekerjaan.

- Bahwa saksi HUSNAH HUJAIPAH, S.T., menjelaskan, CV. Puza Syifa Konsultan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor : No.17 Tanggal 10 Agustus 2015 oleh Notaris Elza Mawarni, S.H. dan Akte Perubahan Terakhir Nomor : 05 Tanggal 05 September 2019 oleh Notaris Susanto S.H., MKn.;

- Bahwa saksi HUSNAH HUJAIPAH, S.T., menjelaskan berdasarkan dokumen Engineer Estimate (EE) yang saya bawa yaitu:

- Untuk pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holikultural sejumlah Rp1.309.968.000,-(satu milyar tiga ratus sembilan juta sembilan ratus enam puluh delapan rupiah)
- Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Ternak Unggas sejumlah Rp1.148.027.000,-(satu milyar seratus empat puluh delapan juta dua puluh tujuh rupiah)

Sehingga jumlah anggaran yang ditetapkan oleh perencana adalah sejumlah Rp2.457.995.000,-(dua milyar empat ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah)

Halaman 152 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi HUSNAH HUJAIPAH, S.T., menjelaskan tidak mengetahuinya tetapi sepengetahuan saya dilakukan untuk tempat praktek tanaman dan ternak oleh siswa;
- Bahwa saksi HUSNAH HUJAIPAH, S.T., menjelaskan jumlah lokasi pekerjaan diwilayah Kab, Mandailing Natal dilakukan sebanyak 1 (satu) lokasi di SMKN I Lembah Sorik Marapi, kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal tahun anggaran 2021 untuk 3 bangunan yakni Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holikultural dan Agribisnis Ternak Unggas serta green house;
- Bahwa saksi HUSNAH HUJAIPAH, S.T., menjelaskan bahwa didalam Kontrak tertuang lokasi yaitu di SMKN I Lembah Sorik Marapi, kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal dan titiknya tertuang dalam Gambar Rencana;
- Bahwa saksi HUSNAH HUJAIPAH, S.T., menjelaskan uraian pekerjaan untuk kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holikultural dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMKN I Lembah Sorik Marapi, kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal tahun anggaran 2021 yaitu:

Pembangunan Agribisnis Tanaman Pangan yaitu:

- Pekerjaan persiapan
- Pekerjaan tanah dan pondasi
- Pekerjaan Beton
-
- Pondasi tapak plat beton
-
- Pekerjaan sloop 20 x 25
-
- Pekerjaan kolom
-
- Pekerjaan balok
-
- Pekerjaan kanopi beton
-
- Pekerjaan lantai beton
- Pekerjaan Dinding dan lantai
- Pekerjaan Atap dan plafon

Halaman 153 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
- Pekerjaan kusen pintu jendela
-
- Pekerjaan pengecatan
-
- Pekerjaan sanitasi
-
- Pekerjaan Elektrikal dan instalasi
-
- Pekerjaan bangunan green house
-
- Pekerjaan akhir

Pembangunan Agribisnis Ternak Unggas

-
- Pekerjaan persiapan
-
- Pekerjaan tanah dan pondasi
-
- Pekerjaan Beton
-
- Pondasi tapak plat beton
-
- Pekerjaan sloop 20 x 25
-
- Pekerjaan kolom 20 x 20
-
- Pekerjaan balok 20 x 20
-
- Pekerjaan Meja benton
-
- Pekerjaan lantai beton
-
- Pekerjaan Dinding dan lantai
-
- Pekerjaan Atap dan plafon
-
- Pekerjaan kusen pintu jendela
-
- Pintu Press Lipat
-
- Pekerjaan pengecatan
-
- Pekerjaan sanitasi dan Drainase

Halaman 154 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



➤

Pekerjaan Elektrikal dan instalasi

➤

Pekerjaan akhir

-Bahwa saksi HUSNAH HUJAIPAH, S.T., menjelaskan, sudah ada dilakukan serah terima hasil pekerjaan sebagai konsultan perencana pada harinya saksi HUSNAH HUJAIPAH, S.T., lupa tetapi seingat saksi HUSNAH HUJAIPAH, S.T., serah terima dilakukan setelah selesai kontrak dan seingat saya sekira bulan Juni tahun 2021 dari PPK pada Dinas Pendidikan Provsu atas nama HASUDUNGAN TUA LIMBONG, SE kepada CV. Puja Syifa Konsultan ,tetapi saya tidak ada membawa dokumen Berita Acara Serah Terima dikarenakan belum diserahkan oleh pihak dinas;

-Bahwa saksi HUSNAH HUJAIPAH, S.T., menjelaskan, sudah dilakukan pembayaran untuk seluruhnya namun saya tidak ada membawa dokumen terkait pembayaran pekerjaan sebagai konsultan perencana;

-Bahwa saksi HUSNAH HUJAIPAH, S.T., menjelaskan, acuan dasar dalam pembuatan RAB didasari pada Analisa Harga Satuan (AHSP) tahun 2016 dan harga didasari pada harga standar kabupaten setempat sementara gambar rencana didasari pada juknis Dinas Pendidikan Provsu;

-Bahwa saksi HUSNAH HUJAIPAH, S.T., menjelaskan, acuan dasar dalam pembuatan RAB didasari pada Analisa Harga Satuan (AHSP) tahun 2016 dan harga didasari pada harga standar kabupaten setempat sementara gambar rencana didasari pada juknis Dinas Pendidikan Provsu;

-Bahwa saksi HUSNAH HUJAIPAH, S.T., menjelaskan sebagai Konsultan Perencana Sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/576/DAK.SMK/V/2021 tanggal 18 Mei 2021 mempunyai tugas untuk merencanakan pekerjaan biaya jasa konsultasi perencana ruang praktik siswa (RPS) SMK paket 8 dengan menyerahkan hasil perencana berupa produk hasil laporan berupa :

- 1)----Laporan Pendahuluan
- 2)----Laporan akhir
- 3)----Gambar Recana
- 4)----Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- 5)----Rencana Kerja dan syarat-syarat (RKS)

Halaman 155 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



6)---Flasdisk (Berisi Soft Copy seluruh Laporan yang berkaitan perencanaan yang diserahkan ke Dinas Pendidikan)

-Bahwa saksi HUSNAH HUJAIPAH, S.T., menjelaskan selaku konsultan perencana hanya bekerja sebatas perencanaan yaitu setelah produk dari konsultan perencana diserahkan kepada Dinas Pendidikan maka tugas selaku Konsultan perencana sudah selesai sehingga selaku konsultan perencana tidak pernah turun ke lapangan untuk memastikan apakah pekerjaan sesuai dengan rencana atau tidak;

-Bahwa saksi HUSNAH HUJAIPAH, S.T., menjelaskan pertama sekali ke lapangan tim ahli pendamping konsultan dan tim leader bersama-sama dengan saya setelah penandatanganan kontrak kerja namun untuk selanjutnya hanya mereka yang ke lapangan namun tidak saya ingat berapa kali mereka ke lapangan;

-Bahwa saksi HUSNAH HUJAIPAH, S.T., menjelaskan yang menjadi acuan bagi perencana dalam pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) ialah Daftar Harga Satuan Upah dan Bahan Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2021 dan untuk Nomor Juknis Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara terkait Gambar Rencana saya tidak ingat berhubung pada saat itu juknis tersebut saya terima dalam bentuk soft copy;

-Bahwa saksi HUSNAH HUJAIPAH, S.T., menjelaskan terkait dengan lama waktu pekerjaan berdasarkan perhitungan kami maka seharusnya Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holikultural dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMKN I Lembah Sorik Marapi, kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal sudah selesai dalam 120 hari kalender;
Atas keterangan saksi terdakwa tidak mengajukan keberatan.

9. DOLI ISKANDAR MULIA HASIBUAN, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi DOLI ISKANDAR MULIA HASIBUAN, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi DOLI ISKANDAR MULIA HASIBUAN, kenal dengan terdakwa dan antara saksi dengan terdakwa tidak ada memiliki hubungan sedarah, semenda, ataupun pekerjaan;
- Bahwa saksi DOLI ISKANDAR MULIA HASIBUAN, membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Halaman 156 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi DOLI ISKANDAR MULIA HASIBUAN, menjelaskan saksi DOLI ISKANDAR MULIA HASIBUAN adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD (PPK-OPD) pada kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Hortikultura dan Agribisnis Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa saksi DOLI ISKANDAR MULIA HASIBUAN, menjelaskan dasar hukum selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD (PPK-OPD) pada kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Hortikultura dan Agribisnis Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2021 adalah Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 902/4805/Subbag Umum/VI/2021 tentang Perubahan Atas Penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD (PPK-OPD) pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 tertanggal 18 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara a.n Prof. Drs. Syaifuddin, M.A., Ph. D.;
- Bahwa saksi DOLI ISKANDAR MULIA HASIBUAN menjelaskan tugas pokok dan fungsi adalah:
 - 1) Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara lainnya;
 - 2) Menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM;
 - 3) Menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPM);
 - 4) Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara lainnya;
 - 5) Melaksanakan fungsi akuntansi pada unit SKPD khusus; dan
 - 6) Menyusun laporan keuangan unit SKPD khusus.
- Bahwa saksi DOLI ISKANDAR MULIA HASIBUAN menjelaskan pernah dilakukan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Hortikultura dan

Halaman 157 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agribisnis Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan di SMKN 1 Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal.

- Bahwa saksi DOLI ISKANDAR MULIA HASIBUAN menjelaskan pihak-pihak terkait dalam Pembangunan tersebut adalah :

No.	Nama	Jabatan
1	Pengguna Anggaran (PA)	Sdr. Prof. Drs. Syaifuddin, M.a., Ph.D.
2	Kuasa Pengguna Anggaran	Ikhsanul Arifin
3	PPK Perencana dan Fisik	Hasudungan Tua Limbong
4	PPTK	Robinson Sitanggang
5	PPK Pengawas	Saibani
6	Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)	Ampri Bangun
7	Bendahara Pengeluaran	Willy Arya
8	Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD (PPK-OPD)	Doli Iskandar Mulia Hasibuan SE
9	Konsultan Perencana	CV. Puja Syifa Konsultan
10	Konsultan Pengawas	CV. Bilindo Engineering Consultant
11.	Penyedia barang dan jasa	CV. Bina Persada

- Bahwa saksi DOLI ISKANDAR MULIA HASIBUAN menjelaskan jumlah anggaran Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Hortikultura dan Agribisnis Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan di SMKN 1 Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal adalah :

PAGU	HPS	Nilai Kontrak
Rp2.619.936.002,-	-	Rp2.286.417.304,32,-

Bahwa sumber dana anggaran berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021.

- Bahwa saksi DOLI ISKANDAR MULIA HASIBUAN menerangkan tidak mengetahui jumlah anggarang terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Perencana (CV. Puja Syifa Konsultan) dan konsultan pengawas (CV. Bilindo Engineering Consultant).

- Bahwa saksi DOLI ISKANDAR MULIA HASIBUAN menerangkan tidak mengetahui pertimbangan-pertimbangan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Hortikultura dan Agribisnis Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2021 di SMKN 1 Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal.

- Bahwa saksi DOLI ISKANDAR MULIA HASIBUAN menjelaskan proses pencairan dana, adalah:

- Penyedia mengajukan permohonan pencairan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- Setelah dokumen pengajuan permohonan pencairan lengkap, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengajukan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD (PPK-OPD);
- Selanjutnya berkas dan dokumen diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD (PPK-OPD);
- Setelah saya menyatakan berkas lengkap, berkas dan dokumen dikirim kepada Bendahara untuk memeriksa berkas dan melengkapi dokumen lainnya seperti pajak dan faktur;
- Selanjutnya berkas dan dokumen dari bendahara diserahkan kepada Pengguna Anggaran (PA) untuk ditandatangani;
- Selanjutnya diajukan kepada Badan Umum Daerah (BUD) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- Setelah terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), uang pencairan dikirim kepada rekening penyedia;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diarsipkan.

Bahwa saksi DOLI ISKANDAR MULIA HASIBUAN menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi oleh PPTK dan Penyedia adalah:

- Permintaan pembayaran;
- Nota dinas permohonan penandatanganan SPM;
- Surat Pengantar SPP-LS
- Ringkasan kontrak SPP-LS

Halaman 159 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kontrak/Surat Perintah Kerja;
- Kuitansi bermaterai;
- Berita acara pembayaran;
- Faktur pajak dan surat setoran pajak (SSP);
- E-billing;
- Referensi Bank Pihak Ketiga;
- Foto Dokumentasi;
- Jaminan Uang Muka;
- Bukti potong;

A. Dapat saksi DOLI ISKANDAR MULIA HASIBUAN menjelaskan syarat untuk proses pengajuan permintaan pembayaran Termin I yaitu Pencairan Uang Muka (25%) sejumlah Rp571.604.326,-(Lima ratus tujuh puluh satu juta enam ratus empat ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) pada tanggal 16 September 2021:

- Kontrak;
- MC-0 (gambar area yang akan dibangun);
- Jaminan uang Muka;
- Permohonan Penyedia yang meliputi Rincian Pengguna Anggaran, Kwitansi, dan NPWP Perusahaan;
- Titik Koordinat menurut GPS;

B. Dapat saksi DOLI ISKANDAR MULIA HASIBUAN menjelaskan syarat untuk proses pengajuan permintaan pembayaran Termin II Progres Fisik Bangunan adalah 45% dengan minimal progress pekerjaan 70 %. Bahwa pada pencairan termin kedua proses pekerjaan riil di lapangan adalah 81,15 % sejumlah Rp1.028.887.786,-(satu miliar dua puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah) pada tanggal 25 November 2021;

- Permohonan Penyedia yang meliputi Rincian Pengguna Anggaran, Kwitansi, dan NPWP Perusahaan;
- Jaminan Pelaksana
- Laporan Harian, Mingguan dan Laporan Bulanan dari Penyedia;

C. Dapat saksi DOLI ISKANDAR MULIA HASIBUAN menjelaskan syarat untuk proses pengajuan permintaan pembayaran Termin III Pekerjaan fisik 100%, sejumlah Rp685.925.192,-(enam ratus

Halaman 160 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) pada tanggal 27 Desember 2021:

- Permohonan Penyedia yang meliputi Rincian Pengguna Anggaran, Kwitansi, dan NPWP Perusahaan;
 - Laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan, Foto Dokumentasi di Lapangan, As Built Drawing, dan Shop built drawing;
 - Jaminan pemeliharaan;
 - Pelaksanaan Serah Terima sementara pekerjaan (PHO).
- Bahwa saksi DOLI ISKANDAR MULIA HASIBUAN menjelaskan Jenis kontrak untuk kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holikultural dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMKN I Lembah Sorik Marapi, kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal tahun anggaran 2021 ini adalah kontrak Gabungan Lumsum (pekerjaan dilaksanakan dengan ketentuan batas waktu dan pembayaran secara termin berdasarkan progres pekerjaan) dan Harga satuan dan adapun Isi singkat surat perjanjian kerja (kontrak) tersebut adalah sebagai berikut:
- Nilai kontrak ini sejumlah Rp2.286.417.304,32 yang bersumber dari dana APBD Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2021.
 - Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor: 027/1522/Bid.PSMK/DAK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 dengan waktu pelaksanaan pekerjaan kegiatan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 19 agustus 2021 s/d tanggal 16 November 2021. Melakukan pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holikultural beserta Green House dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMKN I Lembah Sorik Marapi, kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal tahun anggaran 2021 tidak dengan pengadaan peralatannya
- Bahwa saksi DOLI ISKANDAR MULIA HASIBUAN menjelaskan waktu pencairan dana, adalah:
- Pencairan I ialah berupa uang muka yaitu sejumlah 25% (permohonan kontraktor tanggal 24 Agustus 2021, SPPLS (Surat Pengantar Pembayaran Langsung) tanggal 16

Halaman 161 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021, SPM (Surat Perintah Membayar) tanggal 21 September 2021, SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) 29 September 2021)

- Pencairan ke II yang dibayarkan sejumlah 45% dengan progress rill pekerjaan 81,15 % permohonan kontraktor tanggal 25 November 2021, SPPLS (Surat Pengantar Pembayaran Langsung) tanggal 25 November 2021, SPM (Surat Perintah Membayar) tanggal 03 Desember 2021, SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) 15 Desember 2021

- Pencairan ke III yang dibayarkan sejumlah 100% dengan progress rill pekerjaan 100% permohonan kontraktor tanggal 22 Desember 2021, SPPLS (Surat Pengantar Pembayaran Langsung) tanggal 27 Desember 2021, SPM (Surat Perintah Membayar) tanggal 28 Desember 2021, SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) 31 Desember 2021)

- Bahwa saksi DOLI ISKANDAR MULIA HASIBUAN menjelaskan tidak mengetahui secara terperinci apa saja pekerjaan yang dikerjakan dikarenakan bukan ranah saya sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

- Bahwa saksi DOLI ISKANDAR MULIA HASIBUAN menjelaskan hanya memeriksa Laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan sudah di tandatangani oleh PPK, Pengawas Lapangan, dan Perusahaan Penyedia. Saksi DOLI ISKANDAR MULIA HASIBUAN tidak memeriksa secara rinci perihal Laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan

- Bahwa saksi DOLI ISKANDAR MULIA HASIBUAN menjelaskan rincian uang muka sejumlah 25 % dari Nilai Kontrak seperti yang tertera dibawah ini:

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	b	c
A	JENIS-JENIS BARANG	
	BANGUNAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	
1	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp22.050.500,00
2	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI	Rp50.868.093,43
3	PEKERJAAN BETON	R213.590.757,72
4	BANGUNAN GREEN HOUSE	Rp22.516.242,04
5	PEKERJAAN AKHIR	Rp1.217.500,00

Halaman 162 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



BANGUNAN AGRIBISNIS TERNAK UNGGAS		
1	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp24.938.000,00
2	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI	Rp53.817.370,99
3	PEKERJAAN BETON	Rp130.641.832,26
TOTAL		Rp519.640.296,44
PPN 10%		Rp51.964.029,64
GRAND TOTAL		Rp571.604.326,08
PEMBULATAN		Rp571.604.326,00
Terbilang :		Lima ratus tujuh puluh satu juta enam ratus empat ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah

- Bahwa saksi DOLI ISKANDAR MULIA HASIBUAN menjelaskan bahwa Dana Pencairan TermIn II berdasarkan laporan fisik dari PPK dengan Progres Fisik Bangunan 55% - 75% namun pencairan dana 45% yaitu sejumlah Rp1.028.887.786,- (satu miliar dua puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah). Adapun rincian pencairan II tersebut seperti yang tertera di bawah ini:

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	b	c
BANGUNAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA		
1	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp22.050.500,00
2	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI	Rp50.868.093,43
3	PEKERJAAN BETON	Rp227.888.607,72
4	PEKERJAAN DINDING DAN LANTAI	Rp217.564.188,44
5	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND	Rp287.952.862,00
BANGUNAN AGRIBISNIS TERNAK UNGGAS		
1	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp24.938.000,00
2	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI	Rp53.817.370,99
3	PEKERJAAN BETON	Rp130.641.832,26
4	PEKERJAAN DINDING DAN LANTAI	Rp223.373.668,00
5	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND	Rp283.096.191,00
6	PEKERJAAN KOZEN, PINTU JENDELA	Rp111.525.296,00
7	PEKERJAAN KOZEN, PINTU JENDELA	Rp100.514.193,97
8	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp33.463.199,56
9	PEKERJAAN SANITASI	Rp3.313.600,00
10	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	Rp26.777.600,00



	DAN INSTALASI	
11	BANGUNAN GREEN	Rp108.575.790,39
	HOUSE	
12	PEKERJAAN AKHIR	Rp1.217.500,00
13	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp33.780.345,00
14	PEKERJAAN SANITASI	Rp4.306.937,44
	DAN DRAINASE	
15	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	Rp25.391.800,00
	DAN INSTALASI	
17	PEKERJAAN AKHIR	Rp1.206.000,00
TOTAL		Rp1.028.887.786,00

- Bahwa saksi DOLI ISKANDAR MULIA HASIBUAN menjelaskan bahwa Dana Pencairan III berdasarkan Pekerjaan dilapangan, pekerjaan tersebut mencapai 100% namun pencairan dana sejumlah 95% yaitu sejumlah Rp685.925.192,-(enam ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) dengan uraian pekerjaan sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	PEKERJAAN BANGUNAN GEDUNG RPS AGRIBISNIS TERNAK UNGGAS	
1	PEKERJAAN KERAMIK	Rp49.894.572,77
2	PEKERJAAN PLAFOND	Rp48.123.635,00
3	PEKERJAAN PIPA TPT	Rp616.000,00
4	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp32.125.744,00
B	PEKERJAAN BANGUNAN GEDUNG RPS AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN HOLTIKUTURA	
1	PEKERJAAN DINDING	Rp3.291.400,00
2	PEKERJAAN ATAP	Rp194.679.408,00
3	PEKERJAAN PINTU, JENDELA, DAN VENTILASI	Rp14.394.000,00
4	PEKERJAAN KERAMIK	Rp85.356.180,00
5	PEKERJAAN PLAFOND	Rp53.940.762,00
6	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	Rp11.332.000,00
7	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp43.477.135,00
C	PEKERJAAN BANGUNANA GREEN HOUSE	
	PEKERJAAN PENDAHULUAN	Rp11.376.000,00
	PEKERJAAN PONDASI	Rp34.947.058,99
	PEKERJAAN BETON/STRUKTUR	Rp15.333.401,08
	PEKERJAAN DINDING	Rp9.855.680,80
	PEKERJAAN PINTU, JENDELA DAN VENTILASI	Rp1.960.000,00
	PEKERJAAN LANTAI	Rp11.963.984,00
JUMLAH TOTAL		Rp623.568.356,65
PPN 10%		Rp62.356.835,67
TOTAL		Rp685.925.192,32
Terbilang :		enam ratus delapan puluh lima juta



	sembilan ratus dua puluh lima ribu seratus sembilan puluh lima rupiah
--	--

- Bahwa saksi DOLI ISKANDAR MULIA HASIBUAN menjelaskan berdasarkan Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak SPM-LS Barang Dan Jasa tidak ada dilakukan addendum.

- Dapat saya jelaskan bahwa pekerjaan pembangunan tersebut tidak sesuai dengan jadwal, dikarenakan adanya keterlambatan pelaksanaan pekerjaan selama 20 hari kalender. Yang awalnya dijadwalkan selesai pada tanggal 16 November 2021 menjadi tanggal 06 Desember 2021

- Bahwa saksi DOLI ISKANDAR MULIA HASIBUAN menerangkan bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran

- Bahwa saksi DOLI ISKANDAR MULIA HASIBUAN menerangkan denda keterlambatan dibayarkan 17 hari kalender yaitu Rp. 3.960.761

- Bahwa saksi DOLI ISKANDAR MULIA HASIBUAN menjelaskan yang menghitung denda keterlambatan ialah PPK yaitu Bapak Hasudungan Tua Limbong, S.E. ya, setelah dilakukan perhitungan oleh penyidik bahwa denda keterlambatan seharusnya 20 (dua) hari kalender, maka dari itu terjadinya kurang pembayaran denda selama 3 (tiga) hari kalender

- Bahwa saksi DOLI ISKANDAR MULIA HASIBUAN menjelaskan tidak pernah dilakukan audit pemeriksaan oleh inspektorat atau BPK

- Bahwa saksi DOLI ISKANDAR MULIA HASIBUAN menjelaskan kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holikultural dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMKN I Lembah Sorik Marapi, kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal tahun anggaran 2021 ini Belum dilaksanakan FHO setelah masa pemeliharaan selesai di tanggal 4 Mei 2022, dan Berita Acara Penyerahan Aset dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara ke Sekolah belum ada sampai saat pemeriksaan hari ini. Bahwa Jaminan Pemeliharaan untuk kegiatan ini berasal dari PT. Jamkrindo Syariah dengan Nomor Jaminan Pemeliharaan: SDB202104.02104317 tanggal 19 November 2021

Halaman 165 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi DOLI ISKANDAR MULIA HASIBUAN menjelaskan bahwa PHO dilakukan pada Senin, 06 Desember 2021. Terjadi rentang masa pemeliharaan selama 180 hari kalender dimulai tanggal 06 Desember 2021 sampai 04 Mei 2022, selama rentang masa pemeliharaan tersebut merupakan kewenangan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa saksi DOLI ISKANDAR MULIA HASIBUAN menjelaskan pencairan dana jaminan pemeliharaan bukan tanggung jawab saya karena yang mengikatkan diri dalam surat jaminan pemeliharaan adalah PPK DAK Reguler Bidang SMA/SMK dan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dengan CV Bina Persada sebagai penyedia, pada PT. Jamkrindo Syariah dengan diterbitkannya Surat Jaminan Pemeliharaan No. SBD 2021 04.02104372 tanggal 06 Desember 2021 dengan nilai jaminan Rp114.320 865,00
Bahwa setelah semua dokumen pencairan lengkap, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara melakukan pencairan Termin III untuk pekerjaan 100%, setelah pembayaran sudah dilakukan, setahu saya pihak bank BJB (Bank Jawa Barat) langsung melakukan pemotongan 5% sebagai jaminan pemeliharaan, dan uang jaminan pemeliharaan dapat dicairkan setelah masa pemeliharaan berakhir yaitu tanggal 04 Mei 2022 dan sudah dilaksanakan FHO
- Bahwa saksi DOLI ISKANDAR MULIA HASIBUAN menjelaskan pembayaran denda oleh CV. Bina Persada dilakukan saat proses pencairan Termin III, prosesnya dapat saya jelaskan sebagai berikut:
 - Pertama, CV. Bina Persada melakukan permohonan pencairan dana 100%
 - Selanjutnya, PPK menghitung denda keterlambatan yang harus dibayarkan oleh CV Bina Persada dan memberitahu CV Bina Persada untuk pembuatan surat tanda setoran (STS) di BUD (Bendahara Umum Daerah)
 - Setelah CV Bina Persada mengetahui jumlah yang harus dibayarkan, CV Bina Persada melakukan penyetoran denda ke kas daerah melalui Bank Sumut
 - Bukti setor denda keterlambatan dilampirkan pada dokumen pencairan Termin III

Halaman 166 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya dokumen diverifikasi oleh PPTK dan Bendehara Pengeluaran Pembantu
- Kemudian diserahkan kepada saya yaitu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendehara Pengeluaran untuk diterbitkan SPM
- Selanjutnya SPM diserahkan ke BUD (Bendahara Umum Daerah) untuk penerbitan SP2D.
- Bahwa saksi DOLI ISKANDAR MULIA HASIBUAN menjelaskan dalam pengerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal ada konsultan pengawas yaitu CV Belindo Enineering Consultant.
- Bahwa saksi DOLI ISKANDAR MULIA HASIBUAN menjelaskan tidak mengetahui nilai kontrak dari CV Belindo Enineering Consultant sebagai konsultan pengawas.
- Bahwa saksi DOLI ISKANDAR MULIA HASIBUAN menjelaskan proses pencairan dana CV Belindo Enineering Consultant sebagai konsultan pengawas adalah:
 - Konsultan Pengawas mengajukan permohonan pencairan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 - Setelah dokumen pengajuan permohonan pencairan lengkap, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengajukan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD (PPK-OPD);
 - Selanjutnya berkas dan dokumen diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD (PPK-OPD);
 - Setelah saya menyatakan berkas lengkap, berkas dan dokumen dikirim kepada Bendahara untuk memeriksa berkas dan melengkapi dokumen lainnya seperti pajak dan faktur;
 - Selanjutnya berkas dan dokumen dari bendahara diserahkan kepd Pengguna Anggaran (PA) untuk ditandatangani;
 - Selanjutnya diajukan kepada Badan Umum Daerah (BUD) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

Halaman 167 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), uang pencairan dikirim kepada rekening penyedia;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diarsipkan. Berkas yang harus dilengkapi oleh Konsultan Pengawas

- Permohonan pembayaran
- Hard drawing dan Soft drawing
- Laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan
- Faktur pajak
- Bukti potong (pajak)
- Refrensi bank
- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan
- Foto-foto dokumentasi dari 0% s/d 100%
- Kwitansi
- Berita acara pembayaran

Berkas yang harus dilengkapi PPTK

- Surat permintaan pembayaran
 - Surat pernyataan pertanggung jawaban mutlak
 - Ringkasan Kontrak
 - Resuma kontrak
 - Daftar Checklist
 - Berita Acara Pembayaran
 - Nota Dinas Penandatanganan SPM
- Bahwa saksi DOLI ISKANDAR MULIA HASIBUAN menjelaskan belum dilakukan pembayaran CV Belindo Enineering Consultant sebagai konsultan pengawas dikarenakan belum dilengkapi dokumen pencairan yang diperlukan sebagaimana yang sudah saya jelaskan pada poin 32 diatas.
- Bahwa saksi DOLI ISKANDAR MULIA HASIBUAN menerangkan tidak ada mendapatkan komisi (fee); Atas keterangan saksi Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

10.IR. ROBINSON SITANGGANG, S.T., didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi IR. ROBINSON SITANGGANG, S.T., dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi IR. ROBINSON SITANGGANG, S.T., kenal dengan terdakwa dan antara saksi dengan terdakwa tidak ada memiliki hubungan sedarah, semenda, ataupun pekerjaan;

Halaman 168 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi IR. ROBINSON SITANGGANG, S.T., membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa benar saksi IR. ROBINSON SITANGGANG, S.T., menerangkan ada kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holikultural dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMKN I Lembah Sorik Marapi, kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal tahun anggaran 2021 memiliki pagu anggaran sejumlah Rp2.619.936.002, nilai HPS saya tidak mengetahuinya, nilai Kontrak Rp2.286.417.304,32 dan pengadaan ini bersumber dari dana DAK Kementerian yang disalurkan pada APBD Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2021;
- Bahwa saksi IR. ROBINSON SITANGGANG, S.T., menjelaskan kapasitas sebagai PPTK berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 902/5951/Subbag Umum/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 dengan tugas pokok dan fungsi yaitu:

- 1) Mengendalikan, memantau, melaporkan dan melengkapi dokumen pembayaran dalam setiap kegiatan;
- 2) Pada proses pencairan saya meverikasi pertama lalu diberikan kepada BPP untuk menerbitkan SPP-LS lalu diberikan ke BP untuk di verifikasi layak atau tidak layaknya dokumen pencairan oleh Tim Verifikasi di Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, kemudian SPP-LS untuk mengambil SPM, kemudian SPM untuk mengambil SP2D lalu pencairan dan pembayaran;

- Bahwa saksi IR. ROBINSON SITANGGANG, S.T., menjelaskan pihak-pihak terkait adalah sebagai berikut :

- Pengguna Anggaran : Sdr. Prof. Drs. Syaifuddin, M.a., Ph.D.
- PPK : Sdr. Hasudungan Limbong
- PPTK : Robinson Sitanggang.
- PPK Pengawas : Saibani
- BPP : Nampri Bangun.
- BP (Bendahara Pembantu): Wily
- PPK Keuangan : Doli Iskandar Mulia hasinbuan SE
- Konsultan Perencana : CV. Puja Syifa Konsultan

Halaman 169 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konsultan Pengawas : CV. Bilindo Engineering Consultant
- Bahwa saksi IR. ROBINSON SITANGGANG, S.T., menerangkan yang menjadi dasar saya menjabat sebagai PPTK adalah SK dari Pengguna Anggaran, dan saya bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran;
- Bahwa saksi IR. ROBINSON SITANGGANG, S.T., menerangkan pedoman didalam melaksanakan kegiatan pengadaan tersebut adalah Surat Keputusan dari Pengguna Anggaran (PA), Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) tahun 2021 Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa saksi IR. ROBINSON SITANGGANG, S.T., menjelaskan tidak ada membuat sebagaimana pertanyaan tersebut dikarenakan itu menjadi tanggungjawab dari PPK dan PPTK hanya membuat Jadwal Kegiatan, merencanakan kegiatan. Dan Dapat saya jelaskan bahwa pada saat perencanaan saya belum menjabat sebagai PPTK dan saya menjabat pada saat pekerjaan sudah dimulai sekitar seminggu dan yang menjabat pada saat sebelum saya menjabat adalah Arwansyah Chairul;
- Bahwa saksi IR. ROBINSON SITANGGANG, S.T., menjelaskan Jenis kontrak untuk kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holikultural dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMKN I Lembah Sorik Marapi, kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal tahun anggaran 2021 ini adalah kontrak Gabungan Lumsum (pekerjaan dilaksanakan dengan ketentuan batas waktu dan pembayaran secara termin berdasarkan progres pekerjaan) dan Harga satuan dan adapun Isi singkat surat perjanjian kerja (kontrak) tersebut adalah sebagai berikut:
 - Nilai kontrak ini sejumlah Rp2.286.417.304,32 yang bersumber dari dana APBD Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2021.
 - Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor: 027/1522/Bid.PSMK/DAK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 dengan waktu pelaksanaan pekerjaan kegiatan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 19 agustus 2021 s/d tanggal 16 November 2021.

Halaman 170 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holikultural beserta Green House dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMKN I Lembah Sorik Marapi, kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal tahun anggaran 2021 tidak dengan pengadaan peralatannya;

- Bahwa saksi IR. ROBINSON SITANGGANG, S.T., menjelaskan CV. Bina Persada terhadap kegiatan pada kontrak nomor kontrak: 027/1074/Bid.PSMK/DAK/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 telah memenuhi dan melaksanakan semua pekerjaan yang dipersyaratkan pada kontrak pekerjaan hal tersebut dilihat dari laporan harian, mingguan serta bulanan, serta progres pekerjaan yang diajukan kepada saya oleh PPK;

- Bahwa saksi IR. ROBINSON SITANGGANG, S.T., menjelaskan uraian pekerjaan untuk kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holikultural dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMKN I Lembah Sorik Marapi, kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal tahun anggaran 2021 yaitu:
Pembangunan Agribisnis Tanaman Pangan yaitu:

- Pekerjaan persiapan
- Pekerjaan tanah dan pondasi
- Pekerjaan Beton
 - Pondasi tapak plat beton
 - Pekerjaan sloop 20 x 25
 - Pekerjaan kolom
 - Pekerjaan balok
 - Pekerjaan kanopi beton
 - Pekerjaan lantai beton
 - Pekerjaan Dinding dan lantai

Halaman 171 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Pekerjaan Atap dan plafon



Pekerjaan kusen pintu jendela



Pekerjaan pengecatan



Pekerjaan sanitasi



Pekerjaan Elektrikal dan instalasi



Pekerjaan bangunan green house
Pembangunan Agribisnis Ternak Unggas



Pekerjaan persiapan



Pekerjaan tanah dan pondasi



Pekerjaan Beton



Pondasi tapak plat beton



Pekerjaan sloop 20 x 25



Pekerjaan kolom 20 x 20



Pekerjaan balok 20 x 20



Pekerjaan Meja benton



Pekerjaan lantai beton



Pekerjaan Dinding dan lantai



Pekerjaan Atap dan plafon



Pekerjaan kusen pintu jendela



Pintu Press Lipat



Pekerjaan pengecatan



Pekerjaan sanitasi dan Drainase



Pekerjaan Grill Drainase

Halaman 172 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Pekerjaan Elektrikal dan instalasi

Bahwa saksi IR. ROBINSON SITANGGANG, S.T., menjelaskan bahwa saya tidak mengetahui dari mana CV. Bina Persada membeli bahan – bahan tersebut, dan terkait pertanggungjawaban keuangan untuk membeli bahan – bahan maupun upah terhadap pekerjaan – pekerjaan tersebut baik dalam bentuk nota ataupun bon pembelian maupun kwitansi saya tidak pernah melihatnya dan juga tidak mengetahuinya;

Bahwa saksi IR. ROBINSON SITANGGANG, S.T., menjelaskan item-item pekerjaan untuk kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holikultural dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMKN I Lembah Sorik Marapi, kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal tahun anggaran 2021 dinyatakan selesai 100% pada tanggal 06 Desember 2021 berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 137/5857/DAK.SMK/XII/2021, dan Berita Acara di tandatangani oleh Hasudungan Tua Limbong, SE. selaku PPK dan Akbar Zaenuddin Tanjung selaku Wakil Direktur CV. Bina Persada / Penyedia, dan pekerjaan ini telah diserahterimakan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 137/5857/DAK.SMK/XII/2021 tanggal 06 Desember 2021;

Bahwa saksi IR. ROBINSON SITANGGANG, S.T., menjelaskan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor: 137/5857/DAK.SMK/XII/2021 tanggal 06 Desember 2021 telah terjadi keterlambatan pekerjaan dan atas keterlambatan tersebut PPK memberikan sanksi denda kepada CV. Bina Persada sejumlah Rp. 3.960.761,-dan telah disetorkan kepada BPKAD;

Bahwa saksi IR. ROBINSON SITANGGANG, S.T., menerangkan terhadap kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holikultural dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMKN I Lembah Sorik Marapi, kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal tahun anggaran 2021 sudah dilakukan pembayaran 100 %, dan pembayaran dilakukan melalui 3 (tiga) termin Pembayaran:

- Pembayaran Termin I sejumlah 25% (Rp571.604.326) dan ada dibuatkan Berita Acara Pembayaran yang ada pada PPTK, pada

Halaman 173 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 September 2021)

- Pembayaran Termin II sejumlah 45% (Rp1.028.887.786) dan ada dibuatkan Berita Acara Pembayaran yang ada pada PPTK, pada tanggal 15 Desember 2021.
- Pembayaran Termin III sejumlah 30% (Rp685.925.191,30) dan ada dibuatkan Berita Acara Pembayaran yang ada pada PPTK, pada tanggal 31 Desember 2021;

Bahwa saksi IR. ROBINSON SITANGGANG, S.T., menjelaskan konsultan pengawas melakukan penghitungan progres pekerjaan kemudian dilaporkan kepada PPK selanjutnya hasil laporan progres pekerjaan dikirim ke saya selaku PPTK untuk selanjutnya BPP membuat kwitansi pembayaran lalu diajukan SPP-LS ke BP di bagian keuangan untuk memverifikasi penetapan berkas dokumen pencairan setelah di setujui lalu dikeluarkan SPM lalu diusulkan kepada PA yang selanjutnya di usulkan ke BPKA untuk ditebitkan SP2D. Dan dapat saya jelaskan bahwa pembayaran termin I sejumlah 25 % untuk pembayaran uang muka dan progres pekerjaan 0 % kemudian pembayaran termin kedua minimal sejumlah 45 % untuk progres pekerjaan minimal sudah 75 % dan Pembayaran termin ke-3 untuk progres pekerjaan 100 %;

Bahwa saksi IR. ROBINSON SITANGGANG, S.T., menjelaskan kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holikultural dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMKN I Lembah Sorik Marapi, kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal tahun anggaran 2021 ini akan dilaksanakan FHO setelah masa pemeliharaan selesai di tanggal 4 Mei 2022, FHO dari Kontraktor ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 3 Juni 2022, namun FHO dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara ke Sekolah belum ada sampai saat ini. Bahwa Jaminan Pemeliharaan untuk kegiatan ini berasal dari PT. Jamkrindo Syariah dengan Nomor Jaminan Pemeliharaan: SDB202104.02104317 tanggal 19 November 2021;

Bahwa saksi IR. ROBINSON SITANGGANG, S.T., menjelaskan untuk saat ini bangunan tersebut dapat digunakan dengan baik;

Bahwa saksi IR. ROBINSON SITANGGANG, S.T., menjelaskan untuk saat ini bangunan tersebut sudah dapat digunakan;

Bahwa saksi IR. ROBINSON SITANGGANG, S.T., menjelaskan bahwa dalam kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS)

Halaman 174 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agribisnis Tanaman Pangan Holikultural dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMKN I Lembah Sorik Marapi, kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal tahun anggaran 2021 tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat atau BPK, Namun pada setiap pelaksanaan sebelum pencairan dilakukan monitoring oleh Inspektorat sebagai syarat untuk dapat dilakukan pencairan;

Bahwa saksi IR. ROBINSON SITANGGANG, S.T., menjelaskan Pencairan I ialah berupa uang muka yaitu sejumlah 25% (permohonan kontraktor tanggal 16 september, SPPLS (Surat Pengantar Pembayaran Langsung) tanggal 16 September 2021, SPM (Surat Perintah Membayar) tanggal 21 September 2021, SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) 29 September 2021);

Pencairan ke II yang dibayarkan sejumlah 45% dengan progress rill pekerjaan 81,15 % (permohonan kontraktor tanggal 25 November 2021, SPPLS (Surat Pengantar Pembayaran Langsung) tanggal 25 November 2021, SPM (Surat Perintah Membayar) tanggal 03 Desember 2021, SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) 15 Desember 2021); Pencairan ke III yang dibayarkan sejumlah 100% dengan progress rill pekerjaan 100% (permohonan kontraktor tanggal 27 Desember 2021, SPPLS (Surat Pengantar Pembayaran Langsung) tanggal 27 Desember 2021, SPM (Surat Perintah Membayar) tanggal 28 Desember 2021, SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) 31 Desember 2021); Pencairan ke III yang dibayarkan sejumlah 100% dengan progress rill pekerjaan 100% (permohonan kontraktor tanggal 27 Desember 2021, SPPLS (Surat Pengantar Pembayaran Langsung) tanggal 27 Desember 2021, SPM (Surat Perintah Membayar) tanggal 28 Desember 2021, SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) 31 Desember 2021);

Bahwa saksi IR. ROBINSON SITANGGANG, S.T., menjelaskan kontraktor lama dalam mempersiapkan dokumen pencairan dikarenakan pada nyatanya kontraktor tidak koperatif terhadap Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, sebab harus kami dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang menagih dokumen pencairan dikarenakan mengejar penyerapan anggaran;

Bahwa saksi IR. ROBINSON SITANGGANG, S.T., menerangkan denda keterlambatan dibayarkan 17 hari kalender yaitu Rp3.960.761,-;

Bahwa saksi IR. ROBINSON SITANGGANG, S.T., menerangkan yang menghitung denda keterlambatan ialah PPK yaitu Bapak

Halaman 175 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasudungan Tua Limbong, S.E. ya, setelah dilakukan perhitungan oleh penyidik bahwa denda keterlambatan seharusnya 20 (dua) hari kalender, maka dari itu terjadinya kurang pembayaran denda selama 3 (tiga) hari kalender;

Bahwa saksi IR. ROBINSON SITANGGANG, S.T., menerangkan ada mendapatkan Honor selaku PPTK;

Atas keterangan saksi tidak mengajukan keberatan.

11. ARWANSYAH C. AMIN DAULAY, didepan persidangan dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi ARWANSYAH C. AMIN DAULAY, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi ARWANSYAH C. AMIN DAULAY, kenal dengan terdakwa dan antara saksi dengan terdakwa tidak ada memiliki hubungan sedarah, semenda, ataupun pekerjaan;
- Bahwa saksi ARWANSYAH C. AMIN DAULAY, membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi ARWANSYAH C. AMIN DAULAY, menjelaskan tidak mengetahui berapa pagu anggaran nya, dan nilai HPS nya, dana bersumber dari DAK Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besaran anggaran nya dikarenakan saya mengundurkan diri sebagai PPTK tertanggal 02 Agustus 2021 sesuai dengan surat pengunduran diri saksi kepada Kepala Dinas Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa saksi ARWANSYAH C. AMIN DAULAY menjelaskan bahwa kapasitas sebagai PPTK sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 902/3908/Subbag Umum/V/2021 tentang Perubahan Penunjukan Dan Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendidikan Dan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 tanggal 3 Mei 2021, kemudian saksi mengajukan pengunduran diri sebagai PPTK pada tanggal 2 Agustus 2021 kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, lalu Kembali diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 902/5951/Subbag Umum/VIII/2021 tentang Perubahan Penunjukan Dan Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendidikan Dan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun

Halaman 176 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2021 tanggal 23 Agustus 2021 dimana saksi sudah tidak lagi menjadi PPTK DAK didalam SK tersebut;

- Bahwa saksi ARWANSYAH C. AMIN DAULAY menjelaskan

Pihak-pihak terkait adalah sebagai berikut :

PPTK pekerjaan tersebut pada awal nya saya kemudian setelah mengundurkan diri digantikan oleh Robinson Sitanggang.

• Pengguna Anggaran : Sdr. Prof. Drs. Syaifuddin, M.a.,
Ph.D.

• PPK : Sdr. Hasudungan Limbong

• PPK Pengawas : Saibani.

- Bahwa saksi ARWANSYAH C. AMIN DAULAY menjelaskan Yang menjadi dasar saya menjabat sebagai PPTK Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 902/3908/Subbag Umum/V/2021 tentang Perubahan Penunjukan Dan Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendidikan Dan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 tanggal 3 Mei 2021. Dan saya bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran;

- Bahwa saksi ARWANSYAH C. AMIN DAULAY menjelaskan yang menjadi acuan sapada awalnya adalah SK Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, yang kemudian saksi mengundurkan diri sebagai PPTK;

- Bahwa saksi ARWANSYAH C. AMIN DAULAY menjelaskan tidak ada membuat HPS dan KAK karena menjadi tanggung jawab PPK, kemudian juga saksi tidak mengetahuinya karena saksi telah mengundurkan diri sebagai PPTK dan digantikan oleh PPTK yang baru yaitu Robinson Sitanggang sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 902/5951/Subbag Umum/VIII/2021 tentang Perubahan Penunjukan Dan Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendidikan Dan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 tanggal 23 Agustus 2021;

- Bahwa saksi ARWANSYAH C. AMIN DAULAY menjelaskan tidak mengetahui jenis kontrak pekerjaan tersebut dan apa isi kontrak tersebut karena sudah tidak melaksanakan tugas sebagai PPTK;

- Bahwa saksi ARWANSYAH C. AMIN DAULAY menjelaskan tidak mengetahui item-item pekerjaan tersebut dikarenakan saksi telah mengundurkan diri sebagai PPTK sebelum pekerjaan dimulai;

Halaman 177 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ARWANSYAH C. AMIN DAULAY menjelaskan tidak mengetahui uraian pekerjaan dikarenakan tugas sebagai PPTK sudah digantikan oleh Robinson Sitanggang;
 - Bahwa saksi ARWANSYAH C. AMIN DAULAY menjelaskan tidak mengetahui pelaksanaan kegiatan tersebut dikarenakan saksi sudah mengundurkan diri sebagai PPTK;
 - Bahwa saksi ARWANSYAH C. AMIN DAULAY menjelaskan tertanggal 2 Agustus 2021 saksi telah menggundurkan diri sebagai PPTK dan pada SK Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 902/5951/Subbag Umum/VIII/2021 tertanggal 23 Agustus 2021 Jabatan PPTK DAK telah digantikan oleh Robinson Sitanggang;
 - Bahwa saksi ARWANSYAH C. AMIN DAULAY menjelaskan tidak mengetahui apapun lagi terkait Pembangunan tersebut karena sudah tidak menjabat sebagai PPTK;
 - Bahwa saksi ARWANSYAH C. AMIN DAULAY menjelaskan selama menjadi PPTK tidak ada mendapatkan Honor dalam kegiatan ini;
 - Bahwa saksi ARWANSYAH C. AMIN DAULAY menjelaskan Konsultan perencana yaitu CV. Puja Syifa, kemudian selama saya menjabat sebagai PPTK saksi hanya pernah mengikuti ekspose Bersama konsultan perencana dan tim dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, terkait pembayaran konsultan perencana dilakukan oleh PPTK yang menggantikan saksi yaitu Robinson Sitanggang;
 - Bahwa saksi ARWANSYAH C. AMIN DAULAY menjelaskan tidak mengetahui adanya addendum pada pekerjaan pembangunan tersebut.
- Atas keterangan saksi Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

12. PRANOTO PANDIA, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi PRANOTO PANDIA, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi PRANOTO PANDIA, kenal dengan terdakwa dan antara saksi dengan terdakwa tidak ada memiliki hubungan sedarah, semenda, ataupun pekerjaan;
- Bahwa saksi PRANOTO PANDIA, membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi PRANOTO PANDIA menjelaskan benar, ada dilakukan Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holikultural dan Agribisnis Ternak

Halaman 178 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unggas pada SMKN I Lembah Sorik Marapi, Kec. Lembah Sorik Marapi Kab. Mandailing Natal tahun anggaran 2021;

-Bahwa saksi PRANOTO PANDIA menjelaskan sumber dana pada pekerjaan pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holikultural dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMKN I Lembah Sorik Marapi, Kec. Lembah Sorik Marapi Kab. Mandailing Natal tahun anggaran 2021 ialah bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara dengan besar anggaran setau saya 2 miliar lebih;

-Bahwa saksi PRANOTO PANDIA menjelaskan dalam Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holikultural dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMKN I Lembah Sorik Marapi Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal TA 2021 saya sebagai pelaksana lapangan Cv. Bina Persada;

-Bahwa saksi PRANOTO PANDIA menjelaskan tidak mengetahui bagaimana prosesnya sehingga Cv. Bina Persada memenangkan tender Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holikultural dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMKN I Lembah Sorik Marapi Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal TA 2021;

-Bahwa saksi PRANOTO PANDIA menjelaskan saksi kurang mengetahui Struktur organisasi CV. Bina Persada namun sepengetahuan saya direktornya ialah Satya Anugrah Akbar dan pada pekerjaan ini sebagai wakil direktornya ialah Akbar Jainuddin Tanjung;

-Bahwa saksi PRANOTO PANDIA menjelaskan Tugas seorang pelaksana ialah :

1)-----Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan gambar dan spesifikasi pekerjaan serta mengikuti addendum dan berita acara lainnya.

2)-----Menyiapkan berkas dan administrasi pelaksanaan di lapangan

3)-----Membuat request pelaksanaan pekerjaan.

4)-----Membuat laporan harian, mingguan dan bulanan.

5)-----Menyiapkan berkas untuk termin pembayaran.

-Bahwa saksi PRANOTO PANDIA menjelaskan sebelumnya pada saat proses tender saudara Akbar Tanjung menghubungi Direktur

Halaman 179 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



CV.Bina Persada meminta bantuan untuk meminjam SKT (Surat Keterangan Teknik) Untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat dalam mengikuti tender pekerjaan ini sehingga direktur CV. Bina Persada menghubungi saksi dan menyampaikan bahwa Ada yang ingin memakai SKT saksi untuk memenuhi syarat mengikuti tender pekerjaan dan setelah itu saksi tidak pernah di libatkan atau terlibat dalam pekerjaan ini;

-Bahwa saksi PRANOTO PANDIA menjelaskan bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun memegang kontrak Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holikultural dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMKN I Lembah Sorik Marapi Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal TA 2021 karena saya tidak pernah dilibatkan dalam pekerjaan ini;
-Bahwa saksi PRANOTO PANDIA menjelaskan bahwa saksi tidak pernah membuat laporan-laporan tersebut dan tidak pernah menandatangani;
Atas keterangan saksi Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

13. ALBERT LAOWO, S.T., di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

-Bahwa saksi ALBERT LAOWO, S.T., dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
-Bahwa benar saksi ALBERT LAOWO, S.T., kenal dengan terdakwa dan antara saksi dengan terdakwa tidak ada memiliki hubungan sedarah, semenda, ataupun pekerjaan;
-Bahwa saksi ALBERT LAOWO, S.T., membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
-Bahwa saksi ALBERT LAOWO, S.T., menjelaskan saksi mengetahui ada kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holikultural dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMKN I Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal tahun anggaran 2021 karena adanya surat panggilan dari Kejaksaan Negeri Mandailing Natal. terkait HPS dan Kontraknya saksi tidak mengetahui terkait pekerjaan tersebut;
-Bahwa saksi ALBERT LAOWO, S.T., menjelaskan saksi mengenal Hugeng Ari Bimo karena pernah bekerja sebagai staff teknik saya di CV Billindo Engineering Consultant. Pada pertengahan Tahun 2021 Hugeng Ari Bimo pernah mengutarakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niatnya untuk belajar mengelola perusahaan kemudian pada tanggal 28 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Muhammad Indra, SH, SpN., dibuatlah akta perubahan yang pada pokoknya menyatakan Hugeng Ari Bimo menjabat sebagai Wakil Direktur, agar nantinya dia dapat bekerja sendiri mengatasnamakan perusahaan dalam pekerjaan Jasa Konsultan.

Terkait Hugeng Ari Bimo mengerjakan proyek apapun pada saat itu saksi tidak tahu, yang saksi ketahui saksi memberikannya kesempatan untuk mengelola perusahaan;

-Bahwa saksi ALBERT LAOWO, S.T., menjelaskan seharusnya Wakil Direktur melaporkan kegiatan-kegiatan yang dilakukannya yang mengatasnamakan perusahaan, namun Hugeng Ari Bimo selama menjabat sebagai Wakil Direktur tidak ada melaporkan kegiatan yang dilakukan nya atas nama perusahaan. Dapat saya tambahkan dalam akta perubahan nomor 74 tanggal 28 Juli 2021 tentang pemasukan persero serta perubahan anggaran dasar perseoran komanditer CV Billindo Engineering Consultant, Hugeng Ari Bimo sebagai Wakil Direktur berhak dan berkuasa untuk mewakili perseroan dimanapun juga dan terhadap siapapun;

-Bahwa saksi ALBERT LAOWO, S.T., menjelaskan tidak ada Fee (pembayaran) yang diberikan oleh Hugeng Ari Bimo kepada perusahaan jika Hugeng Ari Bimo melakukan kegiatan yang mengatasnamakan perusahaan;

-Bahwa saksi ALBERT LAOWO, S.T., menjelaskan, yang saksi berikan kepada Hugeng Ari Bimo Ketika dia menjabat sebagai Wakil Direktur adalah Dokumen perusahaan seperti SBU (Sertifikat Badan Usaha), Akta Pendirian dan Akta Perubahan, dan Dokumen Lain nya terkait Perusahaan;

-Bahwa saksi ALBERT LAOWO, S.T., menjelaskan tidak mengetahui jika Hugeng Ari Bimo selaku Wakil Direktur bertindak sebagai Konsultan pengawas pada kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holikultural dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMKN I Lembah Sorik Marapi, karena dia tidak ada melaporkan kepada saksi;

-Bahwa saksi ALBERT LAOWO, S.T., menjelaskan CV Billindo Engineering Consultant memiliki rekening pada Bank Sumut dengan Nomor Rekening 10001041248450, kemudian terkait

Halaman 181 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran yang dilakukan terhadap saudara Hugeng Ari Bimo masuk kedalam rekening tersebut, dan mekanisme penarikan Dana tersebut dari rekening, saya selaku Direktur menandatangani Cek dan diberikan kepada saudara Hugeng Ari Bimo untuk dicairkan nya ke Bank;

-Bahwa saksi ALBERT LAOWO, S.T., menjelaskan saksi memberikan User Id LPSE Perusahaan kepada saudara Hugeng Ari Bimo yaitu User Id tersebut adalah "billindo";

-Bahwa saksi ALBERT LAOWO, S.T., menjelaskan saksi mengetahui Hugeng Ari Bimo ditetapkan sebagai tersangka baru-baru ini yaitu pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 pada saat menerima surat panggilan dari Kejaksaan Negeri Mandailing Natal;

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

14.Drs. SAIBANI NASUTION, S.H., didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

-Bahwa saksi Drs. SAIBANI NASUTION, S.H., dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

-Bahwa benar saksi Drs. SAIBANI NASUTION, S.H., kenal dengan terdakwa dan antara saksi dengan terdakwa tidak ada memiliki hubungan sedarah, semenda, ataupun pekerjaan;

-Bahwa saksi Drs. SAIBANI NASUTION, S.H., membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;

-Bahwa benar saksi Drs. SAIBANI NASUTION, S.H., menerangkan ada dilakukan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Hortikultura dan Agribisnis Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan di SMKN 1 Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal yang bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK);

-Bahwa saksi Drs. SAIBANI NASUTION, S.H., adalah sebagai PPK Pengawas pada Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal;

-Bahwa saksi Drs. SAIBANI NASUTION, S.H., menjelaskan Susunan pejabat Pengadaan pada Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi:

PA	Prof. Drs. Syaifuddin, MA., Ph.D
KPA	Icanul Arifin Siregar
PPK Perencanaan dan Fisik	Hasudungan Limbong
PPK Pengawas	Drs. Saibani Nasution, SH
PPTK	Ir. Robinsson Sitanggang
Bendahara Pengeluaran Pembantu	Hamprhy Bangun
Bendahara Pengeluaran	Willy Arya
Koordinator Verifikasi Kelengkapan Berkas	Mustafa Amrullah
Pejabat Penata Keuangan	Doli Iskandar Mulia Hasibuan, SE

-Bahwa saksi Drs. SAIBANI NASUTION, S.H., menerangkan saksi Drs. SAIBANI NASUTION, S.H., diangkat berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 920/5521/Subbag Umum/VII/2021 Tentang Perubahan Kedua Penunjukkan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler dan Penugasan Bidang Pendidikan SLB/SMA/SMK Tahun Anggaran 2021 dan Berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 902/5528/Subbag Umum/V/2021 Tanggal 23 Juli 2021 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Alokasi Umum (DAK) Fisik Reguler dan Penugasan Bidang Pendidikan SLB/SMA/SMK Tahun Anggaran 2021;

- Bahwa saksi Drs. SAIBANI NASUTION, S.H., menjelaskan tupoksi saya sebagai PPK Pengawas adalah :

- Menilai pekerjaan dalam pengawasan;
- Menetapkan Konsultan Pengawas dalam pengadaan barang/jasa;

- Bahwa saksi Drs. SAIBANI NASUTION, S.H., menjelaskan, nilai pagu anggaran adalah sejumlah Rp2.619.936.000,-(dua miliar enam ratus sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan Nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sejumlah Rp2.458.033.694,75(dua miliar empat ratus lima puluh delapan juta tiga puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah tujuh puluh lima sen);

Halaman 183 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Drs. SAIBANI NASUTION, S.H., menjelaskan pelaksana Pekerjaan pada Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi adalah CV. Bina Persada an. Akbar Zaenuddin Tanjung selaku wakil direktur, Jenis kontrak pembangunan adalah Lumsum. Nilai kontrak pekerjaan adalah Rp2.286.417.304,32. Dapat saya jelaskan saya tidak tahu kapan dan dimana ditandatangani kontrak, berapa hari waktu penyelesaian pekerjaan dan addendum surat perjanjian karena hal itu bukan tupoksi saya;
- Bahwa saksi Drs. SAIBANI NASUTION, S.H., menjelaskan bahwa penetapan Konsultan Pengawas dalam Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi dengan penunjukkan langsung dengan menggunakan aplikasi (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) LPSE yang dilakukan oleh pejabat pengadaan konsultan pengawas;
- Bahwa saksi Drs. SAIBANI NASUTION, S.H., menerangkan Pejabat pengadaan konsultan pengawas dalam Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi adalah Nazwin Lubis;
- Bahwa saksi Drs. SAIBANI NASUTION, S.H., menjelaskan bahwa saya tidak tahu jumlah perusahaan yang mendaftar menjadi konsultan pengawas dalam Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi karena tupoksi dari Pejabat Pengadaan Konsultan Pengawas. kemudian Pejabat Pengadaan Konsultan Pengawas melaporkan Laporan Hasil Evaluasi Konsultan Pengawas kepada PPK Pengawas;
- Bahwa saksi Drs. SAIBANI NASUTION, S.H., menjelaskan Konsultan Pengawas dalam Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi adalah CV. Bilindo Engineering Consultant dengan wakil direktur an. Hugeng Ari Bimo S.T.;

Halaman 184 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Drs. SAIBANI NASUTION, S.H., menjelaskan kontrak dimulai pada 19 Agustus 2021 dengan pelaksanaan 90 hari kalender;
- Bahwa saksi Drs. SAIBANI NASUTION, S.H., menjelaskan nilai kontrak konsultan dengan CV. Bilindo Engineering Consultant sejumlah Rp94.470.420,00(sembilan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu empat ratus dua puluh rupiah) untuk Biaya Konsultasi Pengawas Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK Paket 8;
- Bahwa saksi Drs. SAIBANI NASUTION, S.H., menjelaskan konsultan pengawas melaporkan kegiatan melalui Whatsapp Grup Pengawas dengan mengirim gambar pekerjaan;
- Dapat saya jelaskan saya tidak pernah melakukan tinjauan kelengkapan pada Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi karena keterbatasan waktu. Saya melakukan pengawasan melalui media whatsapp grup pengawas yang mana konsultan pengawas melaporkan kegiatan dengan mengirim gambar pekerjaan dalam whatsapp grup tersebut;
- Bahwa saksi Drs. SAIBANI NASUTION, S.H., menerangkan merasa cukup untuk melakukan pengawasan melalui Whatsapp Grup Pegawai dikarenakan banyaknya beban kerja;
- Bahwa saksi Drs. SAIBANI NASUTION, S.H., menerangkan ada tim pendukung yang terdiri dari :
 - Jaka Purnama, SH;
 - Suhartono, SH;
 - Febrizal Ahmadi Nasution, ST.

Adapun tugas dari tim pendukung adalah membantu peran tugas PPK dalam pekerjaan namun karena keterbatasan dan maka tim pendukung tidak dapat meninjau kelengkapan;

- Bahwa saksi Drs. SAIBANI NASUTION, S.H., menerangkan Laporan Pekerjaan kegiatan fisik Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi sesuai dengan RAB,Gambar;

Halaman 185 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



- Bahwa saksi Drs. SAIBANI NASUTION, S.H., menjelaskan sebelum dilakukan pembayaran, konsultan pengawas harus melaporkan kegiatan dari MC 0-selesai kepada PPK Pengawas;
- Bahwa saksi Drs. SAIBANI NASUTION, S.H., Belum dilakukan pembayaran kepada CV. Bilindo Engineering Consultant karena pada 20 Desember 2021-28 Desember 2021 dokumen dari konsultan pengawas belum lengkap. Adapun dokumen yang belum lengkap adalah gambar fisik bangunan. Pada saat ini masih dalam proses melengkapi dokumen. Hingga saat ini Honor konsultan pengawas belum dibayarkan oleh Pemprov;
- Bahwa saksi Drs. SAIBANI NASUTION, S.H., menjelaskanaApabila ditemukan kekurangan volume terhadap Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi yang bertanggung jawab adalah PPK Perencanaan dan Fisik, PPK Pengawas dan Penyedia barang/jasa yaitu CV. Bina Persada;
- Bahwa saksi Drs. SAIBANI NASUTION, S.H., menjelaskan menjadi dasar hukum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi adalah:
 - Pepres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Bahwa saksi Drs. SAIBANI NASUTION, S.H., menjelaskan pertanggung jawaban saya sebagai PPK Pengawas kepada Pengguna Anggaran yaitu Prof. Drs. Syaifuddin, MA., Ph.D; Atas keterangan saksi Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

15. HUGENG ARI BIMO, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi HUGENG ARI BIMO, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi HUGENG ARI BIMO, kenal dengan terdakwa dan antara saksi dengan terdakwa tidak ada memiliki hubungan sedarah, semenda, ataupun pekerjaan;
- Bahwa saksi HUGENG ARI BIMO, membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi HUGENG ARI BIMO, menjelaskan mengetahui ada kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa

Halaman 186 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holikultural dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMKN I Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal tahun anggaran 2021 memiliki pagu anggaran Rp2.286.417.304,32,-dan nilai HPS saya tidak mengetahui berapa persisnya. Nilai Kontrak konsultan sejumlah Rp94.470.420,-dan pengadaan ini bersumber dari dana DAK Kementrian yang disalurkan pada APBD Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2021;

- Bahwa saksi HUGENG ARI BIMO menjelaskan ditunjuk sebagai wakil direktur untuk mengkoordinir pengawas pada kegiatan tersebut. Anggota saya yang bernama ALBERT REINHART, ST., bertugas sebagai pengawas yaitu mengawasi kegiatan sesuai gambar dan RAB untuk volumenya. Jika pekerjaan tidak sesuai RAB maka saya akan memberi peringatan secara lisan agar diubah dan disesuaikan dengan RAB dan denah. Jika tidak dilakukan maka akan diberi peringatan tertulis yang bernama SITE INSTRUKSI atau instruksi lapangan;

- Bahwa saksi HUGENG ARI BIMO menjelaskan selama kegiatan pembangunan berlangsung, saya tidak pernah memberikan instruksi lisan maupun tertulis karena berdasarkan laporan pengawas kepada saya bahwa pekerjaan tersebut sesuai dengan RAB;

- Bahwa saksi HUGENG ARI BIMO menjelaskan bahwa memang kendala di lapangan adalah pengawas di lapangan yang berjumlah hanya satu orang. Ketika pengawas berhalangan misalnya karena sakit sedangkan laporan harus dibuat tiap hari, maka pengawas minta tolong agar tukang yang melakukan pengukuran fisik dan melakukan dokumentasi. Menurut saya kemungkinan pada saat itu tukang hanya mengukur contoh pondasi atau bagian fisik lain yang memang sesuai ukurannya dengan RAB. Hal-hal non teknis di lapangan tersebut menurut saya merupakan salah satu contoh yang membuat ada kekurangan fisik yang membuat tidak sesuai dengan RAB pada RPS tersebut;

- Bahwa saksi HUGENG ARI BIMO menjelaskan pada saat peninjauan ke lapangan memang ada gambar potongan tidak sesuai dengan bangunan karena tidak ada dibangun parit. Hal tersebut dikarenakan pelaksana salah membuat gambar

Halaman 187 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



potongan. Dia meniru bangunan Hortikultura yang ada di depan sekolah. Ketika di cek pada denah dan RAB sebenarnya memang bangunan ternak unggas tersebut tidak ada parit. Ketika pengerjaan, pengawas tidak menyadari hal tersebut (kesalahan pelaksana dalam membuat gambar potongan bangunan ternak unggas);

- Bahwa saksi HUGENG ARI BIMO menjelaskan bahwa saya bertanggung jawab kepada PPK Konsultan yang bernama SAIBANI, SH;

- Bahwa saksi HUGENG ARI BIMO menjelaskan bahwa pengawas memberikan laporan harian, laporan mingguan, dan laporan bulanan kepada saya. Laporan harian melaporkan tentang kegiatan apa saja yang dilakukan pada hari itu, bagaimana keadaan cuaca, berapa jumlah tenaga kerja, dan sebagainya. Laporan mingguan melaporkan progres pekerjaan dalam satu minggu dan Laporan bulanan melaporkan progres pekerjaan dalam satu bulan. Laporan-laporan tersebut saya teruskan kepada PPK Konsultan;

- Bahwa saksi HUGENG ARI BIMO menjelaskan pengawas tidak mengawasi sejak pembelian bahan bangunan. Pengawas mulai bekerja sejak terbitnya surat SPMK dan SPK yaitu tanggal 19 Agustus 2019. Setelah terbitnya surat tersebut maka keesokan harinya kami berangkat ke lapangan (dari Medan) yang memakan waktu kurang lebih sehari sehingga dilakukanlah MC 0 (pengukuran ulang) pada tanggal 21 Agustus 2019. Pengawas bekerja sampai dengan pekerjaan selesai 84,45% (sesuai kontrak) namun dalam prakteknya PPK (Saibani, S.H.) minta tolong agar tetap diawasi sampai pekerjaan selesai 100%. Saya turun ke lapangan hanya sekali yaitu pada saat MC 0 dan anggota saya yang berada di lapangan bertugas mengawasi pekerjaan dan melaporkan kepada saya;

- Bahwa saksi HUGENG ARI BIMO menerangkan yang saksi HUGENG ARI BIMO tandatangani adalah dokumen kontrak, pengajuan pencairan termin, Partial Hand Over (PHO), Laporan Pendahuluan Konsultan dan Laporan Akhir Konsultan;

- Bahwa saksi HUGENG ARI BIMO menjelaskan bahwa nilai kontrak konsultan sejumlah Rp94.470.420,-sama sekali belum dibayarkan;



- Bahwa saksi HUGENG ARI BIMO menjelaskan Alasan persis konsultan pengawas belum dibayar saksi HUGENG ARI BIMO tidak mengetahui namun menurut saksi HUGENG ARI BIMO ada dokumen-dokumen belum dilengkapi oleh pihak Dinas Pendidikan seperti BA Serah Terima dan lainnya sehingga dana belum dapat dicairkan;
 - Bahwa saksi HUGENG ARI BIMO menjelaskan item-item pekerjaan untuk kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holikultural dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMKN I Lembah Sorik Marapi, kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal tahun anggaran 2021 dinyatakan selesai 100% (PHO) pada awal Desember 2021. Namun untuk FHO setahu saya hingga saat ini belum dilakukan;
 - Bahwa saksi HUGENG ARI BIMO menjelaskan Serah Terima Pertama (PHO) telah dilakukan dan terjadi keterlambatan pekerjaan dan atas keterlambatan tersebut PPK memberikan sanksi denda kepada CV. Bina Persada namun nominalnya saya tidak mengetahuinya;
 - Bahwa saksi HUGENG ARI BIMO menjelaskan untuk saat ini bangunan tersebut dapat digunakan dengan baik;
 - Bahwa saksi HUGENG ARI BIMO menjelaskan untuk saat ini bangunan tersebut sudah dapat digunakan;
- Atas keterangan saksi Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

16. AKBAR JAINUDDIN TANJUNG, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi AKBAR JAINUDDIN TANJUNG, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi AKBAR JAINUDDIN TANJUNG, kenal dengan terdakwa dan antara saksi dengan terdakwa tidak ada memiliki hubungan sedarah, semenda, ataupun pekerjaan;
- Bahwa saksi AKBAR JAINUDDIN TANJUNG, membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi AKBAR JAINUDDIN TANJUNG, menjelaskan benar, ada dilakukan Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holikultural dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMKN I Lembah Sorik Marapi, Kec. Lembah Sorik Marapi Kab. Mandailing Natal tahun anggaran 2021

Halaman 189 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp2.285.417.304,32(Dua milyar delapan ratus delapan puluh lima juta empat ratus tujuh belas ribu tiga ratus empat tiga puluh dua rupiah);

- Bahwa saksi AKBAR JAINUDDIN TANJUNG menjelaskan saksi adalah Wakil Direktur CV. Bina Persada selaku penyedia jasa untuk Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holikultural dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMKN I Lembah Sorik Marapi, Kec. Lembah Sorik Marapi Kab. Mandailing Natal;

- Bahwa saksi AKBAR JAINUDDIN TANJUNG menjelaskan mengetahui ada tender tersebut dari elektronik LPSE lalu pada tahun 2021 CV. Bina Persada ikut melakukan pendaftaran sebagai peserta tender dengan mengaju syarat-syarat yang diminta yaitu :

- 1) Alat seperti Mesin Kongkrit Mixer (sewa), untuk pembuatan pengecoran pondasi, pembuatan kolom, pembuatan balok;
- 2) Daftar Personil yaitu Pelaksana lapangan dan K3 masing-masing memiliki sertifikat;
- 3) Rencana keselamatan kesehatan kerja;
- 4) Selanjutnya CV. Bina Persada melakukan penawaran

dengan harga Rp2.286.417.304,32,-(Dua milyar delapan ratus delapan puluh lima juta empat ratus tujuh belas ribu tiga ratus empat tiga puluh dua rupiah) untuk pengerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holikultural dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMKN I Lembah Sorik Marapi, kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal lalu pada 22 Juli 2021 CV. Bina Persada dinyatakan dan ditetapkan sebagai pemenang tender

- Bahwa saksi AKBAR JAINUDDIN TANJUNG menjelaskan berdasarkan Akta Notaris Nomor 1 tanggal 1 Nopember 1993 dari Kantor Notaris SYAFNIL GANI, SH., susunan pengurus CV. Bina Persada, yaitu:

- 1)Direktur : Satya Anugrah Akbar;
- 2)Wakil Direktur : Akbar Jainuddin Tanjung (saya sendiri);
- 3)Pelaksana Lapangan : Pranoto Pandia;
- 4)Administrasi Keuangan : Nama tidak ingat;
- 5)Petugas K3 : Nama tidak ingat;

Halaman 190 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi AKBAR JAINUDDIN TANJUNG menjelaskan saksi sebagai Wakil Direktur CV. Bina Persada diberikan Surat Kuasa Nomor : 022/CV.BP/SK/VII/2012 tanggal 05 Juli 2021 oleh Direktur CV. Bina Persada yang isinya saya sebagai Penerima Kuasa mewakili Pemberi Kuasa untuk :

- Menandatangani Surat Penawaran;
- Menandatangani Pakta Integritas;
- Menandatangani Surat Perjanjian;
- Menandatangani Surat Sanggahan;
- Menandatangani Surat Sanggahan Banding

- Dapat saksi AKBAR JAINUDDIN TANJUNG menjelaskan spesifikasi teknis yang di kerjakan antara lain :

Agribisnis Tanaman Pangan Holikultural

1	Pekerjaan persiapan	Rp. 22.050.500,00
2	Pekerjaan tanah dan pondasi	Rp. 50.868.093,43
3	Pekerjaan beton	Rp. 227.888.607,72
4	Pekerjaan dinding dan lantai	Rp. 217.564.188,44
5	Pekerjaan atap dan plafon	Rp. 287.952.826,00
6	Pekerjaan kisen pintu dan jendela	Rp. 100.514.193,97
7	Pekerjaan pengecatan	Rp. 33.463.199,56
8	Pekerjaan sanitasi	Rp. 3.313.600,00
9	Pekerjaan elektrik dan instalasi	Rp. 26.777.600,00
10	Pembangunan green house	Rp. 108.575.790,39
11	Pekerjaan akhir	Rp. 1.217.000,00

Agribisnis Ternak Unggas

1	Pekerjaan persiapan	Rp. 24.938.000,00
2	Pekerjaan tanah dan pondasi	Rp. 53.817.370,99
3	Pekerjaan beton	Rp. 236.905.292,52
4	Pekerjaan dinding dan lantai	Rp. 223.373.668,00
5	Pekerjaan atap dan plafon	Rp. 283.096.191,00
6	Pekerjaan kisen pintu dan jendela	Rp. 111.525.296,00
7	Pekerjaan pengecatan	Rp. 33.780.345,00
8	Pekerjaan sanitasi dan drainase	Rp. 4.306.937,44
9	Pekerjaan elektrik dan instalasi	Rp. 25.391.800,00
10	Pekerjaan akhir	Rp. 1.206.000,00

Dan untuk lebih lengkap dan jelasnya spesifikasi teknis saksi menyerahkan gambar kerja SHOP DRAWING dan AS BUILT DRAWING.

Halaman 191 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi AKBAR JAINUDDIN TANJUNG menjelaskan sepengetahuan saksi seluruh item pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kontrak;
- Bahwa saksi AKBAR JAINUDDIN TANJUNG menjelaskan, yaitu :
 - a) Wakil Direktur CV. Bina Persada yaitu Akbar Jainuddin Tanjung (saya sendiri);
 - b) Pelaksana Lapangan CV. Bina Persada yaitu Pranoto Pandia;
 - c) Pengawas Lapangan dari CV. Billindo Enineering Consultant
- Bahwa saksi AKBAR JAINUDDIN TANJUNG menjelaskan dokumen yang menyatakan CV. Bina Persada sebagai pemenang tender adalah Dokumen Berita Acara Hasil Pemilihan dari Pokja Ke PPK, lalu PPK mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Nomor: 027/1522/Bid.PSMK/DAK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 ke Penyedia, lalu mengurus jaminan pelaksanaan ke Asuransi Jamkrindo Syariah;
- Bahwa saksi AKBAR JAINUDDIN TANJUNG menjelaskan berdasarkan dokumen yang saksi bawa bahwa nilai pagu sejumlah Rp2.619.936.002,-(Dua milyar enam ratus sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu dua rupiah) sementara nilai HPS adalah sejumlah Rp2.619.936.002,-(Dua milyar enam ratus sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu dua rupiah) nilai harga penawaran Rp2.286.417.304,32,-(Dua milyar dua ratus delapan puluh enam juta empat ratus tujuh belas ribu tiga ratus empat tiga puluh dua rupiah) untuk pengerjaan Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holikultural dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMKN I Lembah Sorik Marapi, kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal tahun anggaran 2021;
- Bahwa saksi AKBAR JAINUDDIN TANJUNG menjelaskan sepengetahuan saksi sebagai tempat praktik siswa/i di SMKN I;
- Bahwa saksi AKBAR JAINUDDIN TANJUNG menjelaskan Pengerjaan dilaksanakan awalnya pekerjaan dilakukan selama 90 hari kalender terhitung mulai tanggal selama 90 hari kalender terhitung mulai tanggal 04 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 01 November 2021 dan terjadi pembayaran denda selama 16 hari kerja dan dikenakan denda sejumlah Rp3.960.761 akibat faktor

Halaman 192 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cuaca serta perubahan dikarenakan belum adanya konsultan pengawas CV. Billindo Engineering Consultant yang mengakibatkan mobilisasi pengerjaan terhambat sehingga dilakukan adendum terkait dengan perubahan lamanya pekerjaan tetap 90 hari kalender kalender sehingga pekerjaan selesai pada tanggal 06 Desember 2021, masa pemeliharaan sampai dengan tanggal 04 Mei 2022;

- Bahwa saksi AKBAR JAINUDDIN TANJUNG menjelaskan ada dilakukan adendum perpanjangan kontrak karena sering terjadi hujan sehingga saksi meminta perpanjangan kontrak dan untuk adendum perpanjangan kontrak saya dikenakan denda, dilakukan perubahan kontrak / Adendum sebanyak 1 (satu) kali yaitu perubahan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan denda sejumlah Rp3.960.761,-(Tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah);

- Bahwa saksi AKBAR JAINUDDIN TANJUNG menjelaskan terjadi perubahan dikarenakan pada saat tanggal SPMK belum ada Konsultan Pengawas kemudian setelah sekitar dua minggu kemudian ditunjuk consultant pengawas dari CV. Billindo Engineering Consultant;

- Bahwa saksi AKBAR JAINUDDIN TANJUNG menjelaskan jumlah lokasi pekerjaan diwilayah Kab, Mandailing Natal dilakukan sebanyak 1 (satu) lokasi di SMKN I Lembah Sorik Marapi, kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal tahun anggaran 2021 untuk 3 bangunan;

- Bahwa saksi AKBAR JAINUDDIN TANJUNG menjelaskan bahwa didalam Kontrak tertuang lokasi yaitu di SMKN I Lembah Sorik Marapi, kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal dan titiknya tertuang dalam Shop Drawing;

- Bahwa saksi AKBAR JAINUDDIN TANJUNG menjelaskan uraian pekerjaan untuk kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holikultural dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMKN I Lembah Sorik Marapi Kec. Lembah Sorik Marapi Kab. Mandailing Natal tahun anggaran 2021.

Pembangunan Agribisnis Tanaman Pangan yaitu :

- 1) Pekerjaan persiapan
- 2) Pekerjaan tanah dan pondasi
- 3) Pekerjaan Beton

Halaman 193 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



- Pondasi tapak plat beton
 - Pekerjaan sloop 20 x 25
 - Pekerjaan kolom
 - Pekerjaan balok
 - Pekerjaan kanopi beton
 - Pekerjaan lantai beton
- 4) Pekerjaan Dinding dan lantai
 - 5) Pekerjaan Atap dan plafon
 - 6) Pekerjaan kusen pintu jendela
 - 7) Pekerjaan pengecatan
 - 8) Pekerjaan sanitasi
 - 9) Pekerjaan Elektrikal dan instalasi
 - 10) Pekerjaan bangunan green house

Pembangunan Agribisnis Ternak Unggas

- 1) Pekerjaan persiapan
- 2) Pekerjaan tanah dan pondasi
- 3) Pekerjaan Beton
 - Pondasi tapak plat beton
 - Pekerjaan sloop 20 x 25
 - Pekerjaan kolom 20 x 20
 - Pekerjaan balok 20 x 20
 - Pekerjaan Meja benton
 - Pekerjaan lantai beton
- 4) Pekerjaan Dinding dan lantai
- 5) Pekerjaan Atap dan plafon
- 6) Pekerjaan kusen pintu jendela
 - Pintu Press Lipat
- 7) Pekerjaan pengecatan
- 8) Pekerjaan sanitasi dan Drainase
- 9) Pekerjaan Grill Drainase
- 10) Pekerjaan Elektrikal dan instalasi

- Bahwa saksi AKBAR JAINUDDIN TANJUNG menjelaskan, yang melaksanakan pekerjaan dilapangan adalah Sdr. Pranoto Pandia selaku Pelaksana Lapangan yang menggunakan tenaga kerja berjumlah 27 orang dengan perincian 10 (sepuluh) orang di agribisnis tanaman, 10 (sepuluh) orang di agribisnis ternak unggas, 7 (tujuh) di green house, serta pengadaan sarana dan prasarana seperti Kongkrit Mixer, Kereta sorong, Cangkul, Sekop, Pemotong Besi, Genset, Drum air dilakukan dengan cara saya sewa dan beli langsung ke supplier dengan rincian :

- 1) Congkrit Mixer merk Dompeng disewa dengan harga Rp5.000.000 perbulan dan disewa sebanyak tiga bulan dari PT. Rajai Jolma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Genset merk hannoks disewa dengan harga Rp5.000.000 perbulan dan disewa sebanyak tiga bulan dari PT. Rajai Jolma;

3) Kereta sorong, cangkul, sekop, pemotong besi, drum air mempunyai alat sejak lama.

- Bahwa saksi AKBAR JAINUDDIN TANJUNG menejlasan pernah ditegur oleh pengawas dari CV. Billindo Enineering Consultant dikarenakan maunya pengawas untuk pengadukan semen dan pasir harus dilakukan dihadapan mereka;

- Bahwa saksi AKBAR JAINUDDIN TANJUNG menjelaskan, CV. Bina Persada ada membuat laporan harian, mingguan dan bulanan lalu dirangkum menjadi laporan akhir;

- Bahwa saksi AKBAR JAINUDDIN TANJUNG menjelaskan, sudah dilakukan serah terima hasil pekerjaan pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 dari CV. Bina Persada kepada PPK pada Dinas Pendidikan, sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor : 137/5858/DAK.SMA/XII/2021 yang di tanda tangani oleh Sdr. HASUDUNGAN TUA LIMBONG, SE., sebagai Penerima Pekerjaan dan di tanda tangani oleh Saya Sendiri AKBAR JAINUDDI TANJUNG sebagai Wakil Direktur CV. Bina Persada yang menyerahkan di ketahui oleh Sdr. HUGENG ARI BIMO, ST., sebagai Jasa Konsultan Pengawas CV. Biliindo Engineering Consultan;

- Bahwa saksi AKBAR JAINUDDIN TANJUNG menjelaskan dilakukan pemeliharaan selama 180 hari terhitung sejak tanggal 06 Desember 2021 sampai dengan tanggal 04 Mei 2022;

- Bahwa saksi AKBAR JAINUDDIN TANJUNG menjelaskan, belum dilaksanakan serah terima hasil akhir pekerjaan (FHO) dikarenakan masih dalam proses pengajuan kepada PPK;

- Bahwa saksi AKBAR JAINUDDIN TANJUNG menjelaskan tidak pernah ada permasalahan dalam proses pembangunan;

- Bahwa saksi AKBAR JAINUDDIN TANJUNG menjelaskan yang menjadi acuan dasar pekerjaan adalah spesifikasi teknis;

- Bahwa saksi AKBAR JAINUDDIN TANJUNG menjelaskan, pernah diaudit atau diperiksa oleh Inspektorat untuk pembayaran termin kedua dan ketiga untuk pembayaran seratus persen;

- Bahwa saksi AKBAR JAINUDDIN TANJUNG menjelaskan pencairan pada Termin I adalah surat permohonan uang muka dan jaminan uang muka sejumlah 25%, Pencairan Termin II yakni surat

Halaman 195 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan pembayaran termin II Laporan kemajuan pekerjaan dan Berita Acara kemajuan pekerjaan sejumlah 81,15 %, Pada pencairan Termin III yakni surat permohonan pembayaran termin III, Laporan kemajuan pekerjaan, Berita Acara kemajuan pekerjaan sejumlah 95 % dan Jaminan Pemeliharaan sejumlah 5 % dan seluruh dokumen yang menjadi syarat pembayaran uang muka dan termin saya tandan tangani dan selanjutnya saksi menyerahkan kepada PPK Sdr. HASUDUNGAN TUA LIMBONG, SE;

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ir. VICTOR GANGGA SINAGA, M. Eng. Sc, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar ahli menjelaskan tidak kenal dengan terdakwa dan antara ahli dengan terdakwa tidak ada memiliki hubungan sedarah, semenda ataupun pekerjaan;
 - Bahwa ahli membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Ya, saya mengerti diperiksa hari ini sebagai Ahli konstruksi pada Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holikultural dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMKN 1 Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal tahun anggaran 2021;
 - Bahwa ahli menerangkan bersedia diambil janji/sumpah menurut agama Kristen Protestan;
 - Bahwa ahli menjelaskan yang menjadi dasar ahli untuk memberikan keterangan ahli pada hari ini adalah
 - 1) Surat Kejaksaan Negeri Mandailing Natal nomor: B-1497/L.2.28/Fd.1/10/2022 tanggal 20 Oktober 2022 perihal bantuan tenaga ahli;
 - 2) Surat jawaban Universitas HKBP Nomensen Medan No.:40/31/FT/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022 perihal bantuan ahli dan pengujian teknis atas pembangunan Tribun A Stadion Tahun Anggaran 2015 Kabupaten Mandailing Natal yang dilakukan pada tanggal 01 Nopember 2022;
 - 3) Surat Perjanjian Kontrak nomor: 027/1074/Bid.PSMK/DAK/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021;

Halaman 196 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



4) Dokumen Pelaksanaan Pekerjaan seperti: Pokok Perjanjian, Surat penawaran, Syarat Khusus Kontrak, Syarat Umum Kontrak, Spesifikasi Khusus Kontrak, Spesifikasi Umum Kontrak, Daftar Kuantitas dan harga dan dokumen lainnya.

- Bahwa ahli menjelaskan memiliki keahlian sebagai ahli konstruksi gedung ahli utama. Adapun sertifikat yang saya miliki yaitu:

1) Sertifikat Kompetensi Nomor Sertifikat: 74321 2142.02 9 00083169 2023, telah kompeten pada bidang Jasa Konstruksi dengan kualifikasi/kompetensi Ahli Teknik Bangunan Gedung dari Lembaga Sertifikasi Profesi Astekindo Konstruksi Mandiri;

2) Sertifikat Kompetensi Nomor Sertifikat: 74321 2142.03 9 00015539 2022, telah kompeten pada bidang Jasa Konstruksi dengan kualifikasi/kompetensi Ahli Utama Bidang Keahlian Teknik Jalan dari Lembaga Sertifikasi Profesi Astekindo Konstruksi Mandiri;

3) Sertifikat Kompetensi Nomor Sertifikat: 74321 2142.06 9 00015685 2022, telah kompeten pada bidang Jasa Konstruksi dengan kualifikasi/kompetensi Ahli Utama Bidang Keahlian Teknik Jembatan dari Lembaga Sertifikasi Profesi Astekindo Konstruksi Mandiri;

- Bahwa ahli menerangkan mengetahui maksud surat tersebut adalah meminta bantuan tenaga ahli dari Prodi Sipil Universitas HKBP Nomensen Medan;

- Bahwa ahli menerangkan membawa surat tugas dimaksud dan telah saya serahkan ke pihak kejaksaan negeri mandailing natal;

- Bahwa ahli menjelaskan sebagai tenaga ahli melakukan pemeriksaan sekitar bulan Oktober tahun 2022 bersama dengan pihak PPK, Kontraktor pelaksana, Konsultan pengawas beserta pihak penyidik dari kejaksaan negeri mandailing natal;

- Bahwa ahli menjelaskan dokumen yang saya pergunakan sebagai pedoman adalah

1)-----Kontrak Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas SMKN I Lembah Sorik Merapi Kecamatan Lembah Sorik Merapi Kabupaten Natal Tahun anggaran 2021;

2)-----Dokumen Kontrak pekerjaan tersebut seperti Gambar Perencanaan, gambar Pelaksanaan (Asbuilt drawing) serta spesifikasi Teknis

Halaman 197 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



- Bahwa ahli menjelaskan Adapun hasil pemeriksaan fisik di lapangan pada pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holikultural dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMKN I Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal tahun anggaran 2021 adalah:

1) PENGUJIAN ANGKA PANTUL BETON

NO	URAIAN LOKASI	ANGKA PANTUL					Σ r	RENC ANA BETON - K	BOB OT (%)	KETER ANGAN
		1	2	3	4	5				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A RPS AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA										
I RUANG 1										
1	Pondasi Tapak Plat 1	26	26	22	26	28	K - 182.49	K - 175	104. 28	>Spesifi kasi Teknis
2	Pondasi Tapak Plat 2	28	28	28	26	26	K - 193.85	K - 175	110. 77	>Spesifi kasi Teknis
3	Pondasi Tapak Plat 3	30	28	28	30	28	K - 205.21	K - 175	117. 26	>Spesifi kasi Teknis
4	Sloof 20 x 25 1	30	28	30	28	30	K - 208.05	K - 175	118. 88	>Spesifi kasi Teknis
5	Sloof 20 x 25 2	26	26	28	28	28	K - 193.85	K - 175	110. 77	>Spesifi kasi Teknis
6	Sloof 20 x 25 3	28	28	30	26	30	K - 202.37	K - 175	115. 64	>Spesifi kasi Teknis
7	Kolom 20 x 20 1	22	24	24	30	20	K - 171.13	K - 175	97.7 9	< Spesifik asi Teknis
8	Kolom 20 x 20 2	20	22	22	20	24	K - 154.09	K - 175	88.0 5	< Spesifik asi Teknis
9	Kolom 20 x 20 3	22	26	24	20	24	K - 165.45	K - 175	94.5 4	< Spesifik asi Teknis
II RUANG 2										
1	Pondasi Tapak Plat 1	26	32	26	24	26	K - 191.01	K - 175	109. 15	>Spesifi kasi

Halaman 198 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



											Teknis
2	Pondasi Tapak Plat 2	28	28	30	28	28	K - 202.37	K - 175	115.64	>Spesifikasi Teknis	
3	Pondasi Tapak Plat 3	26	24	26	28	30	K - 191.01	K - 175	109.15	>Spesifikasi Teknis	
4	Pondasi Tapak Plat 4	32	30	28	24	28	K - 202.37	K - 175	115.64	>Spesifikasi Teknis	
5	Sloof 20 x 25 1	22	22	28	26	24	K - 173.97	K - 175	99.41	<Spesifikasi Teknis	
6	Sloof 20 x 25 2	24	24	24	26	24	K - 173.97	K - 175	99.41	<Spesifikasi Teknis	
7	Sloof 20 x 25 3	24	32	30	30	26	K - 202.37	K - 175	115.64	>Spesifikasi Teknis	
8	Sloof 20 x 25 4	24	26	28	28	24	K - 185.33	K - 175	105.90	>Spesifikasi Teknis	
9	Sloof 20 x 25 5	26	26	24	26	26	K - 182.49	K - 175	104.28	>Spesifikasi Teknis	
10	Kolom 20 x 20 1	22	22	22	26	26	K - 168.29	K - 175	96.16	<Spesifikasi Teknis	
11	Kolom 20 x 20 2	24	22	20	24	20	K - 156.93	K - 175	89.67	<Spesifikasi Teknis	
12	Kolom 20 x 20 3	22	24	28	26	22	K - 173.97	K - 175	99.41	<Spesifikasi Teknis	
13	Kolom 20 x 20 4	24	26	28	28	24	K - 185.33	K - 175	105.90	>Spesifikasi Teknis	
14	Kolom 20 x 20 5	24	24	24	22	26	K - 171.13	K - 175	97.79	<Spesifikasi Teknis	
III	RUANG 3										
1	Pondasi Tapak Plat 1	30	34	28	34	32	K - 225.09	K - 175	128.62	>Spesifikasi Teknis	
2	Pondasi Tapak Plat 2	28	28	30	30	30	K - 208.05	K - 175	118.88	>Spesifikasi Teknis	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Pondasi Tapak Plat 3	30	32	32	28	30	K - 216.57	K - 175	123.75	>Spesifikasi Teknis
4	Sloof 20 x 25 1	30	28	30	28	30	K - 208.05	K - 175	118.88	>Spesifikasi Teknis
5	Sloof 20 x 25 2	26	26	28	28	28	K - 193.85	K - 175	110.77	>Spesifikasi Teknis
6	Sloof 20 x 25 3	28	28	30	26	30	K - 202.37	K - 175	115.64	>Spesifikasi Teknis
7	Sloof 20 x 25 4	28	30	30	30	30	K - 210.89	K - 175	120.51	>Spesifikasi Teknis
8	Sloof 20 x 25 5	26	28	26	26	28	K - 191.01	K - 175	109.15	>Spesifikasi Teknis
9	Kolom 20 x 20 1	24	24	24	26	24	K - 173.97	K - 175	99.41	<Spesifikasi Teknis
10	Kolom 20 x 20 2	24	26	26	26	26	K - 182.49	K - 175	104.28	>Spesifikasi Teknis
11	Kolom 20 x 20 3	24	22	24	22	22	K - 162.61	K - 175	92.92	<Spesifikasi Teknis
IV KOLOM TERAS										
1	Kolom Teras 1	36	36	32	34	34	K - 244.97	K - 175	139.98	Memenuhi Syarat
2	Kolom Teras 2	38	32	28	36	32	K - 236.45	K - 175	135.11	Memenuhi Syarat
3	Kolom Teras 3	28	28	26	30	32	K - 205.21	K - 175	117.26	Memenuhi Syarat
4	Kolom Teras 4	32	36	32	32	34	K - 236.45	K - 175	135.11	Memenuhi Syarat
A RPS AGRIBISNIS TERNAK										
I RUANG 1										
1	Pondasi Tapak Plat 1	28	32	30	30	32	K - 216.57	K - 175	123.75	>Spesifikasi Teknis
2	Pondasi Tapak Plat 2	30	30	28	32	30	K - 213.73	K - 175	122.13	>Spesifikasi Teknis
3	Pondasi Tapak Plat 3	34	30	30	32	32	K - 225.09	K - 175	128.62	>Spesifikasi Teknis
4	Sloof 20 x 25 1	26	26	24	28	28	K - 188.17	K - 175	107.52	>Spesifikasi Teknis
5	Sloof 20 x 25 2	24	26	26	26	24	K - 179.65	K - 175	102.66	>Spesifikasi Teknis

Halaman 200 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



										Teknis
6	Sloof 20 x 25 3	26	28	26	30	30	K - 199.53	K - 175	114.02	>Spesifikasi Teknis
7	Kolom 20 x 20 1	24	24	22	22	24	K - 165.45	K - 175	94.54	< Spesifikasi Teknis
8	Kolom 20 x 20 2	24	22	26	26	22	K - 171.13	K - 175	97.79	< Spesifikasi Teknis
9	Kolom 20 x 20 3	24	26	22	22	22	K - 165.45	K - 175	94.54	< Spesifikasi Teknis
II	RUANG 2									
1	Pondasi Tapak Plat 1	28	30	30	28	28	K - 205.21	K - 175	117.26	>Spesifikasi Teknis
2	Pondasi Tapak Plat 2	28	32	32	28	30	K - 213.73	K - 175	122.13	>Spesifikasi Teknis
3	Pondasi Tapak Plat 3	22	24	24	24	26	K - 171.13	K - 175	97.79	< Spesifikasi Teknis
4	Sloof 20 x 25 1	22	22	24	26	24	K - 168.29	K - 175	96.16	< Spesifikasi Teknis
5	Sloof 20 x 25 2	24	24	24	26	24	K - 173.97	K - 175	99.41	< Spesifikasi Teknis
6	Sloof 20 x 25 3	24	32	30	30	26	K - 202.37	K - 175	115.64	>Spesifikasi Teknis
7	Sloof 20 x 25 4	24	26	28	26	26	K - 185.33	K - 175	105.90	>Spesifikasi Teknis
8	Kolom 20 x 20 1	22	22	24	26	26	K - 171.13	K - 175	97.79	< Spesifikasi Teknis
9	Kolom 20 x 20 2	24	22	24	24	20	K - 162.61	K - 175	92.92	< Spesifikasi Teknis
10	Kolom 20 x 20 3	24	24	28	26	22	K - 176.81	K - 175	101.03	>Spesifikasi Teknis
11	Kolom 20 x 20 4	24	26	24	28	24	K - 179.65	K - 175	102.66	>Spesifikasi kasi



12	Kolom 20 x 20 5	22	22	24	22	26	K - 165.45	K - 175	94.5 4	< Spesifik asi Teknis
III	RUANG 3									
1	Pondasi Tapak Plat 1	30	34	28	34	32	K - 225.09	K - 175	128. 62	>Spesifi kasi Teknis
2	Pondasi Tapak Plat 2	28	28	30	30	30	K - 208.05	K - 175	118. 88	>Spesifi kasi Teknis
3	Pondasi Tapak Plat 3	30	32	32	28	30	K - 216.57	K - 175	123. 75	>Spesifi kasi Teknis
4	Sloof 20 x 25 1	30	28	28	28	30	K - 205.21	K - 175	117. 26	>Spesifi kasi Teknis
5	Sloof 20 x 25 2	26	26	28	28	28	K - 193.85	K - 175	110. 77	>Spesifi kasi Teknis
6	Sloof 20 x 25 3	28	28	30	26	30	K - 202.37	K - 175	115. 64	>Spesifi kasi Teknis
7	Kolom 20 x 20 1	24	28	24	26	24	K - 179.65	K - 175	102. 66	>Spesifi kasi Teknis
8	Kolom 20 x 20 2	22	22	26	22	26	K - 168.29	K - 175	96.1 6	< Spesifik asi Teknis
9	Kolom 20 x 20 3	24	22	20	22	22	K - 156.93	K - 175	89.6 7	< Spesifik asi Teknis
IV	KOLOM TERAS									
1	Kolom Teras 1	36	36	32	34	34	K - 244.97	K - 175	139. 98	>Spesifi kasi Teknis
2	Kolom Teras 2	38	32	28	36	32	K - 236.45	K - 175	135. 11	>Spesifi kasi Teknis
3	Kolom Teras 3	28	28	26	30	32	K - 205.21	K - 175	117. 26	>Spesifi kasi Teknis
4	Kolom Teras 4	32	36	32	32	34	K - 236.45	K - 175	135. 11	>Spesifi kasi Teknis
5	Kolom Teras 5	32	36	32	32	34	K - 236.45	K - 175	135. 11	>Spesifi kasi Teknis

2) PENCAPAIAN PEKERJAAN

Halaman 202 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil Pemeriksaan, Penelitian, Pengujian dan Pengukuran Lanjutan yang dilakukan Tenaga Ahli pada Kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, Tahun Anggaran 2021 telah ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan gambar terpasang adalah sebagai berikut:

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME		SELISIH
			KONTRAK AWAL	ESTIMASI TENAGA AHLI	
1	2	3	4	5	6
A BANGUNAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA					
I PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Papan Nama Proyek	Lot	1.00	1.00	0.00
2	Listrik dan Air Kerja	Bln	4.00	4.00	0.00
3	Penyedia K3	Lot	1.00	1.00	0.00
4	Pembersihan Lapangan dan Peralatan	M ²	165.00	165.00	0.00
5	Pemasangan Papan Bowplank	M'	90.00	90.00	0.00
II PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI					
1	Pek. Galian tanah Pondasi	M ³	83.71	65.19	(18.52)
2	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi dan Lantai	M ³	22.18	21.11	(1.06)
3	Pek. Urugan Tanah kembali	M ³	83.71	32.60	(51.11)
4	Pek. Pasangan Aanstampang	M ³	8.07	7.89	(0.18)
5	Pek. Pasangan Pondasi Batu kali Camp. 1:4	M ³	31.12	29.48	(1.64)
6	Pasang Stick Anker Ø 10 cm -100	Kg	71.05	71.05	0.00
7	Urugan Tanah Peninggian Peil Bangunan	M ³	41.70	41.70	0.00
III PEKERJAAN BETON					
1	Lantai Kerja Bawah Pondasi Tapak dan sloof Beton K100, tebal 5	M ³	3.94	3.94	0.00
2	Pondasi Tapak Plat				

Halaman 203 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



	Beton Mutu f'c = 14,5 Mpa (K-175)				
	g. Bekisting	M ²	21.12	21.12	0.00
	h. Pembesian	Kg	591.78	591.78	0.00
	i. Beton Mutu K-175	M ³	4.22	4.22	0.00
3	Pek. Sloof 20 x 25 cm, beton mutu f'c = 14,5 Mpa (K-175)				
	g. Bekisting	M ²	75.65	63.14	(12.51)
	h. Pembesian	Kg	933.51	663.85	(296.66)
	i. Beton Mutu K-175	M ³	7.57	6.95	(0.62)
4	Pek. Kolom 20 x 20 cm, beton mutu f'c = 14,5 Mpa (K-175)				
	g. Bekisting	M ²	126.02	95.04	(30.98)
	h. Pembesian	Kg	907.01	611.00	(296.01)
	i. Beton Mutu K-175	M ³	5.39	4.75	(0.64)
5	Pek. Balok 20 x 20 cm, beton mutu f'c = 14,5 Mpa (K-175)				
	g. Bekisting	M ²	90.78	56.83	(33.95)
	h. Pembesian	Kg	733.49	649.85	(83.64)
	i. Beton Mutu K-175	M ³	6.05	5.68	(0.37)
6	Pek. Meja Beton				
	g. Bekisting	M ²	14.40	14.40	0.00
	h. Pembesian	Kg	95.79	95.79	0.00
	i. Beton Mutu K-175	M ³	1.15	1.15	0.00
7	Pek. Canopy, beton mutu f'c = 14,5 Mpa (K-175)				
	g. Bekisting	M ²	3.60	3.60	0.00
	h. Pembesian	Kg	44.87	44.87	0.00
	i. Beton Mutu K-175	M ³	0.36	0.36	0.00
8	Pekerjaan Lantai Beton Screeding				
	Lapisan Plastik Hitam	M ²	394.05	394.05	0.00
	Pembesian Wiremesh M5	Kg	839.33	839.33	0.00
	Beton Mutu K-175 tebal 7 cm	M ³	27.58	27.58	0.00
9	Pek. Kolom Praktis 11 x 11 cm	M'	10.01	10.01	0.00
10	Pek. Balok Latei 10 x 15 cm	M'	114.00	114.00	0.00
IV	PEKERJAAN DINDING DAN LANTAI				
1	Pek. Pasangan Bata	M ²	534.15	372.35	(161.80)



	Camp. 1:4				
2	Pek. Plesteran Camp. 1:4	M ²	999.18	744.71	(251.47)
3	Pek. Meja Beton 20x20 cm	M ²	26.52	26.52	0.00
4	Pek. Lantai Keramik 40x40 cm	M ²	330.00	315.11	(14.89)
5	Pasang Plint Keramik 10x40	M'	159.52	159.52	0.00
6	Pasang Keramik Dinding Luar Motif Batu Alam	M ²	12.10	12.10	0.00
7	Relief Tiang Teras	M'	10.80	10.80	0.00
V	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND				
1	Pek. Rangka Atap Baja Ringan	M ²	452.48	381.25	(71.23)
2	Pek. Atap Zinalume Spandek Tebal 0,35 mm	M ²	452.58	381.25	(71.23)
3	Pek. Rabung Zinalume Spandek Tebal 0,35 mm	M'	32.00	31.25	(0.75)
4	Pek. Liplank Kayu Uk. 3x20 cm	M'	92.28	86.90	(5.38)
5	Rangka Plafond Metal Furing	M ²	402.85	348.04	(54.81)
6	Pek. Plafond PVC	M ²	402.85	348.04	(54.81)
7	Pek. List Pinggir Profile PVC	M'	318.00	259.50	(58.50)
VI	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA				
1	Kusen Pintu dan Jendela	M ³	1.75	1.75	0.00
2	Daun Pintu Panel Kayu 90x210 cm, 160x210 cm	M ³	15.75	15.75	0.00
3	Daun Jendela Panel Kaca 0,60x0,90 m	M ³	36.55	36.55	0.00
4	Engsel Pintu	Set	9.00	9.00	0.00
5	Grendel Pintu	Set	3.00	3.00	0.00
6	Engsel Jendela	Set	100.00	100.00	0.00
7	Kunci Tanam Biasa	Bh	6.00	6.00	0.00
8	Hak Angin Jendela	Set	100.00	100.00	0.00
9	Handel Jendela	Bh	100.00	100.00	0.00
10	Grendel Jendela	Bh	108.00	108.00	0.00
11	Pintu Press Lipat	Unit	1.00	1.00	0.00
VII	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Cat Dinding Luar/Dalam	M ²	864.18	744.71	(119.47)
2	Cat Kusen, Daun Pintu, Jendela, dan Liplank	M ²	155.77	155.77	0.00
VIII	PEKERJAAN SANITASI				
1	Pemasangan Kran Air	Bh	3.00	3.00	0.00
2	Bak Cuci Piring	Bh	3.00	3.00	0.00



	Stainlessstell				
3	Pemasangan Air Bersih Pipa PVC Type AW dia. ¾" +Assesories	M'	70.00	70.00	0.00
4	Pemasangan Air Bersih Pipa PVC Type AW dia. 3" +Assesories	M'	7.50	7.50	0.00
IX	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN INSTALASI				
1	Pemasangan Instalasi Titik Lampu Penerangan	Titi k	30.00	30.00	0.00
2	Pemasangan Stop Kontak	Titi k	18.00	18.00	0.00
3	Lampu SL 23 Watt merek Setara Philips	Titi k	26.00	26.00	0.00
4	Lampu 18 Watt merek Setara Philips	Titi k	4.00	4.00	0.00
5	Sekring Box + MCB	Uni t	1.00	1.00	0.00
X	BANGUNAN GREEN HOUSE				
1	Pembersih Lapangan dan Perataan	M ²	144.00	144.00	0.00
2	Galian Tanah	M ³	1.50	1.50	0.00
3	Urugan Pasir	M ³	7.32	7.32	0.00
4	Pek. Sloof 10x15 cm	M'	50.00	50.00	0.00
5	Kolom Praktis 11x11	M'	16.80	16.80	0.00
6	Pasangan Bata 1:2	M ²	32.90	32.90	0.00
7	Plesteran Dinding Bata 1:2	M ²	65.80	65.80	0.00
8	Plastik Hitam	M ²	144.00	144.00	0.00
9	Lantai Rabat Beton Finish Aci tebal 7 cm	M ³	7.32	7.32	0.00
10	Pembesian Wire mesh M6	Kg	306.72	306.72	0.00
11	Besi Pipa Galvanis 1,5" tebal 2,9 mm	Kg	1,806.80	1,806.80	0.00
12	Besi Pipa Galvanis 2,5" tebal 3,2 mm	Kg	462.51	462.51	0.00
13	Atap Plastik Ultra Violet	M ²	218.59	218.59	0.00
14	Pasang Jaring Insec Net M50	M ²	118.74	118.74	0.00
15	Cat Dinding	M ²	38.40	38.40	0.00
16	Cat Minyak	M ²	83.05	83.05	0.00
17	Kran Air ¾"	Bh	4.00	4.00	0.00
18	Pemasangan Air Bersih Pipa PVC Type AW dia. ¾" + Assesories	M'	28.00	28.00	0.00
XI	PEKERJAAN AKHIR				

Halaman 206 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



1	Pembersihan Sisa Hasil Pekerjaan	Lot	1.00	1.00	0.00
---	----------------------------------	-----	------	------	------

- Bahwa ahli menjelaskan bahwa metode Ahli dalam melakukan perhitungan fisik tersebut adalah dengan membandingkan antara Rencana Anggaran Biaya (RAB) masing-masing item pekerjaan dimaksud dengan hasil pengecekan pekerjaan fisik yang terpasang di lapangan;
- Bahwa ahli menjelaskan sepanjang pengetahuan sebagai ahli dalam satu kegiatan tidak pernah ada terbit 2 SPMK kecuali pada SPMK yang ke 2 tersebut di sebutkan alasannya kenapa SPMK pertama tidak digunakan dan harus diterbitkan lagi SPMK yang kedua;
- Bahwa ahli menjelaskan Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi di lapangan ada segitiga emas yang bertindak sebagai penanggungjawab pekerjaan tersebut yaitu:
 - 1) PPK sebagai Pemimpin kegiatan tersebut (pemilik) Pekerjaan;
 - 2) Kontraktor atau dalam hal ini di wakili oleh GS (General Superintendent);
 - 3) Supervision Engineer (SE) adalah Pengawas Pelaksanaan Pekerjaan tersebut.

Ketiganya melakukan tugas masing-masing Owner pemberi tugas dan pengendali pekerjaan, GS Kontraktor Pelaksana Pekerjaan sedangkan SE adalah Engineer Representative atau wakil Direksi sebagai Pengawas Pekerjaan dan setiap kegiatan harus dilaksanakan mekanisme sebagai berikut:
Sebelum Kontraktor memulai pelaksanaan pekerjaan maka harus mengajukan request kepada konsultan untuk diperiksa kesiapan dan kelengkapannya lalu konsultan supervisi melakukan pemeriksaan kemudian setelah diperiksa dan konsultan menemukan kekurangan atau ketidaklengkapan atas usul tersebut, konsultan memberi koreksi dan mengembalikan kepada kontraktor agar dilengkapi, setelah kontraktor melengkapi lalu diperiksa konsultan lagi dan setelah konsultan menemukan semua sudah lengkap, maka konsultan memberi tanda dalam usulan tersebut lengkap dan di paraf,

Halaman 207 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



kemudian dokumen request tersebut diserahkan kepada PPK untuk mendapat persetujuan, dan apabila PPK sudah setuju, maka PPK menandatangani dokumen dan menyerahkannya kepada kontraktor untuk dilaksanakan, jadi kalau ada pekerjaan yang tidak diawasi oleh konsultan berarti semua tanggungjawab keputusan penerimaan keabsahan dan kelengkapan pelaksanaan pekerjaan tersebut diambil alih oleh PPK atau sebaliknya apabila PPK tidak menerima hasil pekerjaan yang dikerjakan oleh kontraktor berarti kontraktor tidak dapat mengajukan pembayaran atas prestasi hasil pekerjaan tersebut;

- Bahwa ahli menjelaskan Denda keterlambatan atas pelaksanaan pekerjaan Konstruksi di hitung dari waktu yang dilewati oleh kontraktor sampai akhir kontrak namun progresnya masih dibawah 100%, dan apabila tidak ada adendum pertambahan waktu atas kontrak tersebut, maka sejak tanggal tersebutlah dihitung denda keterlambatan sampai selesainya pekerjaan tersebut sejumlah 100% denda keterlambatan pekerjaan dikenakan sejumlah 1 permil setiap hari dan maksimal 50 hari kalender kalau sesuai perpres dan maksimal 90 hari kalender apabila mengikuti PMK atau aturan menteri keuangan;

- Bahwa ahli menjelaskan setiap perubahan kontrak harus disepakati oleh kedua belah pihak agar tidak terjadi kesalahan dan hal itu juga menjadi out of Kontrak atau bisa disebut juga keputusan sepihak;

- Bahwa ahli menjelaskan bahwa personil yang ada dalam dokumen kontrak dan yang sudah disepakati juga pada saat PCM itulah personil yang harus melaksanakan pekerjaan tersebut di lapangan, apabila hal tersebut tidak dilaksanakan maka PPK wajib memintak agar kontraktor menyesuaikan atau apabila ada pergantian personil, PPK menyetujui dengan catatan bahwa personil pengganti harus sama kualitasnya atau lebih tinggi dari personil yang awal dalam dokumen;

- Bahwa ahli menjelaskan berangkat dari hasil pemeriksaan fisik lapangan yang telah saya lakukan tersebut dapat saya simpulkan bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan sehingga terjadi selisih pembayaran sejumlah Rp347.743.000

Halaman 208 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu) pada pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holikultural dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMKN 1 Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal tahun 2021;

- Bahwa ahli menjelaskan selisih tersebut sejumlah Rp347.743.000 sudah termasuk PPN;

- Bahwa ahli menjelaskan kontrak disepakati dalam 3 (tiga) batasan yaitu:

- 1) Tepat Waktu;
- 2) Tepat Mutu;
- 3) Tepat Volume.

Jadi kalau waktunya terlambat itu artinya kontraktor WanPrestasi atau gagal dan Pemerintah mengalami Kerugian;

- Bahwa ahli menjelaskan Adapun yang bertanggung jawab atas ditemukan kekurangan volume dan kekurangan kualitas yang mengakibatkan kerugian keuangan negara pada pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holikultural dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMKN 1 Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal tahun anggaran 2021 tersebut sesuai dengan Perpres No. 54/2010 dan Perpres No.18 tahun 2018 adalah:

- 1) Pejabat Pembuat Komitmen;
- 2) Kontraktor Pelaksana;
- 3) Konsultan Pengawas;

- Bahwa ahli menjelaskan aturan yang tidak diikuti oleh PPK adalah

- 1) Perpres No. 16/2018 perpres 12/2021 tentang penggantian atau struktur organisasi pelaksanaan di lapangan;
- 2) Dokumen Kontrak yaitu tentang gambar pelaksanaan atau asbuilt drawing yang mengalami perbedaan dengan kenyataan di lapangan;

- Bahwa ahli menjelaskan PPK, Kontraktor, dan Konsultas Pengawas dapat dimintai pertanggungjawaban atas kekurangan volume dan kekurangan kualitas yang

Halaman 209 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan kerugian keuangan negara pada Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holikultural dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMKN I Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal tahun anggaran 2021 karena sesuai dengan UUK No. 2 Tahun 2017 dan Perpres Nomor 12 tahun 2021 menyebutkan tentang tanggungjawab masing-masing pihak, terutama tanggungjawab PPK sebagai penanggungjawab Administrasi Teknis dan Keuangan;

2. Binsar Sirait, Ak, MM, CA, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ahli menjelaskan tidak kenal dengan terdakwa dan antara ahli dengan terdakwa tidak ada memiliki hubungan sedarah, semenda ataupun pekerjaan;
- Bahwa ahli membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Ya, saya mengerti diperiksa hari ini sebagai Ahli konstruksi pada Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holikultural dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMKN I Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal tahun anggaran 2021;
- Bahwa ahli menjelaskan Menurut UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa: *"Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut"*;
- Bahwa ahli menjelaskan Menurut UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 1 angka 22 menjelaskan bahwa: *"Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai"*;
- Bahwa ahli menjelaskan Menurut Peraturan Presiden Nomor Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tanggal 16 Maret 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor

Halaman 210 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa: "kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Sumber dana dari APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021. Sesuai dengan pasal 4 Perpres tersebut, tujuan pengadaan barang/jasa adalah:

- a. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi dan penyedia;
 - b. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri;
 - c. Meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi;
 - d. Meningkatkan peran pelaku usaha Nasional;
 - e. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
 - f. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
 - g. Mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha; dan
 - h. Meningkatkan pengadaan berkelanjutan;
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa benar ahli pernah melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holikultural dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMKN I Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal tahun anggaran 2021 sesuai dengan surat tugas Nomor:

Halaman 211 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



0064/2.1349/ST/KAP-RAR/XI/2022 tanggal 16 Nopember 2022 tentang Surat Penugasan Audit;
- Bahwa ahli menjelaskan dasar hukum ahli melakukan perhitungan Kerugian Negara atas dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holikultural dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMKN I Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal tahun anggaran 2021 adalah:

- 1) Surat permintaan dari Kejaksaan Negeri Mandailing Natal Nomor: B-1494/L.2.28/Fd.1/10/2022 tanggal 20 Oktober 2022 tentang Permintaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dalam dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holikultural dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMKN I Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal tahun anggaran 2021.
- 2) Surat dari Kantor Akuntan Publik Nomor: 0304/2.1349/SPK/KAP-RAR/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022 tentang Proposal Jasa Audit Untuk Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dalam dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holikultural dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMKN I Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal tahun anggaran 2021 dan surat tugas Nomor : 0064/2.1349/ST/KAP-RAR/XI/2022 tanggal 16 Nopember 2022 Surat Penugasan Audit
- Bahwa ahli menjelaskan Metode pengelolaan anggaran pembangunan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holikultural dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMKN I Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal tahun anggaran 2021 yang termuat di dalam APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 selanjutnya dijabarkan dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) setiap SKPD (Satuan

Halaman 212 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Kerja Perangkat Daerah), di mana dengan DPA ini sudah dapat dilakukan proses pemilihan penyedia hingga pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh penyedia dan pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Peraturan-peraturan tersebut adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tanggal 16 Maret 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
 - c. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tanggal 8 Juni 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia. Dalam lampiran butir 1.5 dari Peraturan LKPB (Lembaga Kebijakan PBJ) disebutkan bahwa kontrak dilaksanakan oleh para pihak sesuai ketentuan yang termuat dalam Kontrak dan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa ahli menjelaskan pendekatan atau prosedur yang dilakukan adalah:
- a. Memahami permasalahan yang dipaparkan (diexpose) oleh tim Kejaksaan Negeri Mandailing Natal;
 - b. Mendapatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para saksi yang telah diperiksa oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Mandailing Natal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para saksi;
- d. Mengidentifikasi bukti-bukti yang telah disita oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Mandailing Natal;
- e. Mendapatkan Kontrak No. 027/1074/Bid.PSMK/DAK/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 tentang Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultural dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMKN 1 Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2021 dan Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/11/DAK.SMK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK Paket 8, serta melakukan pengujian terhadap 2 (dua) kontrak/SPK tersebut;
- f. Menguji laporan kemajuan pekerjaan fisik pekerjaan dan laporan konsultan pengawasan;
- g. Laporan Ahli Teknik No. 017/LP/IX/2022/VGS tanggal 7 November 2022 tentang Laporan Pemeriksaan dan Penelitian Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultural dan Agribisnis Ternak Unggas SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, Tahun Anggaran 2021, dan mengidentifikasi permasalahan yang terkait dengan kerugian keuangan Negara;
- h. Dilakukan klarifikasi secara langsung terhadap para saksi-saksi di Kantor Kejaksaan Negeri Mandailing Natal;
- i. Menguji dokumen pembayaran seperti SPM (Surat Perintah Membayar) dan SP2D (Surat Perintah Penyediaan Dana).
- j. Menyimpulkan hasil penghitungan kerugian keuangan Negara, dan melakukan pembahasan

Halaman 214 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penyidik dari Kejaksaan Negeri Padangsidempuan; dan

k. Menyusun laporan penghitungan kerugian keuangan Negara dalam laporan Nomor 00040/2.1349/AL/0287/1/XII/2022 tanggal 7 Desember 2022;

- Bahwa ahli menjelaskan metode penghitungan kerugian keuangan Negara yang kami pergunakan adalah metode fisik pekerjaan terpasang yang telah dihitung oleh ahli teknik dibandingkan dengan Kontrak No. 027/1074/Bid.PSMK/DAK/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 tentang Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultural dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMKN 1 Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2021;

- Bahwa ahli menjelaskan Perbuatan merugikan keuangan Negara adalah tindakan yang melawan hukum baik karena disengaja maupun karena kelalaian untuk memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

- Bahwa ahli menjelaskan Kesepakatan antara PPK dengan Penyedia perihal tambah waktu pekerjaan harus dituangkan didalam addendum surat perjanjian/kontrak karena sudah mempengaruhi klausul atau pasal mengenai waktu penyelesaian pekerjaan;

- Bahwa ahli menjelaskan Bahwa yang bertanggungjawab terhadap pembangunan tersebut adalah:

a. Sdr. Hasudungan Tua Limbong, S.E., selaku PPK;

b. Sdr. Akbar Jainuddin Tanjung selaku Wakil Direktur CV. Bina Persada/penyedia; dan

c. Sdr. Hugeng Ari Bimo, selaku Konsultan Pengawas;

- Bahwa ahli menjelaskan Penyimpangan yg ditemukan adalah pekerjaan tidak sesuai dengan gambar terpasang dan tidak sesuai dengan syarat-syarat spesifikasi teknis sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Tenaga Ahli Konstruksi Program Studi Teknik Sipil Universitas HKBP Nomensen atas nama Ahli

Halaman 215 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. Victor Gangga Sinaga, M.Eng.Sc Nomor:
017/LP/IX/2022/VGS tanggal 7 November 2022 tentang
Laporan Pemeriksaan dan Penelitian Pembangunan Ruang
Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan
Hortikultural dan Agribisnis Ternak Unggas SMK Negeri 1
Lembah Sorik Marapi Tahun Anggaran 2021, Kabupaten
Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa ahli menjelaskan Peraturan perundang-undangan
yang dilanggar oleh Pejabat Pembuat Komitmen,
Penyedia/Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Pengawas
adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang dalam pasal 18 ayat 3 mengatur bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud; dan
- b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tanggal 16 Maret 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang dalam pasal 11 mengatur mengenai tugas-tugas Pejabat Pembuat Komitmen dan dalam pasal 17 mengatur mengenai tanggung jawab penyedia; dan
- c. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPB) Nomor 9 Tahun 2018 tanggal 8 Juni 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia, yang dalam lampiran butir 1.5 dari Peraturan LKPB (Lembaga Kebijakan PBJ) disebutkan bahwa kontrak dilaksanakan oleh para pihak sesuai ketentuan yang termuat dalam Kontrak dan peraturan perundang-undangan;

Halaman 216 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) total kerugian negara adalah sejumlah Rp316.130.577,-(tiga ratus enam belas juta seratus tiga puluh ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- Bahwa ahli menjelaskan Sanksi denda keterlambatan pekerjaan oleh CV. Bina Persada tidak termasuk kedalam perhitungan kerugian keuangan Negara;
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa Berdasarkan Laporan Akuntan Publik Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Ribka Aretha Dan Rekan Nomor : 00044/2.1349/AL/0287/1/XII/2022 yang ditandatangani oleh Drs. Salmon Sihombing, MM., Ak., CA., CPA., ACPA., CPI., CLI., CRA tanggal 08 Desember 2022 perihal Laporan Akuntan Independen, atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Terhadap Kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holikultural dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMKN I Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal tahun anggaran 2021, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara terdapat pekerjaan tidak sesuai dengan gambar terpasang dan tidak sesuai dengan syarat-syarat spesifikasi teknis yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp 316.130.577,-(tiga ratus enam belas juta seratus tiga puluh ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Pekerjaan	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
a. Bangunan Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultural	346,500
1) Pekerjaan persiapan	5,510,307
2) Pekerjaan tanah dan pondasi	34,678,537
3) Pekerjaan beton	38,617,896
4) Pekerjaan dinding dan lantai	49,894,969
5) Pekerjaan atap dan plafond	25,801,043
6) Pekerjaan kozen pintu dan jendela	10,492,844
7) Pekerjaan pengecatan	6,344,932
8) Pekerjaan elektrikal dan instalasi	705,950
9) Pekerjaan green house	172,392,978
Jumlah Bangunan Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultural	
b. Bangunan Agribisnis Ternak Unggas	
1) Pekerjaan persiapan	693,000
2) Pekerjaan tanah dan pondasi	

Halaman 217 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



3)	Pekerjaan beton	7,562,050
4)	Pekerjaan dinding dan lantai	44,256,168
5)	Pekerjaan atap dan plafond	
6)	Pekerjaan kozen pintu dan jendela	14,047,714
7)	Pekerjaan pengecatan	39,775,178
8)	Pekerjaan sanitasi dan drainase	21,115,566
9)	Pekerjaan elektrikal dan instalasi	9,835,130
		256,997
		6,195,796
Jumlah Bangunan Agribisnis Ternak Unggas		143,737,598
Jumlah keseluruhan		316,130,577

3. **Mangasa Marbun, Ak., CA.,** didepan persidangan dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ahli menjelaskan tidak kenal dengan terdakwa dan antara ahli dengan terdakwa tidak ada memiliki hubungan sedarah, semenda ataupun pekerjaan;
- Bahwa ahli membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Ya, saya mengerti diperiksa hari ini sebagai Ahli konstruksi pada Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holikultural dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMKN I Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal tahun anggaran 2021;
- Bahwa ahli menerangkan bersedia diambil sumpah menurut agama Kristen Protestan;
- Bahwa ahli menjelaskan Menurut UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa: *"Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut"*;
- Bahwa ahli menjelaskan Menurut UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 1 angka 22 menjelaskan bahwa: *"Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai"*;
- Bahwa ahli menjelaskan Menurut Peraturan Presiden Nomor Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tanggal 16 Maret 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor

Halaman 218 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa: "kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Sumber dana dari APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021. Sesuai dengan pasal 4 Perpres tersebut, tujuan pengadaan barang/jasa adalah:

- a. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi dan penyedia;
 - b. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri;
 - c. Meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi;
 - d. Meningkatkan peran pelaku usaha Nasional;
 - e. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
 - f. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
 - g. Mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha; dan
 - h. Meningkatkan pengadaan berkelanjutan;
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa benar ahli pernah melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holikultural dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMKN I Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal tahun anggaran 2021 sesuai dengan surat tugas Nomor :

Halaman 219 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0064/2.1349/ST/KAP-RAR/XI/2022 tanggal 16 Nopember 2022 tentang Surat Penugasan Audit;
- Bahwa ahli menjelaskan dasar hukum ahli melakukan perhitungan Kerugian Negara atas dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holikultural dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMKN I Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal tahun anggaran 2021 adalah:

- 1) Surat permintaan dari Kejaksaan Negeri Mandailing Natal Nomor : B-1494/L.2.28/Fd.1/10/2022 tanggal 20 Oktober 2022 tentang Permintaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dalam dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holikultural dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMKN I Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal tahun anggaran 2021.
- 2) Surat dari Kantor Akuntan Publik Nomor: 0304/2.1349/SPK/KAP-RAR/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022 tentang Proposal Jasa Audit Untuk Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dalam dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holikultural dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMKN I Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal tahun anggaran 2021 dan surat tugas Nomor : 0064/2.1349/ST/KAP-RAR/XI/2022 tanggal 16 Nopember 2022 Surat Penugasan Audit
- Bahwa ahli menjelaskan Metode pengelolaan anggaran pembangunan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holikultural dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMKN I Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal tahun anggaran 2021 yang termuat di dalam APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 selanjutnya dijabarkan dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) setiap SKPD (Satuan

Halaman 220 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Kerja Perangkat Daerah), di mana dengan DPA ini sudah dapat dilakukan proses pemilihan penyedia hingga pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh penyedia dan pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Peraturan-peraturan tersebut adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tanggal 16 Maret 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
 - c. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tanggal 8 Juni 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia. Dalam lampiran butir 1.5 dari Peraturan LKPB (Lembaga Kebijakan PBJ) disebutkan bahwa kontrak dilaksanakan oleh para pihak sesuai ketentuan yang termuat dalam Kontrak dan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa ahli menjelaskan pendekatan atau prosedur yang dilakukan adalah:
- a. Memahami permasalahan yang dipaparkan (diexpose) oleh tim Kejaksaan Negeri Mandailing Natal;
 - b. Mendapatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para saksi yang telah diperiksa oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Mandailing Natal;

Halaman 221 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para saksi;
- d. Mengidentifikasi bukti-bukti yang telah disita oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Mandailing Natal;
- e. Mendapatkan Kontrak No. 027/1074/Bid.PSMK/DAK/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 tentang Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultural dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMKN 1 Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2021 dan Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/11/DAK.SMK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK Paket 8, serta melakukan pengujian terhadap 2 (dua) kontrak/SPK tersebut;
- f. Menguji laporan kemajuan pekerjaan fisik pekerjaan dan laporan konsultan pengawasan;
- g. Laporan Ahli Teknik No. 017/LP/IX/2022/VGS tanggal 7 November 2022 tentang Laporan Pemeriksaan dan Penelitian Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultural dan Agribisnis Ternak Unggas SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, Tahun Anggaran 2021, dan mengidentifikasi permasalahan yang terkait dengan kerugian keuangan Negara;
- h. Dilakukan klarifikasi secara langsung terhadap para saksi-saksi di Kantor Kejaksaan Negeri Mandailing Natal;
- i. Menguji dokumen pembayaran seperti SPM (Surat Perintah Membayar) dan SP2D (Surat Perintah Penyediaan Dana).
- j. Menyimpulkan hasil penghitungan kerugian keuangan Negara, dan melakukan pembahasan

Halaman 222 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penyidik dari Kejaksaan Negeri
Padangsidempuan; dan

k. Menyusun laporan penghitungan
kerugian keuangan Negara dalam laporan Nomor
00040/2.1349/AL/0287/1/XII/2022 tanggal 7 Desember
2022;

- Bahwa ahli menjelaskan metode penghitungan kerugian
keuangan Negara yang kami pergunakan adalah metode fisik
pekerjaan terpasang yang telah dihitung oleh ahli teknik
dibandingkan dengan Kontrak No.
027/1074/Bid.PSMK/DAK/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 tentang
Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis
Tanaman Pangan dan Hortikultural dan Agribisnis Ternak
Unggas pada SMKN 1 Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Sorik
Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2021;
- Bahwa ahli menjelaskan Perbuatan merugikan keuangan
Negara adalah tindakan yang melawan hukum baik karena
disengaja maupun karena kelalaian untuk memperkaya diri
sendiri, atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan
keuangan Negara atau perekonomian Negara;
- Bahwa ahli menjelaskan Terhadap keterlambatan
pekerjaan dikenakan sanksi denda keterlambatan sejumlah 1
o/oo (satu permil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak
untuk setiap hari keterlambatan sebagaimana diatur dalam
pasal 78 dan 79 dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pegadaan Barang/Jasa Pemerintah, jo
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan
atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa ahli menjelaskan Kesepakatan antara PPK dengan
Penyedia perihal tambah waktu pekerjaan harus dituangkan
didalam addendum surat perjanjian/kontrak karena sudah
mempengaruhi klausul atau pasal mengenai waktu
penyelesaian pekerjaan;
- Bahwa ahli menjelaskan Bahwa yang bertanggungjawab
terhadap pembangunan tersebut adalah:

a. Sdr. Hasudungan Tua Limbong,
S.E., selaku PPK;

Halaman 223 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sdr. Akbar Jainuddin Tanjung selaku Wakil Direktur CV. Bina Persada/penyedia; dan
- c. Sdr. Hugeng Ari Bimo, selaku Konsultan Pengawas;
- Bahwa ahli menjelaskan Penyimpangan yg ditemukan adalah pekerjaan tidak sesuai dengan gambar terpasang dan tidak sesuai dengan syarat-syarat spesifikasi teknis sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Tenaga Ahli Konstruksi Program Studi Teknik Sipil Universitas HKBP Nomensen atas nama Ahli Ir. Victor Gangga Sinaga, M.Eng.Sc Nomor: 017/LP/IX/2022/VGS tanggal 7 November 2022 tentang Laporan Pemeriksaan dan Penelitian Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultural dan Agribisnis Ternak Unggas SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi Tahun Anggaran 2021, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa ahli menjelaskan Peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Penyedia/Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Pengawas adalah:
- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang dalam pasal 18 ayat 3 mengatur bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud; dan
- b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tanggal 16 Maret 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang dalam pasal 11 mengatur mengenai tugas-tugas Pejabat Pembuat Komitmen dan dalam pasal 17 mengatur mengenai tanggung jawab penyedia; dan

Halaman 224 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



c. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPB) Nomor 9 Tahun 2018 tanggal 8 Juni 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia, yang dalam lampiran butir 1.5 dari Peraturan LKPB (Lembaga Kebijakan PBJ) disebutkan bahwa kontrak dilaksanakan oleh para pihak sesuai ketentuan yang termuat dalam Kontrak dan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) total kerugian negara adalah sejumlah Rp316.130.577,-(tiga ratus enam belas juta seratus tiga puluh ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- Bahwa ahli menjelaskan Sanksi denda keterlambatan pekerjaan oleh CV. Bina Persada tidak termasuk kedalam perhitungan kerugian keuangan Negara;
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa Berdasarkan Laporan Akuntan Publik Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Ribka Aretha Dan Rekan Nomor : 00044/2.1349/AL/0287/1/XII/2022 yang ditandatangani oleh Drs. Salmon Sihombing, MM., Ak., CA., CPA., ACPA., CPI., CLI., CRA tanggal 08 Desember 2022 perihal Laporan Akuntan Independen, atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Terhadap Kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holikultural dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMKN I Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal tahun anggaran 2021, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara terdapat pekerjaan tidak sesuai dengan gambar terpasang dan tidak sesuai dengan syarat-syarat spesifikasi teknis yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp 316.130.577,- (tiga ratus enam belas juta seratus tiga puluh ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Pekerjaan	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
a. Bangunan Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultural	

Halaman 225 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



1.	Pekerjaan persiapan	346,500
2.	Pekerjaan tanah dan pondasi	5,510,307
3.	Pekerjaan beton	34,678,537
4.	Pekerjaan dinding dan lantai	38,617,896
5.	Pekerjaan atap dan plafond	49,894,969
6.	Pekerjaan kozen pintu dan jendela	25,801,043
7.	Pekerjaan pengecatan	
8.	Pekerjaan elektrikl dan instalasi	10,492,844
9.	Pekerjaan green house	6,344,932
		705,950
	Jumlah Bangunan Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultural	172,392,978
2.	Bangunan Agribisnis Ternak Unggas	
-	Pekerjaan persiapan	693,000
-	Pekerjaan tanah dan pondasi	7,562,050
-	Pekerjaan beton	44,256,168
-	Pekerjaan dinding dan lantai	14,047,714
-	Pekerjaan atap dan plafond	39,775,178
-	Pekerjaan kozen pintu dan jendela	21,115,566
-	Pekerjaan pengecatan	
-	Pekerjaan sanitasi dan drainase	9,835,130
-	Pekerjaan elektrikl dan instalasi	256,997
		6,195,796
	Jumlah Bangunan Agribisnis Ternak Unggas	143,737,598
	Jumlah keseluruhan	316,130,577

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Laporan Pemeriksaan Fisik pada Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultural dan Agribisnis Ternak Unggas pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Lembah Sorik Merapi, Kecamatan Sorik Merapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2021;
- 2) Laporan Perhitungan Keuangan Negara pada Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultural dan Agribisnis Ternak Unggas pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Lembah Sorik Merapi, Kecamatan Sorik Merapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2021.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nama Lengkap HASUDUNGAN LIMBONG, S.E., didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 226 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa HASUDUNGAN LIMBONG, S.E., menjelaskan bahwa benar, ada kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holikultural dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMKN I Lembah Sorik Marapi, kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal tahun anggaran 2021 memiliki pagu anggaran sejumlah Rp2.619.936.002,- nilai HPS sejumlah Rp2.458.033.694,77,- nilai Kontrak Rp2.286.417.304,- dan pengadaan ini bersumber dari dana DAK Kementrian yang disalurkan pada APBD Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2021;

- Bahwa Terdakwa HASUDUNGAN LIMBONG, S.E., menjelaskan kapasitas saya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 902/4026/Subbag Umum/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 dan SK Penambahan Nomor: 902/5528/Subbag Umum/V/2021 tanggal 23 Juli 2021 dengan tugas pokok dan fungsi yaitu :

- 1) Menyusun dan menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan barang/ jasa yang meliputi Spesifikasi teknis barang/jasa, harga perkiraan sendiri (HPS) dan rancangan kontrak
- 2) Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia
- 3) Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan
- 4) Menetapkan tim atau tenaga ahli
- 5) Mengumumkan secara luas rencana umum pengadaan
- 6) Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa
- 7) Menandatangani fakta integritas
- 8) Menandatangani kontrak
- 9) Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa
- 10) Menetapkan: Pemenang pada Pelelangan atau Penyedia Pada Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000 (seratus milyar rupiah); atau pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah)
- 11) Mengendalikan Pelaksanaan kontrak dan mengawasi pelaksanaan anggaran
- 12) Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang / jasa sesuai ketentuan yang berlaku

Halaman 227 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13) Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pengguna anggaran serta menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

14) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada pengguna anggaran (PA) setiap Triwulan

15) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa

16) Dalam hal diperlukan Pejabat Pembuat Komitmen dapat mengusulkan kepada Pengguna Anggaran (PA) tentang perubahan paket pekerjaan dan/atau perubahan jadwal kegiatan pengadaan dan menetapkan tim pendukung

17) Melakukan pembinaan pelaksanaan program/kegiatan yang berada dalam kewenangannya;

- Bahwa Terdakwa HASUDUNGAN LIMBONG, S.E., menjelaskan pihak-pihak terkait adalah sebagai berikut:

• Pengguna Anggaran	:	Sdr. Prof. Drs. Syaifuddin, M.a., Ph.D.
• PPK	:	Sdr. Hasudungan Limbong (Saya sendiri)
• PPTK	:	Robinson Sitanggang.
• BPP (bendahara pembantu)	:	Hampri Bangun.
• Kelompok Kerja (Pokja)	:	Sdr. Pramuda Mulia Surbakti, S.H (Ketua) Sdr. Zilfikri, ST (Sekretaris) Muhammad Ali Sofyan, SE (anggota)
• Pelaksana Pekerjaan	:	CV. Bina Persada (Wakil Direktur: Akbar Zainuddin Tanjung)
• Konsultan Perencana	:	CV. Puja Syifa Konsultan (Direktur : Windu)

- Bahwa terdakwa HASUDUNGAN LIMBONG, S.E., menjelaskan yang menjadi dasar terdakwa menjabat sebagai PPK adalah SK Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 902/5528/Subbag Umum/V/2021 tanggal 23 Juli 2021, dan terdakwa bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran.

- Bahwa terdakwa HASUDUNGAN LIMBONG, S.E., menjelaskan pedoman didalam melaksanakan kegiatan pengadaan tersebut adalah Surat Keputusan dari Pengguna Anggaran (PA), Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) tahun

Halaman 228 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Petunjuk Teknis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang hal dan spesifikasi pengadaan, dan PERPRES No.16 tahun 2018

- Bahwa terdakwa HASUDUNGAN LIMBONG, S.E., menjelaskan terdakwa ada membuat HPS, KAK dan Spesifikasi teknis untuk Kegiatan tersebut sekitar bulan mei yang meliputi:

- HPS sejumlah Rp2.458.033.694,77 (terlampir)
- Kerangka Acuan Kerja (KAK)
- Uraian Paket pekerjaan, Pelaksanaan Pemilihan dan Persyaratan Teknis terdapat pada KAK (terlampir)
- Spesifikasi Teknis terdapat pada KAK (terlampir)
- Dapat saya jelaskan saya membuat HPS didasari kepada

Engineer Estimate atau DED dari Konsultan Perencanaan.

- Bahwa terdakwa HASUDUNGAN LIMBONG, S.E., menjelaskan dan uraikan terkait proses penyusunan KAK dan apa saja yang di persyaratkan pada KAK ada pada Juknis Kementerian Pendidikan nomor 5 tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021 yang mana persyaratannya seperti K3 (keselamatan dan kesehatan kerja), Peralatan Kerja, Pendukung pelaksanaan pekerjaan, Tenaga Ahli, pelaksanaan pekerjaan tepat waktu.

- Bahwa terdakwa HASUDUNGAN LIMBONG, S.E., menjelaskan Berdasarkan harga satuan kabupaten/kota.

- Bahwa terdakwa HASUDUNGAN LIMBONG, S.E., menjelaskan acuan terdakwa adalah Juknis Kementerian Pendidikan Nomor 5 tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021.

- Bahwa terdakwa HASUDUNGAN LIMBONG, S.E., menjelaskan perusahaan yang ikut lelang yaitu:

- 1) CV.Bina Persada
- 2) CV.Eli Mahkota Mandiri
- 3) CV.Opal Mitra Nusantara
- 4) CV.Surya Sinar Mas
- 5) CV.Titian Berkah
- 6) CV.Afik Jaya
- 7) CV.Anugrah Karya Abadi
- 8) CV.Harapan Indah
- 9) CV.Konstruksi Jaya
- 10) CV.Mitra Jaki Abadi

Halaman 229 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) CV.Asifa Raya
- 12) CV.Tamalino Jaya
- 13) CV.Andil Karya Pratama
- 14) CV.Putra Tunggal Mandiri
- 15) CV.Naila Santika
- 16) CV.Putra Tuban
- 17) CV.Cahaya Cemerlang
- 18) CV.Putra Perkasa
- 19) CV.Batang Gadis
- 20) CV.Milenium
- 21) CV.Anugrah Harapan
- 22) CV.Rajun Jaya
- 23) CV.Purnama Jaya
- 24) PT.Puncak Gunung Sinar
- 25) CV.Lasmana Karya
- 26) CV.Sumber Alam
- 27) CV.Batu Penjuru
- 28) CV.Barokah Utama
- 29) CV.Luga Mas
- 30) CV.Omaja
- 31) CV.Markolous
- 32) CV.Deli Abadi
- 33) CV.Citra Pesona Nusantara
- 34) CV.Duta Unggul Sarana
- 35) CV.Raya Soraya
- 36) CV.Cendana
- 37) CV.Putra Jaya
- 38) CV.firma Globasindo Perkasa
- 39) CV.Yakin Jaya
- 40) CV.Marganda

- Bahwa terdakwa HASUDUNGAN LIMBONG, S.E., menjelaskan untuk kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holikultural dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMKN I Lembah Sorik Marapi, kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal tahun anggaran 2021 yang menang adalah CV. Bina Persada yang beralamat di STM / Persatuan nomor 24 Kelurahan Siti rejo II kecamatan Medan Amplas dengan Wakil Direktur Perusahaan yaitu Saudara Akbar Zaenuddin Tanjung.
- Bahwa terdakwa HASUDUNGAN LIMBONG, S.E., menjelaskan surat penunjukkan Penyedia barang/jasa untuk kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holikultural dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMKN I Lembah Sorik Marapi, kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal tahun anggaran 2021

Halaman 230 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah nomor: 027/1522/Bid.PSMK/DAK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021.

- Bahwa terdakwa HASUDUNGAN LIMBONG, S.E., menjelaskan surat perjanjian kerja (kontrak) untuk kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holikultural dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMKN I Lembah Sorik Marapi, kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal tahun anggaran 2021 oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2021 adalah dengan nomor kontrak: 027/1074/Bid.PSMK/DAK/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 yaitu Sdr. Hasudungan Tua Limbong, SE. selaku PPK dan Wakil Direktur CV. Bina Persada Sdr. Akbar Zaenuddin Tanjung selaku Pelaksana Pekerjaan.

- Bahwa terdakwa HASUDUNGAN LIMBONG, S.E., menjelaskan jenis kontrak untuk kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holikultural dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMKN I Lembah Sorik Marapi, kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal tahun anggaran 2021 ini adalah kontrak Gabungan Lumsum (pekerjaan dilaksanakan dengan ketentuan batas waktu dan pembayaran secara termin berdasarkan progres pekerjaan) dan Harga satuan dan adapun Isi singkat surat perjanjian kerja (kontrak) tersebut adalah sebagai berikut:

- Nilai kontrak ini sejumlah Rp2.286.417.304,- yang bersumber dari dana DAK dilimpahkan ke APBD Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2021.
- Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor: 027/1522/Bid.PSMK/DAK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 dengan waktu pelaksanaan pekerjaan kegiatan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2021 s/d tanggal 16 November 2021.
- Melakukan pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holikultural beserta Green House dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMKN I Lembah Sorik Marapi, kecamatan Lembah Sorik

Halaman 231 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marapi Kabupaten Mandailing Natal tahun anggaran 2021 tidak dengan pengadaan peralatannya

- Bahwa terdakwa HASUDUNGAN LIMBONG, S.E., menjelaskan oleh CV. Bina Persada terhadap kegiatan pada kontrak nomor kontrak: 027/1074/Bid.PSMK/DAK/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 telah memenuhi dan melaksanakan semua pekerjaan yang dipersyaratkan pada kontrak pekerjaan.
- Dapat saya jelaskan uraian pekerjaan untuk kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holikultural dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMKN I Lembah Sorik Marapi, kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal tahun anggaran 2021 yaitu:

Pembangunan Agribisnis Tanaman Pangan yaitu:

- Pekerjaan persiapan
- Pekerjaan tanah dan pondasi
- Pekerjaan Beton
 - Pondasi tapak plat beton
 - Pekerjaan sloop 20 x 25
 - Pekerjaan kolom
 - Pekerjaan balok
 - Pekerjaan kanopi beton
 - Pekerjaan lantai beton
- Pekerjaan Dinding dan lantai
- Pekerjaan Atap dan plafon
- Pekerjaan kusen pintu jendela
- Pekerjaan pengecatan
- Pekerjaan sanitasi

Halaman 232 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Pekerjaan Elektrikal dan instalasi



Pekerjaan banagunan green house

Pembangunana Agribisnis Ternak Unggas



Pekerjaan persiapan



Pekerjaan tanah dan pondasi



Pekerjaan Beton

-

Pondasi tapak plat beton

-

Pekerjaan sloop 20 x 25

-

Pekerjaan kolom 20 x 20

-

Pekerjaan balok 20 x 20

-

Pekerjaan Meja beton

-

Pekerjaan lantai beton



Pekerjaan Dinding dan lantai



Pekerjaan Atap dan plafon



Pekerjaan kusen pintu jendela

-

Pintu Press Lipat



Pekerjaan pengecatan



Pekerjaan sanitasi dan Drainase



Pekerjaan Grill Drainase



Pekerjaan Elektrikal dan instalasi

- Bahwa terdakwa HASUDUNGAN LIMBONG, S.E.,
menjelaskan bahwa yang bertanggung jawab atas kekurangan

Halaman 233 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau selisih tersebut adalah konsultan pengawas sesuai dengan isi kontrak tersebut.

- Bahwa terdakwa HASUDUNGAN LIMBONG, S.E., jelaskan saya pernah mengunjungi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holikultural dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMKN 1 Lembah Sorik Marapi, kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal tahun anggaran 2021 sebanyak 2 (dua) kali pada masa pekerjaan 90 hari kalender pada saat MC 0 % sekira bulan agustus tahun 2021 dan yang kedua pada *Pembayaran Termin II (progress fisik pekerjaan 75%) sejumlah 45% (Rp1.028.887.786).*

- Bahwa terdakwa HASUDUNGAN LIMBONG, S.E., menjelaskan:

1)

Bahwa dalam hal menandatangani semua dokumen diantaranya laporan harian, mingguan, dan bulanan pada saat pencairan termin ke-II. Pihak kontraktor mengajukan progress pekerjaan dan berkas pencairan kepada saya. Selanjutnya saya turun ke lapangan untuk melihat langsung progress pekerjaan tersebut. Selanjutnya, setelah meninjau dan memeriksa pembangunan di lapangan (bahwa saya membawa seorang yang mengetahui dan memahami dalam pekerjaan fisik tersebut). Lalu setelah saya lakukan pemeriksaan maka saya menyimpulkan pekerjaan sudah sesuai dengan progress dalam kontrak yang disetujui.

2)

Selanjutnya pada pencairan termin ke-III, saya hanya memeriksa dokumen-dokumen tersebut melalui media seperti foto-foto pekerjaan di lapangan tanpa meninjau ke lapangan/lokasi pembangunan

- Bahwa terdakwa HASUDUNGAN LIMBONG, S.E., menjelaskan yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan adalah konsultan pengawas karena sesuai tugas pokok dan fungsi merupakan pengawas dalam proses pembangunan. Adapun konsultan pengawas adalah CV. Billindo Engineering Consultant. Sedangkan tugas saya



selaku PPK adalah hanya menerima laporan berupa shop drawing, as built drawing, laporan bulanan, dokumentasi, dll.

- Bahwa terdakwa HASUDUNGAN LIMBONG, S.E., menjelaskan terdakwa tidak mengetahui dari mana CV. Bina Persada membeli bahan-bahan tersebut, dan terkait pertanggungjawaban keuangan untuk membeli bahan-bahan maupun upah terhadap pekerjaan – pekerjaan tersebut baik dalam bentuk nota ataupun bon pembelian maupun kwitansi terdakwa tidak pernah melihatnya dan juga tidak mengetahuinya.

- Bahwa terdakwa HASUDUNGAN LIMBONG, S.E., menjelaskan terkait kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holikultural dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMKN I Lembah Sorik Marapi, kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal tahun anggaran 2021 ada dilakukan adendum terkait perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 20 hari kalender sejak kontrak kerja pertama berakhir.

- Bahwa terdakwa HASUDUNGAN LIMBONG, S.E., menjelaskan item-item pekerjaan untuk kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holikultural dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMKN I Lembah Sorik Marapi, kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal tahun anggaran 2021 dinyatakan selesai 100% pada tanggal 06 Desember 2021 berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 137/5857/DAK.SMK/XII/2021, dan Berita Acara di tandatangani oleh Hasudungan Tua Limbong, SE. selaku PPK dan Akbar Zaenuddin Tanjung selaku Wakil Direktur CV. Bina Persada / Penyedia, dan pekerjaan ini telah diserahterimakan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 137/5857/DAK.SMK/XII/2021 tanggal 06 Desember 2021.

- Bahwa terdakwa HASUDUNGAN LIMBONG, S.E., menjelaskan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor: 137/5857/DAK.SMK/XII/2021 tanggal 06 Desember 2021 telah terjadi keterlambatan pekerjaan dan atas keterlambatan tersebut PPK memberikan sanksi denda kepada CV. Bina Persada sejumlah Rp3.960.761,- dan telah

Halaman 235 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkan kepada BPKAD dan saya tidak ada membawa dokumen terkait pembayaran denda dan akan saya bawa pada pemanggilan selanjutnya.

- Bahwa terdakwa HASUDUNGAN LIMBONG, S.E., menjelaskan terhadap kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holikultural dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMKN I Lembah Sorik Marapi, kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal tahun anggaran 2021 sudah dilakukan pembayaran 100 %, dan pembayaran dilakukan melalui 3 (tiga) termin Pembayaran:

- Pembayaran Termin I (uang muka) sejumlah 25% (Rp571.604.326) dan ada dibuatkan Berita Acara Pembayaran yang ada pada PPTK.
- Pembayaran Termin II (progress fisik pekerjaan 75%) sejumlah 45% (Rp1.028.887.786) dan ada dibuatkan Berita Acara Pembayaran yang ada pada PPTK
- Pembayaran Termin III (progress fisik pekerjaan 100%) sejumlah 30% (Rp685.925.191,30) dan ada dibuatkan Berita Acara Pembayaran yang ada pada PPTK.

- Bahwa terdakwa HASUDUNGAN LIMBONG, S.E., menjelaskan kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holikultural dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMKN I Lembah Sorik Marapi, kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal tahun anggaran 2021 ini telah dilaksanakan FHO setelah masa pemeliharaan selesai di tanggal 15 Juni 2022 yang sudah di tuangkan dalam Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) nomor : 237/Bid.PSMK/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022 yang mana pada saat ini saya hanya membawa fotocopy Berita Acara tersebut dan aslinya akan saya serahkan pada pertemuan berikutnya, dan Jaminan Pemeliharaan untuk kegiatan ini berasal dari PT. Jamkrindo Syariah dengan Nomor Jaminan Pemeliharaan: SDB202104.02104317 tanggal 19 November 2021.

- Bahwa terdakwa HASUDUNGAN LIMBONG, S.E., menjelaskan untuk saat ini bangunan tersebut sudah dapat digunakan.

- Bahwa terdakwa HASUDUNGAN LIMBONG, S.E., menjelaskan Tidak ada.

Halaman 236 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa HASUDUNGAN LIMBONG, S.E., menjelaskan ada mendapatkan Honor selaku PPK dan Surat Perintah Perjalan Dinas (SPPD).
- Bahwa terdakwa HASUDUNGAN LIMBONG, S.E., menjelaskan terdakwa membuat laporan secara tertulis berupa Berita Acara kemajuan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran sebanyak 2 kali yaitu pada saat pengajuan pencairan dana termin ke 2 progres pekerjaan 75% dan termin terakhir progres pekerjaan 100% berikut dengan Berita Acara PHO.
- Bahwa terdakwa HASUDUNGAN LIMBONG, S.E., menjelaskan PPK seharusnya menerima progress jalannya pekerjaan dari konsultan pengawas di lapangan baik berupa dokumen ataupun dari telepon, karena konsultan pengawas adalah perpanjangan tangan dari PPK di lapangan, dimana Konsultan Pengawas melapor kepada PPK Pengawas a.n Saibani, S.H, yang kemudian diberikan kepada saya pada saat PHO, maka selama pekerjaan pembangunan tersebut saya tidak pernah menerima laporan dari konsultan pengawas. Bahwa saya sebagai PPK menilai kinerja penyedia dan turun langsung ke lapangan dengan cara dokumentasi dan membawa tim teknis dari Universitas Katolik Santo Thomas a.n Februari Telambanua, bahwa hasil penilaian tersebut tidak saya tuangkan dalam berita acara.
- Bahwa dalam pekerjaan pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holikultural dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMKN 1 Lembah Sorik Marapi, kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal tahun anggaran 2021 konsultan pengawas tidak ada sama sekali berkoordinasi dengan terdakwa selaku PPK, terdakwa hanya berkordinasi dengan konsultan pengawas yaitu bapak Saibani, S.H.
- Bahwa terdakwa HASUDUNGAN LIMBONG, S.E., menjelaskan berdasarkan syarat-syarat umum kontrak di poin 14.1, atas hal tersebut yang mana saya hanya ingin memastikan bahwa betul pekerjaan tersebut telah selesai sesuai dengan pengajuan dari penyedia diakarenakan konsultan pengawas tidak pernah membuat laporan kepada

Halaman 237 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa sehingga untuk memastikan pekerjaan sesuai progres maka saya membawa team ahli sendiri untuk menilai.

- Bahwa terdakwa HASUDUNGAN LIMBONG, S.E., menjelaskan informasi yang didapatkan dari penyedia jasa adanya hambatan terkait cuaca yang kurang baik sehingga penyedia jasa terhadap melakukan pembangunan, karena curah hujan yang tinggi membuat bangunan tersebut lama kering, sehingga pekerjaan menjadi terlambat, kemudian saya juga sudah membuat surat teguran kepada penyedia jasa terkait pelaksanaan pembangunan seminggu sebelum kontrak berakhir dan rekomendasi untuk menambah pekerja dalam pembangunan pekerjaan tersebut.

- Bahwa terdakwa HASUDUNGAN LIMBONG, S.E., menjelaskan bahwa berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang terdakwa terima maka pekerjaan ini adalah menjadi tanggung jawab terdakwa namun dalam hal di temukan kekurangan Volume terhadap pekerjaan maka hal itu menjadi tanggung jawab konsultan pengawas karena mereka yang di bayar untuk melaksanakan fungsi pengawasan pekerjaan agar tidak terjadi hal seperti kekurangan Volume pekerjaan dan lain-lain yang tidak sesuai dengan kontrak kerja.

- Bahwa terdakwa HASUDUNGAN LIMBONG, S.E., menjelaskan dalam pekerjaan ini yang menunjuk konsultan pengawas seharusnya saya selaku penandatangan kontrak / PPK namun dalam pekerjaan ini yang menentukan Konsultan Pengawas adalah Saibani, S.H dikarenakan Pengguna Anggaran (Kepala Dinas) menerbitkan SK Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara perubahan Nomor: 902/5528/Subbag Umum/V/2021 tanggal 23 Juli 2021 tentang pengangkatan atau penunjukan PPK tambahan atas nama Saibani, S.H. dan atas perintah Kadis selaku Pengguna Anggaran agar Konsultan pengawas yang menentukan adalah Saibani, dimana Konsultan Pengawas ditunjuk langsung oleh saudara saibani selaku PPK Pengawas yaitu CV. Billindo Engineering Consultant, hal ini mengakibatkan pengawasan pekerjaan dilapangan tidak sinkron atau tidak sejalan antara pengawas dengan terdakwa selaku PPK Pelaksana, karena selama pekerjaan pembangunan

Halaman 238 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung saya tidak pernah menerima laporan secara tertulis ataupun lisan terkait progres fisik pembangunan, saya menerima laporan hanya pada saat pengajuan pencairan pembayaran dan Provisional Hand Over (PHO).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy 1 (satu) Bundel Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/437/KPTS/2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/13/KPTS/2021 tanggal 13 Januari 2021 tentang Pengguna Anggaran/Barang. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021;
2. Fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 821.23/1244/2021 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator Dalam Lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (SK Jabatan Struktural) beserta lampirannya;
3. Fotocopy Surat Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 027/ /SubbagProgram/VIII/2021 perihal Penjelasan Perubahan Tanggal SPMK tanggal Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Prof. Drs. Syaifuddin, M.A., Ph. D., selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang ditujukan kepada Inspektur Provinsi Sumatera Utara;
4. Fotocopy Justifikasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler dan Penugasan Bidang SMA, Bidang SMK, dan SLB Tahun Anggaran 2021 yang ditandatangani oleh Prof. Drs. Syaifuddin, M.A., Ph.D., selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan Saibani, S.H., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
5. Fotocopy Surat Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 027/ /SubbagProgram/VIII/2021 perihal Permintaan Reviu Kontrak Dana Alokasi Khusus (DAK) SMA/SMK/SLB Tahun Anggaran 2021 tanggal Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Prof. Drs. Syaifuddin, M.A., Ph. D., selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
6. Fotocopy Surat Pernyataan oleh Hasudungan Tua Limbong, S.E., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler Bidang SMA, Bidang SMK, dan Pendidikan Khusus

Halaman 239 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahui dan ditandatangani oleh Prof. Drs. Syaifuddin, M.A.,

Ph. D., selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;

7. Surat Mohon Bimbingan dan Pendapat Kepada Bapak Inspektur

Provinsi Sumatera Utara;

8. Surat pernyataan dari saksi Ichsanul Arifin Siregar;

9. Fotocopy Laporan Bulanan;

10. Fotocopy PHO Penyedia;

11. Fotocopy As Built Drawing;

12. Fotocopy Shop Drawing I;

13. Fotocopy RPS Perencanaan;

14. Fotocopy Gambar Perencanaan;

15.1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Kontrak Nomor:

027/1074/BIDPSMK/DAK/VII/2021 Tanggal 22 Juli 2021 tentang

Pejabat pembuat Komitmen (PPK) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Reguler Bidang SMA, Bidang SMK dan Pendidikan Khusus Dinas

Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;

16.1 (satu) Bundel Asli Surat teguran Nomor: 027/4062/Subbag

Program/DAK/XI/2021;

17.1 (satu) Bundel Asli Spesifikasi Teknis Pekerjaan Konstruksi;

18.1 (satu) Bundel Asli Mutual Check Nol % (MC-0%) Pembangunan

Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan

Hortikultura dan Agribisnis Ternak Unggas SMKN 1 Sorik Marapi;

19.1 (satu) bundle Asli Laporan Bulanan-03 Pembangunan Ruang

Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura

dan Agribisnis Ternak Unggas SMK N 1 Lembah Sorik Marapi Nomor

Kontrak 027/1074/BIDPSMK/DAK/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021;

20.1 (satu) bundel Asli Laporan Bulanan-04 Pembangunan Ruang

Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura

dan Agribisnis Ternak Unggas SMK N 1 Lembah Sorik Marapi Nomor

Kontrak 027/1074/BIDPSMK/DAK/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021;

21. Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:

188.44/13/KPTS/2021 Tentang Pengguna Anggaran, Kuasa

Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara

Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran pembantu pada Dinas

Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Pengelolaan

Kuangan Daerah Tahun Anggaran 2021;

22.1 (satu) Bundel Fotocopy Pembayaran Termin I;

23.1 (satu) Bundel Fotocopy Pembayaran Termin II;

24.1 (satu) Bundel Fotocopy Pembayaran Termin III;

25.1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Bulanan 04;

26. Fotocopy SP2D Termin I;

27. Fotocopy SP2D Termin II;

28. Fotocopy SP2D Termin III;

29. Fotocopy Surat Perintah Pembayaran Termin I;

30. Fotocopy Surat Perintah Pembayaran Termin II;

Halaman 240 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Fotocopy Surat Perintah Pembayaran Termin III;
32. Fotocopy 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 027/1074/BIDPSMK/DAK/VII/2021 Tanggal 22 Juli 2021 tentang Pejabat pembuat Komitmen (PPK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler Bidang SMA, Bidang SMK dan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
33. Fotocopy Berita Acara Denda Keterlambatan Pekerjaan Nomor: 137/5268/Subbag Program/DAK.SMK/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021;
34. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor: 137/5858/DAK.SMK/XII/2021 tanggal 06 Desember 2021;
35. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana;
36. 1 (satu) Bundel Fotocopy Berita Acara Serah Terima Lapangan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas SMKN 1 Lembah Sorik Marapi tanggal 20 Agustus 2021;
37. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO);
38. Fotocopy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
39. Fotocopy Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan;
40. Fotocopy Surat Kuasa 1 (satu) lembar;
41. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan;
42. Fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulanan 04;
43. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak);
44. Fotocopy Shop Drawing I;
45. Fotocopy As Built Drawing;
46. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas SMKN 1 Lembah Sorik Marapi Nomor : 137/ /DAK.SMK/XII/2021, (Asli);
47. Fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800/582/2022 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Kepala Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara tanggal 04 Juli 2022;
48. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 821.2/427/K/2012 menjadi Guru Mata Pelajaran Pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi Dengan Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah tanggal 06 Juli 2012;
49. Fotocopy Petikan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800/814/2018 menjadi Guru Madya pada SMKN 1 Lembah Sorik Marapi diberikan tugas tambahan sebagai Kepala SMKN 1 Lembah Sorik Marapi Kab. Mandailing Natal tanggal 14 Maret 2018;

Halaman 241 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Surat Nomor : 042/SMKN1LSM/2022 Hal Permasalahan Bantuan

DAK 2021 tanggal 07 Februari 2022 (Asli);

51.1 (satu) Bundel Berkas Persyaratan DAK Fisik 2021 Nomor :

421.5/170/SMKN1LSM/2021 tanggal 19 April 2021 (Asli);

52. Fotocopy Surat Perintah Tugas;

53. Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaaan Dan Kertas

Kerja Persiapan Pemilihan Tahun Anggaran 2021, Asli;

54. Fotocopy Dokumen Pemilihan;

55. Fotocopy Summary Report;

56. Laporan Hasil Proses dan Hasil Pemilihan Penyedia

Barang/Jasa, terdiri dari:

- Surat Pengantar Laporan Hasil Pemilihan, Asli;
- Fotocopy Surat Penetapan Pemenang Tender;
- Fotocopy Berita Acara Hasil Pemilihan;
- Berita Acara Klarifikasi/Pembuktian Kualifikasi, Asli;
- Pembuktian Kualifikasi, Asli;
- Klarifikasi Harga Timpang, Asli;
- Evaluasi Harga Timpang, Asli;
- Fotocopy Berita Acara Evaluasi Penawaran;

Fotocopy Berita Acara Pemberian Penjelasan

57.1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:

027/576/DAK.SMK/V/2021 Tanggal 18 Mei 2021 antara Pejabat

Pembuat Komitmen (PPK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler

Bidang SMA, Bidang SMK dan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan

Provinsi Sumatera Utara dengan CV. Puza Syifa Konsultan Jalan

Bajak IV Timur No. 21 Medan, Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan

Biaya Jasa Konsultasi Perencanaan Ruang Praktik Siswa (RPS)

SMK Paket 8 (Surat Perintah Kerja Dari Dinas Pendidikan Provinsi

berstempel asli);

58.1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pendahuluan Paket Pekerjaan

Biaya Jasa Konsultasi Perencanaan Ruang Praktik Siswa (RPS)

SMK Paket 8;

59.1 (satu) Bundel Fotocopy Rencana Kerja dan Syarat-Syarat

(RKS) Paket Pekerjaan Biaya Jasa Konsultasi Perencanaan Ruang

Praktik Siswa (RPS) SMK Paket 8, Kompetensi Keahlian: Agrobisnis

Ternak Unggas;

60.1 (satu) Bundel Fotocopy Rencana Kerja dan Syarat-Syarat

(RKS) Paket Pekerjaan Biaya Jasa Konsultasi Perencanaan Ruang

Praktik Siswa (RPS) SMK Paket 8, Kompetensi Keahlian: Agrobisnis

Tanaman Pangan dan Holtikultura;

61.1 (satu) Bundel Fotocopy Engineer Estimate (EE) Paket

Pekerjaan Biaya Jasa Konsultasi Perencanaan Ruang Praktik Siswa

Halaman 242 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RPS) SMK Paket 8, Kompetensi Keahlian: Agrobisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura;
62.1 (satu) Bundel Fotocopy Engineer Estimate (EE) Paket Pekerjaan Biaya Jasa Konsultasi Perencanaan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK Paket 8, Kompetensi Keahlian: Agrobisnis Ternak Unggas;
63.1 (satu) Bundel Fotocopy Album Gambar Paket Pekerjaan Biaya Jasa Konsultasi Perencanaan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK Paket 8, Kompetensi Keahlian: Agrobisnis Ternak Unggas;
64.1 (satu) Bundel Fotocopy Album Gambar Paket Pekerjaan Biaya Jasa Konsultasi Perencanaan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK Paket 8, Kompetensi Keahlian: Agrobisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura;
65.1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Akhir Paket Pekerjaan Biaya Jasa Konsultasi Perencanaan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK Paket 8;
66.5 (lima) lembar fotocopy Summary Report Biaya Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK Paket 8;
67.5 (lima) lembar Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 902/4090/Subbag Umum/V/2021 Tentang Perubahan Kesatu Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler dan Penugasan Bidang Pendidikan SLB/SMA/SMK Tahun Anggaran 2021 tanggal 18 Mei 2021 (Asli);
68.6 (enam) lembar Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 920/5528/Subbag Umum/VII/2021 Tentang Perubahan Kedua Penunjukkan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler dan Penugasan Bidang Pendidikan SLB/SMA/SMK Tahun Anggaran 2021 tanggal 23 Juli 2021 (Asli);
69.2 (dua) lembar Mutasi Rekening Bank BJB Cabang: 0240-KC Medan atas nama Bina Persada CV, Nomor Rekening: 0117007375001 tanggal data 2021-07-01 s.d. 2022-02-01 (Telah dilegalisir);
70.1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi Untuk Pembayaran Dana Proyek Termyn I Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas SMKN 1 Lembah Sorik Merapi sejumlah Rp509.200.000,-

Halaman 243 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima ratus Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 01 Oktober 2021 (Telah dilegalisir);

71.1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi Untuk Pembayaran Dana Proyek Termyn II, Paket Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas SMKN 1 Lembah Sorik Merapi sejumlah Rp916.600.000,-(Sembilan ratus enam belas juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 17 Desember 2021 (Telah dilegalisir);

72.1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi Untuk Pembayaran Dana Proyek Termyn III Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas SMKN 1 Lembah Sorik Merapi sejumlah Rp611.000.000 (Enam ratus sebelas juta rupiah) tanggal 05 Januari 2022 (Telah dilegalisir);

73.2 (dua) lembar Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 027/1265/BIDPSMK/DAK/VIII/2021 tanggal 04 Agustus 2021 (Telah dilegalisir);

74.1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/15/DAK.SMK/VIII/2021 Tanggal 19 Agustus 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler Bidang SMA, Bidang SMK dan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dengan CV. Bilindo Engineering Consultant untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan: Biaya Konsultasi Pengawasan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK Paket 8 Tahun Anggaran 2021;

75.1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pendahuluan Konsultan Pengawas CV. Billindo Engineering Consultant Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK Paket 8 (SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi);

76.1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Akhir Konsultan Pengawas CV. Billindo Engineering Consultant Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK Paket 8 (SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi);

77.1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Mingguan Ke-01 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK Paket 8 (SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi);

78.1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Bulan Ke-1 Konsultan Pengawas CV. Billindo Engineering Consultant Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK Paket 8 (SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi);

Halaman 244 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79.1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Dokumentasi Konsultan Pengawas CV. Billindo Engineering Consultant Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK Paket 8 (SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi)
80.1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan NPWP CV. BILLINDO ENGINEERING CONSULTANT (*Legalisir*);
81.1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pengawas Konstruksi;
82.2 (dua) lembar Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120302380218 atas nama Perusahaan CV. BILLINDO ENGINEERING CONSULTANT (*Legalisir*);
83.1 (satu) Bundel Fotocopy Notaris Nurlinda Simanjorang, SH, SpN. SK.MENKEH.RI.No.C-247.HT.03.01-Th.2003 Tanggal 25 Februari 2023;
84.1 (satu) Bundel Fotocopy Notaris Nurlinda Simanjorang, SH, SpN SK.MENKEH.RI Nomor: C-247.HT.03.01-TH.2003 Tanggal 25 Februari 2003;
85.1 (satu) lembar Fotocopy Rekening Koran CV. BILLINDO ENGINEERING CONSULTANT Nomor Rekening: 10001041248450;
86. Fotocopy Surat Pengunduran diri sebagai PPTK bidang SMK;
87. Fotocopy SK Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 902/3908/Subbag Umum/V/2021 Tentang Perubahan Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendidikan dan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021;
88. Fotocopy SK Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 902/5951/Subbag Umum/VIII/2021 Tentang Perubahan Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendidikan dan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021;
89. Uang sejumlah Rp340.000.000,-(tiga ratus empat puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Hortikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Merapi Tahun Anggaran 2021 yang bersumber dari APBD DAK Tahun Anggaran 2021 pada Dinas

Halaman 245 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor 920/4090/Subbag Umum/V/2021 Tentang Perubahan Kedua Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler dan Penugasan Bidang Pendidikan SLB/SMA/SMK Tahun Anggaran 2021;

2. Bahwa tanggungjawab Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah:

1. Menyusun perencanaan pengadaan.
 2. Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa.
 3. Menetapkan spesifikasi teknis atau Kerangka Acuan Kerja (KAK).
 4. Menetapkan rancangan kontrak.
 5. Menetapkan HPS.
 6. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia.
 7. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan.
 8. Melaksanakan *e-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah).
 9. Mengendalikan kontrak.
 10. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
 11. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA.
 12. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan.
 13. Menilai kinerja Penyedia.
 14. Menetapkan Tim Pendukung.
 15. Menetapkan Tim Ahli atau Tenaga Ahli.
 16. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
 17. Menyusun Perencanaan Pengadaan sesuai kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, untuk tahun anggaran berikutnya sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan.
- Bahwa pagu anggaran untuk Pembangunan Ruang Praktek Siswa SMKN 1 Lembah Sorik Marapi adalah sejumlah Rp2.619.936.002,00,-(dua milyar enam ratus sembilan belas juta

Halaman 246 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



sembilan ratus tiga puluh enam dua rupiah), sedangkan Nilai Kontrak Pembangunan Ruang Praktek Siswa SMKN 1 Lembah Sorik Marapi adalah sejumlah Rp2.286.417.304,32,-(dua milyar dua ratus delapan puluh enam juta empat ratus tujuh belas ribu tiga ratus empat rupiah koma tiga puluh dua sen); yang bersumber dari dana DAK Tahun 2021;

- Bahwa menjabat sebagai PPK ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa Hasudungan Tua Limbong selaku PPK Perencana dan Fisik dan Drs. Saibani selaku PPK Pengawasan, hal ini berdasarkan adanya konsultasi dengan Kepala Inspektorat untuk mengejar pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai, hal tersebut sejak dilakukan evaluasi di Kantor Gubernur Sumatera Utara pada bulan Juni 2021 bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) banyak tidak melakukan pekerjaannya dan tidak melakukan pelaporan progress pekerjaan;

- Bahwa struktur dalam kegiatan Pembangunan Ruang Praktek Siswa SMK Negeri 1 Lembah Sorik Merapi yang bersumber dari APBD DAK Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yaitu:

- a. Prof. Dr. Syaifuddin, M.A., Ph.D., selaku Pengguna Anggaran;
- b. Ikhsanul Arifin selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- c. Hasudungan Limbong selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Perencana dan Fisik;
- d. Saibani, S.H selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengawas;
- e. Ir. Robinson Sitanggang, S.T., S. Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- f. Hampry Bangun selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP).
- g. CV. Billindo Engineering Consultant selaku Konsultan Pengawas;
- h. CV. Puja Syifa Konsultasn selaku Konsultan Perencana;
- i. CV. Bina Persada selaku Penyedia;
- j. Doli Iskandar Mulia selaku Kasubbag Keuangan;
- k. Willy Arya selaku Bendahara Pembantu;

3. Bahwa yang mengetahui progress pekerjaan adalah PPK, kemudian PPK bertanggungjawab terhadap Prof. Dr. Syaifuddin, M.A., Ph.D., dalam bentuk pertanggung jawaban secara administrasi pencairan, dasar-dasar dilakukan termin pembayaran kepada Penyedia dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAK Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara adalah sesuai dengan Administari (Ceklis) Pencairan berupa Laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan, Foto-Foto Dokumentasi Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, dan Surat Permohonan Pengajuan Pembayaran;

4. Bahwa yang menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah Terdakwa sendiri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan dasar menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dari Konsultan Perencana;

5. Bahwa Terdakwa ada melihat progress pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa SMK Negeri 1 Lembah Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2021 sebanyak 2 (dua) kali;

6. Bahwa dalam pelaksanaannya Saksi Akbar Jainuddin Tanjung Wakil Direktur CV. Bina Persada dan Saksi Hugeng Ari Bimo selaku Konsultan Pengawas tidak ada di lokasi pekerjaan;

7. Bahwa serah terima pekerjaan pertama tanggal 06 Desember 2021 dan Jaminan Pemeliharaan tertanggal 19 November 2021 namun Pihak Penyedia yang diwakili saksi Akbar Jainuddin Tanjung menyerahkan kepada Terdakwa dan Jaminan Pemeliharaan tanggal 06 Desember 2021;

8. Bahwa Penyedia CV. Bina Persada dalam melaksanakan pekerjaan melewati batas pelaksanaan dalam kontrak sehingga dikenakan denda keterlambatan sejumlah Rp3.960.761,-(tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu tujuh ratus enam puluh satrupiah) berdasarkan Berita Acara Denda Keterlambatan Nomor 137/5268/Subbag Program/DAK.SMK/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021;

9. Bahwa dalam pekerjaan ini pembayaran dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) termin;

- Pembayaran Termin I tanggal 21 September 2021 sejumlah Rp571.604.326,00,-(lima ratus tujuh puluh satu juta enam ratus empat ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah);

- Termin II tanggal 3 Desember 2021 sejumlah Rp.1.028.887.786,00,-(satu miliar dua puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ratus delapan puluh enam rupiah);

Halaman 248 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termin III tanggal 28 Desember 2021 sejumlah Rp. 685.925.192,32(enam ratus delapan puluh lima juta rupiah sembilan ratus dua puluh lima seratus sembilan puluh dua rupiah tiga puluh dua sen).

10. Bahwa metode pemilihan yang digunakan dalam pekerjaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Hortikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Merapi adalah metode tender umum dengan sistem pasca kualifikasi dengan metode evaluasi harga terendah sistem gugur;

11. Bahwa terdakwa Hasudungan Tua Limbong, S.E. dan saksi Akbar Jainuddin Tanjung selaku Wakil Direktur CV. Bina Persada membuat dan menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 027/1265/BIDPSMK/DAK/VIII/2021 tanggal 04 Agustus 2021 dengan waktu penyelesaian selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 01 November 2021;

12. Bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Tender Nomor : 2078.5/POKJA.063-PK/BPBJ-SU/2021 tanggal 15 Juli 2021 yang ditandatangani Kelompok Kerja (POKJA 064 PK) Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Hortikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Merapi Tahun Anggaran 2021 telah menetapkan CV. Bina Persada sebagai pemenang dengan harga penawaran sejumlah Rp. 2.286.417.304,32 (dua milyar dua ratus delapan puluh enam juta empat ratus tujuh belas tiga ratus empat rupiah koma tiga puluh dua rupiah);

13. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK): 027/15/DAK.SMK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 CV. Billindo Engineering Consultant ditunjuk selaku Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Merapi Tahun Anggaran 2021 yang ditandatangani oleh saksi Hugeng Ari Bimo selaku Wakil Direktur dan Drs. Saibani Nasution, S.H. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan nama paket pekerjaan Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK Paket 8 dengan nilai Kontrak sejumlah Rp94.470.420,-(sembilan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu empat ratus dua puluh

Halaman 249 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



rupiah) yang bersumber dari APBD Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara TA. 2021 dengan masa pelaksanaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;

14. Bahwa Berdasarkan Laporan Tenaga Ahli Konstruksi Program Studi Teknik Sipil Universitas HKBP Nomensen atas nama Ahli Ir. Victor Gangga Sinaga, M.Eng.Sc Nomor: 017/LP/XI/2022/VGS perihal Laporan Pemeriksaan dan Penelitian Lanjutan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, Tahun Anggaran 2021 tanggal 07 November 2022 dengan hasil pemeriksaan dilapangan telah ditemukan adalah bahwa ada kelebihan pembayaran akibat ada item pekerjaan yang tidak dikerjakan dan juga akibat kekurangan volume seperti diperlihatkan pada Tabel dibawah ini:

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME		SELISIH
			KONTRAK AWAL	ESTIMASI TENAGA AHLI	
1	2	3	4	5	6
A BANGUNAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA					
I PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Papan Nama Proyek	Lot	1.00	1.00	0.00
2	Listrik dan Air Kerja	Bln	4.00	4.00	0.00
3	Penyedia K3	Lot	1.00	1.00	0.00
4	Pembersihan Lapangan dan Peralatan	M ²	165.00	165.00	0.00
5	Pemasangan Papan Bowpalnk	M'	90.00	90.00	0.00
II PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI					
1	Pek. Galian tanah Pondasi	M ³	83.71	65.19	(18.52)
2	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi dan Lantai	M ³	22.18	21.11	(1.06)
3	Pek. Urugan Tanah Kembali	M ³	83.71	32.60	(51.11)
4	Pek. Pasangan Aanstampang	M ³	8.07	7.89	(0.18)
5	Pek. Pasangan Pondasi Batu kali Camp. 1:4	M ³	31.12	29.48	(1.64)
6	Pasang Stick Anker Ø 10 cm -100	Kg	71.05	71.05	0.00
7	Urugan Tanah Peninggian Peil Bangunan	M ³	41.70	41.70	0.00
III PEKERJAAN BETON					
1	Lantai Kerja Bawah Pondasi Tapak dan sloof Beton K100, tebal 5	M ³	3.94	3.94	0.00
2	Pondasi Tapak Plat Beton Mutu f'c = 14,5 Mpa (K-175)				

Halaman 250 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



	a. Bekisting	M ²	21.12	21.12	0.00
	b.				
	c.				
	d.				
	e. Pembesian	Kg	591.78	591.78	0.00
	f. Beton Mutu K-175	M ³	4.22	4.22	0.00
3	Pek. Sloof 20 x 25 cm, beton mutu f'c = 14,5 Mpa (K-175)				
	a. Bekisting	M ²	75.65	63.14	(12.51)
	b. Pembesian	Kg	933.51	663.85	(296.66)
	c. Beton Mutu K-175	M ³	7.57	6.95	(0.62)
4	Pek. Kolom 20 x 20 cm, beton mutu f'c = 14,5 Mpa (K-175)				
	a. Bekisting	M ²	126.02	95.04	(30.98)
	b. Pembesian	Kg	907.01	611.00	(296.01)
	c. Beton Mutu K-175	M ³	5.39	4.75	(0.64)
5	Pek. Balok 20 x 20 cm, beton mutu f'c = 14,5 Mpa (K-175)				
	a. Bekisting	M ²	90.78	56.83	(33.95)
	b. Pembesian	Kg	733.49	649.85	(83.64)
	c. Beton Mutu K-175	M ³	6.05	5.68	(0.37)
6	Pek. Meja Beton				
	a. Bekisting	M ²	14.40	14.40	0.00
	b. Pembesian	Kg	95.79	95.79	0.00
	c. Beton Mutu K-175	M ³	1.15	1.15	0.00
7	Pek. Canopy, beton mutu f'c = 14,5 Mpa (K-175)				
	a. Bekisting	M ²	3.60	3.60	0.00
	b. Pembesian	Kg	44.87	44.87	0.00
	c. Beton Mutu K-175	M ³	0.36	0.36	0.00
8	Pekerjaan Lantai Beton Screeding				
	Lapisan Plastik Hitam	M ²	394.05	394.05	0.00
	Pembesian Wiremesh M5	Kg	839.33	839.33	0.00
	Beton Mutu K-175 tebal 7 cm	M ³	27.58	27.58	0.00
9	Pek. Kolom Praktis 11 x 11 cm	M'	10.01	10.01	0.00
10	Pek. Balok Latei 10 x 15 cm	M'	114.00	114.00	0.00
IV	PEKERJAAN DINDING DAN LANTAI				
1	Pek. Pasangan Bata Camp. 1:4	M ²	534.15	372.35	(161.80)
2	Pek. Plesteran Camp. 1:4	M ²	999.18	744.71	(251.47)
3	Pek. Meja Beton 20x20 cm	M ²	26.52	26.52	0.00
4	Pek. Lantai Keramik 40x40 cm	M ²	330.00	315.11	(14.89)
5	Pasang Plint Keramik 10x40	M'	159.52	159.52	0.00
6	Pasang Keramik Dinding Luar Motif Batu Alam	M ²	12.10	12.10	0.00
7	Relief Tiang Teras	M'	10.80	10.80	0.00
V	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND				
1	Pek. Rangka Atap Baja Ringan	M ²	452.48	381.25	(71.23)
2	Pek. Atap Zinalume Spandek Tebal 0,35 mm	M ²	452.58	381.25	(71.23)
3	Pek. Rabung Zinalume Spandek Tebal 0,35 mm	M'	32.00	31.25	(0.75)
4	Pek. Liplank Kayu Uk. 3x20 cm	M'	92.28	86.90	(5.38)
5	Rangka Plafond Metal Furing	M ²	402.85	348.04	(54.81)
6	Pek. Plafond PVC	M ²	402.85	348.04	(54.81)
7	Pek. List Pinggir Profile PVC	M'	318.00	259.50	(58.50)



VI	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA				
1	Kusen Pintu dan Jendela	M ³	1.75	1.75	0.00
2	Daun Pintu Panel Kayu 90x210 cm, 160x210 cm	M ³	15.75	15.75	0.00
3	Daun Jendela Panel Kaca 0,60x0,90 m	M ³	36.55	36.55	0.00
4	Engsel Pintu	Set	9.00	9.00	0.00
5	Grendel Pintu	Set	3.00	3.00	0.00
6	Engsel Jendela	Set	100.00	100.00	0.00
7	Kunci Tanam Biasa	Bh	6.00	6.00	0.00
8	Hak Angin Jendela	Set	100.00	100.00	0.00
9	Handel Jendela	Bh	100.00	100.00	0.00
10	Grendel Jendela	Bh	108.00	108.00	0.00
11	Pintu Press Lipat	Unit	1.00	1.00	0.00
VII	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Cat Dinding Luar/Dalam	M ²	864.18	744.71	(119.47)
2	Cat Kusen, Daun Pintu, Jendela, dan Lislank	M ²	155.77	155.77	0.00
VIII	PEKERJAAN SANITASI				
1	Pemasangan Kran Air	Bh	3.00	3.00	0.00
2	Bak Cuci Piring Stainless	Bh	3.00	3.00	0.00
3	Pemasangan Air Bersih Pipa PVC Type AW dia. ¾"	M'	70.00	70.00	0.00
	+Assesories				
4	Pemasangan Air Bersih Pipa PVC Type AW dia. 3"	M'	7.50	7.50	0.00
	+Assesories				
IX	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN INSTALASI				
1	Pemasangan Instalasi Titik Lampu Penerangan	Titik	30.00	30.00	0.00
2	Instalasi dan Pemasangan Stop Kontak	Titik	18.00	18.00	0.00
3	Lampu SL 23 Watt merek Setara Philips	Titik	26.00	26.00	0.00
4	Lampu 18 Watt merek Setara Philips	Titik	4.00	4.00	0.00
5	Sekring Box + MCB	Unit	1.00	1.00	0.00
X	BANGUNAN GREEN HOUSE				
1	Pembersih Lapangan dan Perataan	M ²	144.00	144.00	0.00
2	Galian Tanah	M ³	1.50	1.50	0.00
3	Urugan Pasir	M ³	7.32	7.32	0.00
4	Pek. Sloof 10x15 cm	M'	50.00	50.00	0.00
5	Kolom Praktis 11x11	M'	16.80	16.80	0.00
6	Pasangan Bata 1:2	M ²	32.90	32.90	0.00
7	Plesteran Dinding Bata 1:2	M ²	65.80	65.80	0.00
8	Plastik Hitam	M ²	144.00	144.00	0.00
9	Lantai Rabat Beton Finish Aci tebal 7 cm	M ³	7.32	7.32	0.00
10	Pembesian Wire mesh M6	Kg	306.72	306.72	0.00
11	Besi Pipa Galvanis 1,5" tebal 2,9 mm	Kg	1,806.80	1,806.80	0.00
12	Besi Pipa Galvanis 2,5" tebal 3,2 mm	Kg	462.51	462.51	0.00



13	Atap Plastik Ultra Violet	M ²	218.59	218.59	0.00
14	Pasang Jaring Insec Net M50	M ²	118.74	118.74	0.00
15	Cat Dinding	M ²	38.40	38.40	0.00
16	Cat Minyak	M ²	83.05	83.05	0.00
17	Kran Air 3/4"	Bh	4.00	4.00	0.00
18	Pemasangan Air Bersih Pipa PVC Type AW dia. 3/4" + Assesories	M'	28.00	28.00	0.00
XI PEKERJAAN AKHIR					
1	Pembersihan Sisa Hasil Pekerjaan	Lot	1.00	1.00	0.00

15. Bahwa Berdasarkan Laporan Akuntan Publik Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Ribka Aretha Dan Rekan Nomor : 00044/2.1349/AL/0287/1/XII/2022 yang ditandatangani oleh Drs. Salmon Sihombing, MM., Ak., CA., CPA., ACPA., CPI., CLI., CRA tanggal 09 Desember 2022 perihal Laporan Akuntan Independen, atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Terkait Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Dan Holtikultural Dan Agribisnis Ternak Unggas Pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Lembah Sorik Marapi Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2021 terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan gambar terpasang dan tidak sesuai dengan syarat-syarat spesifikasi teknis yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp316.130.577,- (Tiga ratus enam belas juta seratus tiga puluh ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Uraian Pekerjaan			Menurut		Kerugian Negara
			Kontrak Rp	Audit Rp	Rp
I	Bangunan Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultural				34
1	Pekerjaan persiapan		22,050,500	21,704,000	6,500
2	Pekerjaan tanah dan pondasi		50,868,093	45,357,787	5,510,307
3	Pekerjaan beton		227,888,608	193,210,070	34,678,537
4	Pekerjaan dinding dan lantai		217,564,188	178,946,292	38,617,896
5	Pekerjaan atap dan plafond		287,952,826	238,057,857	49,894,969
6	Pekerjaan kozen pintu dan jendela		100,514,194	74,713,151	25,801,043
7	Pekerjaan pengecatan		33,463,200	22,970,356	10,492,844
8	Pekerjaan sanitasi		3,313,600	3,313,600	-
9	Pekerjaan elektrik dan instalasi		26,777,600	20,432,668	6,344,932
10	Pekerjaan green house		108,575,790	107,869,840	705,950
11	Pekerjaan akhir		1,217,500	1,217,500	-
	Jumlah bangunan teknik video		1,080,186,10	907,793,121	172,392,97
II	Bangunan Agribisnis Ternak Unggas				8



	1	Pekerjaan persiapan	24,938,000	24,245,000	693,000
	2	Pekerjaan tanah dan pondasi	53,817,371	46,255,321	7,562,050
	3	Pekerjaan beton	236,905,293	192,649,125	44,256,168
	4	Pekerjaan dinding dan lantai	223,373,668	209,325,954	14,047,714
	5	Pekerjaan atap dan plafond	283,096,191	243,321,013	39,775,178
		Pekerjaan kozen pintu dan			
	6	jendela	111,525,296	90,409,730	21,115,566
	7	Pekerjaan pengecatan	33,780,345	23,945,215	9,835,130
	8	Pekerjaan sanitasi dan drainase	4,306,937	4,049,940	256,997
	9	Pekerjaan elektrikal dan instalasi	25,391,800	19,196,004	6,195,796
	10	Pekerjaan akhir	1,206,000	1,206,000	-
		Jumlah bangunan teknik instalasi			143,737,59
		listrik	998,340,901	854,603,303	8
		Jumlah biaya keseluruhan tidak	2,078,527,00	1,762,396,42	316,130,57
		termasuk PPN	0	4	7

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang diperoleh di persidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum didalam surat dakwaannya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dibuktikan, tetapi apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka dakwaan subsidair yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair, Terdakwa didakwa Penuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang merumuskan :

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara".

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat

(1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Secara melawan hukum.
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
4. Dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.
5. yang melakukan, yang turut serta melakukan dan menyuruh melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam Undang-Undang Tindak Korupsi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah manusia sebagai individu atau *natuurlijk persoon* sedangkan korporasi adalah merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur "setiap orang", dalam hal ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya serta yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana serta tidak ada alasan pembenar atau pemaaf atas diri terdakwa sebagai penghapus kesalahan atau membebaskannya dari hukuman;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Hasudungan Limbong, S.E., yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan perkara a *quo* Terdakwa selama berlangsungnya persidangan Terdakwa dapat menjawab maupun menyangkal setiap pertanyaan dengan baik, hal ini

Halaman 255 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan Terdakwa sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga terhadap Terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur setiap orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi "yang dimaksud dengan secara melawan hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut "dapat dipidana" dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi, yang dimaksud dengan "melawan hukum" menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Halaman 256 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum formil adalah semua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu undang-undang maupun peraturan lain di bawah atau di luar peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa menurut Nur Basuki Minarno dalam bukunya "*Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi*", Laksbang Mediatama, Surabaya 2010, halaman 16 dan 58 menyebutkan bahwa secara implisit penyalahgunaan wewenang *in haeren* (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang;

Menimbang, bahwa hal lain yang membedakan makna dari pasal 2 dengan pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut yaitu dalam pasal 2 yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan dalam pasal 3 obyek sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan pelaku sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari pasal 2 di mana dalam hal ini berlaku adagium "*Lex specialis derogate legi generalis*". Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa bagi orang-orang/subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan lebih tepat untuk diterapkan/dijerat pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bilamana dihubungkan dengan pendapat Prof. Dr. Jur Andi Hamzah bahwa addresat pasal 3 adalah sebagai berikut : "... dengan kata-kata menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.." yang menunjukkan bahwa subjek delik pada pasal 3 harus memenuhi

Halaman 257 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualitas sebagai Pejabat atau mempunyai kedudukan maka dapat diketahui bahwa penyalahgunaan kewenangan, jabatan atau kedudukan adalah merupakan genus/kekhususan dari spesiesnya yaitu perbuatan melawan hukum, dengan kata lain bahwa penyalahgunaan kewenangan, jabatan atau kedudukan adalah merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan jurisprudensi dan pendapat Prof. Dr. Jur Andi Hamzah terurai diatas maka setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara yang terbukti dengan mempergunakan sarana penyalahgunaan wewenang dan jabatan tidak dapat di kualifikasi bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara bisa timbul tentu saja karena adanya faktor sebab dan akibat, dan dalam hal ini Terdakwa Hasudungan Tua Limbong selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler Bidang SMA, Bidang SMK dan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara tahun Anggaran 2021 dalam Kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Hortikultura dan Agribisnis Ternak Unggas SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2021, tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selaku Pejabat pembuat Komitmen (PPK) dengan tidak mengendalikan kontrak sebagaimana mestinya dengan merakukan serangkaian perbuatan bersama-sama dengan saksi Akbar Jainuddin Tanjung selaku Wakil Direktur CV. Bina Persada yang merupakan penyedia jasa dan Hugeng Ari Bimo selaku Wakil Direktur CV. Billindo Engineering Consultant dalam pekerjaan pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Hortikultura dan Agribisnis Ternak Unggas SMK Negeri Lembah Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa HASUDUNGAN TUA LIMBONG, S.E., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan

Halaman 258 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2021 bersama dengan Saksi Akbar Jainuddin Tanjung selaku Wakil Direktur CV. Bina Persada membuat dan menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 027/1265/BIDPSMK/DAK/VIII/2021 tanggal 04 Agustus 2021 dimana pada saat dimulainya pekerjaan tersebut tanpa didampingi oleh Konsultan Pengawas. Kemudian setelah saksi Drs. Saibani Nasution, S.H., selaku PPK Pengawas menerbitkan Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 027/90/DAK.APBD/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 perihal penunjukan CV. Billindo Engineering Consultant sebagai Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan, maka terdakwa Hasudungan Tua Limbong, S.E., mengubah SPMK CV. Bina Persada selaku Penyedia Barang dan Jasa dengan menerbitkan kembali Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 027/1522/Bid.PSMK/DAK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 menyesuaikan dengan SPMK CV. Billindo Engineering Consultant selaku Konsultan Pengawas yaitu Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 027/16/DAK.SMK/VIII/2021 pada tanggal 19 Agustus 2021, sehingga seolah-olah Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2021 dimulai pada tanggal 19 Agustus 2021 dengan didampingi oleh Konsultan Pengawas;

Menimbang, Bahwa Terdakwa HASUDUNGAN TUA LIMBONG, S.E., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2021 menerbitkan Berita Acara Denda Keterlambatan Nomor: 137/5268/Subbag Program/DAK.SMK/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021 yang mana CV. Bina Persada harus membayar denda keterlambatan terhitung sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan diselesaikannya seluruh pekerjaan sesuai kontrak dengan keterlambatan pekerjaan selama 17 (tujuh belas) hari namun sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa

Halaman 259 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas SMKN 1 Lembah Sorik Marapi Nomor: 027/1074/BIDPSMK/DAK/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021, bahwa masa pelaksanaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2021 s/d tanggal 16 November 2021, sedangkan serah terima pertama dilakukan pada tanggal 06 Desember 2021 sehingga keterlambatan pekerjaan seharusnya 20 (dua puluh) hari yang berarti CV. Bina Persada seharusnya masih harus membayar 3 (tiga) hari denda keterlambatan, sehingga perbuatan terdakwa Hasudungan Limbong S.E., bertentangan dengan Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas SMKN 1 Lembah Sorik Marapi Nomor: 027/1074/BIDPSMK/DAK/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 tentang Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) butir (F) Pembayaran Kepada Penyedia, angka (70) Pembayaran, poin (70.4) Denda dan Ganti Rugi, huruf (C) yaitu besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan yaitu :

- 1⁰/₁₀₀ (satu perseribu) dari harga bagian kontrak yang tercantum dalam kontrak (sebelum PPN); atau
- 1⁰/₁₀₀ (satu perseribu) dari harga kontrak (sebelum PPN);

Menimbang, Bahwa perbuatan Terdakwa Hasudungan Tua Limbong, S.E., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2021 bertentangan dengan :

- Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien ekonomis efektif transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan dan kepatutan :
- Ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara BAB III Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah bagian

Halaman 260 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

- Ketentuan Pasal 121 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

- Ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan prinsip-prinsip pengadaan sebagai berikut :

- a. Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
- b. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sejumlah-besarnya.
- c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
- d. Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
- e. Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- f. Adil, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk

Halaman 261 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

g. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

• Ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut :

a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;

b. Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;

c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;

d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;

e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;

f. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;

g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan

h. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;

• Ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan PPK memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :

1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas :

a. Menyusun perencanaan pengadaan;

Halaman 262 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- d. Menetapkan rancangan kontrak;
- e. Menetapkan HPS;
- f. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- g. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- h. Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah);
- i. Mengendalikan Kontrak;
- j. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- k. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
- l. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
- m. Menilai kinerja penyedia;
- n. Menetapkan tim pendukung;
- o. Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
- p. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

2) PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/ KPA, meliputi :

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
- b. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan

• Ketentuan Lampiran 1 Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 902/4090/Subbag Umum/VI/2021 Tentang Perubahan Kesatu Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler dan Penugasan Bidang Pendidikan SLB/SMA/SMK Tahun Anggaran 2021 tanggal 18 Mei 2021 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler dan Penugasan Bidang Pendidikan SLB/SMA/SMK Tahun Anggaran 2021 yang menyatakan :

- 1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas pokok dan kewenangan pelaksanaan sebagai berikut :
 - a. Menyusun perencanaan pengadaan;

Halaman 263 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. Menetapkan rancangan kontrak;
 - d. Menetapkan HPS;
 - e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
 - f. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. Menetapkan tim pendukung;
 - h. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - i. Melaksanakan e-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);
 - j. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - k. Mengendalikan kontrak;
 - l. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - m. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - n. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - o. Menilai kinerja penyedia;
 - p. Menyusun perencanaan pengadaan sesuai dengan kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, untuk tahun anggaran berikutnya sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan.
- 2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1, PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA, meliputi :
- a. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang ditetapkan.
- 3) PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 di atas dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler Bidang SMA, Bidang SMK dan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 dalam Kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Hortikultura dan Agribisnis Ternak Unggas SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2021 memang benar melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum atau perbuatannya

Halaman 264 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau bertentangan dengan tugas pokok, fungsi serta tanggungjawabnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler Bidang SMA, Bidang SMK dan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara tahun Anggaran 2021 seperti uraian diatas, namun perbuatan Terdakwa lebih khusus sesungguhnya dilakukan dalam koridor, kapasitas, kedudukan dan jabatannya Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler Bidang SMA, Bidang SMK dan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara tahun Anggaran 2021 dalam Kegiatan Pembangunan Ruang Peraktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Hortikultura dan Agribisnis Ternak Unggas SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2021, sehingga terhadap perbuatan Terdakwa lebih tepat apabila dikategorikan atau dirumuskan sebagai perbuatan yang termasuk dalam hal penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sebagaimana termuat dalam salah satu unsur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **"Unsur Melawan Hukum"** tidak terpenuhi;

Menimbang oleh karena unsur melawan hukum dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya dalam dakwaan primair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk itu dakwaan primair Penuntut Umum harus dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang oleh karena dakwaan primair tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu Terdakwa melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KIHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Halaman 265 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara;
5. yang melakukan, yang turut serta melakukan dan menyuruh melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini, dengan ini Majelis Hakim mengambilalih semua pertimbangan unsur setiap orang yang telah terpenuhi pada dakwaan primair dan dinyatakan secara mutatis mutandis termuat kembali pada pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Unsur “**Setiap Orang**” pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi”

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada batin sipembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit ;

Menimbang bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan, yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya ;

Halaman 266 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor: 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa kata “atau” setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, yang mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah sipembuat, orang lain adalah orang selain dari si pembuat, sedangkan korporasi dalam pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, Terdakwa dianggap telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, ataukah tidak dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa Hasudungan Tua Limbong, S.E. selaku PPK dan saksi Akbar Jainuddin Tanjung selaku Wakil Direktur CV. Bina Persada telah membuat dan menandatangani 2 (dua) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yaitu, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 027/1265/BIDPSMK/DAK/VIII/2021 tanggal 04 Agustus 2021 dimana pada saat dimulainya pekerjaan tanpa didampingi oleh Konsultan Pengawas. Kemudian setelah saksi Drs. Saibani Nasution, S.H., selaku PPK Pengawas menerbitkan Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 027/90/DAK.APBD/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 perihal penunjukan CV. Billindo Engineering Consultant sebagai Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan, maka terdakwa Hasudungan Tua Limbong, S.E., justru mengubah SPMK CV. Bina Persada selaku Penyedia Barang dan Jasa dengan menerbitkan

Halaman 267 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 027/1522/Bid.PSMK/DAK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 menyesuaikan dengan SPMK CV. Billindo Engineering Consultant selaku Konsultan Pengawas yaitu Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 027/16/DAK.SMK/VIII/2021 pada tanggal 19 Agustus 2021, sehingga seolah-olah Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi dimulai pada tanggal 19 Agustus 2021 dengan didampingi oleh Konsultan Pengawas;

Menimbang, bahwa terdakwa Hasudungan Limbong S.E., selaku PPK menerbitkan Berita Acara Denda Keterlambatan Nomor: 137/5268/Subbag Program/DAK.SMK/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021 yang mana CV. Bina Persada harus membayar denda keterlambatan terhitung sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan diselesaikannya seluruh pekerjaan sesuai kontrak dengan keterlambatan pekerjaan selama 17 (tujuh belas) hari namun sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas SMKN 1 Lembah Sorik Marapi Nomor: 027/1074/BIDPSMK/DAK/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021, bahwa masa pelaksanaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2021 s/d tanggal 16 November 2021 sedangkan serah terima pertama dilakukan pada tanggal 06 Desember 2021 sehingga keterlambatan pekerjaan seharusnya 20 (dua puluh) hari yang berarti CV. Bina Persada seharusnya masih harus membayar 3 (tiga) hari denda keterlambatan, sehingga perbuatan terdakwa Hasudungan Limbong S.E., bertentangan dengan Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas SMKN 1 Lembah Sorik Marapi Nomor: 027/1074/BIDPSMK/DAK/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 tentang Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) butir (F) Pembayaran Kepada Penyedia, angka (70) Pembayaran, poin (70.4) Denda dan Ganti Rugi, huruf (C) yaitu besarnya denda keterlambatan yang

Halaman 268 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah :

- 1.⁰/₁₀₀ (satu perseribu) dari harga bagian kontrak yang tercantum dalam kontrak (sebelum PPN); atau
2. 1.⁰/₁₀₀ (satu perseribu) dari harga kontrak (sebelum PPN);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Lanjutan Tenaga Ahli Konstruksi Program Studi Teknik Sipil Universitas HKBP Nomensen atas nama Ahli Ir. Victor Gangga Sinaga, M.Eng.Sc Nomor: 017/LP/XI/2022/VGS tanggal 07 November 2022 dan Laporan Akuntan Publik Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Ribka Aretha Dan Rekan Nomor : 00044/2.1349/AL/0287/1/XII/2022 yang ditandatangani oleh Drs. Salmon Sihombing, MM., Ak., CA., CPA., ACPA., CPI., CLI., CRA tanggal 09 Desember 2022 ditemukan Perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsom dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas SMKN 1 Lembah Sorik Marapi Nomor: 027/1074/BIDPSMK/DAK/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 sehingga terdakwa Hasudungan Limbong S.E., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama saksi Akbar Jainuddin Tanjung selaku Penyedia seharusnya melakukan perubahan kontrak/addendum, namun pada Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal tidak dilakukan perubahan kontrak/addendum.

Menimbang, Bahwa Berdasarkan Laporan Akuntan Publik Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Ribka Aretha Dan Rekan Nomor : 00044/2.1349/AL/0287/1/XII/2022 yang ditandatangani oleh Drs. Salmon Sihombing, MM., Ak., CA., CPA., ACPA., CPI., CLI., CRA tanggal 09 Desember 2022 perihal Laporan Akuntan Independen, atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Terkait Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Dan Holtikultural Dan Agribisnis Ternak Unggas Pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Lembah Sorik Marapi Kecamatan Lembah Sorik Marapi

Halaman 269 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2021 terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan gambar terpasang dan tidak sesuai dengan syarat-syarat spesifikasi teknis yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp316.130.577,-(Tiga ratus enam belas juta seratus tiga puluh ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Uraian Pekerjaan	Menurut		Kerugian Negara Rp
	Kontrak Rp	Audit Rp	
Bangunan Agribisnis Tanaman			
I Pangan Holtikultural			346,5
1 Pekerjaan persiapan Pekerjaan tanah dan	22,050,500	21,704,000	00
2 pondasi	50,868,093	45,357,787	5,510,307
3 Pekerjaan beton Pekerjaan dinding dan	227,888,608	193,210,070	34,678,537
4 lantai Pekerjaan atap dan	217,564,188	178,946,292	38,617,896
5 plafond Pekerjaan kozen pintu	287,952,826	238,057,857	49,894,969
6 dan jendela	100,514,194	74,713,151	25,801,043
7 Pekerjaan pengecatan	33,463,200	22,970,356	10,492,844
8 Pekerjaan sanitasi Pekerjaan elektrik dan	3,313,600	3,313,600	-
9 instalasi	26,777,600	20,432,668	6,344,932
10 Pekerjaan green house	108,575,790	107,869,840	705,950
11 Pekerjaan akhir Jumlah bangunan teknik video	1,217,500	1,217,500	-
Bangunan Agribisnis Ternak	1,080,186,100	907,793,121	172,392,978
II Unggas			
1 Pekerjaan persiapan Pekerjaan tanah dan	24,938,000	24,245,000	693,000
2 pondasi	53,817,371	46,255,321	7,562,050
3 Pekerjaan beton Pekerjaan dinding dan	236,905,293	192,649,125	44,256,168
4 lantai Pekerjaan atap dan	223,373,668	209,325,954	14,047,714
5 plafond Pekerjaan kozen pintu	283,096,191	243,321,013	39,775,178
6 dan jendela	111,525,296	90,409,730	21,115,566
7 Pekerjaan pengecatan Pekerjaan sanitasi dan	33,780,345	23,945,215	9,835,130
8 drainase Pekerjaan elektrik dan	4,306,937	4,049,940	256,997
9 instalasi	25,391,800	19,196,004	6,195,796
10 Pekerjaan akhir Jumlah bangunan teknik	1,206,000	1,206,000	-
instalasi listrik	998,340,901	854,603,303	143,737,598

Halaman 270 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Jumlah biaya keseluruhan

tidak termasuk PPN

2,078,527,000 1,762,396,424 316,130,577

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Binsar Sirait, Ak., MM., CA dan Mangasa Marbun, Ak., CA berdasarkan Metode fisik terpasang yang telah dihitung oleh ahli teknik dibandingkan dengan kontrak maka diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara atas Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Dan Holtikultural Dan Agribisnis Ternak Unggas Pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Lembah Sorik Marapi Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp316.130.577,-(Tiga ratus enam belas juta seratus tiga puluh ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sehingga perbuatan Terdakwa Hasudungan Limbong, S.E bersama-sama dengan saksi Akbar Jainuddin Tanjung telah menguntungkan orang lain yaitu saksi Akbar Jainuddin Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa dari pendapat Para Ahli Hukum, (R. Wiyono dan Drs. Adami Chazawi, SH), yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan

Halaman 271 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;

Berdasarkan doktrin-doktrin hukum pidana tersebut di atas, maka menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana dapat ditafsirkan bahwa kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa, apakah telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, ataukah tidak mengenai hal ini Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Hortikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMKN 1 Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal T.A 2021 pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Penggunaan Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 902/4090/Subbag Umum/V/2021 tanggal 18 Mei 2021. Dapat Terdakwa tambahkan juga adanya penambahan PPK pada kegiatan di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor: 920/5528/SubbagUmum/VII/2021 tanggal 23 Juli 2021;

Menimbang, bahwa tugas dan fungsi Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu:

1. PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:
 - a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;

Halaman 272 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



- c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - d. menetapkan rancangan kontrak;
 - e. menetapkan HPS;
 - f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - h. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - i. mengendalikan Kontrak;
 - j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - m. menilai kinerja Penyedia;
 - n. menetapkan tim pendukung;
 - o. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
 - p. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
2. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bahwa dalam melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara, PPK memiliki tugas dan wewenang, yaitu :
1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
 2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 3. Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 4. Melaksanakan kegiatan swakelola;
 5. Memberitahukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara (KBUN) atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya;
 6. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;

Halaman 273 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



7. Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
8. Membuat dan menandatangani SPP;
9. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;
10. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
11. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
12. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa terdakwa Hasudungan Limbong S.E., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama saksi Akbar Jainuddin Tanjung selaku Penyedia seharusnya melakukan perubahan kontrak/addendum, namun pada Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal tidak dilakukan perubahan kontrak/addendum sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan :

1. Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi:
 - a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/ atau
 - d. mengubah jadwal pelaksanaan.

- Berdasarkan Berita Acara Denda Keterlambatan Nomor: 137/5268/Subbag Program/DAK.SMK/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021 terdapat keterlambatan pekerjaan selama 20 (dua puluh) hari, atas keterlambatan pekerjaan tersebut terdakwa

Halaman 274 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasudungan Limbong S.E., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama saksi Akbar Jainuddin Tanjung selaku Penyedia tidak membuat adendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan, sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan :

- a) Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - b) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dalam kedudukannya sebagai PPK menggunakan anggaran pada Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Hortikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2021 telah mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp316.130.577,-(Tiga ratus enam belas juta seratus tiga puluh ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang telah dihadirkan dipersidangan dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Halaman 275 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Pasal 18 Ayat (3), "Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 7 Ayat (1), "Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- (a) melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/ Jasa;
- (b) bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- (f) menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara."
- (h) tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, Rabat, dan apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang / jasa;

Pasal 11 Ayat (1), PPK dalam pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c memiliki tugas:

(k)	mengendalikan kontrak;
(o)	menilai kinerja penyedia;

Pasal 78 ayat (3) huruf f, "Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak".

Pasal 78 ayat (5) huruf f, "pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dikenakan sanksi denda keterlambatan".

Pasal 79 ayat (4), "Penaan sanksi denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) huruf f ditetapkan oleh PPK dalam Kontrak sejumlah 1%0 (satu permil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan".

3. Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021



Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa
Pemerintah Melalui Penyedia

Poin 7.3.3, Pelaksanaan Penandatanganan Kontrak yaitu "*Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama Penyedia adalah Direktur Utama/ Pimpinan Perusahaan/ Pengurus Koperasi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/ Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau Penyedia perorangan. Selain pihak yang disebut di atas, pihak lain yang dapat menandatangani Kontrak adalah pihak yang mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/ Pengurus Koperasi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/ Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak sepanjang pihak lain tersebut merupakan pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap*".

Poin 7.13, "*Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:*

- a. *Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.*
- b. *Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang.*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**" telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur "dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara"

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah,

Halaman 277 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada pasal 1 angka 1 menyebutkan: Keuangan Negara sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang, yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang pada intinya menyatakan kata "*dapat*" dalam Pasal 2 Ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai pasal 2 Ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitik beratkan adanya akibat (*delik materiil*), sehingga unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 278 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 199);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak mengendalikn kontrak sebagaimana mestinya, dan akibat dari perbuatan terdakwa dalam kedudukannya sebagai PPK menggunakan anggaran pada Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2021 telah mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp316.130.577,-(Tiga ratus enam belas juta seratus tiga puluh ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan laporan hasil pemeriksaan Ahli Ahli Ir. Victor Gangga Sinaga, M.Eng.Sc dan keterangannya di dalam persidangan menyatakan bahwa, ada kelebihan pembayaran akibat ada item pekerjaan yang kekurangan

Halaman 279 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutu dan juga akibat kekurangan volume seperti diperlihatkan pada Tabel dibawah ini :

Uraian Pekerjaan	Menurut		Kerugian Negara Rp
	Kontrak Rp	Audit Rp	
Bangunan Agribisnis Tanaman Pangan			
I Holtikultural			
Pekerjaan			346,5
1 persiapan	22,050,500	21,704,000	00
Pekerjaan tanah			
2 dan pondasi	50,868,093	45,357,787	5,510,307
3 Pekerjaan beton	227,888,608	193,210,070	34,678,537
Pekerjaan dinding			
4 dan lantai	217,564,188	178,946,292	38,617,896
Pekerjaan atap dan			
5 plafond	287,952,826	238,057,857	49,894,969
Pekerjajaan kozen			
6 pintu dan jendela	100,514,194	74,713,151	25,801,043
Pekerjaan			
7 pengecatan	33,463,200	22,970,356	10,492,844
8 Pekerjaan sanitasi	3,313,600	3,313,600	-
Pekerjaan elektrik			
9 dan instalasi	26,777,600	20,432,668	6,344,932
Pekerjaan green			
10 house	108,575,790	107,869,840	705,950
11 Pekerjaan akhir	1,217,500	1,217,500	-
Jumlah bangunan	1,080,186,10		
teknik video	0	907,793,121	172,392,978
Bangunan Agribisnis			
II Ternak Unggas			
Pekerjaan			
1 persiapan	24,938,000	24,245,000	693,000
Pekerjaan tanah			
2 dan pondasi	53,817,371	46,255,321	7,562,050
3 Pekerjaan beton	236,905,293	192,649,125	44,256,168
Pekerjaan dinding			
4 dan lantai	223,373,668	209,325,954	14,047,714
Pekerjaan atap dan			
5 plafond	283,096,191	243,321,013	39,775,178
Pekerjajaan kozen			
6 pintu dan jendela	111,525,296	90,409,730	21,115,566
Pekerjaan			
7 pengecatan	33,780,345	23,945,215	9,835,130
Pekerjaan sanitasi			
8 dan drainase	4,306,937	4,049,940	256,997
Pekerjaan elektrik			
9 dan instalasi	25,391,800	19,196,004	6,195,796
10 Pekerjaan akhir	1,206,000	1,206,000	-
Jumlah bangunan	998,340,901	854,603,303	143,737,598

Halaman 280 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



teknik instalasi listrik			
Jumlah biaya keseluruhan tidak termasuk PPN	2,078,527,000	1,762,396,424	316,130,577

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Binsar Sirait, Ak., MM., CA dan Mangasa Marbun, Ak., CA yang melakukan perhitungan kerugian negara/daerah dengan Metode fisik pekerjaan terpasang yang telah dihitung ahli tehnik dibandingkan dengan kontrak untuk menghitung kerugian keuangan negara/daerah yang tertuang dalam laporan Akuntan Publik atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Ribka Aretha dan Rekan Nomor: 00044/2.11349/AL/0287/1/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 perihal Laporan Akuntan Independen atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terkait Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2021 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sejumlah Rp316.130.577,-(Tiga ratus enam belas juta seratus tiga puluh ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara**” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur “yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan pidana”

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur tentang penyertaan (*deelneming*), berbunyi :

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

1. orang yang melakukan (*pleger*);
2. orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
3. orang yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Halaman 281 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Menimbang, bahwa pengertian “orang yang melakukan” adalah jika seseorang melakukan sendiri perbuatannya, dan “orang yang menyuruh melakukan” adalah jika ada seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan pada “orang yang turut serta melakukan” adalah jika ada dua atau lebih orang yang melakukan perbuatan dan ada kesadaran dalam bekerja sama untuk melakukan perbuatan serta ada hubungan yang erat antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya, sehingga hal ini disebut pula “bersama-sama melakukan”;

Menimbang, bahwa menurut Ruslan saleh dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada halaman 11, bahwa pengertian turut melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, antara lain sebagai berikut :

- Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama antara mereka;
- Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri-sendiri terlepas dari hubungannya dengan perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungannya dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya.

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal itu, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1/1955/M/Pid, tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang pengertian turut serta yaitu:

- Bahwa terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi-saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
- Bahwa selaku *medepleger* (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu bahwa terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;

Halaman 282 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



- Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-Undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2021 menerbitkan Surat Perjanjian (kontrak) dengan Nomor: 027/1074/Bid.PSMK/DAK/ VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Akbar Jainuddin Tanjung selaku Wakil Direktur CV. Bina Persada selaku Penyedia Barang/ Jasa yang telah ditetapkan PPK namun terdakwa tidak menjalankan tugasnya secara maksimal sehingga mengakibatkan pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2021 yang dilakukan oleh Saksi Akbar Jainuddin Tanjung tidak sesuai dengan spesifikasi tehnik dan kurang mutu serta kurang volume sebagaimana yang tertuang dalam kontrak Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 027/1522/Bid. PSMK/DAK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Prof. Drs. Wan Syaifuddin, MA, saksi Ir. Robinson Sitanggang, ST., saksi Hampry Bangun, Saksi Doli Iskandar Mulia menjelaskan bahwa saksi Akbar Jainuddin Tanjung telah menerima pembayaran 100 (seratus) persen atas pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Termin	tanggal	Nilai
I	29/09/2021	Rp571.604.326,-
II	15/12/2021	Rp1.028.887.786,-
III	31/12/2021	Rp685.925.191,30,-
Total		Rp2.286.417.304,32,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Ahli Ir. Viktor Gangga Sinaga, M. Eng.Sc dan keterangannya di dalam persidangan menyatakan ada kekurangan volume dan kekurangan kualitas pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2021 seperti diperlihatkan pada Tabel dibawah ini:

Uraian Pekerjaan		Menurut		Kerugian Negara
		Kontrak	Audit	
		Rp	Rp	Rp
Bangunan Agribisnis Tanaman Pangan				
I	Holtikultural			
1	Pekerjaan persiapan	22,050,500	21,704,000	346,500
	Pekerjaan tanah dan			
2	pondasi	50,868,093	45,357,787	5,510,307
3	Pekerjaan beton	227,888,608	193,210,070	34,678,537
	Pekerjaan dinding dan			
4	lantai	217,564,188	178,946,292	38,617,896
5	Pekerjaan atap dan plafond	287,952,826	238,057,857	49,894,969
	Pekerjaan kozen pintu			
6	dan jendela	100,514,194	74,713,151	25,801,043
7	Pekerjaan pengecatan	33,463,200	22,970,356	10,492,844
8	Pekerjaan sanitasi	3,313,600	3,313,600	-
	Pekerjaan elektrik dan			
9	instalasi	26,777,600	20,432,668	6,344,932
1				
0	Pekerjaan green house	108,575,790	107,869,840	705,950
1				
1	Pekerjaan akhir	1,217,500	1,217,500	-
	Jumlah bangunan teknik	1,080,186,10		
	video	0	907,793,121	172,392,978
Bangunan Agribisnis Ternak				
II	Unggas			
1	Pekerjaan persiapan	24,938,000	24,245,000	693,000
	Pekerjaan tanah dan			
2	pondasi	53,817,371	46,255,321	7,562,050
3	Pekerjaan beton	236,905,293	192,649,125	44,256,168
	Pekerjaan dinding dan			
4	lantai	223,373,668	209,325,954	14,047,714
5	Pekerjaan atap dan plafond	283,096,191	243,321,013	39,775,178
	Pekerjaan kozen pintu			
6	dan jendela	111,525,296	90,409,730	21,115,566
7	Pekerjaan pengecatan	33,780,345	23,945,215	9,835,130
	Pekerjaan sanitasi dan			
8	drainase	4,306,937	4,049,940	256,997
	Pekerjaan elektrik dan			
9	instalasi	25,391,800	19,196,004	6,195,796
1	Pekerjaan akhir	1,206,000	1,206,000	

Halaman 284 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



0					-
	Jumlah bangunan teknik instalasi listrik	998,340,901	854,603,303	143,737,598	
	Jumlah biaya keseluruhan tidak termasuk PPN	2,078,527,00	1,762,396,42	4	316,130,577

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Binsar Sirait, Ak., MM., CA dan Mangasa Marbun, Ak., CA yang melakukan perhitungan kerugian negara/daerah dengan Metode fisik pekerjaan terpasang yang telah dihitung ahli tehnik dibandingkan dengan kontrak untuk menghitung kerugian keuangan negara/daerah yang tertuang dalam laporan Akuntan Publik atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Ribka Aretha dan Rekan Nomor: 00044/2.11349/AL/0287/1/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 perihal Laporan Akuntan Independen atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terkait Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2021 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sejumlah Rp316.130.577,-(Tiga ratus enam belas juta seratus tiga puluh ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan pidana”** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya dalam ayat (1) huruf b mengatur tentang pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ditemukan adanya penjelasan lebih lanjut secara eksplisit mengenai tata cara penghitungan pembayaran uang pengganti dimaksud, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa cara penghitungan

Halaman 285 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran uang pengganti tersebut adalah didasarkan atas jumlah riil uang yang didapatkan dan atau dinikmati oleh Terdakwa atas perbuatannya dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama proses pembuktian di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, ahli dan bukti surat serta keterangan Terdakwa sendiri, terbukti secara nyata bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Hortikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2021 tidak ada menerima uang atau menikmati uang hasil korupsi atas perbuatan Tindak Pidana Korupsi terhadap pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Hortikultura dan Agribisnis Ternak Unggas pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi maka terhadap diri Terdakwa tidak patut diterapkan pembebanan pembayaran uang pengganti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi dan majelis hakim meyakini adanya kesalahan terhadap diri Terdakwa tersebut dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil yang diajukan oleh Terdakwa dalam Nota Pembelaannya/*Pleidooi* yang pada pokoknya menyatakan Meminta Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam amar putusan ini;

Halaman 286 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi, selain dijatuhkan pidana penjara, maka kepada Terdakwa dapat juga dijatuhkan pidana denda dengan subsidair pidana kurungan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaannya, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Terdakwa sudah pernah di hukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa berterus terang atau tidak berbelit-belit serta bersikap sopan selama persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 287 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hasudungan Tua Limbong, S.E. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Hasudungan Tua Limbong, S.E. telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Halaman 288 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hasudungan Tua Limbong, S.E. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Fotocopy 1 (satu) Bundel Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/437/KPTS/2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/13/KPTS/2021 tanggal 13 Januari 2021 tentang Pengguna Anggaran/Barang. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021;
 2. Fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 821.23/1244/2021 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator Dalam Lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (SK Jabatan Struktural) beserta lampirannya;
 3. Fotocopy Surat Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 027/1039 /SubbagProgram/VIII/2021 perihal Penjelasan Perubahan Tanggal SPMK tanggal Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Prof. Drs. Syaifuddin, M.A., Ph. D., selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang ditujukan kepada Inspektur Provinsi Sumatera Utara;
 4. Fotocopy Justifikasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler dan Penugasan Bidang SMA, Bidang SMK, dan SLB Tahun Anggaran 2021 yang ditandatangani oleh Prof. Drs. Syaifuddin, M.A., Ph.D., selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan Saibani, S.H., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 5. Fotocopy Surat Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 027/ /SubbagProgram/VIII/2021 perihal Permintaan Reviu Kontrak Dana Alokasi Khusus (DAK) SMA/SMK/SLB Tahun Anggaran 2021 tanggal Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Prof. Drs. Syaifuddin, M.A., Ph. D., selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
 6. Fotocopy Surat Pernyataan oleh Hasudungan Tua Limbong, S.E., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana

Halaman 289 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alokasi Khusus (DAK) Reguler Bidang SMA, Bidang SMK, dan Pendidikan Khusus yang diketahui dan ditandatangani oleh Prof. Drs. Syaifuddin, M.A., Ph. D., selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;

7. Surat Mohon Bimbingan dan Pendapat Kepada Bapak Inspektur Provinsi Sumatera Utara;

8. Surat pernyataan dari saksi Ichsanul Arifin Siregar;

9. Fotocopy Laporan Bulanan;

10. Fotocopy PHO Penyedia;

11. Fotocopy As Built Drawing;

12. Fotocopy Shop Drawing I;

13. Fotocopy RPS Perencanaan;

14. Fotocopy Gambar Perencanaan;

15. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Kontrak Nomor:

027/1074/BIDPSMK/DAK/VII/2021 Tanggal 22 Juli 2021 tentang

Pejabat pembuat Komitmen (PPK) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Reguler Bidang SMA, Bidang SMK dan Pendidikan Khusus Dinas

Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;

16. 1 (satu) Bundel Asli Surat teguran Nomor:

027/4062/Subbag Program/DAK/XI/2021;

17. 1 (satu) Bundel Asli Spesifikasi Teknis Pekerjaan Konstruksi;

18. 1 (satu) Bundel Asli Mutual Check Nol % (MC-0%)

Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman

Pangan dan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas SMKN 1

Sorik Marapi;

19. 1 (satu) bundle Asli Laporan Bulanan-03 Pembangunan

Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan

Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas SMK N 1 Lembah

Sorik Marapi Nomor Kontrak 027/1074/BIDPSMK/DAK/VII/2021

tanggal 22 Juli 2021;

20. 1 (satu) bundel Asli Laporan Bulanan-04 Pembangunan

Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan

Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas SMK N 1 Lembah

Sorik Marapi Nomor Kontrak 027/1074/BIDPSMK/DAK/VII/2021

tanggal 22 Juli 2021;

21. Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara

Nomor: 188.44/13/KPTS/2021 Tentang Pengguna Anggaran,

Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara

Pengeluaran dan Bendaharan Pengeluaran pembantu pada

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka

Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021;

Halaman 290 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) Bundel Fotocopy Pembayaran Termin I;
23. 1 (satu) Bundel Fotocopy Pembayaran Termin II;
24. 1 (satu) Bundel Fotocopy Pembayaran Termin III;
25. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Bulanan 04;
26. Fotocopy SP2D Termin I;
27. Fotocopy SP2D Termin II;
28. Fotocopy SP2D Termin III;
29. Fotocopy Surat Perintah Pembayaran Termin I;
30. Fotocopy Surat Perintah Pembayaran Termin II;
31. Fotocopy Surat Perintah Pembayaran Termin III;
32. Fotocopy 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 027/1074/BIDPSMK/DAK/VII/2021 Tanggal 22 Juli 2021 tentang Pejabat pembuat Komitmen (PPK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler Bidang SMA, Bidang SMK dan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
33. Fotocopy Berita Acara Denda Keterlambatan Pekerjaan Nomor: 137/5268/Subbag Program/DAK.SMK/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021;
34. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor: 137/5858/DAK.SMK/XII/2021 tanggal 06 Desember 2021;
35. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana;
36. 1 (satu) Bundel Fotocopy Berita Acara Serah Terima Lapangan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas SMKN 1 Lembah Sorik Marapi tanggal 20 Agustus 2021;
37. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO);
38. Fotocopy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
39. Fotocopy Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan;
40. Fotocopy Surat Kuasa 1 (satu) lembar;
41. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan;
42. Fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulanan 04;
43. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak);
44. Fotocopy Shop Drawing I;
45. Fotocopy As Built Drawing;
46. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas SMKN 1 Lembah Sorik Marapi Nomor : 137/ /DAK.SMK/XII/2021, (Asli);
47. Fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800/582/2022 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Kepala Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Negeri di

Halaman 291 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara tanggal 04 Juli 2022;

48. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor :821.2/427/K/2012 menjadi Guru Mata Pelajaran Pada SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi Dengan Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah tanggal 06 Juli 2012;

49. Fotocopy Petikan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800/814/2018 menjadi Guru Madya pada SMKN 1 Lembah Sorik Marapi diberikan tugas tambahan sebagai Kepala SMKN 1 Lembah Sorik Marapi Kab. Mandailing Natal tanggal 14 Maret 2018;

50. Surat Nomor : 042/SMKN1LSM/2022 Hal Permasalahan Bantuan DAK 2021 tanggal 07 Februari 2022 (Asli);

51. 1 (satu) Bundel Berkas Persyaratan DAK Fisik 2021 Nomor : 421.5/170/SMKN1LSM/2021 tanggal 19 April 2021 (Asli);

52. Fotocopy Surat Perintah Tugas;

53. Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaaan Dan Kertas Kerja Persiapan Pemilihan Tahun Anggaran 2021, Asli;

54. Fotocopy Dokumen Pemilihan;

55. Fotocopy Summary Report;

56. Laporan Hasil Proses dan Hasil Pemilihan Penyedia

Barang/Jasa, terdiri dari:

- Surat Pengantar Laporan Hasil Pemilihan, Asli;
- Fotocopy Surat Penetapan Pemenang Tender;
- Fotocopy Berita Acara Hasil Pemilihan;
- Berita Acara Klarifikasi/Pembuktian Kualifikasi, Asli;
- Pembuktian Kualifikasi, Asli;
- Klarifikasi Harga Timpang, Asli;
- Evaluasi Harga Timpang, Asli;
- Fotocopy Berita Acara Evaluasi Penawaran;

Fotocopy Berita Acara Pemberian Penjelasan

57. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK)

Nomor: 027/576/DAK.SMK/V/2021 Tanggal 18 Mei 2021 antara

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Reguler Bidang SMA, Bidang SMK dan Pendidikan Khusus Dinas

Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dengan CV. Puza Syifa

Konsultan Jalan Bajak IV Timur No. 21 Medan, Untuk

Pelaksanaan Paket Pekerjaan Biaya Jasa Konsultasi

Perencanaan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK Paket 8 (Surat

Perintah Kerja Dari Dinas Pendidikan Provinsi berstempel asli);

58. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pendahuluan Paket

Pekerjaan Biaya Jasa Konsultasi Perencanaan Ruang Praktik

Siswa (RPS) SMK Paket 8;

Halaman 292 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



59. 1 (satu) Bundel Fotocopy Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Paket Pekerjaan Biaya Jasa Konsultasi Perencanaan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK Paket 8, Kompetensi Keahlian: Agrobisnis Ternak Unggas;
60. 1 (satu) Bundel Fotocopy Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Paket Pekerjaan Biaya Jasa Konsultasi Perencanaan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK Paket 8, Kompetensi Keahlian: Agrobisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura;
61. 1 (satu) Bundel Fotocopy Engineer Estimate (EE) Paket Pekerjaan Biaya Jasa Konsultasi Perencanaan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK Paket 8, Kompetensi Keahlian: Agrobisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura;
62. 1 (satu) Bundel Fotocopy Engineer Estimate (EE) Paket Pekerjaan Biaya Jasa Konsultasi Perencanaan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK Paket 8, Kompetensi Keahlian: Agrobisnis Ternak Unggas;
63. 1 (satu) Bundel Fotocopy Album Gambar Paket Pekerjaan Biaya Jasa Konsultasi Perencanaan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK Paket 8, Kompetensi Keahlian: Agrobisnis Ternak Unggas;
64. 1 (satu) Bundel Fotocopy Album Gambar Paket Pekerjaan Biaya Jasa Konsultasi Perencanaan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK Paket 8, Kompetensi Keahlian: Agrobisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura;
65. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Akhir Paket Pekerjaan Biaya Jasa Konsultasi Perencanaan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK Paket 8;
66. 5 (lima) lembar fotocopy Summary Report Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK Paket 8;
67. 5 (lima) lembar Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 902/4090/Subbag Umum/V/2021 Tentang Perubahan Kesatu Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler dan Penugasan Bidang Pendidikan SLB/SMA/SMK Tahun Anggaran 2021 tanggal 18 Mei 2021 (Asli);
68. 6 (enam) lembar Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 920/5528/Subbag Umum/VII/2021 Tentang Perubahan Kedua Penunjukkan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Alokasi

Halaman 293 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus (DAK) Fisik Reguler dan Penugasan Bidang Pendidikan SLB/SMA/SMK Tahun Anggaran 2021 tanggal 23 Juli 2021 (Asli);
69. 2 (dua) lembar Mutasi Rekening Bank BJB Cabang: 0240-KC Medan atas nama Bina Persada CV, Nomor Rekening: 0117007375001 tanggal data 2021-07-01 s.d. 2022-02-01 (Telah dilegalisir);

70. 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi Untuk Pembayaran Dana Proyek Termyn I Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas SMKN 1 Lembah Sorik Merapi sejumlah Rp509.200.000,00(lima ratus sembilan juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 01 Oktober 2021 (Telah dilegalisir);

71. 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi Untuk Pembayaran Dana Proyek Termyn II, Paket Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas SMKN 1 Lembah Sorik Merapi sejumlah Rp916.600.000,00(sembilan ratus enam belas juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 17 Desember 2021 (Telah dilegalisir);

72. 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi Untuk Pembayaran Dana Proyek Termyn III Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura dan Agribisnis Ternak Unggas SMKN 1 Lembah Sorik Merapi sejumlah Rp611.000.000,00(enam ratus sebelas juta rupiah) tanggal 05 Januari 2022 (Telah dilegalisir);

73. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 027/1265/BIDPSMK/DAK/VIII/2021 tanggal 04 Agustus 2021 (Telah dilegalisir);

74. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/15/DAK.SMK/VIII/2021 Tanggal 19 Agustus 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler Bidang SMA, Bidang SMK dan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dengan CV. Bilindo Engineering Consultant untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan: Biaya Konsultasi Pengawasan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK Paket 8 Tahun Anggaran 2021;

75. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pendahuluan Konsultan Pengawas CV. Billindo Engineering Consultant Jasa Konsultansi

Halaman 294 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK
Paket 8 (SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi);
76. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Akhir Konsultan
Pengawas CV. Billindo Engineering Consultant Jasa Konsultansi
Pengawasan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK
Paket 8 (SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi);
77. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Mingguan Ke-01 Jasa
Konsultansi Pengawasan Pembangunan Ruang Praktik Siswa
(RPS) SMK Paket 8 (SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi);
78. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Bulan Ke-1 Konsultan
Pengawas CV. Billindo Engineering Consultant Jasa Konsultansi
Pengawasan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK
Paket 8 (SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi);
79. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Dokumentasi Konsultan
Pengawas CV. Billindo Engineering Consultant Jasa Konsultansi
Pengawasan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK
Paket 8 (SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi);
80. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan NPWP CV. BILLINDO
ENGINEERING CONSULTANT (*Legalisir*);
81. 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Badan Usaha Jasa
Pengawas Konstruksi;
82. 2 (dua) lembar Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB)
9120302380218 atas nama Perusahaan CV. BILLINDO
ENGINEERING CONSULTANT (*Legalisir*);
83. 1 (satu) Bundel Fotocopy Notaris Nurlinda Simanjorang,
SH, SpN. SK.MENKEH.RI.No.C-247.HT.03.01-Th.2003 Tanggal
25 Februari 2023;
84. 1 (satu) Bundel Fotocopy Notaris Nurlinda Simanjorang,
SH, SpN SK.MENKEH.RI Nomor: C-247.HT.03.01-TH.2003
Tanggal 25 Februari 2003;
85. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening Koran CV. BILLINDO
ENGINEERING CONSULTANT Nomor Rekening:
10001041248450;
86. Fotocopy Surat Pengunduran diri sebagai PPTK bidang
SMK;
87. Fotocopy SK Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera
Utara Nomor: 902/3908/Subbag Umum/V/2021 Tentang
Perubahan Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendidikan dan Cabang Dinas
Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021;

Halaman 295 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. Fotocopy SK Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 902/5951/Subbag Umum/VIII/2021 Tentang Perubahan Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendidikan dan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021;

89. Uang sejumlah Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah).

Barang Bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 89 dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Akbar Jainuddin Tanjung dan Terdakwa Hugeng Ari Bimo.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, oleh Nurmiati, SH, selaku Hakim Ketua, Nelson Panjaitan, SH., MH dan Syah Rijal Munthe, SH Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Fajar Siallagan, SH., MH, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri oleh Raskita Jhon Fresko Surbakti, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nelson Panjaitan, S.H., M. H.,

Nurmiati, S. H.,

Syah Rijal Munthe, S.H.

Hakim Ad Hoc,

Panitera Pengganti,

Fajar Siallagan, S.H., M. H.,

Halaman 296 dari 297 Putusan Nomor 146/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)